



**LEGAL DEVELOPMENT
DIVISION**

COLLASA


COLLECTIVE FILES OF ALSA

2023

**JURIST
OPINIA**

**LEGAL
OPINION**

**LEGAL
WRITINGS**



DIRECTOR'S LETTER

Director ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya Periode 2022/2023

Assalamualaikum Wr. Wb. Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan bagi kita semua

Puji dan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan segala berkat, anugerah, dan perlindungan-nya kepada kita semua.

Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Brawijaya merupakan sebuah organisasi bertujuan untuk menghubungkan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di Asia. Sebagai salah satu dari 15 *Local Chapter* di bawah naungan Asian Law Students' Association *National Chapter* Indonesia, ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya selalu memfokuskan diri dan mempunyai prinsip yang teguh untuk menjalankan *Vision and Objectives* of ALSA yang tertulis di dalam ALSA Constitution. Demi tercapainya tujuan tersebut, ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya bergerak untuk selalu mengedepankan 4 *pillars* of ALSA agar dapat menciptakan individu-individu yang dapat memahami sistem-sistem hukum yang berbeda dari masing-masing anggota *National Chapter* di dalam ALSA, mengembangkan anggotanya menjadi individu yang mempunyai wawasan internasional, bertanggung jawab kepada masyarakat dan sosial, mempunyai komitmen yang tinggi atas akademiknya dan juga mempunyai kemampuan hukum yang kompetitif agar dapat diperluas manfaatnya untuk masyarakat sekitar.

Dengan ini, saya Edelweis selaku Director ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya periode 2022-2023 dengan bangga saya persembahkan kepada para pembaca Collective File of ALSA 2023. Collective File of ALSA 2023 adalah sebuah kumpulan artikel hukum yang dibuat oleh Member ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya. Diharapkannya dengan kegiatan ini, dapat meningkatkan "*legally skilled*" para penulis dan menambahkan ilmu kepada para pembaca.

Akhir kata, saya harap Collective File of ALSA 2023 dapat terus memberikan dampak positif melalui penulisannya ke dalam masyarakat luas.

"Small Changes, Big Impacts"

Wassalamualaikum Wr. Wb,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan untuk kita semua.

Together Will Be,
Connected as One,
May ALSA, Always be One!

COLLASA

Collective Files of ALSA

Collective Files of ALSA (Collasa) is a product by Legal Development Division consist of legal writings such as the results of ALSA Jurist Opinia, the results of writing competitions which were participated by members of ALSA LC UB, non-journal articles, and other legal writings written by members of ALSA LC UB.

CONTRIBUTORS

ALSA JURIST OPINIA

- 1. Polemik Alur Laut Kepulauan Indonesia Menurut Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia**
Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra
- 2. Tinjauan Sengketa Laut Cina Selatan antara RRC dengan Indonesia Berdasarkan Sumber Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia**
Raihan Muhammad Rahmadi
- 3. Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif Undang Undang Perikanan di Indonesia dan Implementasi UNCLOS 1982**
Luh Grace Arabella Sudarta
- 4. Tinjauan Hukum tentang Batasan Jumlah Penangkapan Ikan serta Implikasi Hukumnya**
Kania Theodora Mesita Turnip
- 5. Tinjauan Hukum Perlindungan Laut atas Tragedi Kebocoran Pipa Minyak Teluk Balikpapan Tahun 2018 dalam Putusan No 68/PDT/2021/PT SMR**
Theresia Nicita Angellyca Siringoringo
- 6. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian dan Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009**
Shafwah Diah Nabiilah
- 7. Ketidakefektifan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Kasus Ekspor *Crude Palm Oil***
Ricardo Mangaraja
- 8. Studi Legal Terhadap Efektivitas Penambahan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023**
Austin Raja Hamonangan Purba

9. Kewenangan Absolut dan Relatif Peradilan Niaga di Indonesia

Azaria Rahmadianingrum

10. Tinjauan Yuridis Penilaian Adanya Unsur “Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya” dalam Penyelesaian Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Muhammad Faizal

11. Analisis Hukum Terhadap Hak Merek sebagai Jaminan Fidusia yang Mengalami Sengketa dengan Pihak Ketiga

Laura Septiani Agatha

12. Kasus Kepailitan PT Prudential Life Assurance Ditinjau dari Sisi Yuridis dan Pertimbangan Hakim serta Dampaknya Terhadap Perundang-Undangan Kepailitan Indonesia

Baby Adelia

13. Keefektifitasan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PT Isuindomas Putra Melalui Metode Mediasi

Raihan Muhammad Rahmadi

14. Keabsahan Hukum Cessionaris dan Cedent dalam Pelaksanaan Cessie Tanpa Betekening Debitur pada Perusahaan Pembiayaan

Andra Restu Pertami

LEGAL OPINION

1. Pendapat Hukum Terkait Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh PT Adhikarya Nusa (Persero)

Mohammad Reza, Jasmine Maritza, Kevin Akbar Sanabil

2. Pendapat Hukum Terkait Permasalahan Hukum atas Kejanggalan dalam Laporan Keuangan milik PT Adhikarya Nusa

Shakeera Arjumand Bano. Roro Qannala Sintadira, Salma Atiqah Raihana

3. Legal Opinion kepada PT ADHIKARYA NUSA (Persero) perihal Permintaan Pendapat Hukum tentang Kasus Posisi Tindak Pidana Pencucian Uang

Collective Files of ALSA

Azzura Asfariah, Amanda Deandra Richka, Budi Saputra

- 4. Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum PT. Bumi Sriwijaya Visual Mengenai Dugaan Tindakan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran atas Hak Merek**

Najmi Ulya Pratiwi, Amalia Fransiska, Naufal Oktavian

- 5. Pendapat Hukum terkait dengan Permasalahan Hukum yang dihadapi Warga dengan PT Arkatama Maju Jaya**

Najmi Ulya Pratiwi, Reihannya Humairaa Widilestari, Dheza Azra Mahendra

LEGAL MEMORANDUM

- 1. The Impact of Regional Comprehensive Economic Partnership on the Foreign Direct Investment in Indonesia**

Kevin Akbar Sanabil, Jibril Lanang, and Budi Saputra

LEGAL ESSAY

- 1. Quo Vadis: Law Enforcement against Illegal Fishing by Foreign Vessels in Indonesian Waters Territory According to the Positive Law in Indonesia**

Dio Pratama Putra Matruty

LEGAL PAPER

- 1. Penegakan Hukum Sengketa Illegal Fishing di Laut Natuna Utara dalam Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Republik Indonesia dan Vietnam dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia**

Ruth Maria Angelina

- 2. Menelisik Penerapan Mekanisme Litigasi dalam RUU Perampasan Aset terhadap ASN di Indonesia**

Muhammad Ihsan Razki, Rifki Hidayatullah

- 3. Pertanggungjawaban Perusahaan atas Pencemaran Air Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**

Padme Abira, Fateh Achmad, Najwa Alifia Az Zahra

- 4. Urgensi Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Amdal Menurut Undang-Undang Cipta Kerja dalam Mencapai Sustainable Development Goals Nomor 11 Tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan**

Zakiyyatu Fadzilla, Jacqueline Constantina, Afsanda Khairunisa

ARTIKEL NON JURNAL

- 1. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Pemanfaatan Privasi Manajemen Data di Sektor Perbankan**

Rifki Hidayatullah, Benedictus Wenggar Adibhaskara, Rafif Ramadhan Setiawan

- 2. Perlindungan Pekerja Anak Sebagai Langkah Mempersiapkan Generasi Emas 2045**

Muhammad Fiqri Ashari, Ferdinan Ivander Kevin, Aileen Hana Wahyuqa

TABLE OF CONTENT

ALSA JURIST OPINIA

Polemik Alur Laut Kepulauan Indonesia Menurut Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia.....	2
Tinjauan Sengketa Laut Cina Selatan antara RRC dengan Indonesia Berdasarkan Sumber Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia.....	22
Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif Undang Undang Perikanan di Indonesia dan Implementasi UNCLOS 1982.....	31
Tinjauan Hukum tentang Batasan Jumlah Penangkapan Ikan serta Implikasi Hukumnya.....	39
Tinjauan Hukum Perlindungan Laut atas Tragedi Kebocoran Pipa Minyak Teluk Balikpapan Tahun 2018 dalam Putusan No 68/PDT/2021/PT SMR.....	52
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian dan Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009.....	67
Ketidakefektifan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Kasus Ekspor Crude Palm Oil.....	91
Keefektifitasan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PT Isuindomas Putra Melalui Metode Mediasi.....	98
Keabsahan Hukum Cessionaris dan Cedent dalam Pelaksanaan Cessie Tanpa Betekening Debitur pada Perusahaan Pembiayaan.....	106

LEGAL OPINION

Pendapat Hukum Terkait Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh PT Adhikarya Nusa (Persero).....	114
Pendapat Hukum Terkait Permasalahan Hukum atas Kejanggalan dalam Laporan Keuangan milik PT Adhikarya Nusa.....	131
Legal Opinion kepada PT ADHIKARYA NUSA (Persero) perihal Permintaan Pendapat Hukum tentang Kasus Posisi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	144
Pendapat Hukum terkait dengan Permasalahan Hukum yang dihadapi Warga dengan PT Arkatama Maju Jaya.....	163
Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum PT. Bumi Sriwijaya Visual Mengenai Dugaan Tindakan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran atas Hak Merek.....	184

LEGAL MEMORANDUM

The Impact of Regional Comprehensive Economic Partnership on the Foreign Direct Investment in Indonesia.....	203
--	-----

LEGAL ESSAY

QUO VADIS: LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL FISHING BY FOREIGN VESSELS IN INDONESIAN WATERS TERRITORY ACCORDING TO THE POSITIVE LAW IN INDONESIA.....	210
--	-----

LEGAL PAPER

PENEGAKAN HUKUM SENGKETA ILLEGAL FISHING DI LAUT NATUNA UTARA DALAM BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN VIETNAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA.....	222
Menelisis Penerapan Mekanisme Litigasi dalam RUU Perampasan Aset terhadap ASN di Indonesia.....	251
Pertanggungjawaban Perusahaan atas Pencemaran Air Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	273
Urgensi Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Amdal Menurut Undang-Undang Cipta Kerja dalam Mencapai Sustainable Development Goals Nomor 11 Tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.....	282
ARTICLES	
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP PEMANFAATAN PRIVASI MANAJEMEN DATA DI SEKTOR PERBANKAN.....	294
PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK SEBAGAI LANGKAH MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS 2045.....	306

ALSA JURIST OPINIA

ALSA JURIST OPINIA

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

Board of 2022/2023

Polemik Alur Laut Kepulauan Indonesia Menurut Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia

Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra¹

I. Issue

United Nations Conventions of the Law of the Sea (“UNCLOS”) atau “Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut”, adalah perjanjian internasional yang disepakati pada 10 Desember 1982.² Perjanjian ini memiliki arti penting bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah maritim yang ekstensif.³ UNCLOS memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk penggunaan dan pelestarian lautan dunia, termasuk hak dan tanggung jawab negara-negara terkait batas maritim, sumber daya, dan perlindungan lingkungan laut.⁴

Melalui UNCLOS, negara kepulauan seperti Indonesia diberikan ketentuan khusus dan hak istimewa, seperti penentuan garis pangkal kepulauan dan pengakuan terhadap perairan kepulauan sebagai perairan dalam negeri, yang membantu dalam menentukan dan melindungi batas maritimnya.⁵ Penandatanganan “UNCLOS” pada 10 Desember 1982 menjadi tonggak sejarah dalam hukum maritim internasional dan juga dalam hukum positif Indonesia dengan ditindak lanjutinya dengan terbitnya

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | Staff Legal Development Division ALSA LC UB | mrharyoputra@student.ub.ac.id

² (UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) [JDIH BPK RI], n.d.-b)

³ (Sovereignty, Security and Prosperity: Indonesia and the UN Convention on the Law of the Sea | FULCRUM, 2022b)

⁴United Nations Convention on the law of the sea - الأمم المتحدة. (n.d.). https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

PART II - TERRITORIAL SEA AND CONTIGUOUS ZONE PART V - EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE PART XII - PROTECTION AND PRESERVATION OF THE MARINE ENVIRONMENT

⁵United Nations Convention on the law of the sea - الأمم المتحدة. (n.d.). https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

PART IV-ARCHIPELAGIC STATES

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut yang Ditetapkan (PP ALKI) atau disebut sebagai “*Alur Laut Kepulauan Indonesia*” (ALKI), sebagai peraturan pelaksana dari UU Perairan Indonesia.

ALKI memberi Indonesia beberapa hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UNCLOS dan PP ALKI. Pada dasarnya, hak dan kewajiban tersebut adalah untuk melaksanakan alur laut kepulauan untuk kapal dan pesawat asing yang melewatinya.⁶ Dalam hal tersebut, Indonesia diberikan kebebasan dan wewenang yang lebih.⁷ Pelaksanaan alur laut kepulauan juga dilengkapi persyaratan yang menjadi tantangan untuk Indonesia. Salah satu tantangan adalah terkait dengan penegakkan hukum alur lalu lintas kepulauan mengingat bahwa kebebasan lalu lintas laut kerap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, seperti yang berhubungan dengan terorisme, lalu lintas obat terlarang, perompakan, dst. Contoh isu kejahatan transnasional yang dihadapi Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga: Pertama, gangguan keamanan di laut contohnya penyelundupan kayu, bahan bakar minyak, pasir, dan pencurian ikan. Kedua, gangguan keamanan di udara contohnya pembajakan di udara, sabotase, pengintaian terhadap wilayah Indonesia. Ketiga, gangguan di wilayah perbatasan seperti penyelundupan barang, senjata, narkoba dan penyelundupan manusia dalam perairan terbuka memudahkan para pelaku pelanggaran untuk melarikan diri menembus wilayah laut teritorial Indonesia.⁸

Polemik yang terjadi adalah dalam penegakkan hukum dari UNCLOS yang menjadi tantangan dalam implementasinya dalam Hukum Positif Indonesia. Dalam

⁶PP No. 37/2002. PP No. 37 tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban kapal Dan Pesawat udara asing Dalam Melaksanakan hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang ditetapkan [JDIH bpk ri]. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52448>

Pasal 7

⁷United Nations Convention on the law of the sea - الأمم المتحدة. (n.d.). https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

ARTICLE 47

⁸Waas, R. M. (2016, June 15). *Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut Konsepsi Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia*. Sasi. <https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-menurut-konsepsi-h>

implementasi perlindungan wilayah maritim dan kepentingan negara⁹. Polemik tersebut terjadi dikarenakan tuntutan daripada perjanjian “UNCLOS” yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) dan alat utama sistem senjata tentara nasional (Alutsista) yang memadai.¹⁰ Selain itu, penyelesaian sengketa yang ditawarkan terkait ALKI yang terikat dengan itikad baik negara dan proses politik negosiasi untuk terikat dengan perjanjian UNCLOS membutuhkan waktu yang lama. Dalam penyelesaian sengketa, dibutuhkan juga dasar hukum yang rigid serta pembuktannya, dalam hukum positif Indonesia, sanksi pelanggaran yang terjadi oleh paripatimbelang asing dalam ALKI dikembalikan kepada sanksi internasional dan sanksi administratif.¹¹

II. Facts

A. Terbentuknya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Kerangka hukum Indonesia terkait UNCLOS tidak hanya mencakup Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of The Sea (UU ALKI), tetapi juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut yang Ditetapkan (PP ALKI), yang bersama-sama mengakui dan memberikan dasar hukum bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.¹²

Pengakuan dan kerangka hukum untuk negara kepulauan di Indonesia dimulai dengan Deklarasi Djuanda, yang mengafirmasi karakter kepulauan

⁹United Nations Convention on the law of the sea - الأمم المتحدة. (n.d.). https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
PART IV-ARCHIPELAGIC STATES

¹⁰Pelopor Wiratama. (2023, March 15). *Tni Al Kerahkan Tiga Kri Dalam Patroli Bersama Yang di Gelar Bakamla*. Pelopor Wiratama. <https://peloporwiratama.co.id/2023/03/15/tni-al-kerahkan-tiga-kri-dalam-patroli-bersama-yang-di-gelar-bakamla-ri/>

Alutsista TNI AL

¹¹Peraturan menteri Kelautan Dan perikanan Republik Indonesia Dengan ... (n.d.-a). https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi%20materi/Publikasi_1/6%20PERMEN-KP%202017%20OTK.pdf

Sanksi Pelanggaran

¹²PP No. 37/2002. PP No. 37 tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban kapal Dan Pesawat udara asing Dalam Melaksanakan hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang ditetapkan [JDIH bpk ri]. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52448>

Pasal 7

Indonesia yang unik dan bertujuan untuk menentukan batas wilayah Indonesia sesuai dengan prinsip negara kepulauan.¹³ Deklarasi ini kemudian diikuti oleh pengesahan Undang-Undang No 17 Tahun 1985 sebagai pengakuan formal terhadap “UNCLOS” sebagai bagian dari Hukum Positif Indonesia. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati di wilayah pengelolaan Indonesia, termasuk di perairan kepulauan, mengacu pada prinsip-prinsip UNCLOS dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wilayah laut di sekitar kepulauan. Selanjutnya, Undang-Undang No. 6 Tahun 1996, yang dikenal sebagai Undang-Undang Wilayah Laut Indonesia, juga mengatur tentang batas-batas wilayah laut Indonesia, termasuk perairan di sekitar kepulauan, mengacu pada prinsip-prinsip UNCLOS dan mengakui kewenangan dan kedaulatan Indonesia atas wilayah laut di sekitar kepulauannya¹⁴, UU No. 6/1996 kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Dengan demikian, UU No. 17/1985 (UU ALKI), PP No. 37/2002 (“PP ALKI”) menjadi bagian dari kerangka hukum Indonesia yang mengimplementasikan “UNCLOS” dan mengatur pengelolaan sumber daya alam dan wilayah laut di sekitar kepulauan, serta mengakui kewenangan dan kedaulatan Indonesia atas wilayah laut di sekitar kepulauannya. UU ALKI dan “PP ALKI” merupakan upaya penegakkan hukum dari UUD 1945 Pasal 25A yang mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.¹⁵

¹³Imaduddin, A. H. (2022, December 13). *Sejarah 13 Desember: Deklarasi Djuanda, Begini Isi Dan Tujuannya*. Tempo.

<https://nasional.tempo.co/read/1667853/sejarah-13-desember-deklarasi-djuanda-begini-isi-dan-tujuannya#:~:text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20%2D%20Deklarasi,hingga%20membentuk%20satu%20kesatuan%20wilayah>
Deklarasi Djuanda bertujuan untuk menegaskan bahwa wilayah laut di Indonesia termasuk perairan di antara pulau hingga membentuk satu kesatuan wilayah.

¹⁴ Waas, R. M. (2016, June 15). *Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut Konsepsi Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia*. Sasi. <https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-menurut-konsepsi-h>

¹⁵Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia. (n.d.-a). https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_4760.PDF
UUD 1945

PP No. 37/2002 (“PP ALKI”) merupakan perwujudan dari teori ALKI¹⁶ yang menjadi produk sejak awal pengesahan UNCLOS.¹⁷ ALKI merupakan wilayah atau alur kelautan kepulauan yang dapat dilewati oleh pesawat dan kapal asing tanpa dibutuhkannya pemberhentian oleh Indonesia, agar perjalanan dapat berjalan dengan langsung, cepat, dan tidak terputuskan.¹⁸ Meskipun begitu, terdapat beberapa syarat yang memperbolehkan kapal dan pesawat asing untuk melewati wilayah teritorial suatu negara.¹⁹

B. Indonesia memiliki tantangan dalam penegakkan dan pengaturan ALKI

Meskipun terbentuknya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan hasil dari perjanjian UNCLOS yang diakui secara internasional, namun implementasinya tidak terlepas dari tantangan dan kendala yang harus dihadapi oleh Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia harus mematuhi ketentuan UNCLOS dalam mengatur alur lalu lintas udara dan laut, yang melibatkan persyaratan yang kompleks untuk memfasilitasi transit dan perjalanan internasional, sehingga memerlukan pengaturan wilayah dan kedaulatan laut kepulauan yang kompleks.

Kewajiban Indonesia untuk memenuhi persyaratan UNCLOS dalam mengatur alur lalu lintas udara dan laut dapat menjadi beban yang signifikan. UU No. 17/1985 (“UU ALKI”) yang mengesahkan UNCLOS sebagai bagian dari Hukum Positif Indonesia, serta PP No. 37/2002 (“PP ALKI”) yang mengatur implementasinya, mengharuskan Indonesia untuk memastikan bahwa ALKI yang ditetapkan memenuhi ketentuan UNCLOS, termasuk dalam menyusun alur lalu

¹⁶Waas, R. M. (2016, June 15). *Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut Konsepsi Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia*. Sasi. <https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-menurut-konsepsi-h>

¹⁷United Nations Convention on the law of the sea - الأمم المتحدة (n.d.). https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
PART IV-ARCHIPELAGIC STATES

¹⁸UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the law of the sea (konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) [JDIH bpk ri]. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46968>

¹⁹United Nations Convention on the law of the sea - الأمم المتحدة (n.d.). https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
SECTION 3. INNOCENT PASSAGE IN THE TERRITORIAL SEA

lintas udara dan laut yang rumit dan memenuhi syarat. Syarat dan ketentuan yang rumit tersebut dapat ditemukan dalam PP No. 37/2002, di antaranya sebagai berikut:

1. Pasal 1a

Alur laut kepulauan adalah alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 8 Undang-undang yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan

2. Pasal 1b

Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia

3. Pasal 2

Kapal dan pesawat udara asing dapat melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, untuk pelayaran atau penerbangan dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia.

4. Pasal 4 ayat (1)

Kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang

5. Pasal 7 ayat (2)

Kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan dalam suatu alur laut di mana telah ditetapkan suatu Skema Pemisah Lintas untuk pengaturan keselamatan pelayaran, wajib menaati pengaturan Skema Pemisah Lintas tersebut.

PP No. 37/2002 menggunakan UU No.6/1996 (“UU Perairan”) sebagai dasar Undang-undang untuk mengatur hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan. Namun, UU No.6/1996 dicabut dan digantikan oleh UU No. 32/2014 tentang Kelautan (“UU Kelautan”). Terdapat beberapa

pasal-pasal dalam UU No.6/1996 yang belum diatur lebih lanjut dalam “UU Kelautan”. Contohnya adalah seperti dalam Pasal 1a dan pasal-pasal selanjutnya PP No.37/2002 menjelaskan bahwa undang-undang yang dimaksud adalah UU No.6/1996 dan hal-hal yang dimaksud di dalamnya belum diatur dalam “UU Kelautan”. Pasal-Pasal yang dimaksud dalam UU Perairan adalah bahwa ALKI merupakan suatu alur laut yang dilewati kapal atau pesawat udara asing dengan tujuan melakukan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang serta dalam melakukan transit tersebut dalam perlindungan sepenuhnya Indonesia. Indonesia juga dibatasi dalam melakukan penentuan ALKI dengan persyaratan seperti di Pasal 1 ayat (8) dan juga skema ALKI tersebut harus disetujui terlebih dahulu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (4).

“Pasal 19 ayat (4): Dalam menentukan atau mengganti alur laut atau skema pemisah lalu lintas, Pemerintah Indonesia harus mengajukan usul kepada organisasi internasional yang berwenang untuk mencapai kesepakatan bersama.”

Pasal tersebut menerangkan bahwa ALKI merupakan suatu alur laut yang dilewati kapal atau pesawat udara asing dengan tujuan melakukan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang serta dalam melakukan transit tersebut dalam perlindungan sepenuhnya Indonesia. Indonesia juga dibatasi dalam melakukan penentuan ALKI dengan persyaratan seperti di Pasal 1 ayat (8) dan juga skema ALKI tersebut harus disetujui terlebih dahulu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (4). UU Perairan sudah dicabut dan digantikan oleh UU Kelautan, namun PP ALKI masih menggunakan dan membutuhkan pasal-pasal dari UU Perairan tersebut, sehingga secara hukum UU Perairan tidak relevan, UU Kelautan harus dapat melengkapi dan mengisi kebutuhan daripada PP ALKI ataupun dibutuhkannya PP baru untuk mencabut PP ALKI tersebut untuk kecakapan hukum,

Di samping itu, dalam menerapkan prinsip negara kepulauan yang diakui dalam UNCLOS, Indonesia harus menghadapi tuntutan untuk melindungi kepentingan nasional, mengelola sumber daya alam, dan menjaga keberlanjutan

lingkungan laut. Implementasi ALKI sebagai langkah konkret dalam memastikan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan prinsip negara kepulauan yang diakui dalam Deklarasi Djuanda juga dapat memerlukan upaya dan sumber daya yang signifikan. Upaya dan sumberdaya tersebut merupakan tantangan bagi negara kepulauan seperti Indonesia dikarenakan begitu luasnya wilayah maritim dan alat kelengkapan yang dibutuhkan untuk menegakkan hukum.

C. Kekosongan hukum yang mengatur tentang delik atau unsur-unsur pelanggaran

Dalam konteks Hukum Positif Indonesia saat ini, terdapat kekosongan hukum (*Absence Of Law*) yang mengenai pengaturan delik atau unsur-unsur serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap kapal dan pesawat udara yang melanggar dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan (ALKI)²⁰. Meskipun UNCLOS, UU No. 37 Tahun 2002, dan peraturan sejenisnya mengatur tentang ALKI serta hak dan kewajiban para pihak untuk mematuhi, namun belum secara tuntas mengatur syarat-syarat yang memungkinkan kapal dan pesawat asing melintas jalur yang telah ditentukan.

Peraturan yang ada belum secara komprehensif mengatur unsur-unsur delik atau pelanggaran terhadap ALKI, termasuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar. Belum ada ketentuan yang jelas mengenai jenis pelanggaran, kriteria penentuan pelanggaran, serta sanksi yang sesuai. Selain itu, ketentuan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran ALKI juga belum cukup jelas, termasuk prosedur, wewenang, dan kewajiban lembaga penegak hukum yang terlibat. Kekosongan hukum ini menjadi suatu tantangan bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara serta melindungi wilayah dan perairan kepulauan dari pelanggaran terhadap ALKI. Dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mengatur delik atau unsur-unsur serta sanksi terkait ALKI, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif

²⁰Waas, R. M. (2016, June 15). *Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut Konsepsi Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia*. Sasi. <https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-menurut-konsepsi-h>

dan efisien, dan hak-hak Indonesia sebagai negara kepulauan dapat terjaga dengan baik.²¹

III. *Rules and Regulations:*

Pada Polemik ALKI ini, beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memiliki korelasi atas tragedi tersebut adalah:

1. United Nations Convention on the Law of The Sea (“*UNCLOS 1982*”)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut yang Ditetapkan. (“PP No. 37/2002”)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On the Law of The Sea (“UU No. 17/1985”)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ("UU No. 32/2014”)
5. UU No. 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (“UU No.24/2002”)
6. Deklarasi Juanda

IV. *Analysis*

Telah dikenal oleh kita semua bahwa dalam hukum positif Indonesia, Asas *pacta sunt servanda* memiliki makna bahwa setiap perjanjian yang sah harus dihormati dan ditaati sebagai undang-undang oleh pihak yang membuatnya.²² Hal ini juga berlaku dalam konteks pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang diatur UU UNCLOS. Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah mengikat dirinya kepada perjanjian internasional UNCLOS yang mengakui status Indonesia sebagai negara kepulauan dan memberikan hak serta kewajiban terkait laut kepada Indonesia. Oleh karena itu, adalah penting bagi Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam UNCLOS, sejalan dengan prinsip Asas *pacta sunt servanda* dalam hukum positif. Prinsip Asas *pacta sunt servanda*

²¹Waas, R. M. (2016, June 15). *Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut Konsepsi Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia*. Sasi. <https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-menurut-konsepsi-h>

²²1338 KUHPer

menegaskan pentingnya menghormati perjanjian yang telah dibuat sebagai landasan hukum yang mengikat. Dalam konteks pengesahan UNCLOS, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban yang diberikan oleh UNCLOS sebagai perjanjian yang telah dikaitkan.²³

Namun, beban dan masalah yang dihadapi Indonesia akibat perjanjian UNCLOS juga perlu diperhatikan. Sebagai negara dengan wilayah maritim yang luas, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*, sengketa batas maritim, dan kerusakan lingkungan di perairannya.²⁴ Demikian, meskipun menghadapi tantangan dalam implementasi ALKI, langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip UNCLOS yang mengatur kebebasan navigasi dan hak-hak negara-negara tetangga dalam berlayar melalui laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif negara kepulauan.²⁵ Oleh karena itu, ALKI dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban internasional Indonesia sebagai negara kepulauan, meskipun harus menghadapi tantangan dalam pengaturan alur lalu lintas udara dan laut yang memenuhi syarat sesuai ketentuan UNCLOS.

A) Regulasi Hukum Internasional mengenai ALKI

Meskipun terikat oleh UNCLOS, Indonesia telah menghadapi sejumlah beban dan masalah dalam implementasi perjanjian internasional tersebut. Salah satunya adalah masalah *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*, di mana kapal-kapal penangkap ikan asing secara ilegal masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.²⁶ Negara-Negara tersebut melanggar *Article 62 UNCLOS* yang mengatur *Utilization of the living resources*, dimana di dalam artikel tersebut mengatur permasalahan-permasalahan yang disebut di atas. Praktik ini telah merugikan ekonomi Indonesia dan mengakibatkan penurunan sumber daya laut yang berdampak pada keberlanjutan sektor perikanan dan

²³UU No. 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional [JDIH bpk ri]. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44991/uu-no-24-tahun-2000>
Perjanjian Internasional

²⁴ Waas, R. M. (2016, June 15). *Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut Konsepsi Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia*. Sasi. <https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-menurut-konsepsi-h>

²⁵Kementerian Kelautan Dan Perikanan. KKP. (n.d.). <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/33498-kkp-tangkap-dua-kapal-asing-pelaku-illegal-fishing-di-laut-nat-una-utara>

²⁶(Badan Keamanan Laut Website, n.d.-b)

kelautan. Pada 17 Agustus 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap dua kapal asing pelaku *illegal fishing* di laut Natuna Utara. Kedua kapal berbendera Vietnam tersebut melakukan aksi pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711 Natuna Utara.²⁷

Dalam upaya penyelesaian sengketa-sengketa ALKI yang muncul seperti sengketa yang di atas, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyelesaikan sengketa batas maritim dengan negara tetangga, yang melibatkan kompleksitas wilayah kepulauan Indonesia dan perselisihan batas maritim yang memerlukan upaya diplomasi yang hati-hati serta negosiasi yang rumit. Proses penyelesaian sengketa batas maritim ini memerlukan waktu, sumber daya, dan upaya yang signifikan dari pemerintah Indonesia. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilihat dalam UU No. 17/1985 Angka 13 sebagai berikut “Konvensi ini mengatur sistem penyelesaian sengketa, dimana negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salah satu daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut : “Mahkamah Internasional (ICJ), Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Arbitrasi Umum atau Arbitrasi Khusus. Konvensi 1982 ini membentuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut sebagai mahkamah tetap (standing tribunal) dan Arbitrasi Umum serta Arbitrasi Khusus sebagai mahkamah ad hoc (*ad hoc Tribunal*)”.²⁸

Masalah lingkungan juga menjadi perhatian serius di perairan Indonesia. Aktivitas manusia yang merusak ekosistem laut, seperti pencemaran, penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, kerusakan terumbu karang, dan degradasi lingkungan laut, telah menghadirkan tantangan dalam menjaga

²⁷Badan Keamanan Laut website. (n.d). https://bakamla.go.id/publication/detail_news/operasi-akhir-tahun-bakamla-ri-tangkap-kapal-vietnam-mencuri-ikan-di-laut-natuna-utara-Illegal-Fishing

²⁸UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the law of the sea (konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) [JDIH bpk ri]. (n.d.-a). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46968>

Penyelesaian Sengketa Konvensi menentukan bahwa setiap Negara Peserta Konvensi harus menyelesaikan suatu sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini mengatur sistem penyelesaian sengketa, dimana negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salah satu daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut : Mahkamah Internasional (I.C.J.), Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Arbitrasi Umum atau Arbitrasi Khusus

keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.²⁹ Pengelolaan sumber daya kelautan yang kompleks dan pengawasan yang terbatas menjadi tantangan dalam melindungi dan mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Pengaturan hal tersebut dapat dilihat dalam *Article 145* tentang *Protection of the marine environment* dalam *UNCLOS*.

Dalam implementasi regulasi-regulasi dari Hukum Internasional tersebut, masih terdapat kurangnya partisipasi dan kepatuhan dari segala pihak dan unsur negara asing yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan aturan ALKI. Regulasi dari Hukum Internasional tersebut tidak memiliki pengaturan delik untuk sanksi dan penyelesaian sengketa nya serta segala kebijakan dan penentuan dari ALKI harus mendapatkan perizinan terlebih dahulu dari Organisasi Internasional.³⁰ Hal- Hal tersebut menyebabkan belum dapat teratasi polemik yang dialami Indonesia meskipun sudah terdapat upaya dari Hukum Internasional.

Dalam menghadapi beban dan masalah tersebut, Indonesia perlu menghadirkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan kerjasama antar lembaga pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan. Selain itu, peningkatan kapasitas, penegakan hukum yang tegas, dan tindakan preventif terhadap IUU fishing perlu diperkuat untuk melindungi sumber daya kelautan Indonesia. Diperlukan pula upaya diplomasi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa batas maritim dengan negara tetangga serta upaya penguatan pengelolaan lingkungan laut yang berbasis ilmiah dan berwawasan berkelanjutan.

B) Tindakan Pemerintah dalam upaya mempertahankan ALKI

Tindakan pemerintah Indonesia dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran di wilayah ALKI (Zona Laut Kepulauan Indonesia) melibatkan

²⁹Waas, R. M. (2016, June 15). *Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut Konsepsi Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia*. Sasi. <https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-menurut-konsepsi-h>

³⁰United Nations Convention on the law of the sea - الأمم المتحدة. (n.d.). https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
PART IV-ARCHIPELAGIC STATES

beberapa langkah konkret. Salah satunya adalah memperkuat pengawasan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dilakukan melalui peningkatan jumlah kapal patroli, penggunaan teknologi canggih seperti radar dan sistem pemantauan satelit, serta peningkatan kemampuan personel pengawas laut untuk melakukan patroli dan pengawasan di laut.³¹

Selain itu, pemerintah juga merancang aturan yang tepat untuk mencegah terjadinya pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Beberapa undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur aspek yang berhubungan dengan perairan, pelayaran, perikanan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di perairan Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur tentang pelayaran dan keselamatan di laut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perairan Indonesia, yang mengatur tentang penggunaan dan perlindungan perairan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di landas kontinen Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang mengatur tentang pengelolaan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Namun, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur wilayah perairan Indonesia, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran masih marak terjadi. Salah satunya adalah sistem penegakan hukum yang belum merata di berbagai wilayah perairan Indonesia.³² Beberapa wilayah perairan mungkin memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan

³¹(Wiratama, 2023)

³²Waas, R. M. (2016, June 15). *Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut Konsepsi Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia*. Sasi. <https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-menurut-konsepsi-h>

untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.³³ Selain itu, kurangnya integrasi antara instansi-instansi yang bertanggung jawab di bidang laut dan perikanan juga menjadi kendala, sehingga pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran menjadi tidak optimal.³⁴

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menganggap perlu untuk membentuk lembaga penegakan hukum terpadu yang dapat mengkoordinasikan upaya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Lembaga ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai instansi yang terlibat, termasuk TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan instansi terkait.

V. *Conclusion*

Perjanjian UNCLOS dan pengesahannya oleh Indonesia merupakan langkah yang tepat menuju kepada pengakuan Internasional terhadap Hukum dan Kedaulatan Indonesia. Dalam UNCLOS, Indonesia diberikan kedaulatan penuh untuk mengatur segala wilayah yang berada dibawahnya termasuk Laut teritorial dan Ruang Udara di atasnya. Akan tetapi terdapat persyaratan dan aturan yang memperbolehkan pihak asing untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan bebas. Delik dan sanksi daripada persyaratan dan aturan tersebut yang masih belum diatur serta kemampuan Indonesia dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan instansi penegakkan hukum merupakan ancaman dan polemik terhadap ALKI. Dibutuhkannya aturan-aturan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut serta tindakan lebih lanjut dari pemerintah untuk mewujudkan penegakkan hukum yang terintegrasi demi mempertahankan Perjanjian Internasional tersebut tanpa meningkatkan ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan Indonesia.

³³Waas, R. M. (2016, June 15). *Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut Konsep Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia*. Sasi. <https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-menurut-konsep-h>

³⁴Waas, R. M. (2016, June 15). *Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut kepulauan Indonesia (Alki) Menurut Konsep Hukum internasional Dan Hukum nasional Indonesia*. Sasi. <https://www.neliti.com/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-menurut-konsep-h>

References

United Nations Convention on the Law of the Sea (1982)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut yang Ditetapkan

UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On the Law of The Sea

UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Deklarasi Juanda

Sovereignty, Security and Prosperity: Indonesia and the UN Convention on the Law of the Sea | FULCRUM. (2022, August 30). FULCRUM. <https://fulcrum.sg/sovereignty-security-and-prosperity-indonesia-and-the-un-convention-on-the-law-of-the-sea/>

Yulianti, C. (2022, November 24). Deklarasi Djuanda: Sejarah, Isi, dan Tujuannya dalam Memperjuangkan RI. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6422970/deklarasi-djuanda-sejarah-isi-dan-tujuannya-dalam-memperjuangkan-ri#:~:text=Sejarah%20Deklarasi%20Djuanda&text=Ordonansi%20tersebut%20berisikan%20bahwa%20lebar,pantai%20masing%2Dmasing%20pulau%20Indonesia.>

Butcher, J. G. (2017, May 11). How did Indonesia become an archipelagic state? | The Strategist. The Strategist. <https://www.aspistrategist.org.au/indonesia-became-archipelagic-state/#:~:text=Eventually%2C%20in%201982%2C%20Indonesia%20gained,over%20their%20'archipelagic%20waters'>

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING DALAM MELAKSANAKAN HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN MELALUI ALUR LAUT KEPULAUAN YANG DITETAPKAN. (n.d.).

<https://www.regulasip.id/book/7356/read#:~:text=KEPULAUAN%20YANG%20DITETAPKAN-,PERATURAN%20PEMERINTAH%20REPUBLIK%20INDONESIA%20NOMOR%2037%20TAHUN%202002%20TENTANG%20HAK.ALUR%20LAUT%20KEPULAUAN%20YANG%20DITETAPKAN>

UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) [JDIH BPK RI]. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46968>

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/sandbox/UU_Nomor_6_Tahun_1996_Tentang_Perairan_Indonesia.pdf

Badan Keamanan Laut Website. (n.d.). https://bakamla.go.id/publication/detail_news/operasi-akhir-tahun-bakamla-ri-tangka-p-kapal-vietnam-mencuri-ikan-di-laut-natuna-utara

Wiratama, P. (2023, March 15). TNI AL KERAHKAN TIGA KRI DALAM PATROLI BERSAMA YANG DI GELAR BAKAMLA RI. Pelopor Wiratama. <https://peloporwiratama.co.id/2023/03/15/tni-al-kerahkan-tiga-kri-dalam-patrol-bersama-yang-di-gelar-bakamla-ri/>

View of Pelanggaran di Wilayah ALKI yang Dilakukan oleh Kapal Asing | Syntax Idea. (n.d.). <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/999/631>

Waas, R. M. (2016, June 15). Penegakan Hukum di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) Menurut Konsepsi Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Neliti. <https://www.neliti.com/id/publications/315972/penegakan-hukum-di-kawasan-alur-laut-kepulauan-indonesia-alki-menurut-konsepsi-h>

ALSA JURIST OPINIA

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

Board of 2022/2023

Tinjauan Sengketa Laut Cina Selatan antara RRC dengan Indonesia Berdasarkan Sumber Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia

Raihan Muhammad Rahmadi

I. Issue

Laut Natuna Utara adalah perairan yang terletak di sebelah utara Kepulauan Natuna, Indonesia. Wilayah ini menjadi sumber konflik antara Indonesia dan RRC terkait klaim kedaulatan atas perairan tersebut. Konflik antara Indonesia dan RRC telah berlangsung dari tahun 1947 sampai sekarang. Konflik Laut Natuna Utara ditengarai ketika kapal penjaga pantai RRC memasuki wilayah tersebut tanpa izin dari pemerintah Indonesia dan menangkap ikan di perairan yang dianggap oleh Indonesia sebagai zona ekonomi eksklusif (“ZEE”).³⁵ Indonesia menegaskan bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan hukum internasional, seperti yang termasuk dalam United Nations Convention on The Law Of The Sea (“UNCLOS 1982”).³⁶

Ketegangan antara Indonesia dan RRC semakin meningkat pada tahun 2019 ketika RRC kembali melakukan eksploitasi sumber daya laut di wilayah Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi menolak klaim RRC atas perairan tersebut dan mengirimkan kapal perang untuk memperkuat penjagaan wilayah. Indonesia juga meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Association of Southeast Asian Nations (“ASEAN”) dan Amerika Serikat untuk menyelesaikan

³⁵Kronologi Konflik Di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim Sebagai Wilayahnya Halaman All - Kompas.com.” *KOMPAS.com*, 4 Dec. 2021, www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran?page=all

³⁶Kronologi Konflik Di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim Sebagai Wilayahnya Halaman All - Kompas.com.” *KOMPAS.com*, 4 Dec. 2021, www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran?page=all

konflik ini secara damai dan menghormati hukum internasional.³⁷ Namun, RRC tetap mengklaim wilayah tersebut sebagai miliknya dan menganggap tindakan Indonesia sebagai penghalang bagi kepentingan mereka.³⁸

Konflik Laut Natuna Utara mengancam stabilitas wilayah Asia Tenggara dan perdamaian global karena melibatkan dua negara besar dengan kepentingan politik dan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini secara damai dan berdasarkan hukum internasional menjadi penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas wilayah tersebut.

II. *Facts*

Pada tahun 2016, konflik ini kembali memanas pada saat RRC meminta Indonesia memberhentikan pengeboran yang dilakukan di wilayah laut Natuna Utara.³⁹ RRC mengklaim bahwa wilayah itu adalah milik mereka, oleh karena itu mereka memerintahkan Indonesia untuk tidak melakukan kegiatan pengeboran minyak di wilayah RRC.

Sedangkan respon dari pihak Indonesia menegaskan bahwa Indonesia yang mempunyai wilayah laut Natuna Utara.⁴⁰ Indonesia menegaskan dengan dasar hukum laut, yaitu ZEE milik Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB mengenai Hukum Laut pada tahun 1982 atau bisa disebut *UNCLOS* 1982. Dalam pasal 47 ayat (1) *UNCLOS* 1982 menyebutkan bahwa:

“An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area

³⁷ “ERAN ASEAN MERESPONS KERJA SAMA MILITER AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA TERKAIT KONFLIK LAUT CINA SELATAN.” <https://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/Article/Download/5/4/>, Nov. 2016, intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic.

³⁸ “Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna Dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia | PERPUSTAKAAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.” *PERPUSTAKAAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA*, 2018, perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=632&keywords=.

³⁹ “Kronologi LCS Memanas, China Hingga AS Saling Gertak.” *Internasional*, Indonesia, Cnn. 16 Sept. 2021, www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran?page=all

*in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1”.*⁴¹

Dengan demikian, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, keberadaan Pulau-Pulau Terluar (PPKT) memiliki nilai strategis yang sangat penting karena berdasarkan *UNCLOS* 1982, PPKT dianggap sebagai titik asal pulau tersebut. Baseline kepulauan Indonesia untuk pengukuran dan identifikasi. Batas kepulauan Indonesia. Negara dengan negara tetangga khususnya mengukur dan menentukan batas laut teritorialnya.

Selanjutnya, Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu anggotanya Muhammad Farhan, RRC melalui diplomatnya meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah Laut Cina Selatan. Inti dari surat itu berupa permintaan agar Indonesia menghentikan seluruh kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah Laut Cina Selatan karena RRC menganggap bahwa kegiatan itu termasuk pelanggaran wilayah.⁴²

Pihak Indonesia menegaskan bahwa tidak akan memberhentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam yang dilakukan di wilayah Laut Cina Selatan karena itu merupakan hal kedaulatan dari Indonesia, meskipun RRC sudah berkali-kali menuntut Indonesia untuk berhenti melakukan pengeboran di daerah tersebut.⁴³ Seperti yang sudah dijelaskan mengenai pasal 47 ayat (1) *UNCLOS* 1982 bahwa Indonesia sebagai negara PPKT memiliki titik awal pada wilayah Laut Cina Selatan pada *UNCLOS* 1982 menyatakan bahwa ZEE tersebut milik dari Republik Indonesia dan pada 2017 Laut Cina Selatan dinamai sebagai Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, RRC merasa keberatan dengan perubahan nama yang diberikan dengan alasan bahwa

⁴¹Pasal 47 ayat (1) *UNCLOS* 1982

⁴²“Kronologi Konflik Di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim Sebagai Wilayahnya Halaman All - Kompas.com.” *KOMPAS.com*, 4 Dec. 2021, www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran?page=all

⁴³Kronologi Konflik Di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim Sebagai Wilayahnya Halaman All - Kompas.com.” *KOMPAS.com*, 4 Dec. 2021, www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran?page=all

jalur air tersebut masih berada dalam teritorial Laut Cina Selatan. Hal itu diperkuat dengan tanda sembilan garis putus-putus (“Nine Dash Line”).⁴⁴

Nine Dash Line merupakan sembilan garis putus-putus yang dibuat oleh RRC sendiri.⁴⁵ Pemerintahan RRC menyebutkan bahwa negaranya mempunyai kedaulatan atas Kepulauan Nansha di Laut China Selatan, dengan perairan yang sama seperti ZEE karena wilayah tersebut juga telah digunakan oleh warga lokal negara RRC sebagai tempat aktivitas *traditional fishing grounds*.⁴⁶ Akan tetapi berdasarkan putusan pengadilan arbitrase Den Haag 2016 menyatakan bahwa RRC tidak memiliki dasar hukum atas Laut RRC Selatan dan putusan menyatakan bahwa tidak menemukan bukti sejarah bahwa RRC pernah menguasai sumber daya di Laut Cina Selatan.⁴⁷ Pada akhirnya pemerintah Indonesia membalas surat yang selama ini RRC berikan kepada Indonesia bahwa tuntutan yang diajukan oleh RRC ditolak oleh Indonesia karena landasan terhadap wilayah tersebut sudah sesuai dengan *UNCLOS 1982*.⁴⁸

III. *Rules and regulations*

1. United Nations Convention on The Law Of The Sea (“UNCLOS 1982”)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law Of The Sea (“UU No. 17/1985”)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (“UU No.32/2014”)
4. Putusan Mahkamah Arbitrase Den Haag 2016 tentang Arbitrase Laut Cina Selatan

IV. *Analysis*

Sengketa antara Indonesia dengan China terkait perebutan wilayah Laut Natuna sudah terjadi sejak tahun 1947.⁴⁹ Masalah yang tidak kunjung ada

⁴⁴“Sembilan Garis Putus Tiongkok - Fakultas Hukum Universitas Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 9 May 2016, law.ui.ac.id/sembilan-garis-putus-tiongkok.

⁴⁵ Menolak Klaim Historis China “ Nine Dash Line ” Dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.2 (2020),

⁴⁶ Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase Soal Laut China Selatan.” *Detiknews*, 12 July 2016,

⁴⁷ Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase Soal Laut China Selatan.” *Detiknews*, 12 July 2016, news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan.

⁴⁸ Pasal 47 *UNCLOS* 1982 tentang Garis Pangkal Kepulauan

⁴⁹ “Kronologi Konflik Di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim Sebagai Wilayahnya Halaman All - Kompas.com.” *KOMPAS.com*, 4 Dec. 2021,

penyelesaian akhir membuat keadaan politik Indonesia dengan RRC bisa memanas kapan saja.

Pada Undang-Undang No.17 Tahun 1985 Indonesia secara resmi telah mengesahkan *UNCLOS 1982*. Oleh karena itu Indonesia sejak tanggal itu disahkan otomatis mengacu pada Undang-undang *UNCLOS 1982*. Sedangkan dasar yang digunakan oleh RRC dari awal adalah *Nine dash line* yang dimana hal itu tidak sejalan dengan konvensi *UNCLOS 1982*. *Nine dash line* adalah garis yang dibuat sendiri dan sepihak oleh RRC dan tidak memperhatikan konvensi hukum laut di bawah PBB atau *UNCLOS*.

Klaim RRC atas Laut Natuna Utara dengan alasan historis yang dimana secara *UNCLOS* tidak memiliki dasar sama sekali. Pemerintah Indonesia juga sudah beberapa kali meminta apa yang dimaksud dengan *Nine dash line*.⁵⁰ Konvensi *UNCLOS 1982* menyebutkan bahwa Laut Natuna Utara masuk ke dalam wilayah ZEE.⁵¹ Padahal RRC juga termasuk dari bagian konvensi tersebut.⁵² Indonesia berhak melestarikan dan melindungi atas hak kedaulatan di Laut RRC Selatan.⁵³ Hal ini sejalan dengan Undang-undang No.32 Tahun 2014 pasal 6 ayat (1),(2), & (3) yang berbunyi :

1. Wilayah Laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan Laut di wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

www.kompas.com/global/read/2021/12/04/070338470/kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-tuntut-indonesia-setop-pengeboran?page=all

⁵⁰ 'Menolak Klaim Historis China " Nine Dash Line " Dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan', Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10.2 (2020),

⁵¹ Pasal 47 *UNCLOS 1982* tentang Garis Pangkal Kepulauan

⁵² "Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase Soal Laut China Selatan." *Detiknews*, 12 July 2016, news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan.

⁵³ Mitr. "Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna Dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia | PERPUSTAKAAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA." *PERPUSTAKAAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA*, 2018, perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=632&keywords=.

Berdasarkan pasal-pasal berikut Indonesia berhak untuk memanfaatkan, mengendalikan, memelihara, dan menegakkan hukum di kawasan tersebut.⁵⁴ Oleh karena itu Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya dengan mengacu pada *UNCLOS 1982*.

Dalam hal ini yang Indonesia dapat lakukan adalah memperkuat posisinya di tingkat regional dan internasional, seperti negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat, untuk memperjuangkan klaim wilayah Laut Cina Selatan secara damai dan berdasarkan hukum internasional. Indonesia dapat berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat untuk memperkuat posisi Indonesia pada sengketa tersebut. Nyatanya sengketa ini telah berlangsung lama dan tidak menemui titik tengah dalam penyelesaian masalah tersebut. Walaupun secara hukum internasional dan keputusan mahkamah arbitrase telah memperkuat posisi Indonesia dan RRC tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam klaim wilayah Laut Cina Selatan.

Selanjutnya, Indonesia dapat mengoptimalkan kapasitas pertahanan dan keamanan nasional. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional untuk memperkuat pengawasan wilayah Laut Natuna Utara. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kehadiran kapal-kapal perang dan pesawat militer di wilayah tersebut, sehingga dapat menangkal ancaman yang muncul dari pihak lain. Walaupun solusi ini terkesan seperti agresi militer, akan tetapi hal ini juga perlu dilakukan demi menjaga martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan sebelumnya, selanjutnya solusi yang dapat Indonesia lakukan adalah melakukan pendekatan dialog dan diplomasi dengan pihak RRC. Indonesia dapat melakukan dialog dan diplomasi dengan pihak China dengan menegaskan kembali klaim kedaulatan dan integritas wilayah Laut Natuna Utara berdasarkan hukum internasional.

Indonesia perlu mengambil tindakan nyata dan lebih baik dalam penyelesaian kasus Laut Natuna Utara dengan memperkuat posisinya sebagai negara maritim yang memiliki kedaulatan dan integritas wilayah yang kuat. Untuk mencapai hal ini, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

⁵⁴ Undang-undang No.32 Tahun 2014 pasal 6 ayat (1),(2) & (3)

1. Memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanan nasional: Indonesia dapat meningkatkan investasi dalam sektor pertahanan dan meningkatkan kehadiran militer di wilayah Laut Natuna Utara untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya.
2. Meningkatkan diplomasi dan kerja sama internasional: Indonesia perlu menjalin hubungan yang kuat dengan negara-negara tetangga dan mitra strategis lainnya melalui diplomasi yang efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan tingkat tinggi, dialog diplomatik, dan negosiasi yang bertujuan mencapai pemahaman bersama dan penyelesaian yang adil.
3. Melakukan pendekatan dialog dan diplomasi dengan pihak RRC: Indonesia perlu memperkuat dialog dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRC) untuk menyelesaikan perbedaan dan ketegangan terkait Laut Natuna Utara. Negosiasi yang konstruktif dan berdasarkan hukum internasional dapat menjadi langkah penting dalam mencapai penyelesaian yang damai.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia dapat mempertahankan stabilitas dan perdamaian di wilayah Asia Tenggara. Selain itu, penyelesaian yang damai dan berdasarkan hukum internasional juga dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jika Indonesia dapat mewujudkan hal tersebut Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di Laut Natuna Utara. Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Laut Natuna Utara dengan melakukan pemanfaatan yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan nasional serta kepentingan global.

V. Conclusion

Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan adalah perairan yang terletak di sebelah utara Kepulauan Natuna, Indonesia. Wilayah ini menjadi sumber konflik antara Indonesia dan RRC. Indonesia menegaskan bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia dengan mengacu pada **UNCLOS 1982 Pasal 47 ayat (1)**. Hal ini didukung dengan **Undang-undang No. 17 Tahun 1985** yang mengesahkan konvensi tersebut sebagai undang-undang dalam pembentukan **ZEE**. RRC merasa keberatan dengan Undang-undang tersebut dengan alasan bahwa

jalur air tersebut masih berada dalam teritorial Laut China Selatan. Yang dimana hal itu diperkuat dengan tanda **Nine Dash Line**. Akan tetapi bukti sejarah tersebut tidak dapat dibuktikan dalam **Pengadilan Arbitrase Permanen Den Haag 2016**.

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional untuk memperkuat pengawasan wilayah Laut Natuna Utara. Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2014 pasal 6 Indonesia berhak melakukan segala kegiatan dalam bentuk apapun di kawasan Laut Natuna Utara. Secara Hukum Internasional kawasan tersebut juga resmi milik kedaulatan Indonesia. Indonesia dapat melakukan dialog dan diplomasi dengan pihak RRC. Hal ini dimaksudkan supaya konflik ini tidak kian memanas kedepannya karena konflik antara Indonesia dengan RRC mengenai Laut Cina Selatan sudah berlangsung lama. Tidak baik meneruskan konflik ini yang tidak ada ujungnya karena mau bagaimanapun RRC merupakan teman dagang dalam dunia ekspor impor di Indonesia. Harapannya dengan ini Indonesia dengan RRC dapat menjalin hubungan diplomasi yang baik dengan menyelesaikan masalah perebutan kawasan Laut Natuna Utara.

References

Buku-Buku

Mitra Wacana Media. “Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna Dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia | PERPUSTAKAAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.” *PERPUSTAKAAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA*, 2018,

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Artikel Internet

Iswara, Aditya Jaya. “Kronologi Konflik Di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim Sebagai Wilayahnya Halaman All - Kompas.com.” *KOMPAS.com*, 4 Dec. 2021,

Musyawardi, Abdul. “ERAN ASEAN MERESPONS KERJA SAMA MILITER AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA TERKAIT KONFLIK LAUT CINA SELATAN.” <https://Intermestic.Unpad.Ac.Id/Index.Php/Intermestic/Article/Download/5/4/>, Nov. 2016, intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic.

Indonesia, Cnn. “Kronologi LCS Memanas, China Hingga AS Saling Gertak.” *Internasional*, 16 Sept. 2021,

Koesmawardhani, Nograhan Widhi. “Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase Soal Laut China Selatan.” *Detiknews*, 12 July 2016, news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan.

“Sembilan Garis Putus Tiongkok - Fakultas Hukum Universitas Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 9 May 2016, law.ui.ac.id/sembilan-garis-putus-tiongkok.

Jurnal

Simanjuntak, ‘Menolak Klaim Historis China “ Nine Dash Line ” Dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.2 (2020)

ALSA JURIST OPINIA

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

Board of 2022/2023

Penegakan Hukum *Illegal Fishing* Dalam Perspektif Undang Undang Perikanan di Indonesia dan Implementasi *UNCLOS 1982*

Luh Grace Arabella Sudarta⁵⁵

I. Issue

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar kedua di dunia yang terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia ini memberikan Indonesia banyak wilayah perairan serta sumber daya hayati yang berlimpah di dalamnya.⁵⁶ Sumber daya yang baik inilah yang menyebabkan timbulnya potensi adanya kejahatan di laut seperti salah satunya adalah penangkapan ikan secara ilegal atau *Illegal Fishing*. Definisi *illegal fishing* tidak secara jelas dicantumkan di dalam undang undang⁵⁷ tetapi segala hal yang bertentangan dengan perundang-undangan tetap dikatakan sebagai *illegal fishing*.⁵⁸ Praktik *illegal fishing* bukanlah suatu hal yang jarang ditemui di perairan Indonesia, banyak pihak - pihak yang melakukan *illegal fishing* seperti pemboman ikan menggunakan bahan peledak, penggunaan bahan - bahan beracun serta obat bius untuk menangkap ikan serta alat - alat berbahaya seperti pukat harimau (*trawl*). Tindakan penangkapan ikan secara ilegal dapat dilakukan lintas negara serta terorganisir yang mampu merugikan di banyak aspek seperti ekonomi, sosial, keamanan dan ekologi.⁵⁹ Hukum Internasional memberikan 3 kategori terhadap kejahatan perikanan, yakni *Illegal Fishing*,

⁵⁵ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya |Staff English Development Division ALSA LC UB | arasudarta@student.ub.ac.id

⁵⁶ *Bab I Pendahuluan - Eskripsi Universitas Andalas*, scholar.unand.ac.id/29501/2/BAB%20I.pdf. Accessed 15 May 2023.

⁵⁷ (Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 84-Pasal 104 Tentang Perikanan)

⁵⁸ Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review*, 2020, pp. 29–46., <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>.

⁵⁹ *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya ... - DPR*, jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/305/240. Accessed 15 May 2023.

Unreported Fishing dan *Unregulated Fishing*, yang biasa disingkat sebagai IUU (*Illegal, Unreported, Unregulated*) *Fishing*.

II. *Facts*

A. Landasan Fundamental *Illegal Fishing* di Indonesia

Kasus - kasus penangkapan ikan secara ilegal sudah marak ditemukan di Indonesia, Terlepas dari sumber daya ikan yang cenderung mudah untuk pulih, kemarakan penangkapan ikan secara ilegal mampu menimbulkan banyak dampak buruk yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan serta kepunahan pada ekosistem ikan tersebut. Adapun peraturan yang mengatur tentang penangkapan ikan secara ilegal adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Seiring dengan perkembangan zaman, UU Perikanan kemudian diubah melalui UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Perikanan).

Menurut Pasal 84 UU Perikanan, penangkapan ikan secara ilegal adalah penangkapan yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan.⁶⁰ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki dengan judul “*Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*” dijelaskan bahwa pemberantasan *Illegal Fishing* merupakan salah satu dari sekian upaya untuk membangun poros maritim Indonesia, hal ini dapat dibuktikan melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia yaitu antara lain Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939

⁶⁰ Fernandes, Inggrit. “Tinjauan Yuridis *Illegal Fishing* Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan.” *Jurnal Hukum Republica*, vol. 17, no. 1, 2017, pp. 189–209., <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456>.

(*Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie, Stbl. 1933 No. 442*), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

B. Implementasi United Nations on the Law of the Sea 1982 Dalam Perundang-Undangan Nasional Mengenai *Illegal Fishing*.

Illegal fishing yang sebelumnya diatur oleh UU Perikanan merupakan hasil adaptasi dari beberapa ketentuan hukum internasional yang berhubungan dengan kelautan contohnya adalah United Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Implementasi dari ketentuan UNCLOS 1982, sebagaimana didasari oleh teori hukum internasional yaitu teori delegasi dan teori transformasi, maka perjanjian internasional dapat dikonversikan menjadi perundang-undangan nasional. Perjanjian UNCLOS 1982 menghasilkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, walaupun nantinya digantikan oleh UU No.32 tahun 2014. Undang-undang tersebut mengakui bahwa semua perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.⁶¹ Serta di dalam perairan kepulauan untuk penetapan batas perairan pedalaman⁶², pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai⁶³, kuala, teluk⁶⁴, anak laut dan pelabuhan wilayah⁶⁵. Perairan Indonesia juga meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan juga perairan pedalaman dan oleh karena itu Indonesia memiliki wewenang penuh terhadap wilayah tersebut. Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia tersebut merupakan hasil implementasi dari perjanjian UNCLOS 1982 BAB II mengenai laut teritorial dan zona tambahan dari pasal 3 hingga pasal 16.

⁶¹ Undang-Undang No.6 Tahun 1996 Pasal 5

⁶² Pasal 5 BAB II UNCLOS 1982

⁶³ Pasal 9 BAB II UNCLOS 1982

⁶⁴ Pasal 10 BAB II UNCLOS 1982

⁶⁵ Pasal 11 BAB II UNCLOS 1982

Selain itu, hasil implementasi perjanjian UNCLOS 1982 dapat dilihat dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Menurut Pasal 57 UNCLOS 1982 mengenai lebar ZEE, wilayah ZEE merupakan suatu daerah di luar laut teritorial yang memiliki batas sejauh 200 mil diukur dari garis pangkal. Wilayah ZEE memperbolehkan negaranya tersebut untuk melakukan eksplorasi, konservasi, eksploitasi dan sebagainya, hal ini bisa disebut sebagai hak berdaulat (*Sovereign Rights*).⁶⁶Indonesia sendiri telah menjabarkan pembatasan wilayah ZEE melalui UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI) Pasal 2 yang menjelaskan bahwa ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

III. Rules and Regulations

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

IV. Analysis

Telah diketahui bahwa segala sumber daya alam yang terdapat pada wilayah teritorial adalah hak negara untuk mengolah, mengeksploitasi, dan mengeksplorasi nya sumber daya alam di dalamnya termasuk sumber daya alam ikan yang kini marak terjadi tindak pidana di dalam nya seperti *illegal fishing*.⁶⁷ Oleh karena itu, diperlukannya undang-undang yang mampu melindungi perairan Indonesia dari ancaman ancaman yang bisa menimbulkan kerugian seperti penurunan populasi ikan yang

⁶⁶ KOESRIANTI, S.H. "Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional." *Google Books*, 18 Nov. 2021, books.google.com/books/about/KEDAULATAN_NEGARA_Menurut_Hukum_Internas.html?id=MXRPEAAAQBAJ.

⁶⁷ Jaelani, A. Q. (2014). Illegal unreported and unregulated (IUU) fishing: Upaya Mencegah Dan memberantas illegal fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1958>

signifikan yang mampu menimbulkan penurunan produktivitas perikanan serta merusak ekosistem laut itu sendiri, penangkapan ikan secara ilegal juga mampu merugikan dalam aspek perekonomian.⁶⁸ Mengingat bahwa perikanan merupakan salah satu dari sekian sektor perekonomian yang paling besar berkontribusi bagi perekonomian negara namun dengan adanya *illegal fishing*, sumber daya laut yang seharusnya mampu menjadi sumber pendapatan negara dapat diperoleh secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Maraknya kasus *illegal fishing* antara lain disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kasus *illegal fishing* sendiri sering terjadi di Indonesia, contohnya Kapal China Shen Lain Cheng 168 yang ditangkap oleh kapal patroli Indonesia, Satuan Tugas (Satgas), Keamanan Perairan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) di perairan Indonesia Timur pada 20 Maret 2018 karena diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Kasus tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kapal Shen Lain Cheng 168 pada akhirnya terbukti melakukan pelanggaran dalam penangkapan ikan yang melibatkan alat-alat yang dilarang, penangkapan ikan tanpa izin serta tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu kapal Shen Lain Cheng disita oleh pihak berwenang dan para kru ditahan.

Kasus penangkapan ikan secara ilegal di atas tersebut mampu menimbulkan dampak-dampak yang sudah disebutkan di atas. Dari aspek keamanan, kasus tersebut biasanya menggunakan taktik-taktik yang bisa mengancam keselamatan para nelayan dan masyarakat pesisir sekitar sedangkan dalam aspek ekologi. Selain itu, Kapal Shen Lain Cheng menggunakan alat-alat berbahaya dan menentang UU Perikanan. Kegiatannya dapat menimbulkan dampak buruk bagi populasi ikan karena kandungan kimia berbahaya yang terkandung didalam alat-alat penangkapan ikan yang

⁶⁸ Jaelani, Abdul Qodir. "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 1, 2014, <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1958>.

digunakan. Penggunaan alat-alat yang berbahaya mampu meningkatkan resiko kesehatan laut yang menurun sehingga tidak hanya dirasakan oleh ikan di dalamnya tetapi juga kepada manusia yang akan mengonsumsi ikan-ikan laut.

V. Conclusion

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan masalah yang serius di Indonesia dan di dunia, karena dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan laut dan mengancam keberlangsungan hidup ikan dan ekosistem laut. Untuk mengantisipasi hal tersebut Indonesia memiliki undang-undang perikanan yang cukup kuat untuk menegakkan hukum terhadap *illegal fishing*. Meskipun begitu, tidak dapat dinafikan bahwa dalam pelaksanaannya, kendala masih dapat ditemukan, seperti masalah koordinasi antara instansi terkait, peralatan yang kurang memadai, dan kurangnya dukungan dari masyarakat.⁶⁹ Seiring berkembangnya jaman UU Perikanan yang berawal dari UU Nomor 31 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009. Sedangkan dari perspektif hukum internasional, UNCLOS 1982 merupakan instrumen hukum internasional yang dapat digunakan untuk melindungi sumber daya perikanan dan lingkungan laut dari aktivitas *illegal fishing*.

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya laut, memiliki kewajiban untuk menerapkan hukum yang mengatur tentang cara melindungi sumber daya alam laut tersebut agar terhindar dari ancaman *illegal fishing*. Peratifikasian UNCLOS 1982 mampu membantu Indonesia dalam penegakan hukum mengenai penangkapan ikan secara ilegal. Penangkapan ikan secara ilegal memiliki dampak yang buruk dan mampu mengancam beberapa aspek kehidupan seperti kepentingan keamanan negara maupun kepentingan ekosistem laut itu sendiri. Implementasi UNCLOS 1982 dan undang-undang perikanan yang kuat harus dilakukan secara efektif dan efisien oleh pemerintah Indonesia dan seluruh instansi terkait untuk mencegah dan menindak *illegal fishing* dengan tegas. Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam upaya pencegahan *illegal fishing*, karena dengan adanya

⁶⁹ Masdin, Masdin. "Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 TERHADAP Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia." Legal Opinion, Tadulako University, 1 Jan. 1970, <https://www.neliti.com/publications/152580/implementasi-ketentuan-ketentuan-united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea>.

peran masyarakat sebagai pelindung dan pembudidaya sumber daya alam laut mampu mengurangi resiko adanya penangkapan ikan secara illegal.

References

Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review*, 2020, pp. 29–46., <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>.

Fernandes, Inggrit. "Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan." *Jurnal Hukum Respublica*, vol. 17, no. 1, 2017, pp. 189–209., <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1456>.

Arthatiani, Freshty Yulia. "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Dalam Proses Penegakan Hukum Kasus Iuu Fishing Di Indonesia." *Widyariset*, <https://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php/widyariset/article/view/289>.

Kartika Paramita, S.H. "Kenali Zee Dan Hak-Hak Berdaulatnya - Klinik Hukumonline." *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kenali-zee-dan-hak-hak-berdaulatnya-lt5feab8757d883>.

Masdin, Masdin. "Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 TERHADAP Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia." *Legal Opinion*, Tadulako University, 1 Jan. 1970, <https://www.neliti.com/publications/152580/implementasi-ketentuan-ketentuan-united-nation-s-convention-on-the-law-of-the-sea>.

UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

United Nations Convention Law of Sea 1982

ALSA JURIST OPINIA

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

Board of 2022/2023

Tinjauan Hukum tentang Batasan Jumlah Penangkapan Ikan serta Implikasi Hukumnya

Kania Theodora Mesita Turnip⁷⁰

I. Issue

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut dan perikanan merupakan bagian integral dari negara Indonesia yang mampu memberikan kontribusi signifikan di bidang ekonomi dan sosial negara.⁷¹ Hal ini dapat dilihat pada produksi perikanan tangkap di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 5,89 juta ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 1,90 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 3,99 juta ton.⁷² Bahkan, Indonesia juga dapat memanfaatkan sumber daya ikan di perairan laut lepas (*high seas*) dikarenakan posisi Indonesia terletak di perairan yang berhadapan langsung dengan dua perairan internasional, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.⁷³

Overfishing menjadi isu utama pada lingkungan laut, karena praktik penangkapan secara berlebih ini dapat menyebabkan menurunnya populasi, penurunan keanekaragaman spesies dan genetik, serta konsekuensi yang luas terhadap kerusakan tingkat tropik dan ekosistem.⁷⁴ Penangkapan ikan berlebih juga terjadi dikarenakan sumber daya ikan merupakan sumber daya alam milik bersama dan

⁷⁰ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | *Staff Membership and Alumni Division* ALSA LC UB | kaniathd@student.ub.ac.id

⁷¹ Peringkat Kedua Produsen Hasil Perikanan, Pemerintah Indonesia Upayakan Peningkatan Ekspor. Kkp.go.id. Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/25535-peringkat-kedua-produsen-hasil-perikanan-pemerintah-indonesia-upayakan-peningkatan-ekspor>

⁷² Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2022. *Rilis Data Kelautan dan Perikanan Triwulan I - 2022*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Lampiran 2, hlm. 4.

⁷³ Partisipasi Indonesia di RFMOS. Kkp.go.id. Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui <https://kkp.go.id/djpt/ditpsdi/page/5561-partisipasi-indonesia-di-rfmos>

⁷⁴ Coleman, F. C. dan Williams, S. L., *Overexploiting Marine Ecosystem Engineers: Potential Consequences for Biodiversity: Trends in Ecology and Evolution 17*, [s.l: s.n., 2002]:,hlm. 40-44

bersifat terbuka (*open access*)⁷⁵. Sehingga, setiap nelayan atau pengusaha ikan akan berusaha untuk mengambil ikan sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan kelestarian sumber daya ikan tersebut.⁷⁶ Pemanfaatan sumber daya ikan tanpa batas tersebut telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia maupun dunia. Di Indonesia sendiri, fenomena *overfishing* masih menjadi permasalahan utama dan perlu mendapat perhatian penuh, hal ini disebabkan hampir seluruh wilayah perikanan Indonesia telah didominasi oleh kondisi penangkapan berlebih tersebut. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi UNCLOS 1982 serta *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) 1995 ke dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan), Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengelola sektor perikanan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kaidah pembangunan perikanan berkelanjutan.

Namun sayangnya, hingga saat ini sebagian besar aktivitas perikanan nasional pada kenyataannya belum memperlihatkan kinerja yang optimal, berkelanjutan dan menjamin kelestarian sumber daya ikan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan UU No. 45 Tahun 2009.⁷⁷ Mengetahui fenomena tersebut, maka dari itu, penulis akan meninjau lebih lanjut terkait peraturan dan regulasi penangkapan ikan berlebih melalui perspektif Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum yang ada dalam mengatur kegiatan pengelolaan perikanan terkhusus yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan secara berlebih (*overfishing*) yang mengancam sumber daya laut yang ada. Hal ini sangat penting karena ketiadaan kerangka hukum yang cukup bagi keberlanjutan pengelolaan perikanan berarti tidak ada yang bisa dijadikan pedoman pelaksanaan perikanan yang dapat menjaga keberlangsungan dan ketersediaan sumber daya perikanan.

⁷⁵Pengakuan hak atas sumberdaya ikan dalam hal ini diperlukan atau dengan kata lain akses terhadap sumberdaya ikan oleh siapapun.

⁷⁶ Suparmoko, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Suatu Pendekatan teoritis Edisi Keempat*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2008). hlm. 22.

⁷⁷Kartika, V. (2017). *Kajian Dampak Penggunaan Cantrang Sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan*. Gema Keadilan, 4(1), 58-72.

II. Facts

A. Indonesia sebagai Negara Penghasil Ikan Terbesar

Indonesia merupakan negara penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah China, namun populasi ikan di perairan Indonesia mengalami penurunan yang signifikan akibat *overfishing*.⁷⁸ Lebih dari 60% sumber daya ikan di perairan Indonesia dieksploitasi secara berlebihan.⁷⁹

B. *Overfishing* Menyebabkan Kelangkaan Jenis Ikan

Bidang Usaha	Volume (Ton)		Pertumbuhan (%)
	2021**	2022***	Volume
Perikanan	6.061.968	5.897.307	-2,72
Perikanan Tangkap	1.979.073	1.901.565	-3,92
Tangkap Laut	1.832.139	1.767.387	-3,53
Udang	87.762	82.893	-5,55
Tuna	76.463	74.114	-3,07
Cakalang	131.721	129.010	-2,06
Tongkol	151.259	147.681	-2,37
Lainnya	1.384.934	1.333.689	-3,70
Tangkap Perairan Darat	146.934	134.178	-8,68
Udang	8.090	7.924	-2,05
Ikan	135.580	123.809	-8,68
Lainnya	3.265	2.445	-25,12
Perikanan Budidaya	4.082.895	3.995.742	-2,13
Ikan	1.761.486	1.771.264	0,56
Udang	188.325	193.875	2,95
Kerapu	3.291	2.995	-9,00
Nila	361.968	358.094	-1,07
Ikan Mas	177.734	170.245	-4,21
Bandeng	241.170	243.187	0,84
Kakap	1.940	1.936	-0,20
Patin	141.182	161.114	14,12
Lele	342.933	343.414	0,14
Gurame	42.902	48.316	12,62
Lainnya	260.043	248.089	-4,60
Rumput Laut	2.321.408	2.224.478	-4,18

⁷⁸ *Indonesia's fishery sector risks collapse amid overfishing, COVID-19 pandemic*. Thejakartapost.com. Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2021/07/26/indonesias-fishery-sector-risks-collapse-amid-overfishing-covid-19-pandemic.html>

⁷⁹ Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018) *The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals*. hlm. 9.

Tabel 1. Volume dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Menurut Jenis Ikan Triwulan I 2021 – Triwulan I 2022⁸⁰

Berdasarkan komposisi volume produksi triwulan I-2022 di Indonesia, komoditas ikan dengan produksi tertinggi pada perikanan budidaya adalah nila sebesar 358 ribu ton yang mengalami penurunan sebesar 1,07 persen, disusul dengan lele sebesar 343 ribu ton yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,14 persen. Pada perikanan tangkap, komoditas dengan produksi tertinggi pada triwulan I-2022 adalah komoditas tongkol pada perairan laut sebesar 147 ribu ton yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 2,37 persen dan disusul komoditas cakalang sebesar 129 ribu ton yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 2,06 persen.

Hasil dari perburuan global untuk ikan adalah bahwa individu yang lebih besar dari spesies liar yang bernilai komersial seperti marlin, todak, dan tuna menjadi langka. Antara tahun 1950 dan 2006, menurut Boris Worm, terdapat waktu di mana lebih dari 90% dari jenis ikan tersebut dan predator laut terbuka lainnya yang besar akan menghilang.⁸¹ Selain itu, ketika spesies besar yang bernilai komersial mengalami dampak negatif dari *overfishing*, industri perikanan beralih ke spesies laut yang lebih kecil seperti ikan teri, ikan haring, dan ikan sarden. Sekitar 90% dari tangkapan ini dikonversi menjadi minyak ikan dan makanan ikan yang sebagian besar diberikan kepada ikan yang dibudidayakan.⁸²

C. Kurang Efektifnya Kebijakan Perikanan di Indonesia

Kebijakan perikanan di Indonesia dinilai masih kurang efektif dalam melindungi sumber daya ikan dan mencegah *overfishing*. Bahkan beberapa praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti pemakaian bom ikan dan pukut harimau, masih sering dilakukan.⁸³ Saat ini, perusahaan perikanan menggunakan peralatan modern yang sangat maju, seperti *Global Positioning System* (GPS),

⁸⁰ Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2022. *Rilis Data Kelautan dan Perikanan Triwulan I - 2022*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Lampiran 2, hlm. 5.

⁸¹ Boris Worm, Et al, 2009, *Rebuilding Global Fisheries*, American Association for The Advancement of Science, New York.

⁸² *Food And Agriculture (FAO), 2015, Globefish Highlight 2015 Issue 4, Globefish FAO, Roma.*

⁸³ *Overfishing remains a problem in Indonesian waters despite policy reforms*. New.mongabay.com. Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui news.mongabay.com/2021/05/overfishing-remains-a-problem-in-indonesian-waters-despite-policy-reforms/

sonar untuk mencari ikan, jaring besar dan pancing panjang, pesawat pengintai, dan kapal berpendingin yang mampu mengolah dan membekukan jumlah tangkapan yang sangat besar. Armada-armada yang sangat efisien ini membantu memasok permintaan akan makanan laut, tetapi banyak kritikus yang mengatakan bahwa mereka menyedot laut, mengurangi keanekaragaman hayati laut dan menurunkan jasa ekosistem laut yang penting.⁸⁴

D. Undang-Undang Perikanan yang Tidak Mengatur Secara Eksplisit

Undang-undang perikanan di Indonesia yang adalah payung hukum permasalahan perikanan di Indonesia. Undang-Undang Perikanan merupakan ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan dibidang perikanan. Dalam pengaturan undang-undang perikanan tersebut, istilah *illegal fishing* ataupun istilah *illegal*, *unregulated* dan *unreported fishing* yang termasuk didalamnya tindakan *overfishing* tidak dicantumkan ataupun diatur secara eksplisit sebagaimana hukum internasional menjelaskan regulasi mengenai *overfishing* tersebut.

III. Rules and Regulation

Praktik penangkapan ikan berlebih (*overfishing*) yang dilakukan oleh pekerja di wilayah maritim melanggar beberapa peraturan dan regulasi hukum yang berlaku baik di hukum nasional maupun hukum internasional. Peraturan dan regulasi hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memiliki korelasi atas praktik penangkapan ikan berlebih (*overfishing*) ini adalah:

1. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)
2. FAO *Compliance Agreement* 1993
3. UN *Fish Stocks Agreement* 1995
4. FAO *International Plan of Action-Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (FAO IPOA-IUU *Fishing*) 2001

⁸⁴Andhica Shaschica Danasa, 2015, *Overfishing: Realita dan (Upaya Pencarian) Solusi*. Kompasiana.com. Diakses pada tanggal 16 April 2024, melalui <https://www.kompasiana.com/andhicasashicadanasa9611/5aef4736dd0fa84a7e465012/overfishing-di-indonesia-realita-dan-upaya-pencarian-solusi?page=all#sectionall>.

5. *The Agreement for the Implementation of the Provision of The UNCLOS 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish dan Highly Migratory Fish Stocks 1995.*
6. *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*
7. *FAO International Plan of Action-IUU Fishing (IPOA-IUUF)*
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
10. Undang-Undang 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982

IV. Analysis

Seperti yang telah diketahui, sebagai negara maritim yang memiliki banyak pulau dan daerah perairan, Indonesia mengalami fenomena *overfishing* hingga lebih dari 60% sumber daya ikan dieksploitasi. Penyebabnya adalah tingginya permintaan akan ikan baik di pasar global dan lokal yang mendorong nelayan untuk menangkap lebih banyak ikan daripada yang seharusnya. Berdasarkan data Susenas, tahun 1997 tingkat konsumsi ikan di Indonesia adalah 18 kg per kapita. Tahun 2000 meningkat menjadi 22 kg per kapita, tahun 2006 mencapai 24 kg per kapita dan tahun 2008 sebesar 28 kg per kapita, tingkat konsumsi dari periode 1997-2008 masih di bawah standar FAO sebesar 30 kg per kapita per tahun. Secara global, FAO mencatat bahwa telah terjadi peningkatan produksi perikanan di dunia, dari 140 juta ton pada tahun 2007 menjadi 145 juta ton pada tahun 2009. Produk ini masih merupakan '*most traded food commodity*' dengan nilai perdagangan lebih dari 102 juta dolar, naik 9 persen dari tahun 2007 (FAO, 2011). Sehingga para nelayan mengusahakan segala cara untuk memenuhi permintaan pasar tersebut, seperti menggunakan alat pencari ikan sonar, jaring besar dan pancing panjang, peledak, dan semacamnya yang berakhir dengan rusaknya iklim dan ekosistem laut. Banyaknya nelayan yang dengan mudah

melanggar batas penangkapan ikan ini juga dipicu oleh kurangnya pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia.⁸⁵

Ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional Indonesia terkait *overfishing*, Indonesia menghadapi kendala dalam melindungi sumber daya perikanan nasional karena batasan dalam penanganan kejahatan perikanan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus-kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh pihak nasional dan pihak asing. Pada pertengahan maret 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 21 kapal ikan Indonesia dan 1 kapal asing dalam operasi pengawasan, mereka ditangkap berdasarkan bahwa mereka beroperasi tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan, melaksanakan transshipment tidak sesuai ketentuan, dan tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan⁸⁶. Dan terdapat dalam satu kajian yang dilakukan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), menemukan setidaknya ada 438 kapal ikan Vietnam yang melakukan *illegal fishing* di kawasan Natuna.⁸⁷ Kedua hal tersebut merupakan kasus *illegal fishing* dari sekian banyak kasus yang dilaporkan, masih terdapat kasus-kasus yang belum dilaporkan. Menurut mantan menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudijastuti bahwa kerugian Negara Indonesia akibat penangkapan ikan ilegal mencapai Rp240 triliun setiap tahun.⁸⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 73 UNCLOS 1982, sanksi yang diberikan tidak mencakup perkurungan atau hukuman serupa untuk organisasi atau badan yang bersangkutan kecuali telah ada kesepakatan antara badan tersebut. Hal ini menyebabkan Indonesia, atau negara-negara yang memiliki nasib serupa untuk tidak dapat menindaklanjuti hukuman kepada badan yang melanggar, dikarenakan belum adanya kesepakatan di antaranya. Selanjutnya, dalam UNCLOS yang masih berkaitan dengan praktik penangkapan ikan berlebih (*overfishing*) yaitu pengaturan terkait persediaan ikan yang bermigrasi terbatas

⁸⁵ KKP Gencarkan Upaya Cegah Nelayan Indonesia Melintas Batas. Kkp.go.id. Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/31756-kek-gencarkan-upaya-cegah-nelayan-indonesia-melintas-batas>

⁸⁶ Primadhyta, S. (2022, March 27). *KKP Tangkap 22 kapal ikan ilegal di 6 wilayah Medio Maret 2022*. ekonomi. Cnnindonesia. com. Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220327125617-92-776678/kkp-tangkap-22-kapal-ikan-ilegal-di-6-wilayah-medio-maret-2022>

⁸⁷ Wiyoga, P. (2023, January 2). *Kapal Ikan Asing Kian Tak Terbendung di Natuna*. Kompas.id. Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/01/kapal-ikan-asing-kian-tak-terbendung-di-natuna>

⁸⁸ Bams. (2023, April 2). *Illegal fishing: Pengertian, Dampak, Peraturan, Dan Sanksi*. BAMS.

(*straddling fish*) dan ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory fish*)⁸⁹ Kerjasama regional untuk kesepakatan bersama diperlukan untuk menjaga konservasi jenis ikan yang terdapat pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dua negara atau lebih. UNCLOS 1982 mengatur tentang pengelolaan perikanan di zona ekonomi eksklusif setiap negara, serta di laut lepas (*high seas*) dalam Bab VII bagian 2. Pasal 116 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa “...*all states have the right of their nationals to engage in fishing on the high seas.*”⁹⁰ Hak ini harus mematuhi kewajiban dan kepentingan negara pantai.⁹¹

Selain pengaturan dan regulasi yang dibawakan oleh UNCLOS 1982, terdapat 2 (dua) aturan turunan dari UNCLOS 1982 untuk mencegah tindakan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) yang telah mengikat secara hukum dan telah digunakan dalam upaya pengelolaan perikanan skala internasional, di antaranya adalah:

1. *FAO Compliance Agreement* 1993 yang disusun bertujuan sebagai bentuk pengakuan bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas, namun tetap harus tunduk pada aturan internasional dalam pelaksanaan hak tersebut, yang secara eksplisit juga berarti tiap negara harus memperhatikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan.⁹²
2. *UN Fish Stocks Agreement* 1995 merupakan perjanjian internasional yang mengatur serta menyediakan perlindungan terhadap usaha konservasi serta pengelolaan ikan bermigrasi terbatas dan ikan bermigrasi jauh. Perjanjian ini ditujukan untuk memberikan kepastian terhadap konservasi jangka panjang dan pemanfaatan terhadap kedua jenis ikan tersebut dapat berkelanjutan melalui implementasi yang efektif terhadap UNCLOS 1982.⁹³

Hasil dari ratifikasi UNCLOS 1982 oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law

⁸⁹ Pasal 64 UNCLOS 1982.

⁹⁰ Pasal 116 Unclos 1982

⁹¹ *Food And Agriculture (FAO), 2015, Globefish Highlight 2015 Issue 4, Globefish FAO, Roma.*

⁹² Preamble (Pembukaan) dari *FAO Compliance Agreement* 1993.

⁹³ Pasal 2 *UN Fish Stocks Agreement* 1995.

of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) memberikan banyak hak kepada negara tersebut. Namun, untuk memastikan bahwa hak-hak ini dapat diakomodasi secara efektif, Indonesia perlu memiliki pengaturan hukum yang lebih spesifik. Hal ini diperlukan agar negara dapat mengelola sumber daya perikanan di ZEE Indonesia dengan melakukan pemanfaatan dan konservasi yang tepat. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia disebabkan oleh adanya praktik-praktik pemanfaatan dan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan umum yang terdapat di dalam *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* dan *FAO International Plan of Action-IUU Fishing (IPOA-IUUF)* setiap negara harus menjamin pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan juga mencegah adanya praktik *IUU Fishing* yang terjadi di negaranya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perangkat pengawasan dan penegakan hukum yang komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam pengaturan UU Perikanan, istilah seperti *illegal fishing* seperti *illegal*, *unregulated*, dan *unreported fishing* yang termasuk juga praktik *overfishing* tidak dicantumkan secara detil dan eksplisit seperti yang didefinisikan oleh hukum internasional. Meskipun dalam hukum Indonesia tidak mengatur secara eksplisit, beberapa ketentuan *overfishing* tercantum dalam UU Perikanan yang berbunyi “Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan: ... (c) jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.⁹⁴ Tentunya hal ini sebagai wujud upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan salah satunya agar tidak terjadi tindakan penangkapan ikan secara berlebih atau *overfishing*.

V. Conclusion

Praktik *overfishing* atau penangkapan ikan secara berlebih merupakan bagian dari *illegal fishing* yang telah diatur dalam beberapa perangkat hukum internasional, termasuk dalam UNCLOS 1982 serta *The Agreement to Promote Compliance With International Conservation and Management Measure by Fishing Vessel on The High Sea (FAO Compliance Agreement)* 1993 dan *The Agreement for the Implementation of*

⁹⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

the Provision of The UNCLOS 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish dan Highly Migratory Fish Stocks 1995.

Penerapan aturan terhadap praktik *overfishing* di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan hukum, seperti ratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang 17 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berisi ketentuan penegakan hukum terhadap *illegal fishing* termasuk *overfishing*, dan juga batasan jumlah tangkapan ikan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Penerapan aturan juga dilakukan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kapal perikanan berbendera asing maupun kapal perikanan Indonesia. Dengan begitu, atas permasalahan yang terjadi, diperlukan pengaturan yang lebih eksplisit mengatur tentang sanksi atau akibat hukum dari penangkapan ikan secara berlebih atau *overfishing* di Indonesia, dan penegakan hukum yang lebih progresif dalam upaya mewujudkan kelestarian sumber daya perikanan dan mencegah tindakan *illegal fishing* secara umum dan tindakan *overfishing* secara khusus.

References

Buku-Buku

- Coleman, F. C. dan Williams, S. L., *Overexploiting Marine Ecosystem Engineers: Potential Consequences for Biodiversity: Trends in Ecology and Evolution 17*, [s.l: s.n., 2002]:, hlm. 40-44.
- Suparmoko, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Suatu Pendekatan teoritis Edisi Keempat*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2008). hlm. 22.
- Kartika, V. (2017). Kajian Dampak Penggunaan Cantrang Sebagai Upaya Pengelolaan Sumbar Daya Perikanan Berkelanjutan. *Gema Keadilan*, 4(1), 58-72.
- Boris Worm, Et al, 2009, *Rebuilding Global Fisheries*, American Association for The Advancement of Science, New York.
- Bams. (2023, April 2). *Illegal fishing: Pengertian, Dampak, Peraturan, Dan Sanksi*. BAMS.

Artikel/Jurnal Ilmiah

Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2022. Rilis Data Kelautan dan Perikanan Triwulan I - 2022. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Food And Agriculture (FAO), 2015, Globefish Highlight 2015 Issue 4, Globefish FAO, Roma.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Artikel Internet

Peringkat Kedua Produsen Hasil Perikanan, Pemerintah Indonesia Upayakan Peningkatan Ekspor. Kkp.go.id. Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/25535-peringkat-kedua-produsen-hasil-perikanan-pemerintah-indonesia-upayakan-peningkatan-ekspor>

Partisipasi Indonesia di RFMOS. Kkp.go.id. Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui <https://kkp.go.id/djpt/ditpsdi/page/5561-partisipasi-indonesia-di-rfmos>

Indonesia's fishery sector risks collapse amid overfishing, COVID-19 pandemic. Thejakartapost.com. Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2021/07/26/indonesias-fishery-sector-risks-collapse-amid-overfishing-covid-19-pandemic.html>

Overfishing remains a problem in Indonesian waters despite policy reforms. New.mongabay.com. Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui news.mongabay.com/2021/05/overfishing-remains-a-problem-in-indonesian-waters-despite-policy-reforms/

Andhica Shaschica Danasa, 2015, Overfishing: Realita dan (Upaya Pencarian) Solusi. Kompasiana.com. Diakses pada tanggal 16 April 2024, melalui <https://www.kompasiana.com/andhicashashicadanasa9611/5aef4736dd0fa84a7e465012/overfishing-di-indonesia-realita-dan-upaya-pencarian-solusi?page=all#sectionall>.

KKP Gencarkan Upaya Cegah Nelayan Indonesia Melintas Batas. Kkp.go.id. Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/31756-kkp-gencarkan-upaya-cegah-nelayan-indonesia-melintas-batas>

Primadhyta, S. (2022, March 27). *KKP Tangkap 22 kapal ikan ilegal di 6 wilayah Medio Maret 2022*. ekonomi. Cnnindonesia. com. Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220327125617-92-776678/kkp-tangkap-22-kapal-ikan-ilegal-di-6-wilayah-medio-maret-2022>

Wiyoga, P. (2023, January 2). *Kapal Ikan Asing Kian Tak Terbendung di Natuna*. Kompas.id. Diakses pada tanggal 16 April 2023, melalui <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/01/kapal-ikan-asing-kian-tak-terbendung-di-natuna>

ALSA JURIST OPINIA

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

Board of 2022/2023

Tinjauan Hukum Perlindungan Laut atas Tragedi Kebocoran Pipa Minyak Teluk Balikpapan Tahun 2018 dalam Putusan No 68/PDT/2021/PT SMR

Theresia Nicita Angellyca Siringoringo

I. Issue

Kebocoran pipa minyak di Teluk Balikpapan pada tahun 2018 yang berada dalam kepemilikan PT PERTAMINA Refinery Unit V merupakan bencana lingkungan yang signifikan yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang berdampak pada mata pencaharian masyarakat setempat.⁹⁵ Kebocoran pipa minyak juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi ekosistem laut dan memastikan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan.⁹⁶

Kasus tersebut hanyalah satu dari banyak kasus kebocoran minyak yang mengakibatkan kerusakan signifikan pada ekosistem laut yang juga berdampak terhadap kehidupan laut maupun daratan di sekitar kebocoran, salah satu contoh kasus tumpah minyak yang memiliki dampak buruk adalah Kebocoran Sumur YYA-1 milik PHE ONWJ yang mencemari wilayah perairan sepanjang pantai Karawang yang membuat mayoritas nelayan kehilangan mata pencaharian mereka.⁹⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini secara umum meminta perusahaan bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh aktivitas mereka dan mungkin mengharuskan mereka untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerusakan tersebut dan agar tidak

⁹⁵Agung, K. M. (n.d.-a). *Putusan PN BALIKPAPAN99/Pdt.G/2019/PN Bpp*. Direktori Putusan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/47e9ec719b3088879feee3addeb5534d.htm>

⁹⁶UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan hidup [JDIH bpk ri]. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>

⁹⁷Redaksi, T. (2022, August 15). 4 kasus tumpahan minyak di perairan Indonesia. LautSehat.ID. <https://lautsehat.id/peristiwa/lautsehat/4-kasus-tumpahan-minyak-di-perairan-indonesia/>

terulang kembali.⁹⁸ Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 meratifikasi salah satu konvensi internasional terkait konservasi laut, yakni *United Nations Convention on the Law of the Sea* (“UNCLOS”), yang menetapkan kerangka hukum untuk konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.⁹⁹

II. Facts

A. Kronologi terjadinya tumpahan minyak di Teluk Balikpapan¹⁰⁰

1. Pada tanggal 31 Maret 2018, terjadi tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang disebabkan oleh patahnya pipa milik PT Pertamina Refinery Unit V yang mengalirkan minyak mentah. Pipa mengalami patah dan bergeser sepanjang 117,34 meter, serta terdapat parit bekas garukan jangkar dengan panjang 498,82 meter, lebar 1,6 meter, dan kedalaman 0,3 - 0,7 meter.
2. Tumpahan minyak tersebut mengakibatkan kobaran api setinggi 2 kilometer, dan menyebabkan 5 orang dinyatakan tewas dalam kebakaran tersebut.
3. Dampak dari tumpahan minyak sangat luas, mencakup pantai, ekosistem mangrove, dan biota laut. Pencemaran minyak mencemari perairan, mengotori pantai, serta merusak ekosistem mangrove yang menjadi habitat bagi banyak spesies laut.¹⁰¹
4. Selain itu, tumpahan minyak juga berdampak pada sektor ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Aktivitas perikanan, pariwisata, dan industri lokal terganggu akibat pencemaran lingkungan ini, yang berdampak pada penghidupan masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya alam di Teluk Balikpapan.¹⁰²

⁹⁸UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan hidup [JDIH bpk ri]. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>

BAB XII - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

⁹⁹United Nations Convention on the law of the sea - الأمم المتحدة. (n.d.-g). https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf Article 145

¹⁰⁰Agung, K. M. (n.d.-a). *Putusan PN BALIKPAPAN99/Pdt.G/2019/PN Bpp*. Direktori Putusan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/47e9ec719b3088879feee3addeb5534d.htm>

¹⁰¹Kasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif pertamina harus transparan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (n.d.).

<http://lipi.go.id/lipimedia/kasus-tumpahan-minyak-icel:-sanksi-administratif-pertamina-harus-transparan/20672>

¹⁰²*Dampak Parah tumpahan minyak di teluk Balikpapan*. merdeka.com. (2018, April 3). <https://www.merdeka.com/peristiwa/dampak-parah-tumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan.html>

Kegiatan nelayan tidak dapat berjalan dikarenakan masih pekatnya minyak dalam teluk dan sepanjang pantai

5. Setelah terjadinya tumpahan minyak, dilakukan upaya penanganan darurat oleh PT Pertamina Refinery Unit V, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Upaya tersebut meliputi membersihkan pantai dari tumpahan minyak dan mengatasi pencemaran lingkungan.¹⁰³

B. Dampak terjadinya tumpahan minyak di Teluk Balikpapan

Tumpahan minyak mengakibatkan kontaminasi sekitar 60 kilometer garis pantai di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ekosistem mangrove di Kampung Atas Air Margasari juga tercemar, dengan 6.000 tanaman mangrove dan 2.000 bibit mangrove yang terkena dampak. Biota laut, seperti kepiting, juga ditemukan mati di Pantai Banua Patra. Tumpahan minyak ini memberikan dampak negatif kepada daerah-daerah di atas, yakni hutan mangrove di kawasan Kariangau dengan luas 319,21 Ha (tiga ratus sembilan belas koma dua satu hektar) dan kawasan hutan kota Margasari seluas 2,34 Ha (dua koma tiga empat hektar) dari lokasi tumpahan minyak. Dampak ini juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, termasuk nelayan yang menggantungkan penghidupannya dari laut dan pariwisata di daerah pantai yang tercemar.¹⁰⁴ Upaya penanganan darurat dan pembersihan pantai dilakukan oleh PT. Pertamina Refinery Unit V, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mengurangi dampak tumpahan minyak tersebut. Selain itu, dilakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab pasti dan upaya untuk mencegah terjadinya tumpahan minyak serupa di masa depan.¹⁰⁵

C. Pihak yang bertanggung jawab

PT Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamina dan Permina yang terjadi pada 1968. PT Pertamina (Persero) didirikan berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.20 tanggal 17 September 20023, dan disahkan

¹⁰³Fajar, J. (2018, April 9). *Ternyata Teluk Balikpapan Sudah Sering Tercemar Minyak. Kok Bisa?*. Mongabay.co.id.

<https://www.mongabay.co.id/2018/04/09/ternyata-teluk-balikpapan-sudah-sering-tercemar-minyak-kok-bisa/>

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵Handayani, D. Y. (2020, February 21). *Polisi periksa 22 saksi Kasus Tumpahan minyak teluk Balikpapan*. Suara Surabaya.

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2018/Polisi-Periksa-22-Saksi-Kasus-Tumpahan-Minyak-Teluk-Balikpapan/>

oleh Menteri Hukum & HAM melalui surat Keputusan No. C-24025 HT.01.01 pada tanggal 09 Oktober 2003. Refinery Unit V PT Pertamina, merupakan perusahaan milik negara yang mengoperasikan kilang minyak di Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia¹⁰⁶. Insiden ini disebabkan oleh terjadinya tumpahan minyak Refinery Unit V PT Pertamina di Teluk Balikpapan yang kemudian para pihak digugat oleh masyarakat dengan dasar pencemaran lingkungan dalam Putusan No. 99/Pdt.G/2019/Pn Bpp (“Putusan Pencemaran Lingkungan”).

Dalam Putusan Pencemaran Lingkungan, warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur menggugat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq Gubernur Kalimantan (Tergugat I), Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara cq Bupati Penajam (Tergugat II), Pemerintah Kota Balikpapan cq Walikota Balikpapan (Tergugat III), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Tergugat IV), Kementerian Perhubungan RI cq Menteri Perhubungan (Tergugat V), Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI Cq Menteri Kelautan dan Perikanan (Tergugat VI). Masyarakat menggugat para pihak tergugat dengan dasar hukum bahwa mereka telah lalai dalam menjalankan tugas mereka untuk melindungi masyarakat dan dalam pengawasan pasca insiden patahnya pipa Refinery Unit V Pertamina.

Pihak tergugat memberikan eksepsi terhadap gugatan yang menyatakan bahwa Gugatan tidak lengkap karena tidak menarik dan melibatkan PT Pertamina Refinery Unit V, Tergugat menyatakan bahwa dikarenakan tumpahan minyak berasal dari pipa milik PT Pertamina Refinery Unit V maka harus dilibatkan. Namun dalam putusan akhir Putusan Pencemaran Lingkungan, eksepsi Tergugat tidak diterima dan PT Pertamina tidak dinyatakan pihak yang Tergugat, melainkan hanya mengabulkan gugatan sebagian yaitu untuk melanjutkan serta menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang

¹⁰⁶(Persero), P. P. (n.d.). *Refinery Unit V Balikpapan*. Pertamina. <https://www.pertamina.com/id/refinery-unit-v-balikpapan>

Mencakup Sistem peringatan dini dan menyusun PROTAP keadaan darurat Tumpahan Minyak di laut.¹⁰⁷

Namun pihak tergugat melakukan Banding terhadap Putusan Pencemaran Lingkungan dalam Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT SMR (“Banding Putusan Pencemaran Lingkungan”). Dalam Banding Putusan Pencemaran Lingkungan, Pengadilan Tinggi mengadili Membatalkan Putusan Pencemaran Lingkungan, menerima eksepsi Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding II semula Tergugat V, Menyatakan gugatan Terbanding VII, VIII, IX, X, dan XI / Pembanding III,IV,V,VI, dan VII semula Penggugat I,II,III,IV,dan V tidak dapat diterima dan menghukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan, tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).¹⁰⁸

Secara hukum, tidak terdapat satu pihak yang terbukti bertanggung jawab atas segala kerugian dan kelalaian yang terjadi dalam pertumpahan minyak PT Pertamina Refinery Unit V, walaupun secara fakta memang PT Pertamina Refinery Unit V merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pertumpahan minyak yang terjadi akibat dari patahnya pipa.¹⁰⁹ Merupakan pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini. Tanggung jawab ini dijatuhkan kepada dikarenakan PT Pertamina merupakan pemilik dan operator fasilitas yang mengalami pipa minyak tersebut. Hal ini sebagaimana diputuskan dalam Putusan 99/Pdt.G/2019/PN di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Walaupun PT Pertamina bukan pihak yang tergugat dalam Putusan Pencemaran Lingkungan, PT Pertamina tetap melaksanakan tujuh sanksi administratif yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2631 yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

¹⁰⁷Agung, K. M. (n.d.-a). *Putusan PN BALIKPAPAN99/Pdt.G/2019/PN Bpp*. Direktori Putusan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/47e9ec719b3088879feee3addeb5534d.htm>

¹⁰⁸*Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT SMR*. JDih Kementerian kelautan Dan Perikanan. (n.d.). <https://jdih.kkp.go.id/putusan>

¹⁰⁹Agung, K. M. (n.d.-a). *Putusan PN BALIKPAPAN99/Pdt.G/2019/PN Bpp*. Direktori Putusan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/47e9ec719b3088879feee3addeb5534d.htm>

¹¹⁰Kasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif pertamina harus transparan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (n.d.). <http://lipi.go.id/lipimedia/kasus-tumpahan-minyak-icel:-sanksi-administratif-pertamina-harus-transparan/20672>

1. Pertama, pemulihan lingkungan terdampak tumpahan minyak. Ada 12 lokasi tersebar di pantai, kawasan mangrove dan lain-lain. Sanksi ini perlu dilaksanakan pemulihan selama 180 hari.
2. Kedua, perubahan izin lingkungan agar dampak operasional single point monitoring itu terhadap alur pelayaran umum masuk dalam dampak penting hipotetik pada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (180 hari).
3. Ketiga, dampak lalu lintas kapal pada keamanan penyaluran pipa bawah laut (180 hari).
4. Keempat, audit lingkungan terhadap seluruh operasional kegiatan dengan memasukkan risiko terhadap seluruh pipa kilang dan proses produksi (180 hari).
5. Kelima, membuat sistem penanganan dini tumpahan minyak, dengan membuat SOP (30 hari) dan membuat sistem pemantauan otomatis pengiriman minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe menuju Pertamina Balikpapan (90 hari).
6. Keenam, inspeksi pipa secara berkala setahun sekali (30 hari).
7. Ketujuh, tata kerja penggunaan alat pengoperasian pompa (*transfer crude oil*) dalam keadaan darurat (30 hari).

III. Rules and Regulations

Pada permasalahan kasus ini, beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memiliki korelasi atas tragedi tersebut adalah:

1. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“Pasal 1365 KUHPerdato)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (“UU No. 17/1985”)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (“UU No. 32/2014”) *juncto* UU No. 11/2022 Tentang Cipta Kerja dan PERPU No. 2/2022 Tentang Cipta kerja
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) *juncto* UU No. 11/2022 Tentang Cipta Kerja dan PERPU No. 2/2022 Tentang Cipta kerja

5. Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp
6. Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT SMRG

V. *Analysis*

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia mengakui bahwa hukum adalah sumber kekuasaan tertinggi yang dijalankan oleh pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya.¹¹¹ UUD 1945 Pasal 28H berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Asas tersebut yang dijadikan dasarnya terjadinya *citizen lawsuit* yang menggugat atas terjadinya pencemaran terhadap lingkungan laut kasus Teluk Balikpapan.

Dalam Putusan Banding Pencemaran Lingkungan segala hal yang sudah digugat dan hukuman yang seharusnya dijalankan oleh pihak tergugat demi perlindungan masyarakat dan lingkungan tidak terwujud dikarenakan pembatalan Putusan Pencemaran Lingkungan, sedangkan produk daripada “Putusan Pencemaran Lingkungan” seharusnya menjadi langkah krusial dalam menghindari dan mengatasi dampak negatif dari tumpahan minyak dan polusi laut.

Dalam hukum positif Indonesia terdapat asas *Strict liability*, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹¹² Asas tersebut berarti konsep pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat tetapi telah menimbulkan menimbulkan kerugian pada diri penggugat, yang berarti tergugat menjadi terbukti dan harus bertanggung jawab tanpa lebih jauh membuktikan unsur kesalahannya.¹¹³ Dalam hal ini seperti Pertamina melakukan kesalahan, akibat dari kegiatan Pertamina yaitu kesalahan *oil spillnya* terjadi pencemaran lingkungan dan oleh karena itu tidak perlu diketahui lebih lanjut untuk melakukan *Strict Liability* dan

¹¹¹3

¹¹²UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan hidup [JDIH bpk ri]. (n.d). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>

¹¹³Presiden Republik Indonesia - ESDM. (n.d.-c). [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)

membuat keputusan bahwa Pertamina adalah pihak yang bertanggung jawab.¹¹⁴ Hal ini sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2631, yang pada akhirnya memberikan putusan dengan didasarkan pada asas ini.¹¹⁵

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan lingkungan laut, terdapat tantangan dalam penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan, terutama dalam hal tindakan pemulihan dan sanksi yang dapat diterapkan. Putusan dalam kasus Teluk Balikpapan menunjukkan bahwa dikarenakan adanya kekurangan formil dan gugatan yang *obscurable* kepada pihak yang bukan seharusnya, sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan tumpahan minyak dibatalkan. Dengan pembatalan tersebut, segala upaya yang seharusnya dapat dilakukan dengan paksaan hukum tidak dapat menjadi output putusan, melainkan harus menjalani proses lainnya.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam membangun kerja sama yang kuat guna mencegah tumpahan minyak dan mengurangi risiko pencemaran laut. Peran sektor swasta dinilai perlu ditingkatkan. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam membiayai proyek-proyek strategis seperti perlindungan lingkungan.¹¹⁶ Hal ini melibatkan peningkatan peraturan dan penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut. Diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa sanksi dan konsekuensi terhadap pelanggaran lingkungan laut diatur secara jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa para aparat penegak hukum dapat juga memberi akuntabilitas terhadap para pihak yang merugikan masyarakat dan lingkungan seperti pada kasus Teluk Balikpapan. Akuntabilitas dan hukuman yang selayaknya diberikan kepada pihak

¹¹⁴Kasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif Pertamina harus transparan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (n.d.).

<http://lipi.go.id/lipimedia/kasus-tumpahan-minyak-icel:-sanksi-administratif-pertamina-harus-transparan/20672>

¹¹⁵Kasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif Pertamina harus transparan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (n.d.).

<http://lipi.go.id/lipimedia/kasus-tumpahan-minyak-icel:-sanksi-administratif-pertamina-harus-transparan/20672>

¹¹⁶*Peran Swasta Dalam Pengembangan Nasional*. Kenapa Pembangunan Nasional butuh peran swasta? Kata Jokowi... (n.d.).

<https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/kenapa-pembangunan-nasional-butuh-peran-swasta-kata-jokowi>

yang bersalah, memiliki fungsi untuk menjadi solusi meminimalisir segala kesalahan yang dapat memicu kembali tragedi Pertumpahan Minyak. Hal tersebut dapat dilihat dalam gugatan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp, dimana masyarakat menggugat untuk ditindaklanjutinya pengawasan PT Pertamina Refinery Unit V, adanya sistem peringatan dini bencana pertumpahan minyak, dan PROTAP untukantisipasi bencana pertumpahan minyak selanjutnya.¹¹⁷

Hukum Internasional mengatur perlindungan lingkungan laut sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut, menghindari polusi, dan melindungi keanekaragaman hayati di laut.¹¹⁸ Namun, implementasi dan penegakan hukum internasional dalam Hukum Nasional Indonesia ini masih menjadi tantangan, terutama dalam kasus-kasus kebocoran minyak dan polusi laut. Hal tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya bocoran minyak sering terjadi, namun dikarenakan skalanya tidak sebesar seperti tumpahan Teluk Balikpapan 2018, tidak tersorot.¹¹⁹

Selain itu, meskipun sudah ada pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dan sumber daya alam di laut, pengaturan mengenai penegakan hukum dan sanksi yang tegas masih perlu ditingkatkan. Contoh pada kasus PT Pertamina Refinery Unit V, tidak terjadi gugatan terhadap PT Pertamina, melainkan gugatan kepada pemerintah dan PT Pertamina hanya menjalankan sanksi administratif.¹²⁰ Penegakan hukum yang lemah dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan tanggung jawab bagi pelaku yang melanggar hukum terkait lingkungan laut. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus-kasus di Indonesia seperti pada Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp dan Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT SMR .Putusan ini mencerminkan kurang dijalankannya fungsi dan peran pemerintah dalam melakukan akuntabilitas dan penindaklanjutan bencana lingkungan, seperti dengan penerimaan banding yang

¹¹⁷Agung, K. M. (n.d.-a). *Putusan PN BALIKPAPAN99/Pdt.G/2019/PN Bpp*. Direktori Putusan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/47e9ec719b3088879feee3addeb5534d.htm>

¹¹⁸United Nations Convention on the law of the sea - الأمم المتحدة (n.d.-g). https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf Article 145

¹¹⁹ Fajar, J. (2018, April 9). *Ternyata Teluk Balikpapan Sudah Sering Tercemar Minyak. Kok Bisa?*. Mongabay.co.id.

<https://www.mongabay.co.id/2018/04/09/ternyata-teluk-balikpapan-sudah-sering-tercemar-minyak-kok-bisa/>

¹²⁰Kasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif pertamina harus transparan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (n.d.).

<http://lipi.go.id/lipimedia/kasus-tumpahan-minyak-icel:-sanksi-administratif-pertamina-harus-transparan/20672>

kemudian membatalkan putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Bpp yang menggugat dan memaksa pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap PT Pertamina, melanjutkan pembuatan sistem pemberitahu lebih dini dan pembuatan PROTAP dan aturan lainnya yang digugat demi kepentingan Masyarakat Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945.¹²¹

Untuk memastikan perlindungan lingkungan laut yang efektif, pemerintah harus menghadirkan regulasi yang jelas, efektif, dan tegas untuk melibatkan semua pihak dalam pengelolaan sumber daya laut. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan sanksi yang memadai harus diterapkan agar terjaganya Integrasi Perlindungan Laut. Integritas perlindungan laut tersebut diatur dalam Pasal 55, 56, 57, 70, serta 71 UU No. 32/2009. Dalam Pasal 70 ayat (2) UU Perlindungan dijelaskan bahwa Peran serta masyarakat adalah “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.¹²²

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan laut juga perlu ditingkatkan. Edukasi dan kampanye tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan laut serta dampak negatif dari polusi, kebocoran minyak, dan kerusakan lingkungan laut harus dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran terkait lingkungan laut juga dapat membantu dalam penegakan hukum dan perlindungan lingkungan laut yang lebih efektif. Partisipasi yang dapat dilakukan sesuai Undang-Undang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) sebagai berikut:¹²³

- (3) Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui partisipasi dalam:
- a. penyusunan kebijakan Pembangunan Kelautan;
 - b. Pengelolaan Kelautan;

¹²¹Agung, K. M. (n.d.-a). *Putusan PN BALIKPAPAN99/Pdt.G/2019/PN Bpp*. Direktori Putusan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/47e9ec719b3088879feee3addeb5534d.htm>

¹²²UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan hidup [JDIH bpk ri]. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>

¹²³UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan hidup [JDIH bpk ri]. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>

- c. pengembangan Kelautan; dan
- d. memberikan masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan.

Hanya dengan demikian, laut dan lingkungannya dapat terlindungi dengan baik demi kesejahteraan dan keberlanjutan bagi rakyat Indonesia dan generasi yang akan datang. Dengan adanya partisipasi masyarakat secara langsung maka secara langsung akan meningkatkan pengaturan penegakan hukum dan bukan sekedar sanksi secara administratif melainkan sanksi yang tegas pula.

V. Conclusion

Perlindungan laut melibatkan peran penting dari hukum dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh lingkungan laut, termasuk dampak negatif dari tumpahan minyak seperti yang terjadi dalam insiden Teluk Balikpapan. Penyempurnaan peraturan, penegakan hukum yang efektif, serta kesadaran masyarakat dan sektor swasta terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati laut menjadi langkah krusial dalam upaya melibatkan perlindungan laut. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mencegah tumpahan minyak dan mengurangi risiko pencemaran laut. Dengan bersama-sama menghadapi tantangan ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat, kita dapat memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi lingkungan laut dan kesejahteraan kita semua.

Untuk mewujudkan perlindungan lingkungan yang baik, butuh dipahami bahwa dalam Undang-Undang, lingkungan merupakan suatu subjek yang harus dipertahankan dan segala unsur di dalamnya, bukan hanya manusia saja. Dalam penafsiran dan analisa putusan dan hukum yang ada, dapat terlihat bahwa dalam Hukum Positif Indonesia masih terdapat aturan yang kabur atau belum diatur, dan mekanisme yang menegakkan atau mengisi kekosongan hukum tersebut belum berjalan dengan baik serta dalam penegakkan hukumnya, “Banding Putusan Pencemaran Lingkungan” menunjukkan bahwa belum terlaksanakan mekanisme akuntabilitas dan tindakan mitigasi untuk bencana ke depannya, sehingga polemiknya tidak terselesaikan.

References

Websites

Buku Reklamasi Indonesia - KKP | Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi%20materi/Publikasi_1/BUKU%20REKLAMASI%20INDONESIA.pdf.

UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) [JDIH Bpk Ri],
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46968/uu-no-17-tahun-1985>.

JDIHMA,

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [JDIH Bpk Ri], <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.

Agung, Kepaniteraan Mahkamah. “Putusan PN Balikpapan99/Pdt.G/2019/PN BPP.”
Direktori *Putusan*,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/47e9ec719b3088879fdee3addcb5534d.html>.

“Polisi: Tumpahan Minyak Di Teluk Balikpapan Berasal Dari Pipa Pertamina.” *BBC News Indonesia*, BBC, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43640595>.

Kasus Tumpahan Minyak, ICEL: Sanksi Administratif Pertamina harus transparan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (n.d.).
<http://lipi.go.id/lipimedia/kasus-tumpahan-minyak-icel:-sanksi-administratif-pertamina-harus-transparan/20672>

Fajar, J. (2018, April 9). *Ternyata Teluk Balikpapan Sudah Sering Tercemar Minyak. Kok Bisa?* Mongabay.co.id.
<https://www.mongabay.co.id/2018/04/09/ternyata-teluk-balikpapan-sudah-sering-tercemar-minyak-kok-bisa/>

Presiden Republik indonesia - ESDM. (n.d.-c).
[https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)

Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT SMR. JDIIH Kementerian kelautan Dan Perikanan. (n.d.).
<https://jdih.kkp.go.id/putusan>

United Nations Convention on the law of the sea - الأمم المتحدة. (n.d.-g).
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

Agung, K. M. (n.d.-a). *Putusan PN BALIKPAPAN99/Pdt.G/2019/PN Bpp.* Direktori Putusan.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/47e9ec719b3088879feec3addcb5534d.html>

Peran Swasta Dalam Pengembangan Nasional. Kenapa Pembangunan Nasional butuh peran swasta? Kata Jokowi... (n.d.).
<https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/kenapa-pembangunan-nasional-butuh-peran-swasta-kata-jokowi>

Dampak Parah tumpahan minyak di teluk balikpapan. merdeka.com. (2018, April 3).
<https://www.merdeka.com/peristiwa/dampak-parah-tumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan.html>

Redaksi, T. (2022, August 15). 4 kasus tumpahan minyak di perairan Indonesia. LautSehat.ID.
<https://lautsehat.id/peristiwa/lautsehat/4-kasus-tumpahan-minyak-di-perairan-indonesia/>

(Persero), P. P. (n.d.). Refinery Unit V balikpapan. Pertamina.
<https://www.pertamina.com/id/refinery-unit-v-balikpapan>

ALSA JURIST OPINIA

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya
Board of 2022/2023

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian dan Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009

Shafwah Diah Nabiilah¹²⁴

I. Issue

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tengah berupaya memajukan ekonominya melalui industrialisasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang makmur, adil, dan merata. Sektor industri acapkali disebut sebagai tulang punggung pembangunan nasional karena kemajuannya akan memicu dan mendorong pembangunan sektor-sektor lain, misalnya sektor jasa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri memberikan kontribusi sebesar 17,84% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang jumlahnya Rp4,92 kuadriliun pada kuartal II 2022.¹²⁵ Masifnya kemajuan sektor industri dan besarnya peran korporasi sebagai aktor sosial ini sayangnya diikuti oleh banyak permasalahan. Tidak jarang korporasi melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan, salah satu bentuknya yaitu kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Menurut Marshall Clinard dan Richard Quinney dalam buku "*Criminal Behavior Systems*", tindak pidana korporasi (*corporate crime*) merupakan situasi di mana pejabat perusahaan melakukan tindakan kriminal atau berbahaya demi kepentingan korporasi.¹²⁶ Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup secara umum tidak hanya berdampak buruk pada sumber daya alam, tetapi juga menimbulkan kerugian

¹²⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | Staff of Legal Development Division ALSA LC UB | diahnabiilah@student.ub.ac.id

¹²⁵ Viva Budy Kusnandar, "Sektor Industri Jadi Penopang Terbesar Ekonomi RI Kuartal II 2022," Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/sektor-industri-jadi-penopang-terbesar-ekonomi-ri-kuartal-ii-2022> (diakses 1 Juli 2023).

¹²⁶ Brian K. Payne dan Susannah Tapp, "Corporate Crime," Oxford Bibliographies, terakhir dimodifikasi 2015, <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195396607/obo-9780195396607-0185.xml> (diakses 1 Juli 2023).

materi, kesehatan dan keselamatan jiwa, dan di bidang sosial.

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup semakin menguat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) yang mencakup kejahatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan pertanggungjawabannya. Dari pernyataan tersebut, timbul urgensi peninjauan tentang bagaimana pengaturan pembuktian dan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang telah diatur dalam UU PPLH.

II. Facts

Dari segi yuridis-formal, pada mulanya dalam hukum pidana Indonesia, korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum pidana. Orang perseorangan (*natural person*) menjadi satu-satunya yang dikenal sebagai subjek hukum pidana pada saat itu. Hal ini dapat diketahui melalui Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) atau yang biasa disebut *Wetboek van Strafrecht* (“WvS”) yang memandang suatu delik (tindak pidana) hanya dapat dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, perkembangan zaman yang pesat memberi peranan besar pada korporasi dalam kegiatan sehari-hari masyarakat, sehingga melahirkan terobosan-terobosan baru di bidang hukum. Korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana akhirnya ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1976 dalam KUHP Belanda (*Dutch Penal Code*) khususnya dalam Pasal 51 KUHP. Indonesia pun juga turut melakukan pembaharuan hukumnya dengan mengatur ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, yang akhirnya disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pengaturan secara khusus tentang korporasi terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 116 UU PPLH. Pasal ini menyebutkan bahwa jika suatu badan usaha melakukan tindak pidana lingkungan hidup, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan pada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau memimpin dalam tindak pidana tersebut. Selain mengatur masalah pertanggungjawaban korporasi, UU PPLH juga mengatur/menganut asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam Pasal

88, namun hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi secara perdata dan bukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana. Dalam hal menuntut ganti kerugian atas terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan, pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi ini masih sulit diterapkan dalam kehidupan nyata karena sulitnya pembuktian, khususnya dalam tindak pidana lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan Arto Koesoemo, ditemukan bahwa ada kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana. Salah satu faktornya yaitu ada pada kurangnya koordinasi antara aparat-aparat penegak hukum. Para penegak hukum masih memiliki perbedaan pemahaman dan persepsi dalam penerapan teori pertanggungjawaban pidana pada perkara lingkungan hidup. Diduga faktor lainnya yaitu ketidakprofesionalan dan ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan kesalahan korporasi.¹²⁷

III. Rules and Regulation

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”)
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”)

IV. Analysis

Asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dapat dijumpai di Pasal 88 UU PPLH yang berbunyi, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menghasilkan

¹²⁷ Iwan Arto Koesoemo, “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi Tentang Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Aturan Pidana Dalam Rangka Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia,” (Tesis, Universitas Indonesia, 2005) hlm. 202—204.

dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” berarti bahwa pihak yang memenuhi unsur-unsur pasal tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya tanpa perlu dibuktikan oleh pihak penggugat, dan hanya perlu menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat secara langsung disebabkan oleh perbuatan tergugat. Akan tetapi, bunyi Pasal 88 UU PPLH ini telah diganti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang berbunyi, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.” Frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dihapus, sehingga perubahan ini menyebabkan makna dari Pasal ini tidak jauh berbeda dengan pertanggungjawaban sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”* Dengan demikian, pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian itu memang mutlak bertanggung jawab, tapi tetap diperlukan adanya pembuktian atas adanya unsur kesalahan dalam perbuatan tergugat. Perubahan ini juga menuai banyak kritik karena melemahkan akses masyarakat kepada keadilan. Masyarakat yang sebelumnya terlindungi dari tindakan korporasi yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian, kini dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan tersebut dan dibebankan dengan kewajiban pembuktian.

Dalam praktiknya, pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang tersebut menghadapi masalah besar karena sulitnya pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang pelakunya adalah korporasi. Dalam penelitian yang dilangsungkan oleh Iwan Arto Koesoemo dengan penyidik lingkungan hidup, jaksa, dan hakim, 89% respondennya menyetujui bahwa korporasi dapat dijadikan sebagai subjek pelaku tindak pidana lingkungan hidup, sedangkan sisa 11% responden menyatakan bahwa korporasi tidak mungkin dijadikan subjek pelaku tindak pidana karena korporasi telah diwakili oleh orang-orang yang bertindak untuk

dan atas nama korporasi.¹²⁸ Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan pemahaman dan persepsi aparat-aparat penegak hukum dalam menerapkan teori pertanggungjawaban pidana pada perkara lingkungan hidup.

Kendala lain pada pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang pelakunya adalah korporasi dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Manado No.284/Pid.B/2005/PN.Mdo.. Dalam putusan ini, PT Newmont Minahasa Raya yang diduga mencemari Teluk Buyat divonis bebas karena kadar logam berat di Teluk Buyat terbukti masih di bawah ambang batas baku mutu.¹²⁹ Bukti hasil pemeriksaan laboratorium yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat dipertahankan karena laboratorium tersebut belum terakreditasi. JPU juga menolak untuk mengadakan pemeriksaan ulang dengan alasan yang kurang jelas.¹³⁰ JPU kemudian mengajukan upaya kasasi, tetapi kasasi ini ditolak karena melawan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak boleh diajukan pemeriksaan kasasi. Selain itu, materi yang diajukan JPU hanya berupa pengulangan atas fakta-fakta persidangan yang telah diuji kebenarannya.¹³¹ Contoh tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakcermatan dan ketidakmampuan aparat penegak hukum, di sini yaitu penyidik dan/atau jaksa, dalam membuktikan kesalahan korporasi.

Kendala-kendala di atas akan sangat berkurang apabila pengadilan menerapkan sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam proses peradilan. Berbeda dengan sistem tanggung jawab dalam pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan, asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) memiliki ciri utama yaitu tidak perlu adanya pembuktian kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) lebih jauh. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana (*actus reus*) tanpa harus

¹²⁸ Iwan Arto Koesoemo, op. cit. hlm. 172

¹²⁹ Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 284/Pid.B/2005/PN.Mdo.

¹³⁰ Sumadi, “Pertentangan Keterangan Ahli yang Diajukan oleh Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Teluk Buyat oleh Pt. Newmont Minahasa Raya)”, Skripsi Fakultas Hukum, Program Sarjana Ekstensi, (Depok: Universitas Indonesia, 2009), 115—117.

¹³¹ ‘Kasasi Terhadap Newmont Melawan Hukum dan Tidak Berdasar’ (Antara News, 2007) <https://www.antarane.ws.com/berita/68001/kasasi-terhadap-newmont-melawan-hukum-dan-tidak-berdasar> . Diakses 12 September 2023.

melihat motif dilakukannya tindak pidana tersebut (*mens rea*).¹³²

Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa untuk kasus-kasus tertentu, pembuktian perkara lingkungan hidup dapat dibebankan kepada terdakwa sebagian atau seluruhnya.¹³³ Kesalahan korporasi tidak dengan serta merta hilang dengan diterapkannya asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), hanya saja beban pembuktiannya yang bergeser dari pihak penuntut (jaksa) kepada pihak yang diduga melakukan kejahatan (tersangka). Dengan penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dengan beban pembuktian terbalik terbatas, maka lembaga penegak hukum Indonesia tidak akan lagi mengalami kesulitan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Selain itu, perlu adanya peningkatan pengetahuan dan sikap profesionalisme para aparat penegak hukum dalam membuktikan kesalahan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Peningkatan pemahaman serta persamaan persepsi antara aparat penegak hukum tentang perkara lingkungan hidup juga perlu ditumbuhkan. Dengan begitu, kendala koordinasi dan ketidakmampuan aparat penegak hukum tidak lagi akan menghambat penegakan hukum lingkungan.

V. Conclusion

Masalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”). Akan tetapi, menurut Pasal 88 UU PPLH, pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tersebut hanya sebatas kewajiban membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdataan, sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh UU PPLH masih menganut asas kesalahan. Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi, asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini perlu pula diterapkan, bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan saja.

Menerapkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) akan

¹³² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 83.

¹³³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 387.

mempermudah pembuktian oleh penyidik dan jaksa di dalam persidangan karena mereka tidak perlu membuktikan adanya kesengajaan ataupun kelalaian, juga motif (*mens rea*) dari korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Selain itu, peningkatan pengetahuan serta persamaan persepsi antara aparat penegak hukum akan mempermudah proses peradilan perkara lingkungan hidup, sehingga hukum lingkungan bisa ditegakkan seadil-adilnya.

Reference

Buku

Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya* (Kencana, 2017).

Jurnal

Elisabeth Pudyastiwi dan Agoes Djatmiko, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait dengan Tindak Pidana Korporasi," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9 (2), (2021).

Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti, Ni Made Sukaryati Karma, dan I Nyoman Utama, "Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 13 (2), (2019): 10–113.

Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)," *Jurnal Yuridis*, 1 (2), (2014): 153–168, <https://doi:10.35586/v1i2.148>.

Tesis

Iwan Arto Koesomo, "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi Tentang Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Aturan Pidana Dalam Rangka Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Tesis, Universitas Indonesia* (2005)

Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 284/Pid.B/2005/PN.Mdo.

Internet

Diory Marpaung, "Perubahan Pasal 88 UU Lingkungan Hidup Terkait Prinsip *Strict Liability*," *DHP Law Firm*, 30 Maret, 2021, <https://www.dhp-lawfirm.com/perubahan-pasal-88-uu-lingkungan-hidup-terkait-prinsip-strict-liability/>

ALSA JURIST OPINIA
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya
Board of 2022/2023

Studi Legal Terhadap Efektivitas Penambahan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023

Austin Raja Hamonangan Purba¹³⁴

I. Issue

Seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan juga mengalami perubahan. Perkembangan kejahatan tersebut terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara tersebut meliputi industri, kemanusiaan, agraris, ekonomi, dan hal-hal lainnya yang mengorbankan kepentingan masyarakat dalam aksi-aksi kejahatan dalam masyarakat. Jika dipandang dari sudut pelaku, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dahulu hanya orang perseorangan (Individu). Dewasa ini hukum pidana tidak hanya menjadikan manusia atau orang-preseorangan sebagai subjek hukum (*Natuurlijk Persoon*), tetapi juga badan hukum seperti korporasi (*Rechts Persoon*) sebagai subjek hukum pidana layaknya pada bidang hukum lainnya seperti hukum privat.¹³⁵

Pandangan masyarakat apabila diajak berbicara mengenai definisi kejahatan, cenderung mengacu pada kejahatan yang bersifat konvensional seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penipuan, dan hal-hal lainnya. Masyarakat kurang memahami kejahatan yang terjadi pada bidang usaha yang berdampak kerugian besar dan dilakukan oleh beberapa pihak yang tergabung dalam perusahaan tersebut. Hal inilah yang dinamakan kejahatan korporasi. Hal tersebut

¹³⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | Staff Legal Development Division ALSA LC UB | purbaaustin@student.ub.ac.id

¹³⁵M. Haryanto, SH. M.Hum. 2012. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN INDIVIDUALISASI PIDANA." Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM 191.

seperti korupsi dan hal-hal yang berkenaan dengan korporasi.¹³⁶ Asumsi masyarakat akan hal tersebut bukanlah sebuah kesalahan karena masyarakat seringkali disuguhkan dengan berita-berita yang mengacu pada kejahatan konvensional.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana memiliki perbedaan dengan manusia sebagai subjek hukum pidana. Korporasi sebagai subjek hukum pidana, lebih mengarah kepada tindakan pidana diluar KUHP lama yakni UU khusus seperti UU korupsi. Sementara, KUHP keseluruhannya mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum pidana. Dalam KUHP lama yang masih berlaku sampai sekarang, subjek hukum pidana yang diakui hanya manusia (*Natuurlijk Persoon*). Pun demikian dengan KUHP yang merupakan , tidak terdapat pengaturan mengenai penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana umum, korporasi tidak diatur dalam KUHP lama (UU No 1 tahun 1946), namun korporasi dapat menjadi subyek hukum pada beberapa pidana khusus seperti korupsi, TPPU, dan lainnya.

Saat ini di Indonesia, kedudukan korporasi (*Rechts Persoon*) sebagai subjek hukum pidana hanya diakui secara khusus dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini disebabkan karena KUHP di Indonesia masih menganut paham *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodasi kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum.¹³⁷ Beberapa peraturan undang-undang yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Reza, Aulia Ali. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Selatan: Institute of Criminal Justice Reform.

Dengan diakomodasinya kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara umum, seperti yang terjadi dalam perubahan UU No. 1 Tahun 2023, korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana seperti manusia dan memiliki subjek hukum. Sebelumnya, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana hanya diakui oleh undang-undang di luar KUHP yang mengatur delik-delik tertentu. Pengaturan di luar KUHP tersebut menciptakan perbedaan dalam pengaturan dan pertanggungjawaban pidana korporasi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai pengaturan pidana yang berlaku bagi korporasi di Indonesia. Dengan adanya pengaturan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana umum akan diadakan, diluar korporasi sebagai subjek hukum pada pidana khusus lainnya.¹³⁸

UU No. 1 Tahun 2023 menambahkan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum layaknya manusia sebagai subjek hukum pidana. Penambahan korporasi sebagai subjek hukum pidana ke dalam UU No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap korporasi. Namun, apakah langkah tersebut efektif terhadap pembedaan korporasi atau tidak masih harus diteliti lebih lanjut. Diperlukan pembedaan serta kajian lebih mendalam mengenai pidana, tindakan, pembedaan apa saja yang akan dikenakan kepada korporasi dan delik yang seperti apa yang dapat dikenakan pada korporasi.

II. Fact

Pertama kali, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Undang-undang tentang Penimbunan Barang, yang secara luas dikenal dalam Undang-Undang No. 71 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangan terakhir, korporasi dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Model ini diterapkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, model ini juga digunakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

¹³⁸ *Ibid.*

juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan undang-undang lainnya.¹³⁹

Undang-undang yang secara khusus menindaklanjuti kejahatan korporasi di Indonesia sebelum adanya KUHP baru (UU No. 1 tahun 2023) yakni :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

¹³⁹ Susanto, Agung. 2022. "Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP dan Sistem Dari Negara Belanda." *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 128.

14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan.
17. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pers.
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Narkotika Nasional.

Beberapa undang-undang di atas merupakan beberapa Undang-Undang yang menindaklanjuti korporasi sebelum adanya KUHP baru (UU NO. 1 Tahun 2023).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini, tidak terdapat definisi atau pengertian mengenai korporasi. KUHP Indonesia hanya mengakui manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana. Kata "korporasi" berasal dari bahasa Latin "*corporatio*," yang merupakan bentuk kata benda dari kata kerja "*corporare*." Ini merujuk pada struktur fisik dan hukum yang memberikan identitas kepada badan hukum ini.¹⁴⁰ Korporasi adalah badan hukum yang diciptakan oleh hukum, sehingga aturan hukum mengatur keberadaan dan akhirnya.¹⁴¹

Jika merujuk pada beberapa peraturan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, dapat diidentifikasi apa saja yang termasuk dalam definisi korporasi dalam konteks hukum pidana. Salah satunya adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa: "Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya." Dari isi pasal tersebut, dapat diperoleh

¹⁴⁰Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*. cet.3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

¹⁴¹Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumnium, 1986.

pemahaman bahwa korporasi dalam hukum pidana tidak hanya mencakup badan hukum, tetapi juga termasuk entitas lain yang masuk dalam kategori yang dijelaskan dalam rumusan pasal tersebut.

Di Indonesia, sebelum diberlakukannya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pengaturannya. Seperti yang dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya, ketiga model pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴²

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab.

Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya yang berjudul "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya (Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia)" menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Kehutanan, badan hukum atau badan usaha (korporasi) diakui secara tegas sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal pertanggungjawabannya, ditegaskan bahwa tuntutan dan sanksi pidana diberlakukan terhadap pengurus korporasi, baik secara individu maupun bersama-sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Kehutanan telah secara jelas mengadopsi model pertanggungjawaban pidana korporasi.¹⁴³

Berbeda Halnya dengan KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946), pada KUHP baru (UU No.1 Tahun 2023) mengakui korporasi sebagai subjek Hukum. Meskipun sebelumnya Undang-Undang khusus lainnya dalam ranah pidana sudah mengakomodasi korporasi sebagai subjek hukum pidana, KUHP 2023 tetap menambahkan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum. Berbeda halnya pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana khusus, korporasi pada KUHP

¹⁴² Reksodiputro, Mardjono. "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya (Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia)". Makalah dalam Pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi FH UGM. Yogyakarta, 24 Februari 2014.

¹⁴³ *Ibid.*

baru (UU No. 1 Tahun 2023) memiliki kedudukan yang pasti, dan diatur dengan jelas dalam UU No. 1 Tahun 2023

Hal dan fakta tersebut menjelaskan perubahan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebelum dan sesudah adanya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Perlu dianalisa dan ditelaah lebih lanjut efektivitas dari adanya penambahan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum di dalam KUHP baru, serta bagaimana bentuk kepastian hukum yang diberikan KUHP baru terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana umum dapat sejalan dengan pengaplikasiannya di kemudian hari.

III. Rules and Regulation

Muatan yang terdapat di dalam bab II paragraf ke-3 KUHP baru (UU No.1 Tahun 2023) merincikan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum. Penjelasan pada pasal 45-50 pada paragraf tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana umum dan dapat dikenakan pidana layaknya manusia. Pasal-pasal tersebut juga menjelaskan secara mendalam mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

UU No. 1 Tahun 2023 juga mengatur dengan jelas pidana dan tindakan bagi korporasi sebagaimana diatur dalam pasal 118- pasal 124. Hal-hal lainnya mengenai korporasi lebih rincinya dijelaskan dalam bab V pada UU No. 1 Tahun 2023 mengenai korporasi, yakni pada bab pengertian istilah korporasi yang lebih rincinya diatur dalam pasal 145-146.

IV. Analysis

Terdapat beberapa poin-poin penting yang perlu ditinjau lebih lanjut mengenai efektivitas korporasi sebagai subjek hukum di dalam UU No. 1 Tahun 2023.

A. Pasal 45-Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2023 mengenai pertanggungjawaban Korporasi

UU No. 1 Tahun 2023 pada pasalnya yang ke 45 pada ayatnya yang pertama dan kedua menyatakan bahwa “ (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk lirma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa korporasi diatur secara jelas merupakan subjek hukum pidana umum (KUHP), pada ayatnya yang kedua menjelaskan juga apa saja dan siapa yang dapat dikatakan sebagai korporasi dalam ayat yang pertama. Penegasan dan penjelasan pada ayat 1 dan 2 sudah memberikan kejelasan yang mumpuni untuk memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Pada pasal yang ke 46 dijelaskan mengenai tindak pidana korporasi. Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dilanjut dengan pasalnya yang ke 47 tentang penjelasan pasal 46, yakni Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Pasal 48 menjelaskan serta mengatur persyaratan korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Dan pasal 49 menyatakan serta menjelaskan dan mengatur siapa saja yang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi, yakni korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat

¹⁴⁴ UU No.1 Tahun 2023 pasal 45

korporasi. Dan pasal 50 mengatur mengenai alasan pembeda dan alasan pemaaf korporasi dapat terbebas dari sebuah pidana.

Sejauh ketentuan dalam pasal 45-50 mengatur tentang bagaimana sebuah korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, semuanya masih jelas terkecuali pada pasal yang ke 48. Pasal 48 menyatakan bahwa, Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. Diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Huruf a sampai e menjelaskan syarat-syarat korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah tindak pidana, namun permasalahan yang terjadi adalah ketidakjelasan dalam hal pemberian contoh tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi diluar korporasi sebagai subjek hukum pidana khusus. Tidak dijelaskan secara konkrit (pemberian contoh) yang jelas delik apa yang bisa membuat sebuah korporasi dipidana. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan keragu-raguan dalam efektivitas korporasi sebagai subjek hukum pidana umum (KUHP) serta pembeda antara pembuatan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum serta pada subjek hukum pidana khusus.

B. Pasal 118-124 UU No.1 Tahun 2023

Selanjutnya, Pasal mengenai korporasi diatur di dalam pasal 118-124 KUHP baru yakni mengenai pidana dan tindakan bagi korporasi. Pada pasal nya yang ke 118 pidana bagi korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana

tambahan, kemudian pada pasal yang ke 119, diejelaskan yang dimaksud dengan pidana pokok adalah pidana denda. Serta regulasi pada pasal 120 mengatur tentang apa saja yang dimaksud dengan pidana tambahan. Pasal 120 menegaskan dan berbunyi bahwa, :

“(1) Pidana tambahan bagi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:

- a. pembayaran ganti rugi
- a. perbaikan akibat Tindak Pidana;
- b. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
- c. pemenuhan kewajiban adat;
- d. pembiayaan pelatihan kerja;
- e. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
- f. pengumuman putusan pengadilan;
- g. pencabutan izin tertentu;
- h. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- i. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
- j. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
- k. pembubaran Korporasi.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

(3) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.

Pada pasal 121 menegaskan lebih jelas ketentuan pidana denda, yakni:

“(1) Pidana denda untuk Korporasi dljatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

(2) Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:

- a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;
- b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau
- c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.

Kemudian pada pasalnya yang ke 122 ditegaskan lebih lanjut mengenai ketentuan pidana denda, yakni :

“(1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.

(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.

(3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

(4) Dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Korporasi dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi.”

Pada pasal 123 diatur tindakan yang dapat dikenakan pada korporasi, yakni:

- a. pengambilalihan Korporasi;
- b. penempatan di bawah pengawasan; dan/ atau
- c. penempatan Korporasi di bawah pengampuan.

Pada pasal 124 menerangkan bahwa keterangan lebih lanjut terhadap pasal 118-123 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pasal-pasal

tersebut sudah cukup jelas memberikan keterangan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana umum dalam KUHP baru.

C. Pasal-pasal mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Beberapa pasal yang menjelaskan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan oleh korporasi tercantum dalam pasal 508 yang berbunyi, “Pengusaha, pengurus, atau komisaris Korporasi yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Kemudian pada pasal 511-513 mengenai perbuatan merugikan dan penipuan terhadap kreditur. Selain itu, pada pasal 516-518 mengenai perbuatan curang pengurus atau komisaris. Kemudian, pasal lainnya yang mengatur serta menjelaskan mengenai tindak pidana korporasi adalah pasal 603 dan 604 mengenai Tindak pidana korupsi yang sebelumnya bahkan uu mengenai tindak pidana korupsi sendiri memiliki undang-undang khusus yang mengaturnya yakni UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001.

Pasal-pasal di atas menunjukkan sangat sedikit pasal yang berkenaan dengan korporasi yang bahkan dalam beberapa pasal, korporasi sebagai subjek hukum sudah diatur di luar KUHP baru. Dari 624 pasal dalam KUHP baru (UU No.1 Tahun 2023) penjelasan terhadap tindak pidana korporasi serta contoh konkret apa saja yang membuat korporasi dapat dikenai pidana serta tindakan hanya beberapa pasal saja, seperti yang sudah disebutkan di atas. Jika dibandingkan dengan kata orang yang disebutkan lebih dari 1000 kali dalam KUHP baru, kata korporasi yang hanya disebutkan 97 kali terlihat sangat minim. Efektivitas dari adanya korporasi sebagai penambahan subjek hukum dalam KUHP baru yakni UU No.1 Tahun 2023 kurang menunjukkan efektivitasnya. Adanya pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di luar KUHP serta minimnya pengaturan mengenai korporasi dalam KUHP baru menunjukkan ketidakefektivan adanya korporasi sebagai subjek hukum pidana umum (KUHP)

V. Conclusion and Suggestion

Berdasarkan beberapa peraturan yang telah disebutkan pada pembahasan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa definisi korporasi dalam konteks hukum pidana tidak hanya mencakup badan hukum, tetapi juga entitas lain seperti perseroan, perserikatan, atau yayasan. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi memberikan pengaturan yang jelas bahwa korporasi dalam konteks hukum pidana melibatkan tuntutan pidana, hukuman pidana, dan tindakan tata tertib yang dapat diberlakukan terhadap badan hukum atau entitas lain yang melakukan tindak pidana ekonomi, serta mereka yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tersebut.

Sebelum diberlakukannya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) di Indonesia, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Model-model tersebut melibatkan pengurus korporasi, korporasi itu sendiri, atau keduanya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana korporasi. Misalnya, dalam Undang-Undang Kehutanan, badan hukum atau badan usaha (korporasi) secara tegas diakui sebagai pelaku tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidananya diberlakukan terhadap pengurus korporasi baik secara individu maupun bersama-sama. Namun, dengan adanya KUHP baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023, korporasi secara umum diakui sebagai subjek hukum pidana, mengubah kedudukan korporasi dalam konteks hukum pidana yang sebelumnya lebih terfragmentasi.

Meskipun KUHP baru memberikan kepastian hukum yang lebih jelas terkait korporasi sebagai subjek hukum pidana umum, perlu dilakukan analisis dan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas penambahan ini dan sejauh mana kepastian hukum yang diberikan dapat diterapkan secara konsisten di masa depan.

Berdasarkan analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korporasi dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), terdapat sedikit pasal yang secara konkret menjelaskan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi.

Pasal-pasal yang disebutkan mengenai korporasi terutama berkaitan dengan pengumuman keadaan atau neraca yang tidak benar, perbuatan merugikan dan penipuan terhadap kreditur, perbuatan curang oleh pengurus atau komisaris, serta tindak pidana korupsi. Namun, jumlah pasal yang secara khusus mengatur tindak pidana korporasi terbilang minim jika dibandingkan dengan jumlah total pasal dalam KUHP baru.

Saran yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap tindak pidana korporasi dalam KUHP baru adalah sebagai berikut. Pertama, perlu dilakukan peningkatan pengaturan dengan memperluas dan menjelaskan pasal-pasal yang terkait dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan tersebut harus mencakup berbagai aspek yang relevan dengan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi guna memberikan kejelasan hukum dan mempermudah penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.

Kedua, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara UU KUHP baru dan undang-undang khusus lainnya yang mengatur tindak pidana korporasi. Koordinasi ini harus memastikan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Dengan demikian, ambiguitas hukum dapat diminimalkan dan konsistensi dalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana korporasi dapat terjamin.

Terakhir, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas penambahan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum dalam KUHP baru. Evaluasi ini harus meliputi sejauh mana ketentuan tersebut dapat diterapkan dengan baik dalam praktik hukum dan sejauh mana korporasi dapat ditindak secara efektif atas tindak pidana yang dilakukannya. Hasil evaluasi ini akan memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan lebih lanjut terkait perlindungan hukum terhadap korporasi dalam konteks hukum pidana, sehingga pengaturan yang lebih efektif dan tepat dapat diimplementasikan untuk menangani tindak pidana korporasi dengan lebih baik.

Reference

- M. Haryanto, SH. M.Hum. 2012. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN INDIVIDUALISASI PIDANA." *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM* 191.
- Muladi, Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satijipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumnium.
- Reksodiputro, Mardjono. 2014. "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya (Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia)." *Makalah dalam Pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi FH UGM*.
- Reza, Aulia Ali. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Selatan: Institute of Criminal Justice Reform.
- Susanto, Agung. 2022. "Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP dan Sistem Dari Negara Belanda." *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 128.

ALSA JURIST OPINIA

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

Board of 2022/2023

Ketidakefektifan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Kasus Ekspor *Crude Palm Oil*

Ricardo Mangaraja¹⁴⁵

I. Issue

Korupsi dengan skala yang tinggi seringkali melibatkan korporasi. Saat terjadi korupsi oleh korporasi, yang sering kali dihukum hanya individu-individu yang terlibat di dalamnya, sementara korporasi secara menyeluruh jarang mendapat sanksi yang setimpal, menyebabkan ketimpangan dalam penegakan hukum dan memberikan kesan bahwa korporasi dapat terbebas dari tanggung jawab atas praktik-praktik korupsi mereka. Fenomena ini mencerminkan kesulitan sistem hukum dalam menangani kompleksitas kasus korupsi korporasi serta adanya perbedaan perlakuan antara entitas hukum dan individu dalam proses peradilan. Sanksi pidana dalam Undang - Undang No.31 Tahun 1999 mengenai tindak pidana korupsi oleh korporasi terkadang tidak setimpal dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang efektivitas sanksi pidana dalam mencegah korupsi dalam korporasi. Ketika sanksi yang diterapkan hanya berupa denda keuangan atau hukuman kurungan terhadap individu yang terlibat, korporasi bisa saja melihatnya sebagai biaya yang dapat ditoleransi atau bahkan termasuk dalam strategi bisnis mereka. Hal ini dapat mengurangi efek jera dari sanksi pidana dan tidak memberikan efek pencegahan yang kuat terhadap tindakan korupsi di masa depan.¹⁴⁶

Pada bulan Juni tahun 2023, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan tiga tersangka korporasi terkait kasus dugaan korupsi ekspor *crude palm oil* (CPO) atau bahan baku minyak goreng atas tindak pidana yang dilakukan pada

¹⁴⁵ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | *Staff of English Development Division ALSA LC UB* | ricardomangaraja@gmail.com

¹⁴⁶ Toruan, Henry Donald Lbn. "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 397-416.

bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-21/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 19 April 2022. Ketiganya adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Dalam kasus ini, lima orang terdakwa sudah menjalani serangkaian sidang, yaitu Indrasari Wisnu Wardhana, Pierre Togar Sitanggang, Parulian Tumanggor, Stanley MA dan Lin Che Wei.

Terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana yang merupakan Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dan Lin Che Wei mendegradasi syarat pemenuhan DMO (*domestic market obligation*) 20% yaitu dengan menggunakan sistem pledge atau komitmen DMO 20%. DMO yang didegradasi berdampak pada kestabilan pasokan crude palm oil dalam negeri, *supply* yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dapat mengakibatkan volatilitas harga dalam negeri. Dari eksportir sebagai syarat pemberian persetujuan ekspor yang sifatnya hanya dilaporkan *self assessment*, oleh pelaku usaha tanpa verifikasi kebenaran dokumen dan faktual. Dengan adanya peluang tersebut, tiga terdakwa lain, yakni Pierre Togar Sitanggang, Parulian Tumanggor dan Stanley MA kemudian mengurus persetujuan ekspor (PE). Tanpa memastikan kebenaran materiil dari bukti pemenuhan kewajiban 20% dan 30% DMO. Persetujuan ekspor (PE) dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen menjamin terpenuhinya kebutuhan produk tersebut di dalam negeri, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan terbitnya persetujuan ekspor secara melawan hukum, kebutuhan *crude palm oil* yang seharusnya terpenuhi menjadi tidak terpenuhi dan berdampak pada kenaikan harga.

Persetujuan ekspor secara melawan hukum tersebut dapat berdampak buruk pada suplai dalam negeri karena menjadikan negara terlalu bergantung pada pendapatan ekspor, mengabaikan kebutuhan dalam negeri. Hal ini dapat mengakibatkan kelangkaan CPO di pasar domestik, yang pada akhirnya akan meningkatkan harga produk, seperti minyak goreng. Dampaknya bisa dirasakan oleh konsumen dalam negeri dengan harga yang lebih tinggi, sementara sektor industri yang bergantung pada CPO juga dapat mengalami kesulitan karena pasokan yang tidak stabil.

II. *Facts*

Berdasarkan penyidikan oleh Polri, berikut adalah fakta-fakta yang ditemukan terkait tindakan terdakwa:

- Indrasari Wisnu Wardhana menginstruksikan kepada pejabat dibawahnya untuk pemberian persetujuan ekspor kepada perusahaan tanpa adanya verifikasi lapangan kebenaran pelaksanaan DMO (*domestic market obligation*) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/2022 tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO)
- Indrasari Wisnu Wardhana yang merupakan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, menentukan perusahaan mana saja yang mendapatkan persetujuan ekspor tanpa adanya proses akuntabilitas. Dengan jabatannya sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar negeri, Indrasari Wisnu Wardhana menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak memenuhi syarat - syarat melakukan ekspor cpo, tetapi memberikan persetujuan langsung kepada perusahaan.
- Oke Nurwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dalam kesaksiannya menyebutkan, tidak pernah dilibatkan dalam pengecekan pemenuhan DMO oleh pelaku usaha
- Terdakwa Indrasari Wisnu Wardhana telah menerima, uang sebesar SGD 10.000 atau senilai Rp112.968.200 dari terdakwa Parulian Tumanggor di ruang kerjanya. Yang mana uang tersebut diinstruksikan agar dibagi kepada tim yang memproses persetujuan ekspor.

III. Regulations

1. Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 *juncto* Pasal 18, dan Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 30/2022 tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO)

IV. Analysis

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), ditegaskan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan melibatkan korporasi jika dilakukan oleh individu-individu, baik dalam konteks

hubungan kerja maupun hubungan lain, yang bertindak di dalam lingkungan korporasi tersebut, baik secara individu maupun secara kolektif. Dalam hal ini, kaitannya dengan kasus ini adalah tiga tersangka dari sektor swasta, yaitu Parulian Tumanggor sebagai Komisaris di PT Wilmar Nabati Indonesia Master, Stanley MA sebagai Senior Manager Corporate Affairs di Permata Hijau Group, dan Pierre Togar Sitanggang sebagai General Manager di PT Musim Mas. Mengingat peran penting yang diemban oleh ketiga tersangka dalam masing-masing perusahaan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan tidak mungkin hanya merupakan keputusan individu semata, melainkan tindakan korporasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, korporasi harus bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menerapkan hukuman pidana hanya kepada pengurus atau individu yang terlibat, meskipun dapat memastikan tanggung jawab individu yang secara langsung terlibat dalam pelanggaran hukum, tidak mencerminkan pertanggungjawaban korporasi secara menyeluruh karena memiliki keterbatasan dalam efektivitasnya. Tindakan yang dilakukan dalam lingkungan korporasi seringkali melibatkan berbagai lapisan manajemen dan koordinasi. Menghukum hanya pengurus tanpa melibatkan korporasi sebagai entitas secara keseluruhan mengabaikan tanggung jawab kolektif yang dapat berdampak pada keputusan perusahaan secara menyeluruh¹⁴⁷. Selain itu, tindakan ilegal dalam korporasi dapat memiliki dampak yang meluas dan merugikan banyak pihak, yang mungkin tidak sepenuhnya dapat diatasi melalui hukuman terhadap individu pengurus saja. Mengenakan hukuman pada korporasi dapat mencerminkan lebih baik konsekuensi tindakan yang dilakukan dan memberikan dasar bagi kompensasi atau ganti rugi yang lebih adil terhadap pihak yang terdampak. Oleh karena itu, pemberian hukuman pidana terhadap korporasi sebagai keseluruhan entitas dapat lebih efektif dalam mengatasi kompleksitas, dampak, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan tindakan kriminal dalam lingkungan korporatif.

Dalam konteks ini, bukti lebih lanjut mengenai dampak tindakan ilegal dalam lingkungan korporatif telah diungkap. Dari Kantor Musim Mas telah disita tanah

¹⁴⁷ Satria, H. "Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 4, no. 2 (2018): 25–53.

dengan total 277 bidang seluas 14.620,48 hektare. Selanjutnya, dari Kantor Wilmar Group, disita tanah dengan total 625 bidang seluas 43,32 hektare. PT Permata Hijau Group juga tidak luput dari penyitaan, dengan total 70 bidang tanah seluas 23,7 hektare. Selain aset tanah, penggeledahan di Kantor PT Permata Hijau Group juga menghasilkan penyitaan sejumlah uang dalam mata uang rupiah sebanyak 5.588 lembar senilai total Rp 385.300.000. Selain itu, mata uang dolar Amerika sebanyak 4.352 lembar senilai total \$435.200, mata uang ringgit Malaysia sebanyak 561 lembar senilai total RM52.000, dan mata uang dolar Singapura sebanyak 290 lembar senilai total \$250.450.

V. *Conclusion*

Dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, sering terjadi ketimpangan dalam penegakan hukum di mana yang seringkali dihukum hanya individu-individu yang terlibat di dalamnya, sementara korporasi secara menyeluruh jarang mendapat sanksi yang setimpal¹⁴⁸. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas dalam menangani kasus korupsi korporasi serta perbedaan perlakuan antara entitas hukum dan individu dalam proses peradilan. Dalam kasus ekspor *Crude Palm Oil* (CPO), terdapat perbedaan antara hukuman yang diharapkan dengan hukuman yang sebenarnya dijatuhkan, yang menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana dalam mencegah korupsi perlu dipertanyakan. Ketidakefektifan sanksi pidana dapat terjadi karena sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Sanksi yang tidak memadai dan kurangnya transparansi dalam penegakan hukum dapat mengurangi efek jera yang diperlukan untuk mencegah korupsi di masa mendatang. Sulitnya menilai kerugian yang disebabkan oleh korupsi juga menjadi tantangan dalam menentukan sanksi pidana yang setimpal.

Untuk meningkatkan efektivitas sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindakan korupsi, diperlukan langkah-langkah yang lebih kuat dan terintegrasi dalam menegakkan hukum. Peningkatan transparansi, penilaian kerugian yang lebih objektif, serta penegakan hukum yang adil dan tegas merupakan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Selain itu, penting bagi pihak berwenang untuk bekerja sama dan

¹⁴⁸ Alhakim, A., and E. Sopyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 2019): 322-336.

bekerja secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait dalam mengatasi korupsi oleh korporasi. Melibatkan masyarakat sipil, regulator, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam tindakan korupsi.

Reference

A. Alhakim, and E. Soponyono, "KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, pp. 322-336, Sep. 2019.

Satria, H. (2018). Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 25–53.

Toruan, Henry Donald Lbn. "Pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 397-416.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230718073855-12-974675/jejak-kasus-izin-ekspor-cpo-yang-jerat-3-korporasi-minyak-goreng>

<https://antikorupsi.org/id/korupsi-ekspor-bahan-baku-minyak-goreng-jerat-korporasi-dan-benahi-tata-niaga-minyak-goreng>

<https://www.mongabay.co.id/2023/06/29/kasus-ekspor-cpo-seret-korporasi-jadi-tersangka/>

ALSA JURIST OPINIA

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

Board of 2022/2023

Keefektifitasan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PT Isuindomas Putra Melalui Metode Mediasi

Raihan Muhammad Rahmadi

I. Issue

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar-serikat dalam satu perusahaan.¹⁴⁹ Perselisihan hubungan industrial dapat terjadi antara direktur dan pemegang saham atau antara perusahaan yang berbeda, dan dapat menyebabkan masalah besar bagi bisnis apa pun. Perselisihan hubungan industrial dapat mencakup pemutusan hubungan kerja.¹⁵⁰ Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan melalui mediasi, perundingan bipartit, tripartit, dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Mediasi membantu mengatasi konflik yang mungkin terjadi saat perselisihan hubungan industrial dan membantu mencari solusi yang penuh hukum yang dapat memahami dan dihormati oleh semua pihak terlibat. Dalam konteks kasus PT. Isuindomas Putra, mediasi telah berhasil membantu mengatasi perselisihan hubungan industrial dan menghasilkan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat.

Isu perselisihan hubungan PT. Isuindomas Putra merupakan contoh perselisihan hubungan industrial yang telah diselesaikan melalui mediasi¹⁵¹. Perselisihan hubungan industrial ini melibatkan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar-serikat dalam satu perusahaan.¹⁵² Dalam kasus PT. Isuindomas Putra,

¹⁴⁹ Hukumonline, Tim. "Perselisihan Hubungan Industrial Dan Cara Penyelesaiannya." hukumonline.com. Accessed December 7, 2023.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ NakerTrans, Khabar. "Mediasi Pphi Ke III Ex Pekerja PT Isuindomas Putra Cabang Banda Aceh." disnakermobduk.acehprov.go.id. Accessed December 7, 2023.

¹⁵² Hukumonline, *Loc cit.*

perselisihan hubungan industrial mencakup pemutusan hubungan kerja.¹⁵³ Tujuan dari mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal serta mencari solusi yang lebih efisien dan ekonomis.¹⁵⁴ Mediasi dilakukan mencari solusi yang dapat memahami dan dihormati oleh semua pihak terlibat. Dalam perkara PT. Isuindomas Putra, dapat dibuktikan bahwa mediasi telah berhasil membantu mengatasi perselisihan hubungan industrial dan menghasilkan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat. Dari kasus ini, kita dapat belajar pentingnya mediasi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan mengatasi konflik yang mungkin terjadi saat ini.

II. *Fact*

Dengan disahkannya UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebagai berikut: Perundingan Bipartit, Perundingan Tripartit, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Telah muncul gambaran yang berkaitan dengan hal tersebut.¹⁵⁵ Alasan mengapa dikatakan rumit adalah karena saat ini sengketa ditangani dengan dua cara, yaitu jalur litigasi (Pengadilan Hubungan Industrial) dan non-litigasi (Perundingan Bipartit dan Perundingan Tripartit). Penyelesaian melalui jalur litigasi hanya bisa digunakan apabila upaya Perundingan Tripartit tidak memperoleh hasil. Sistem peradilan di Peradilan Umum hanya terdiri dari dua tingkatan yaitu penyelesaian perselisihan hubungan Industrial pada tingkat pertama untuk perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan tingkat terakhir untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan perihal serikat pekerja yang berada dalam satu lingkup perusahaan.

Selanjutnya ada penyelesaian non-litigasi yang terdapat 2 jenis perundingan yaitu bipartit dan tripartit. Bipartit merupakan perundingan antara kedua pihak yang berselisih dalam satu perusahaan. Sedangkan, tripartit merupakan perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Sistem ini diharapkan menjadi lebih efektif dan hakim pada pengadilan hubungan

¹⁵³ NakerTrans, Khabar, *Loc cit.*

¹⁵⁴ NakerTrans, Khabar, *Loc cit.*

¹⁵⁵ Yunarko, Bambang. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Lembaga Arbitrase HUBUNGAN Industrial." *Perspektif* 16, no. 1 (2011): 52. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.69>.

perburuhan mampu menerapkan aspek keadilan hukum terhadap pekerja dan pengusaha. Kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: (a) Konsiliasi; (b) Arbitrase; (c) Mediasi

Mediasi terjadi dalam perselisihan hukum dalam perusahaan, benturan kepentingan, PHK atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh melalui konsultasi dengan mediator netral di dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota.¹⁵⁶ Apabila tercapai kesepakatan dalam mediasi, maka akan dibuat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator.¹⁵⁷ Kemudian didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat para pihak mengadakan perjanjian bersama dan memperoleh sertifikat sebagai bukti pendaftaran.¹⁵⁸

Apabila perjanjian bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penegakan hukum untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri tempat perjanjian bersama itu didaftarkan.¹⁵⁹ Namun dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan maka mediator harus memberikan anjuran tertulis dan para pihak juga harus menyampaikan tanggapan tertulis kepada mediator untuk menyetujui atau menolak anjuran tertulis tersebut.¹⁶⁰ Kegagalan untuk menanggapi akan dianggap sebagai penolakan terhadap rekomendasi tertulis.¹⁶¹ Apabila para pihak menyetujui usulan tertulis mediator, maka mediator akan membantu para pihak dalam waktu tiga hari kerja untuk membuat kesepakatan bersama dan mendaftarkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial.¹⁶² Apabila salah satu pihak atau salah satu pihak menolak anjuran tertulis tersebut, maka permohonan dapat diajukan untuk sementara ke Pengadilan Hubungan Industrial.¹⁶³

III. Regulations

¹⁵⁶ Pasal 1 angka 11 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

¹⁵⁷ Nafiatul Munawaroh, S.H., and Hukumonline. "3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. Accessed December 7, 2023.

¹⁵⁸ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

¹⁵⁹ Pasal 13 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

¹⁶⁰ Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

¹⁶¹ Nafiatul Munawaroh, S.H., and Hukumonline, *Loc cit.*

¹⁶² Pasal 13 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

¹⁶³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”)
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit (“Permenakertrans RI Per.31/MEN/XII/2008”)

IV. Analysis

Penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan dan ketenangan di lingkungan kerja. Untuk analisis terdapat beberapa metode penyelesaian perselisihan dalam konteks hubungan industrial. Pada UU No.13/2003 Pasal 136 ayat (1) dan (2) menjelaskan, bahwa apabila terjadi perselisihan hubungan industrial wajib untuk diselesaikan dengan cara musyawarah agar mencapai mufakat. Namun, apabila tidak bisa mencapai hal tersebut, maka pihak-pihak yang berselisih yaitu pengusaha, pekerja, perserikatan pekerja atau buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan prosedur penyelesaian hubungan industrial yang berlaku, yaitu adalah UU No. 2/2004.¹⁶⁴

Pada perkara yang dihadapkan oleh PT. Isuindomas Putra, metode yang digunakan adalah mediasi. Mengacu pada UU No. 2/2004, Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa seseorang yang diminta oleh mediator untuk memberikan keterangan guna menyelesaikan perselisihan berdasarkan Undang-undang ini mengatur bahwa wajib untuk membuka buku dan tunjukkan dokumennya.¹⁶⁵ Maksud dari membukakan buku dan menunjukkan dokumen kepada mediator adalah surat-surat perintah atau buku upah pekerja.

Dalam Pasal 122 ayat (1) UU No.2/2004, mengatur mengenai pemidanaan dari pelanggaran beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 12 ayat (1) UU No.2/2004. Jadi apabila ada yang melanggar Pasal 12 ayat (1), dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.¹⁶⁶ Supaya dapat

¹⁶⁴ Pasal 136 ayat (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁶⁵ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

¹⁶⁶ Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

mempercepat proses penyelesaian yang dilakukan adalah memerintahkan kepada perusahaan untuk membawa Surat Perjanjian Kerja/Peraturan Perusahaan atau PKB beserta surat-surat yang mempunyai hubungan dengan kasus.

Dalam kasus ini. PT. Isuindomas memilih menggunakan metode mediasi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi. Hal ini dilakukan a untuk menghindari proses hukum yang akan memakan biaya lebih mahal dan proses yang memakan waktu lebih lama. Selain itu, mediasi juga dapat menjaga keharmonisan lingkungan kerja karena Mediator akan memberikan fasilitas untuk para pihak-pihak yang berperkara untuk memahami perspektif dari masing-masing pihak.¹⁶⁷ Maka dengan itu, akan didapatkan solusi bersama yang dihasilkan dari konsensus.

Metode mediasi dianggap lebih efektif karena dapat lebih cepat dan fleksibel. Jika dibandingkan dengan proses hukum tentunya mediasi memang lebih efektif karena pihak-pihak yang berperkara memiliki kendali yang lebih dalam menentukan solusi atau hasilnya. Akan tetapi, mediasi tentunya hanya akan berhasil apabila para pihak-pihak yang berperkara bersedia untuk aktif dan bekerja sama mencari solusi selama melakukan mediasi bersama mediator.¹⁶⁸ Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan tersebut akan dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Seperti yang ada pada kasus PT. Isuindomas Putra yang berhasil untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mediasi. Memang tidak ada informasi lebih lanjut mengenai hasil isi kesepakatannya seperti apa, tetapi yang dapat dipastikan adalah hasil mediasi tersebut berbuah positif.

V. *Conclusion*

Dalam konteks penyelesaian perselisihan hubungan industrial PT. Isuindomas Putra, mediasi menjadi metode yang efektif dan berhasil membantu mengatasi perselisihan. Mediasi memungkinkan pihak-pihak yang terlibat, yakni pekerja dan pengusaha, untuk berunding dengan bantuan seorang mediator netral. Kesepakatan

¹⁶⁷ Yunarko, Bambang. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Lembaga Arbitrase HUBUNGAN Industrial." *Perspektif* 16, no. 1 (2011): 52. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.69>.

¹⁶⁸ Fadlan, Muhammad Rasyiq, and Rini Irianti Sundry. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dihubungkan Dengan UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2590>.

yang dihasilkan melalui mediasi menjadi dasar penyelesaian perselisihan ini, menghindari proses hukum yang panjang dan mahal.

Pentingnya mediasi terlihat dari upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, mengatasi konflik, dan mencapai solusi yang penuh hukum. Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan landasan hukum untuk melibatkan mediasi sebagai upaya penyelesaian. Meskipun terdapat alternatif lain seperti arbitrase atau peradilan hubungan industrial, PT. Isuindomas Putra memilih mediasi untuk efisiensi dan fleksibilitas yang dimilikinya. Dengan demikian, kesepakatan bersama yang dihasilkan melalui mediasi membuktikan keberhasilan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di perusahaan tersebut.

Reference

JURNAL

Yunarko, B. (2011). Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial Melalui Lembaga arbitrase HUBUNGAN industrial. *Perspektif*, 16(1), 52. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.69>

Fadlan, M. R., & Rini Irianti Sundry. (2022). Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial Karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dihubungkan Dengan UU no.2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2590>

WEBSITE

Hukumonline, T. (n.d.). *Perselisihan Hubungan industrial Dan Cara Penyelesaiannya*. [hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/perselisihan-hubungan-industrial-lt629cb3a1939b5/](https://www.hukumonline.com/berita/a/perselisihan-hubungan-industrial-lt629cb3a1939b5/)

Nafiatul Munawaroh, S. H., & Hukumonline. (n.d.). *3 Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial*. Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9>

NakerTrans, K. (n.d.-a). *Disnakermobduk Aceh Mediasi II Penyelesaian perselisihan hi di pt. Isuindomas Putra*. [disnakermobduk.acehprov.go.id. https://disnakermobduk.acehprov.go.id/berita/kategori/hubin-naker/disnakermobduk-aceh-mediasi-ii-penyelesaian-perselisihan-hi-di-pt-isuindomas-putra](https://disnakermobduk.acehprov.go.id/berita/kategori/hubin-naker/disnakermobduk-aceh-mediasi-ii-penyelesaian-perselisihan-hi-di-pt-isuindomas-putra)

NakerTrans, K. (n.d.-b). *Mediasi pphi Ke III ex Pekerja PT Isuindomas Putra Cabang banda aceh*. [disnakermobduk.acehprov.go.id. https://disnakermobduk.acehprov.go.id/berita/kategori/hubin-naker/mediasi-pphi-ke-iii-ex-pekerja-pt-isuindomas-putra-cabang-banda-aceh](https://disnakermobduk.acehprov.go.id/berita/kategori/hubin-naker/mediasi-pphi-ke-iii-ex-pekerja-pt-isuindomas-putra-cabang-banda-aceh)

ALSA JURIST OPINIA

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

Board of 2022/2023

Keabsahan Hukum Cessionaris dan Cedent dalam Pelaksanaan Cessie Tanpa Betekening Debitur pada Perusahaan Pembiayaan

Andra Restu Pertami¹⁶⁹

I. Issue

Perkembangan Industri 4.0 mengakibatkan banyak hal, salah satunya ialah perkembangan industri dalam bidang kredit. *Pay later* merupakan salah satu terobosan yang dihasilkan atas perkembangan industri saat ini. Lahirnya sistem *pay later* memudahkannya transaksi antar orang, seperti memudahkan orang dalam melakukan prosedur peminjaman disebabkan kepraktisan yang ditawarkan. Hal ini menyebabkan dibutuhkan perputaran uang yang cepat bagi pihak *Pay later* dalam melangsungkan usaha, maka untuk menjalankannya membutuhkan penyokong dana lainnya. Salah satu cara yang dapat digunakan ialah dengan melakukan pinjaman ke Bank untuk memperoleh dana penyokong. Oleh karena itu, sangat memungkinkannya terjadi hubungan kreditur dan debitur yang menghasilkan hubungan *cessie* antara perusahaan *Pay later* dengan Bank.

Mekanisme yang dilakukan untuk memperoleh uang untuk perputaran ini dengan mengalihkan piutang pada perusahaan *Pay later* kepada pihak Bank sebagai jaminan. Namun, karena jumlah debiturnya yang banyak, maka tidak dilakukannya *betekening* terhadap tiap-tiap debitur yang ada pada perusahaan *Pay later* tersebut. Apakah atas perilaku perusahaan *Pay later* sebagai *cedent*, Bank sebagai *cessionaris*, dalam pelaksanaan *cessie* tanpa *betekening* kepada debitur *Pay later* sebagai

¹⁶⁹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | andrarestup@student.ub.ac.id

cessus merupakan hubungan pengalihan hak atas piutang yang sah secara hukum.

II. Facts

Finacial Technology ialah salah satu faktor dari perkembangannya industri ekonomi bidang transaksi. *Financial Technology* berpusat kepada inovasi di jasa keuangan yang mana hal ini disentuh dengan teknologi modern¹⁷⁰. Hal ini juga yang membuat lahirnya aplikasi pascabayar atau yang lebih kita kenal dengan aplikasi *Pay Later*. Lalu, Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai perusahaan yang bergerak di bidang *Financial Technology*, akan tetapi Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 mengatur bahwa perusahaan berbasis financial technology ini harus mendaftarkannya ke Bank Indonesia.

Pay Later tentunya bukan suatu hal yang awam bagi khalayak umum dengan perkembangan yang telah terjadi di berbagai bidang terlebih di bidang transaksi dan ekonomi. Kepraktisan yang ditawarkan oleh *Pay Later* ini sangat digemari oleh masyarakat, hal ini didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, bahwa pengguna *Pay Later* mengalami pertumbuhan sebanyak 18,18 juta kontrak atau sebesar 33,25% secara tahunan (*year on year*) menjadi 72,88 juta kontrak per Mei 2023¹⁷¹. Mengejutkannya bagi hal yang tergolong suatu inovasi ini telah memiliki regulasi yang mengatur menjalankan layanan peminjaman yang ditawarkan oleh *Pay Later* ini didasarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016. dengan ini Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam memantau transaksi

¹⁷⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Yuk Mengenal FinTech! Keuangan Digital yang Tengah Naik Daun. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, Diakses pada 22 November 2023

¹⁷¹ CNBC Indonesia, Waspada Gagal Bayar Paylater Bakal Susah Beasiswa dan Kerja!, Sabtu 23 Agustus 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230823010859-128-465230/waspada-gagal-bayar-paylater-bakal-susah-beasiswa-dan-kerja#:~:text=Sekitar%2045%2C9%25%20konsumen%20menggunkan.%2C2%25%20pada%20tahun%20sebelumnya>, Diakses pada 22 November 2023

yang terjadi pada suatu aplikasi *Play Later* sama halnya dalam mengawasinya jalan keuangan bank atau instansi konvensional lainnya. Kegemaran masyarakat atas *Pay Later* ini tentunya dapat memengaruhi jalannya uang dari perusahaan *Pay Later* itu sendiri, maka apakah dalam memenuhi permintaan ini Perusahaan *Pay Later* dapat melakukan suatu kesepakatan berupa *Cessie* dimana upaya ini dilakukan untuk memudahkan perusahaan dalam mengatur *cash flow*.

Cessie menurut Subekti adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetik pun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.¹⁷² Hubungan *cessie* sendiri ialah hubungan yang dihasilkan berdasar dengan Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”), yang menyebutkan bahwa hubungan ini ialah suatu cara pemindahan piutang atas nama di mana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus setedikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru¹⁷³.

Dalam melakukan hubungan *cessie* dibutuhkannya betekening, perbuatan yang dilakukan sebagai syarat untuk melaksanakan *cessie* dengan memberitahukan kepada *cessus* atau debitur mengenai perpindahannya hak menagih piutang. Apabila dalam melakukan *cessie* tidak didasarkan dengan betekening maka sangat memungkinkannya terjadi *cessie* fiktif. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan *cessie* dapat terjadinya *cessie* fiktif dimana terdapat regulasi yang tidak adanya kepastian. *Cessie* fiktif ini biasanya terjadi apabila kreditur baru tidak membuat peraturan mengenai perlindungan terhadap peralihan

¹⁷² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pengalihan Hak Tagih dengan *Cassie*, Rabu 14 September 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/15372/Pengalihan-Hak-Tagih-dengan-Cassie.html#:~:text=Menurut%20Subekti%20%2C%20cessie%20adalah%20suatu,keseluruhannya%20dipindahkan%20kepada%20kreditur%20baru.>, Diakses pada 22 November 2023

¹⁷³ Puteri Nataliasari. Pengalihan Piutang Secara *Cessie* dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Tesis Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2010, hal. 14

piutang kepada kreditur baru. Tidak hanya kreditur baru yang dapat menjadi korban akibat terjadinya *cessie* fiktif, debitur sebagai pihak yang memiliki hubungan dengan kreditur utama pun dapat menjadi korban akan terjadinya *cessie* fiktif ini, apabila kreditur lama dengan kreditur baru tidak memberitahu mengenai terjadinya hubungan *cessie* antara mereka berdua.

III. Rules and Regulations

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”)

IV. Analysis

Melirik Pasal 613 ayat (1) *KUHPerdata* bahwa pelaksanaan *Cessie* atau pengalihan piutang ini dianggap sah apabila dalam menjalankannya membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang tersebut kepada orang lain. Namun, pasal ini tidak menjelaskan secara jelas apakah dalam pelaksanaannya diperlukan *Betekening*. Pelaksanaan *betekening* yang seharusnya dilakukan oleh *cessionaris* dengan *cedent* ini tidak memungkinkan dilakukan dengan jumlah debitur yang *massive*. Akan hal tersebut banyak yang lebih memilih untuk tidak melaksanakan *betekening*. Hal-hal seperti ini kerap kali terjadi terhadap bank selaku perusahaan yang dapat menyokong dana dengan perusahaan pembiayaan selaku *cedent* dalam hubungan *cessie* antara kedua badan hukum tersebut. Namun, apakah perbuatan hukum yang dilakukan antara *cedent* dan *cessionaris* ini dapat dianggap suatu perbuatan hukum *cessie* yang sah apabila tidak adanya *betekening* kepada *cessus* selaku pihak yang bersangkutan dalam hubungan ini.

Dalam penyerahan piutang atas nama dengan cara *cessie* adanya tiga pihak seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu *Cedent* sebagai kreditur lama yang memiliki tagihan piutang atas nama, *Cessionaris* sebagai kreditur baru yang menerima pengalihan piutang atas nama dan *Cessus* sebagai debitur dimana hanya sebagai pihak yang menerima pemberitahuan atau memberikan persetujuan atas perjanjian *cessie* yang telah dibuat antara *Cedent* dengan *Cessionaris*.

Oleh karena Cessie merupakan bentuk penyerahan piutang atas nama, maka dalam penyerahan harus didasarkan dengan adanya *Rechtstitel* yang merupakan suatu hubungan perdata sebagai dasar dari pengalihan hak. *Rechtstitel* tersebut terjadi karena adanya hubungan obligatoir atau hubungan yang mengalihkan hak atas piutang tersebut. Pada umumnya berbentuk perjanjian jual-beli piutang atau dapat berupa tagihan. Selain adanya *Rechtstitel* penyerahan juga harus dilakukan oleh orang yang berwenang untuk mengalihkan tagihan tersebut. Perjanjian obligatoir yang menjadi dasar atau *Rechtstitel* tersebut tidak mensyaratkan harus dalam bentuk tertulis, sehingga sebenarnya dapat dilakukan secara lisan sebagaimana perjanjian pada umumnya.

Dalam hal jual-beli sebagai perjanjian obligatoir maka perjanjian *cessie* sebagai penyerahan piutang atas nama, maka perjanjian *cessie* hanya sebagai *accessoir* dari perjanjian yang menjadi *Rechtstitel*. Sehingga tidak dimungkinkan adanya perjanjian *cessie* tanpa adanya perjanjian obligatoirnya. Jika perjanjian obligatoirnya tidak sah atau batal maka berakibat juga pada batal atau *cessie* menjadi tidak sah. Meskipun *cessie* telah sah dengan adanya akta *cessie* yang mengakibatkan adanya peralihan hak tagih, namun untuk mengikat *cessus*, berdasarkan Pasal 613 Ayat (2) KUHPerdata dalam pengalihan tersebut tetap harus diberitahukan kepada *cessus* atau telah diakui atau disetujui (betekening). Kelalaian dalam betekening kepada *cessus* akan mengakibatkan pembayaran tagihan yang dilakukan oleh *cessus* kepada cedent atau debitur lama tetap sah, asalkan *cessus* secara jujur beranggapan bahwa cedent masih sebagai krediturnya.

V. *Conclusion*

Bahwa *Cessie* merupakan suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru. Dimana dalam melakukan hubungan *cessie* ini dibutuhkannya betekening, perbuatan yang dilakukan sebagai syarat untuk

melaksanakan cessie dengan memberitahukan kepada cessus atau debitor mengenai perpindahannya hak menagih piutang. Apabila dalam melakukan cessie tidak didasarkan dengan betekening maka sangat memungkinkannya terjadi cessie fiktif. Sehingga meskipun cessie telah sah dengan adanya akta cessie yang mengakibatkan adanya peralihan hak tagih, namun untuk mengikat cessus, berdasarkan Pasal 613 Ayat (2) KUHPerdara dalam pengalihan tersebut tetap harus diberitahukan kepada cessus atau telah diakui atau disetujui (betekening). Kelalaian dalam betekening kepada cessus akan mengakibatkan pembayaran tagihan yang dilakukan oleh cessus kepada cedent atau debitor lama tetap sah, asalkan cessus secara jujur beranggapan bahwa cedent masih sebagai krediturnya.

Reference

JURNAL

Cahyono, A. B. (2004). Cessie sebagai bentuk pengalihan piutang atas nama. *Lex Jurnalica*, 2(1), 17969.

Natalliasari, P. (2010). *Pengalihan piutang secara cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia* (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Hukum).

WEBSITE

CNBC Indonesia, Waspada Gagal Bayar Paylater Bakal Susah Beasiswa dan Kerja!, Sabtu 23 Agustus 2023,
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230823010859-128-465230/waspada-gagal-bayar-paylater-bakal-susah-beasiswa-dan-kerja#:~:text=Sekitar%2045%2C9%25%20konsumen%20menggunakan,%2C2%25%20pada%20tahun%20sebelumnya>, Diakses pada 22 November 2023

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Pengalihan Hak Tagih dengan Cassie, Rabu 14 September 2022,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/15372/Pengalihan-Hak-Tagih-dengan-Cessie.html#:~:text=Menurut%20Subekti%20%2C%20cessie%20adalah%20suatu,keseluruhannya%20dipindahkan%20kepada%20kreditur%20baru.>, Diakses pada 22 November 2023

Otoritas Jasa Keuangan, Yuk Mengenal FinTech! Keuangan Digital yang Tengah Naik Daun.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, Diakses pada 22 November 2023

LEGAL OPINION

**Pendapat Hukum Terkait Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh PT
Adhikarya Nusa (Persero)**

Jakarta, 25 Maret 2023

No. Ref: 023/GSP/III/2023

Kepada Yth.

PT Adhikarya Nusa (Persero)

Jalan Raya Pasar Minggu KM 18

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

U.P : **Johanes Purba**

Komisaris PT Adhikarya Nusa (Persero)

Perihal : Penyampaian Pendapat Hukum (Legal Opinion)

I. PENDAHULUAN

Dengan hormat,

Kami, Kantor Hukum Gerrard Situmorang and Partners, berdasarkan Surat Penunjukan No. 17/AKN/III/2023 telah diminta oleh PT Adikarya Nusa (Persero) untuk memberikan Pendapat Hukum sesuai dengan permintaan PT Adikarya Nusa (Persero) tertanggal 19 Maret 2023 terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT Adhikarya Nusa (Persero). Adapun Pendapat Hukum terkait hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

- Negara (“**UU BUMN**”);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU PT**”);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“**UU TPPU**”);
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”);
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP**”);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (“**Perpres 54/2018**”);
 8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN 2/2023**”);
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (“**Perma 13/2016**”);
 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rumusan Kamar Pidana Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi Penentuan Kerugian Keuangan Negara Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Nilai Kerugian Negara (“**SEMA 10/2018**”);
 11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“**SEMA 10/2020**”).

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada bulan Juni 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”) Tirta Artiyaksa mengusulkan restrukturisasi Perum Adhikarya Bangsa menjadi Persero berdasarkan surat tanggal 3 Mei 2020 Nomor S-223/MBU/2020. Usulan tersebut diterima melalui Surat Keputusan No. Kep133/MBU/2022 tanggal 13 Maret 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum serta dibuat Akta Pendirian oleh Notaris Erick

- Utrecht, S.H. M.Kn. Dengan demikian, terbentuk PT Adhikarya Nusa (Persero) (“**PT AKN**”).
2. Bahwa pada bulan April 2022, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) oleh PT AKN untuk menentukan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Robert Agustinus terpilih sebagai Direktur Utama PT AKN, Anna Maleakhi sebagai Direktur Operasi I, Frans Terdian sebagai Direktur Operasi II, Maria Dongwa sebagai Direktur Pemasaran dan Sania Rossania sebagai Direktur Keuangan.
 3. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022, diadakan RUPS kembali untuk membahas kondisi perusahaan dalam menghadapi resesi ekonomi dan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan.
 4. Bahwa pada bulan Juli 2022, Direktur Utama PT Prospety International (“**PT PI**”) Joseph Jung melakukan pertemuan dengan PT AKN di Hotel Grand Thamrin di Jalan Teluk Betung I No. 45D Jakarta Pusat, DKI Jakarta untuk membahas Proyek Pembangunan Gedung Apartemen (“**Proyek Apartemen**”) yang akan dibangun untuk PT PI.
 5. Bahwa atas pertemuan tersebut, maka Robert Agustinus dan Maria Dongwa selaku perwakilan PT AKN menyepakati Proyek Apartemen senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang dituangkan melalui Surat Perjanjian Kerja Nomor: 021/SPKP/INUYB/X/2022 (“**Perjanjian Proyek Apartemen**”) dan Surat Perintah Kerja Nomor: 354/SPK/K/V/2022 antara PT PI dengan PT AKN.
 6. Sesuai dengan Perjanjian tersebut, disepakati bahwa PT PI memiliki kewajiban untuk melakukan sisa pembayaran dengan sistem *standing instruction* dengan pembayaran 25% per progress dan pembayaran 5% retensi selama masa pemeliharaan.
 7. Bahwa selanjutnya tanggal 12 Juli 2022, Robert Agustinus bertemu dengan Direktur Pemasaran PT Infra Seraya (“**PT IS**”) Anila Mulia selaku Perwakilan PT IS di Gedung Utama PT IS di Jalan Mulawarman No. 26 Jakarta Selatan untuk membahas kerjasama pemasokan bahan bangunan yang mana Robert Agustinus dibantu Justinian selaku Staf *Corporate Relation* PT AKN berniat untuk melakukan pembelanjaan

- bahan bangunan dengan spesifikasi yang lebih rendah serta memanipulasi Nota Pembayaran melalui bantuan dari Anila Mulia selaku Direktur Pemasaran PT IS.
8. Kemudian, rencana kerjasama tersebut disepakati bahwa PT IS sebagai satu-satunya perusahaan afiliasi sekaligus pemasok bahan bangunan untuk berbagai proyek PT AKN yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor: 065/I/PKB/IV/2022 antara PT AKN dengan PT IS tentang Penyediaan Bahan Pembangunan Apartemen (“**Perjanjian Penyedia Bahan**”).
 9. Bahwa Robert memberikan perintah kepada Vincent selaku staf Keuangan PT AKN untuk menuliskan harga bahan bangunan lebih tinggi.
 10. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, PT AKN menerima pembayaran atas Proyek Apartemen tersebut dan mendapatkan keuntungan melalui pembayaran *standing instruction* dengan sistem *autodebet* yang mana masuk ke rekening PT AKN secara berkala dan pada saat pemindahbukuan.
 11. Bahwa Robert Agustinus bekerja sama dengan Sania Rossania selaku Direktur Keuangan PT AKN untuk mengalihkan 30% dana Proyek Apartemen tersebut ke rekening atas nama Indah Angel yang merupakan istri dari Robert Agustinus, yang mana dari 30% tersebut, sebesar 5% diinvestasikan oleh Robert Agustinus berupa saham ke PT Adiguna Jaya (“**PT AJ**”) selaku *subsidiary company* dari PT AKN.
 12. Bahwa pada bulan Januari 2023, atas keuntungan yang telah diperolehnya, Robert Agustinus membeli sebuah properti mewah 3 lantai di Senopati, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 382m² dan luas bangunan 362 m² senilai Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) dan mobil Toyota 86 senilai Rp808.600.000,00 (delapan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah).
 13. Kemudian, Robert Agustinus membangun rumah susun di Kota Tangerang Selatan untuk aksi sosial atas nama PT AKN dengan menggunakan sisa dana keuntungan yang diperoleh dari Proyek

Penyedia Bahan.

14. Bahwa pada bulan Maret 2023, PT AKN dan PT AJ mengikuti tenderisasi proyek lanjutan pembangunan jalan tol (“**Tender**”) untuk kota Jakarta Selatan di Hotel Garuda yang diadakan oleh PT Sentosa Abadi (“**PT SA**”).
15. Kemudian, PT AKN dan PT AJ melakukan *Legal Due Diligence* sebagai salah satu kualifikasi tender. Pada hasil *Legal Due Diligence* ditemukan jumlah pemasukkan yang tidak wajar dalam laporan keuangan PT AJ serta pengeluaran yang drastis dalam laporan keuangan PT AKN.

III. ISU HUKUM

Kami mengidentifikasi beberapa permasalahan yang mungkin akan timbul sehubungan dengan fakta hukum tersebut di atas, antara lain:

1. Permasalahan hukum apa yang terjadi atas peristiwa yang dialami oleh PT Adhikarya Nusa (Persero)?
2. Bagaimana akibat hukum yang mungkin akan dihadapi oleh PT Adhikarya Nusa (Persero) atas peristiwa yang dialami?
3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Adhikarya Nusa (Persero)?

IV. ANALISIS

A. Robert Agustinus Beserta Karyawan PT AKN Dapat Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi

1. Bahwa diduga Robert Agustinus melakukan tindak pidana korupsi secara sistematis, yaitu perbuatan Robert Agustinus dan Anila Mulia untuk memanipulasi Nota Pembayaran dengan cara mencantumkan nominal harga yang tidak sesuai (*mark up*), dilanjutkan dengan Justinian yang merupakan staf PT AKN diminta untuk bernegosiasi dengan Anila Mulia dan membuahkan hasil adanya Perjanjian Penyedia Bahan. Setelah itu, Robert Agustinus kembali memerintahkan staf keuangan PT AKN, yaitu Vincent untuk

melakukan *mark up* harga. Atas perbuatannya tersebut, Robert Agustinus mendapatkan keuntungan dan membeli sebuah properti dan mobil mewah.

2. Bahwasanya, berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU BUMN, BUMN Persero didefinisikan sebagai badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisah yang terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Mengenai makna keuangan negara sendiri, dalam UU Tipikor berbeda dengan peraturan lainnya. Salah satu diantaranya, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kerugian keuangan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.¹⁷⁴ Oleh karena itu, **kerugian dari PT AKN juga merupakan bagian dari kerugian keuangan negara.**
3. Berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor, korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan secara **melawan hukum** untuk **memperkaya diri sendiri** atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat **merugikan keuangan negara**. Dalam hal ini, **tindakan yang dilakukan oleh Robert Agustinus telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur pada Pasal 2 UU Tipikor tersebut**, seperti unsur melawan hukum, Robert dengan sengaja membuat perjanjian dengan tidak berasas itikad baik, lalu unsur memperkaya diri sendiri telah Robert penuhi dengan membeli properti dan mobil mewah, dan yang terakhir mengenai merugikan keuangan negara, posisi Robert yang dalam

¹⁷⁴ Indonesia Corruption Watch : Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Policy Paper, 2014, hlm 22.

melakukan tindakan tersebut berdiri sebagai Direksi Utama sebuah BUMN. Maka dengan itu, **Robert sudah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi** dengan tipologi korupsi transaktif, yaitu dimana adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama yang kedua belah pihak secara aktif melakukan tindak pidana korupsi. Adapun pelanggaran pada pasal tersebut, dapat diancam pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁷⁵

4. Lebih lanjut, mengenai tindakan yang dilakukan oleh **Justinian dan Vincent dapat dikenakan pasal mengenai penyertaan tindak pidana korupsi**, yaitu Pasal 2 UU Tipikor *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pada faktanya, Justinian yang turut serta membantu memperlancar perbuatan Robert Agustinus dalam hal turut serta bernegosiasi dengan Anila Mulia dan Vincent yang turut membantu Robert Agustinus dalam melakukan *mark up* harga. Dengan demikian, Vincent dan Justinian dapat diancam pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Di sisi lain, pada prinsipnya suatu perjanjian harus didasari atas itikad baik sebagaimana dinyatakan Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Namun sebaliknya, Robert Agustinus yang bertindak sebagai PT AKN melakukan Perjanjian Penyedia Bahan dengan didasari itikad buruk berupa niat untuk melakukan pembelanjaan bahan bangunan dengan spesifikasi yang lebih rendah serta memanipulasi Nota Pembayaran bersama dengan Anila Mulia. Maka dari itu, merujuk pada Pasal 1320 *jo.* Pasal 1321 KUHPperdata, **Perjanjian Penyedia Bahan tersebut adalah cacat kehendak (*wilsgebreke*) dan merupakan bentuk dari penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*)** karena didasari dengan

¹⁷⁵ I Gusti Ketut Ariawan, Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi, Universitas Udayana Fakultas Hukum, 2015, hlm 30.

itikad buruk berupa manipulasi spesifikasi dan harga.

B. Robert Agustinus dan Sania Rossania Sebagai Anggota Direksi PT AKN Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Mengenai perbuatan yang dilakukan Robert Agustinus bersama Sania Rossania, yakni dalam mengalihkan dana proyek pembangunan apartemen sebesar 30% ke rekening Istri Robert Agustinus, diinvestasikan dalam bentuk saham pada PT AJ, dan membangun rumah susun untuk kegiatan sosial yang mana merupakan rangkaian dari pencucian uang. Maka, **Robert Agustinus dapat pula dikatakan melanggar Pasal 3 UU TPPU** dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta **Sania Rossania sebagai pihak yang menjembatani perpindahan dana tersebut telah melanggar Pasal 4 UU TPPU** dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Tipikor sebagai tindak pidana asalnya.
2. Di sisi lain, **Robert Agustinus dan Sania Rossania sudah melanggar prinsip *Fiduciary Duty* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT.** Pada dasarnya, seorang direksi dalam melakukan tindakannya harus dilakukan dengan itikad baik (*good faith*) serta dalam segala tindakannya tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan pribadi di luar kewenangannya (*unfettered discretion*).¹⁷⁶ Akan tetapi, Robert dan Sania yang bertindak sebagai jajaran Direksi PT AKN dengan itikad buruk melakukan transaksi pemindahan uang untuk kepentingan pribadi yang disengaja dan bukan untuk kepentingan perusahaan.

C. Peristiwa yang Dialami PT AKN Akan Berakibat Pada Pertanggungjawaban Pidana Secara Pribadi Oleh Robert Agustinus dan Sania Rossania, Tidak Diterapkannya *Good Corporate*

¹⁷⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas (Paradigma Baru)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 79-80⁴ Djoko Sih Widhi Tri Wahyu Hutomo, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019, hlm. 31.

Governance, Risiko Dibataalkannya Perjanjian, serta Kerugian Materiil dan Immateriil

1. Berdasarkan Surat Keputusan No. Kep 133/MBU/2022 tanggal 13 Maret 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum, PT AKN merupakan BUMN berbentuk Persero sehingga sesuai dengan Pasal 3 *jo.* Pasal 11 UU BUMN, **PT AKN akan tunduk terhadap ketentuan UU PT sepanjang tidak diatur oleh UU BUMN.**
2. Kemudian, apabila mengacu pada Pasal 92 ayat (1) UU PT *jo.* Pasal 1 angka 9 UU BUMN, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dapat diartikan bahwa Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berorientasi pada kepentingan perseroan serta maksud dan tujuan perseroan. Artinya, kegiatan dan keputusan yang diambil oleh Direksi harus dilakukan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Direksi tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi atau pihak lain daripada kepentingan Perseroan.¹⁷⁷ Oleh karena itu, **Direksi dari PT AKN dalam menjalankan pengurusannya, harus berorientasi pada kepentingan, maksud, serta tujuan dari PT AKN itu sendiri.**
3. Akan tetapi, perbuatan tindak pidana korupsi memanipulasi spesifikasi bahan dan harga serta TPPU yang dilakukan **Robert Agustinus selaku Direktur Utama PT AKN dan Sania Rossania selaku Direktur Keuangan PT AKN bukan merupakan kepentingan serta maksud dan tujuan dari PT AKN selaku BUMN Persero**, yaitu untuk mengejar keuntungan perseroan, memberikan sumbangan perekonomian dan penerimaan negara, serta menyelenggarakan kemanfaatan umum sebagaimana amanat Pasal 1 angka 2 *jo.* Pasal 2 UU BUMN.
4. Dikarenakan PT AKN selaku BUMN Persero tunduk pada UU PT, maka apabila merujuk Pasal 97 ayat (3) UU PT, setiap anggota

¹⁷⁷ Djoko Sih Widhi Tri Wahyu Hutomo, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019, hlm. 31.

Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pada faktanya, PT AKN mengalami kerugian berupa laporan keuangan menunjukkan ekuitas negatif. Maka dari itu, PT AKN telah dirugikan atas tindakan Robert Agustinus yang menguntungkan diri sendiri serta lalai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Direktur Utama dan oleh karenanya **Robert Agustinus dan Sania Rossania dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakannya dan dapat berakibat pencopotan sebagai Anggota Direksi.**

5. Namun demikian, atas tindakan korupsi dan TPPU yang dialami PT AKN, dampaknya terhadap PT AJ selaku anak perusahaan BUMN (*in casu* PT AKN) adalah PT AJ tidak dapat dikategorikan sebagai melakukan atau turut melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPres/XVII/2019 *jis.* Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849/K/Pid.Sus/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid/Sus/2020 (“**Yurisprudensi Anak Perusahaan BUMN**”) yang pada pokoknya menyatakan bahwa **anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN.**
6. Oleh karena anak perusahaan BUMN (*in casu* PT AJ) bukan merupakan BUMN, sesuai dengan SEMA 10/2020 dinyatakan bahwa kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk kerugian Negara. Dengan demikian, berdasarkan SEMA 10/2020 yang diperkuat oleh **Yurisprudensi Anak Perusahaan BUMN**, maka **kerugian PT AJ bukan merupakan suatu kerugian negara** sehingga tidak dapat dikategorikan dalam perbuatan kerugian negara sebagaimana Pasal 2 UU Tipikor, **melainkan merupakan kerugian perseroan.** Akan tetapi, **PT AJ dapat dikategorikan sebagai perbuatan TPPU Pasif**

- sebagaimana **Pasal 5 TPPU** karena menerima hasil TPPU yang dilakukan oleh Robert Agustinus dan Sania Rossania.
7. Lebih lanjut, perbuatan tindak pidana dan kelalaian Robert Agustinus dan Sania Rossania dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Direksi tersebut **telah melanggar prinsip *Good Corporate Governance (GCG)***, yakni kewajiban BUMN dalam menerapkan GCG yang diwujudkan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Permen BUMN 2/2023.
 8. Selain daripada itu, pada Desember 2022 PT AKN telah menerima pembayaran atas Proyek Apartemen sesuai dengan Perjanjian Proyek Apartemen. Akan tetapi, dikarenakan keuntungan atas pembayaran Proyek Apartemen tersebut telah disalahgunakan oleh Robert Agustinus sehingga akan berdampak terhadap *cash flow* PT AKN dan terhambatnya pelaksanaan pemeliharaan Proyek Apartemen oleh PT AKN. Maka dari itu, apabila PT AKN gagal dalam melaksanakan pemeliharaan, maka akan **berakibat terhadap gagalnya pencairan pembayaran 5% retensi selama masa pemeliharaan Proyek Apartemen dari PT PI ke PT AKN**.
 9. Terkait kegagalan dalam masa pemeliharaan tersebut, terdapat beberapa risiko hukum yang akan dialami. Namun, dikarenakan keterbatasan kami terhadap isi Perjanjian Proyek Apartemen tersebut, secara umum **PT AKN dapat menghadapi beberapa risiko**, antara lain: 1) Pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh PT PI; 2) Wanprestasi; atau 3) Membayar denda keterlambatan (*demurrage*). Ketiga kemungkinan tersebut akan sangat merugikan PT AKN baik materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, **PT AKN dapat mengajukan Addendum terhadap Perjanjian Proyek Apartemen** tersebut kepada PT PI yang pada pokoknya mengatur terkait perpanjangan waktu masa pemeliharaan guna menghindari beberapa risiko hukum tersebut di atas.
 10. Adapun di sisi lain, terhadap Perjanjian Penyedia Bahan yang cacat

kehendak (*wilsgebreke*) dan dilandasi itikad buruk juga menimbulkan risiko hukum. Apabila mengacu pada Pasal 1320 *jis.* Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUHPperdata, Perjanjian Penyedia Bahan tersebut merupakan pelanggaran terhadap syarat subjektif (keepakatan) yang membawa konsekuensi dapat dibatalkannya perjanjian tersebut oleh salah satu pihak. Selain itu, sesuai dengan Pasal 1265 KUHPper, syarat batal yang terpenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada perikatan (*in casu* Perjanjian Penyedia Bahan). Oleh karena itu, apabila PT IS membatalkan Perjanjian Penyedia Bahan tersebut, maka **PT AKN mengalami kerugian secara nyata baik materiil maupun immateriil** karena telah mengeluarkan tenaga, biaya, serta waktu dalam pelaksanaan Proyek Apartemen.

D. PT AKN Dapat Menempuh Upaya Hukum Melalui Gugatan Perdata baik Derivatif atau Perbuatan Melawan Hukum serta Melaporkan Atas Dugaan Tipikor dan TPPU Terhadap Segala Bentuk Kerugian yang Ditimbulkan

1. Berdasarkan Pasal 97 ayat (2) UU PT, terkait dengan Robert Agustinus dan Sania Rossania selaku anggota direksi PT AKN yang tidak menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka wajib menanggung kerugian yang telah dilakukan. Kemudian, sebagaimana ketentuan pada Pasal 97 ayat (6) UU PT, **PT AKN dapat mengajukan gugatan Derivatif yang mana gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham dan atas nama perseroan** melalui Pengadilan Negeri atas perbuatan anggota direksinya yang telah melanggar peraturan perundang-undangan, lalai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta menggunakan dana perseroan untuk kepentingan pribadi. Disamping itu, Pemegang Saham harus memiliki 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham untuk dapat mengajukan gugatan Derivatif.
2. Pasal 1365 KUHPperdata menerangkan bahwa Perbuatan Melawan

Hukum (“PMH”) dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain karena kesalahannya sehingga ia harus mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut. Melihat adanya beberapa tindakan oleh anggota direksi PT AKN yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka **PT AKN dapat menggugat atas dasar PMH ke Pengadilan Negeri.**

3. Adapun terhadap tindakan Robert Agustinus dan Sania Rossania sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tentu sangat merugikan PT AKN. Selain itu, tindak pidana korupsi dan TPPU merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dalam hal ini, **PT AKN juga dapat menempuh upaya hukum pidana dengan cara membuat Laporan Polisi (LP) kepada Polda Metro Jaya** terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Robert Agustinus dan Sania Rossania yang akan diikuti pendampingan hukum selama dalam proses penyelesaian perkara pidana *a quo*.
4. Selain itu, demi menjaga nama baik dan martabat PT AKN serta menjunjung kode etik perusahaan sebagai salah satu bagian dari BUMN, maka berdasarkan Pasal 105 UU PT, **PT AKN dapat memberhentikan Robert Agustinus dan Sania Rossania dari jabatannya sebagai direksi melalui RUPS Luar Biasa** disertai penyampaian berupa alasan pemberhentiannya.
5. Adapun sebagai tambahan, PT AKN juga dapat melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi risiko tersangkutnya PT AKN dalam perkara pidana *a quo* serta untuk pencegahan dikemudian hari dengan cara **menerapkan ISO:37001 dan/atau Panduan Pencegahan Korupsi dan/atau Sistem Manajemen Anti Suap (“SMAP”)** sebagaimana diamanatkan oleh Surat Kementerian BUMN Nomor S-35/MBU/02/2020 tentang Implementasi SMAP di BUMN sebagai pelaksanaan Perpres 54/2018.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Robert Agustinus selaku Direktur Utama beserta Justinian dan Vincent selaku Karyawan PT AKN diduga melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, Sania Rossania selaku Direktur Keuangan PT AKN bersama Robert Agustinus dapat diduga melakukan TPPU.
- 2) PT AKN memiliki berbagai akibat hukum serta risiko hukum yang akan dihadapi, antara lain berakibat pada pertanggungjawaban pidana oleh Robert Agustinus dan Sania Rossania terkait dugaan tindak pidana *a quo* yang dilakukan serta kesewenang-wenangan Robert Agustinus dan Sania Rossania sebagai anggota direksi dalam menjalankan tugas sebagai direksi yang mana keduanya akan berdampak pada pencopotan sebagai anggota direksi. Selain itu, terdapat risiko perdata yang mungkin akan dihadapi oleh PT AKN, yakni potensi pembatalan secara sepihak, gagalnya pencairan 5% biaya retensi, potensi wanprestasi, serta membayar denda keterlambatan (*demurrage*). Terkait akibat hukum terhadap PT AJ selaku *subsidiary company* PT AKN, PT AJ tidak dapat dikatakan sebagai merugikan keuangan negara (korupsi), melainkan kerugian perseroan dan dapat diduga melakukan TPPU Pasif.
- 3) Upaya yang dapat dilakukan PT AKN adalah melalui Gugatan Perdata, baik berupa gugatan Derivatif maupun gugatan PMH. Lalu, dapat melaporkan dugaan pidana dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Kemudian, untuk menjunjung kode etik perusahaan, PT AKN dapat melakukan pencopotan jabatan terhadap Robert Agustinus dan Sania Rossania sebagai anggota direksi. Disamping itu, upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi perbuatan pelanggaran tersebut, PT AKN dapat menerapkan ISO:37001 dan/atau Panduan Pencegahan Korupsi dan/atau SMAP.

B. Rekomendasi

Adapun terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan PT

AKN atas permasalahan hukum yang dialami, antara lain:

- 1) PT AKN dapat mengajukan permohonan Addendum terhadap Perjanjian Proyek Apartemen guna memperpanjang waktu masa pemeliharaan agar dapat mencairkan biaya retensi dan mencegah pembatalan secara sepihak.
- 2) PT AKN dapat melakukan gugatan Derivatif melalui pemegang sahamnya dan/atau mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri.
- 3) Sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), PT AKN dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dengan membuat Laporan Polisi (LP) ke Polda Metro Jaya yang akan diiringi dengan pendampingan hukum.
- 4) Sebagai upaya pencegahan dan mitigasi hukum, PT AKN dapat menerapkan ISO:37001 dan/atau Panduan Pencegahan Korupsi dan/atau Sistem Manajemen Anti Suap.

Demikian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini kami sampaikan. Mohon menghubungi apabila terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan sehubungan dengan Pendapat Hukum dan permasalahan ini. Terima kasih.

Hormat Kami,



Gerrard Situmorang, S.H.,LL.M

LAMPIRAN

A. DAFTAR PUSTAKA

1. Fuady, Munir, Perseroan Terbatas (Paradigma Baru), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
2. Ariawan, Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi, Universitas Udayana Fakultas Hukum, 2015.
3. Indonesia Corruption Watch, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Policy Paper, 2014.
4. Hutomo, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.

B. KUALIFIKASI DAN ASUMSI

1. Ruang Lingkup dan Pembatasan

- a) Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan Latar Belakang dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada kami yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini. Kami tidak melakukan pemeriksaan di lokasi atau di lapangan.
- b) Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, oleh karenanya tidak dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan menurut yurisdiksi hukum selain hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Pendapat Hukum ini dibuat terbatas untuk pemeriksaan dan dokumen dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan secara lisan dari Perusahaan dan oleh karenanya kami tidak lagi melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi lapangan atau kondisi riil aset dan proyek yang bersangkutan termasuk kami tidak melakukan konfirmasi kepada instansi-instansi terhadap kebenaran dokumen dan informasi yang kami terima;
- d) Pendapat Hukum ini dibuat terbatas untuk permasalahan hukum yang ditanyakan kepada kami;
- e) Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami tidak memberikan pendapat atas aspek-aspek ekonomis, akuntansi, perpajakan, politik serta komersil dari hal-hal yang kami uraikan dalam Pendapat Hukum ini;

- f) Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan kepada kebenaran dari setiap isi dokumen yang disampaikan atau diperlihatkan kepada kami dan kami tidak melakukan penelitian secara mandiri atas hal-hal yang berada di luar kapabilitas dan pengendalian kami, termasuk tidak melakukan pemeriksaan hukum terkait dengan proses, mekanisme dan/atau prosedural-prosedural dari lahirnya suatu perjanjian tersebut.

2. Asumsi

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a) Semua fotokopi dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan kepada kami adalah benar dan sesuai dengan aslinya;
- b) Semua informasi, dokumen asli ataupun keterangan yang disampaikan kepada kami adalah benar dan sesuai dengan fakta sebenarnya serta tidak berubah sampai dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini; dan
- c) Tidak ada dokumen, informasi atau fakta lain yang tidak disampaikan kepada kami sehingga dapat merubah atau mempengaruhi hasil Pendapat Hukum.

**Pendapat Hukum Terkait Permasalahan Hukum atas Kejanggalan dalam Laporan
Keuangan milik PT Adhikarya Nusa**

Jakarta, 4 April 2023

No. Ref: 022.02/GSP/V/2023

IDENTITAS KLIEN

Yth.

PT Adhikarya Nusa

Jalan Raya Pasar Minggu KM 18, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perihal: Penyampaian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)

Dengan hormat,

Kami dari kantor konsultan hukum **Gerrard Situmorang and Partners**, merujuk pada surat No. 56/AN/10/2023 tanggal 20 Maret 2023 dari **PT Adhikarya Nusa** di mana **Gerrard Situmorang and Partners** diminta untuk memberikan pendapat dari segi hukum (Pendapat Hukum/*Legal Opinion*) terkait permasalahan yang sedang dialami oleh **PT Adhikarya Nusa** yaitu, telah ditemukan kejanggalan dalam laporan keuangan milik **PT Adhikarya Nusa** dan **PT Adiguna Jaya**, yaitu adanya jumlah pemasukkan yang tidak wajar kepada **PT Adiguna Jaya** serta adanya pengeluaran sangat drastis dari **PT Adhikarya Nusa**. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Sehubungan dengan keikutsertaan PT Adhikarya Nusa dan PT Adiguna Jaya dalam open tender proyek lanjutan pembangunan jalan tol yang diadakan oleh PT Sentosa Abadi, maka untuk mengetahui laporan keuangan dibutuhkan proses audit secara legal (*legal due diligence*). Pada

proses ini, ditemukan kejanggalan dalam laporan keuangan milik PT Adhikarya Nusa dan PT Adiguna Jaya, yaitu adanya jumlah pemasukkan yang tidak wajar kepada PT Adiguna Jaya serta adanya pengeluaran sangat drastis dari PT Adhikarya Nusa.

II. Rumusan Masalah

Gerrard Situmorang and Partners selaku konsultan hukum dari PT Adhikarya Nusa, memberikan pendapat kami sesuai dengan permintaan PT Adhikarya Nusa terkait dengan bagaimana akibat hukum yang akan dialami oleh PT Adhikarya Nusa dan PT Adiguna Jaya. Atas dasar tersebut, maka PT Adhikarya Nusa klien kami, menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan kasus ini, yaitu agar kami mengidentifikasi masalah hukum yang terjadi dan mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan PT Adhikarya Nusa selaku tergugat dalam kasus ini.

ASUMSI DAN BATASAN

1. Pendapat Hukum ini diberikan sehubungan dengan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan bersifat terbatas pada pertanyaan-pertanyaan yang timbul berdasarkan hukum di Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini;
2. Pendapat Hukum ini tidak dapat dipergunakan dalam hal hakim atau institusi pengadilan di Indonesia berdasarkan pertimbangannya sendiri menerbitkan penetapan atau putusan dari waktu ke waktu yang tidak sejalan atau bertentangan dengan Pendapat Hukum ini;

3. Kami mengasumsikan bahwa semua pernyataan dan fakta dan dokumen, perbuatan hukum, tanda tangan yang tercantum di dalam dokumen yang diberikan kepada kami adalah benar dan sesuai dengan semua persyaratan dan maka dari itu tidak melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kebenaran tersebut. Apabila Pendapat Hukum ini dinyatakan tidak sesuai, maka kami tidak bertanggung jawab atas segala macam kemungkinan yang timbul terhadapnya;
4. Uraian-uraian pada Pendapat Hukum ini menyinggung tentang isi suatu peraturan perundang-undangan, dapat berbeda dari maksud pembuatnya. Sehingga, perlu diingat bahwa Pendapat Hukum ini tidak didasari oleh *Memorie Van Toelichting* para pembuat peraturan perundang-undangan.

FAKTA DAN PERISTIWA HUKUM

1. Bahwa Perum Adhikarya Bangsa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi bangunan yang berdiri sejak tahun 2012 dan beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM 18, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa pada bulan Juni 2020. Tirta Artiyaksa, selaku Menteri BUMN, mengusulkan restrukturisasi Perum Adhikarya Bangsa kepada Menteri Keuangan melalui surat usulan tanggal 3 Mei Nomor S-223/MBU/2020
3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022 melalui surat keputusan No.Kep133/MBU/2022 mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum menjadi persero yang diikuti dengan Akta Pendirian oleh notaris Erick Utrecht, SH. M.Kn, menyatakan restrukturisasi korporasi Perum Adhikarya Bangsa menjadi PT Adhikarya Nusa (Persero)
4. Bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham PT Adhikarya Nusa yang diselenggarakan pada bulan April 2022 telah terpilih dewan direksi dan dewan komisaris yang terdiri dari; Robert Agustinus sebagai Direktur Utama PT Adhikarya Nusa; Anna Malaekhi sebagai Direktur Operasi I; Frans Terdian sebagai Direktur Operasi II; Maria Dongwa sebagai

- Direktur Pemasaran; dan Sania Rossania sebagai Direktur Keuangan.
5. Bahwa pada bulan Mei 2022, kembali diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan pembahasan terkait kondisi perusahaan menghadapi dampak resesi ekonomi terhadap perusahaan serta membahas terkait pengambilan kebijakan mengenai resesi yang dihadapi dalam menjalankan perusahaan.
 6. Bahwa pada bulan Juli 2022 di Hotel Grand Thamrin di Jalan Teluk Betung I No.45D, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Joseph Jung yang merupakan Direktur Utama PT Prospety Internasional bertemu dengan Robert Agustinus untuk membahas proyek besar dalam membangun lima apartemen mewah yang akan dibangun untuk PT Prospety Internasional.
 7. Bahwa melalui Surat Perjanjian Kerja dengan nomor 021/SPKP/INUYB/X/2022 kedua belah pihak menyetujui proyek pembangunan apartemen dengan nilai kontrak 30 miliar rupiah dengan menggunakan *down payment system*.
 8. Bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja, PT Prospety Internasional wajib melakukan sisa pembayaran menggunakan sistem *standing instruction* dengan pembayaran 25% per *progress* dan pembayaran 5% masa retensi selama masa pemeliharaan.
 9. Bahwa pada bulan Juli 2022 terjadi pertemuan antara Robert Agustinus dengan Anila Mulia yang merupakan Direktur Pemasaran PT Infra Seraya yang berlokasi di Jalan Mulawarman No. 26 Kota Jakarta Selatan untuk membahas pemasokan bahan bangunan yang akan digunakan untuk proyek pembangunan apartemen.
 10. Bahwa dalam pertemuan tersebut Robert Agustinus meminta Anila Mulia untuk membuat nota pembayaran dengan menulis harga yang tidak sesuai.
 11. Bahwa Robert Agustinus meminta bantuan kepada Justinian selaku staf *Corporate Relation* PT Adhikarya Nusa untuk membantu Robert Agustinus melakukan negosiasi dengan Anila Mulia.

12. Bahwa pada negosiasi tersebut disepakati untuk menjadikan PT Infra Seraya sebagai satu-satunya perusahaan afiliasi sebagai pemasok bahan bangunan untuk berbagai proyek PT Adhikarya Nusa
13. Bahwa Robert memberi perintah kepada Vincent, staf keuangan PT Adhikarya Nusa, untuk menuliskan harga yang lebih tinggi.
14. Bahwa PT Adhikarya Nusa menerima pembayaran melalui proses *standing instruction* dengan sistem *autodebet* dimana 30% dari dana yang diterima tersebut dialihkan kepada Indah Angel yang merupakan istri Robert dengan bantuan Sania Rossania
15. Bahwa sejak bulan Agustus 2022, Robert Agustinus menginvestasikan 5% dari dana yang diperoleh atas proyek pembangunan apartemen tersebut kepada PT Adiguna Jaya yang merupakan perusahaan subsidiary PT Adhikarya Nusa yang bergerak dalam bidang konstruksi dan renovasi yang berlokasi di Jalan Citra Mas, Kota Jakarta Timur
16. Bahwa pada bulan Januari 2023, atas keuntungan yang dihasilkan Robert melalui PT Adhikarya Nusa, ia membeli sebuah properti mewah di kawasan Senopati, Jakarta Selatan seharga 28,5 miliar dan mobil Toyota 86 seharga 808,6 juta rupiah.
17. Bahwa pada bulan Maret 2023 PT Adhikarya Nusa dan PT Adiguna Jaya mengikuti *open tender* proyek pembangunan jalan tol untuk kota Jakarta Selatan yang diadakan oleh PT Sentosa Abadi di Hotel Garuda, di Jalan Tamansiswa No. 56, Kota Jakarta Selatan.
18. Bahwa pada tender tersebut, PT Adhikarya Nusa dan PT Adiguna Jaya harus melewati proses audit secara legal yang kemudian ditemukan kejanggalan pada laporan keuangan kedua perusahaan tersebut.
19. Bahwa pada laporan keuangan tersebut ditemukan pemasukkan yang tidak wajar pada PT Adiguna Jaya dan pengeluaran yang sangat drastis dari PT Adhikarya Nusa.

ISU DAN PERMASALAHAN HUKUM

1. Apa akibat hukum dari kesepakatan antara PT Adhikarya Nusa dengan PT Infra Seraya?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dari PT Adhikarya Nusa dan PT Adiguna Jaya?
3. Apa saja upaya hukum maupun non-hukum yang dapat diambil oleh PT Adhikarya Nusa?

DASAR HUKUM

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut **KUHPer**)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut **KUHP**)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

PENDAPAT HUKUM

Perjanjian antara PT Adhikarya Nusa dengan PT Infra Seraya untuk memanipulasi harga yang tertera dalam nota pembayaran batal demi hukum

1. Bahwa syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yang menyatakan perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat; kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁷⁸ Dalam pelaksanaannya, kesepakatan tersebut memuat sebab yang terlarang yaitu PT Infra Seraya menyepakati untuk memanipulasi harga yang tertera dalam nota.
2. Sebab yang terlarang dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPer yang

¹⁷⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyatakan suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesesuaian atau dengan ketertiban umum.¹⁷⁹ Penyebab PT Infra Seraya menjadi satu-satunya sebagai perusahaan afiliasi sebagai pemasok bahan bangunan dari PT Adhikarya Nusa adalah bersedia memanipulasi nota pembelian yang dilakukan PT Adhikarya Nusa.

3. Merujuk pada Pasal 1328 KUHP, penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan adanya persetujuan antara para pihak. Dalam kesepakatan tersebut ada prestasi yang harus dipenuhi oleh PT Infra Seraya untuk memanipulasi nota yang dimana tindakan tersebut merupakan penipuan yang nantinya berdampak pada PT Prospety Internasional.
4. PT Adhikarya Nusa dalam hal ini yang diwakili oleh Robert Agustinus selaku direktur utama dapat diancam tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP karena telah menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum yang dimana dalam hal ini PT Infra Seraya yang diwakili oleh Anila Mulia pun turut serta dalam melancarkan tindak pidana ini. Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 56 KUHP, PT Infra Seraya yang diwakili Anila Mulia dapat dikatakan sebagai pembantu karena ia sengaja memberikan kesempatan bagi Robert Agustinus untuk melakukan kejahatan penipuan sehingga dapat didakwakan Pasal 56 jo. Pasal 378 KUHP

Beban tanggung jawab perbuatan pidana yang diinisiasikan oleh Robert Agustinus selaku Direktur Utama PT Adhikarya Nusa dan rekan kerja lainnya serta Anila Mulia yang mewakili PT Infra Seraya dikenakan kepada korporasi

1. Robert Agustinus selaku Direktur Utama menginisiasikan adanya kesepakatan dengan PT Infra Seraya yang selanjutnya negosiasi dilakukan oleh Justinian selaku Staff Corporate Relation PT Adhikarya Nusa.
2. Anila Mulia yang dalam hal ini mewakili PT Infra Seraya menyepakati

¹⁷⁹ Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

untuk melakukan manipulasi nota pembelian dari PT Adhikarya Nusa dengan timbal balik PT Infra Seraya menjadi perusahaan afiliasi tunggal pemasok bahan bangunan untuk berbagai proyek yang dilakukan PT Adhikarya Nusa

3. Suatu tindak pidana dapat dibebankan kepada korporasi apabila memenuhi syarat; a. Tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi; b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi; c. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi; d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi; e. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana; f. Bagi tindak-tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut (*actus reus* dan *mens rea*) tidak harus terdapat pada satu orang saja¹⁸⁰
4. Tindak pidana yang dilakukan PT Adhikarya Nusa diperintahkan oleh Robert Agustinus selaku Direktur Utama dengan maksud mengambil keuntungan dari negosiasi untuk memanipulasi nota pembelian dengan PT Infra Seraya sehingga memberi manfaat kepada PT Adhikarya Nusa berupa keuntungan korporasi selama berjalannya proyek pembangunan apartemen bersama PT Prospety Internasional. Atas hasil keuntungan tersebut pula, PT Adhikarya Nusa juga melakukan aksi sosial dengan membangun rumah susun di Kota Tangerang Selatan yang merupakan bentuk kepentingan korporasi.
5. Robert Agustinus membiarkan terjadinya tindak pidana ini dan tidak melakukan pencegahan sehingga memberikan dampak yang lebih besar kepada PT Adhikarya Nusa berupa pertanggungjawaban perbuatan pidana. Maka, Robert Agustinus, selaku Direktur Utama PT Adhikarya Nusa tidak

¹⁸⁰ Rodiyah, *et al*, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2020)

memiliki alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan sehingga tidak ada alasan untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh PT Adhikarya Nusa sebagai korporasi yang berbentuk Persero telah merugikan keuangan negara

1. Sesuai Surat Keputusan No.Kep133/MBU/2022 mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum menjadi persero, menyatakan restrukturisasi korporasi Perum Adhikarya Bangsa menjadi PT Adhikarya Nusa (Persero). Oleh karena bentuk dari PT Adhikarya Nusa adalah Persero, maka menjadi bagian dari BUMN dengan saham terbesar ada pada Pemerintah.
2. Robert Agustinus selaku Direktur Utama PT Adhikarya Nusa memanfaatkan proyek pembangunan apartemen atas nama PT Adhikarya Nusa dengan PT Prospety Internasional untuk mengambil keuntungan pribadi berupa uang tunai yang dalam hal ini Robert telah melakukan tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara.
3. Merujuk pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, setiap orang yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara dapat dipidana sesuai undang-undang yang berlaku.¹⁸¹ Robert dalam hal ini selaku Direktur Utama PT Adhikarya Nusa telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Direktur Utama serta memanfaatkan hubungan kerja antara PT Adhikarya Nusa dengan PT Infra Seraya untuk mengambil keuntungan pribadi.
4. Metode pembayaran yang disepakati antara PT Adhikarya Nusa dengan PT Prospety Internasional adalah *down payment system* dengan sistem penerimaan dana melalui mekanisme *standing instruction*. Sania Rossania selaku Direktur Keuangan PT Adhikarya Nusa membantu Robert Agustinus dalam menyalurkan 30% dana yang diberikan PT Prospety

¹⁸¹ Lihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. 1999/No. 140, TLN No. 3874

Internasional kepada Indah Angel yang merupakan istri dari Robert Agustinus, yang mana dana tersebut seharusnya digunakan untuk proyek pembangunan apartemen. Hal ini menunjukkan Robert Agustinus bersama-sama Sania Rossania secara nyata menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki untuk menguntungkan orang lain yang dalam hal ini adalah istri dari Robert Agustinus.

PT Adiguna Jaya berperan sebagai salah satu sarana Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan PT Adhikarya Nusa tepatnya pada proses *integration*

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010, PT Adiguna Jaya selaku perusahaan *subsidiary* dari PT Adhikarya Nusa berperan sebagai salah satu sarana Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan Robert Agustinus yaitu dengan menerima atau menguasai penempatan Harta Kekayaan yang diketahui merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi.
2. Robert Agustinus melakukan investasi saham berupa investasi properti sebesar 5% kepada PT Adiguna Jaya dari dana yang diperoleh dari hasil manipulasi pembiayaan proyek pembangunan apartemen secara berkala selama 6 bulan sejak bulan Agustus 2022.
3. Ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 telah terpenuhi dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Robert Agustinus selaku Personil Pengendali Korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi Robert Agustinus selaku Direktur Utama; dan tindakan ini dilakukan agar memberikan manfaat bagi Korporasi yang dalam hal ini adalah PT Adiguna Jaya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dijatuhkan pada Korporasi.
4. Atas peran PT Adiguna Jaya dalam Tindak Pidana yang dilakukan PT Adhikarya Nusa, PT Adiguna Jaya dapat dijerat Pasal 7 jo. Pasal 6 jo. Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

PENUTUP

I. Kesimpulan

Demikian berdasarkan analisis kami atas permasalahan serta informasi yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian antara PT Adhikarya Nusa dengan PT Infra Seraya untuk memanipulasi harga yang tertera dalam nota pembayaran batal demi hukum dikarenakan mengandung sebab yang terlarang dimana PT Infra Seraya menyepakati untuk memanipulasi harga yang tertera dalam nota yang dimana tindakan tersebut termasuk ke penipuan. Merujuk pada Pasal 1328 KUHP, penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan adanya persetujuan antara para pihak.
2. Beban tanggung jawab perbuatan pidana yang diinisiasikan oleh Robert Agustinus selaku Direktur Utama PT Adhikarya Nusa dan rekan kerja lainnya serta Anila Mulia yang mewakili PT Infra Seraya dikenakan kepada korporasi karena telah memenuhi syarat bagaimana Suatu tindak pidana dapat dibebankan kepada korporasi.
3. PT Adiguna Jaya berperan sebagai salah satu sarana Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan Robert Agustinus tepatnya dalam proses *integration* karena PT Adiguna Jaya menerima Harta Kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Robert Agustinus. Atas tindakan ini PT Adiguna Jaya dapat dijerat Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi.

II. Rekomendasi

Demikian Pendapat Hukum ini, berikut kami sampaikan beberapa rekomendasi sebagai yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. PT Adhikarya Nusa dapat menunjukkan itikad baik dengan membayar ganti rugi;
2. PT Adhikarya Nusa dapat menyelesaikan segala permasalahan administrasi demi kelancaran penyelesaian sengketa;


3. PT Adhikarya Nusa dapat melakukan audit internal untuk mengklarifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan pada laporan keuangan yang merupakan hasil TPPU dan untuk menentukan aset bersih PT Adhikarya Nusa;
4. PT Adhikarya Nusa dapat memberhentikan dan mengganti jajaran direksi;
5. Hasil *legal due diligence* yang dilakukan oleh PT Adhikarya Nusa harus dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Pasal 3, profesi sebagai pihak pelapor, salah satunya akuntan berkewajiban untuk menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK, oleh karena itu akuntan yang melakukan *legal due diligence* terhadap laporan keuangan PT Adhikarya Nusa wajib melaporkan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan. Jika dalam hal ini akuntan yang melakukan *legal due diligence* tersebut belum melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, PT Adhikarya Nusa dapat melaporkan kepada pihak berwenang seperti PPATK, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Kejaksaan.;
6. PT Adhikarya Nusa dapat meningkatkan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan perusahaan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana oleh organ korporasi serta karyawan PT Adhikarya Nusa.

Setelah dilakukan upaya-upaya di atas, PT Adhikarya Nusa telah beritikad baik dalam membantu proses hukum yang diperlukan untuk menelusuri isu hukum ini

Hormat kami,
Gerrard Situmorang and Partners



Shakeera Arjumand



Roro Qannala



Salma Atiqah

Legal Opinion kepada PT ADHIKARYA NUSA (Persero) perihal Permintaan Pendapat Hukum tentang Kasus Posisi Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, 4 April 2023

Nomor : 013/LO.GSP/IV/2023

Perihal : **Legal Opinion (Pendapat Hukum)**

Yth.

PT Adhikarya Nusa (Persero)

Jalan Raya Pasar Minggu KM 18

Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta

Selatan DKI Jakarta

Dengan hormat,

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga rahmat dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita, perkenalkan kami dari Gerrard Situmorang and Partners, menyampaikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dalam bentuk tanggapan tertulis berupa *Legal Opinion* kepada PT ADHIKARYA NUSA (Persero) perihal Permintaan Pendapat Hukum tentang Kasus Posisi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perkenankanlah kami menyampaikan *legal opinion* dengan terlebih dahulu kami memohon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa *legal opinion* ini bersifat rahasia dan tidak diperuntukkan bagi umum;
2. Bahwa *legal opinion* ini disusun berdasarkan data dan fakta yang disampaikan pada kasus posisi sehingga *legal opinion* ini terikat pada data dan fakta-fakta hukum yang disajikan pada kasus posisi yang diberikan oleh panitia ALSA Internal Legal Competition (ALSA LC UB). Oleh karena itu, *legal opinion* ini bersifat kasuistis dan tidak dapat

dipergunakan untuk permasalahan lain karena setiap permasalahan memiliki karakteristik yang berbeda;

3. Bahwa *legal opinion* ini dibuat dengan pandangan objektif serta memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan di bidang hukum pidana, dan hukum perdata sehingga analisis yang dihasilkan lebih objektif, jujur, serta mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan hukum.

Selanjutnya *legal opinion* ini kami uraikan menjadi beberapa sub-bagian, antara lain:

I. Fakta

1. Bahwa Perum Adhikarya Bangsa (selanjutnya disebut “**PAB**”) berdiri pada tahun 2012, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM 18, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. PAB merupakan sebuah perusahaan besar yang bergerak dalam bidang konstruksi bangunan yang memiliki andil besar dalam pembangunan nasional di DKI Jakarta.
2. Delapan tahun kemudian, Indonesia mengalami resesi ekonomi akibat *Coronavirus Disease-19* (selanjutnya disebut “**Covid-19**”) yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi sehingga memengaruhi kondisi ekonomi PAB. Oleh karena itu, PAB merencanakan restrukturisasi korporasi terhadap perusahaan tersebut untuk mempertahankan perusahaan.
3. Pada Juni 2020, Menteri BUMN, Tirta Artiyaksa, mengusulkan restrukturisasi PAB kepada Menteri Keuangan pada saat rencana kerja dan anggaran perusahaan melalui surat tanggal 3 Mei 2020 Nomor S-223/MBU/2020. Kemudian, Menteri Keuangan menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden. Bersama tim terpadu kementerian, dilakukan serangkaian pembahasan yang menerima usulan tersebut melalui Surat Keputusan No. Kep133/MBU/2022 tanggal 13 Maret 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum menjadi Perseroan sebagai

bentuk restrukturisasi korporasi PAB menjadi PT Adhikarya Nusa (Persero) (selanjutnya disebut “**PT AN**”) dengan Akta Pendirian oleh notaris Erick Utrecht, S. H., M.Kn.

4. Pada April 2022, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “**RUPS**”) PT AN untuk memilih dewan direksi dan dewan komisaris. Dalam RUPS tersebut, terpilihlah posisi-posisi sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Robert Agustinus (selanjutnya disebut “**RA**”)
- b. Direktur Operasi I : Anna Maleakhi
- c. Direktur Operasi II : Frans Terdian
- d. Direktur Pemasaran : Maria Dongwa (selanjutnya disebut “**MD**”)
- e. Direktur Keuangan : Sania Rossania (selanjutnya disebut “**SR**”)

5. Pada Mei 2022, kembali diadakan RUPS untuk membahas kondisi perusahaan untuk menghadapi dampak resesi ekonomi dan pengambilan kebijakan terhadap inflasi. Dalam RUPS tersebut, RA berencana untuk mendaftarkan saham perseroan ke Bursa Efek Indonesia, mengikuti berbagai kompetisi di bidang bisnis, melakukan pameran perseroan, pengiklanan, membuat list investor asing, melakukan reformasi laporan keuangan yang lebih lengkap, serta reformasi pada rencana anggaran perusahaan untuk mencari mencari investor dan proyek pembangunan bersama perusahaan swasta agar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
6. Pada Juli 2022, Joseph Jung (selanjutnya disebut “**JJ**”), Direktur Utama dari PT Prospety Internasional (selanjutnya disebut “**PT PI**”), yaitu salah satu perusahaan *Real Estate* terbesar di Indonesia, ingin menemui

RA selaku Dirut PT AN untuk membahas proyek besar dalam membangun lima apartemen mewah dengan jumlah 35 lantai pada masing-masing gedung yang akan dibangun untuk PT PI. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Thamrin di Jalan Teluk Betung I No.45D, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

7. Bahwa pada pertemuan tersebut, JJ menyatakan ketertarikannya terhadap komitmen kerja PT AN ketika Pameran Perseroan yang ia laksanakan bulan lalu. Kemudian, JJ mewakili perusahaannya menawarkan proyek pembangunan apartemen tersebut kepada RA. RA mendiskusikannya dengan MD yang hadir juga pada pertemuan tersebut untuk membantu RA dalam negosiasi dan mempertimbangkan proyek yang ditawarkan tersebut.
8. Bahwa, setelah melewati rangkaian diskusi dan negosiasi, RA dan MD menyetujui proyek pembangunan yang ditawarkan JJ melalui Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Proyek Gedung Apartemen dengan nomor 021/SPKP/INUYB/X/2022 (selanjutnya disebut **“Perjanjian Pembangunan Apartemen”**) yang telah dijelaskan sedemikian rupa dalam surat perjanjian kerja tersebut terkait tugas pekerjaan para pihak, tenaga kerja, tenaga pengawas, bahan dan peralatan, jangka waktu pelaksanaan, masa pelaksanaan, biaya pelaksanaan pekerjaan gedung apartemen, masa pemeliharaan, kenaikan harga, *force majeure*, sanksi/denda, penyelesaian sengketa dan cara pembayaran. Dalam surat perjanjian kerja tersebut, diatur juga cara pembayaran yang dilakukan dengan *down payment system* sehingga setelah ditandatanganinya surat perjanjian kontrak kerja dan surat perintah mulai kerja, PT PI memiliki kewajiban untuk melakukan sisa pembayaran dengan sistem *standing instruction* dengan pembayaran 25% per progres dan pembayaran 5% masa retensi selama masa pemeliharaan.
9. Bahwa setelah melakukan pertemuan dengan JJ, RA mengunjungi PT Infra Seraya (selanjutnya disebut **“PT IS”**), sebuah perusahaan penyedia bahan bangunan untuk membahas terkait pemasokan bahan

bangunan yang akan digunakan untuk proyek pembangunan apartemen tersebut. Pertemuan tersebut dilaksanakan di gedung utama PT IS di Jalan Mulawarman No. 26 Kota Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, RA berniat untuk bekerja sama dengan Direktur Pemasaran PT IS, Anila Mulia, untuk membantunya melakukan pembelanjaan bahan bangunan melalui pembuatan nota pembayaran dengan menulis harga yang tidak sesuai dengan kualitas bahan bangunan yang dibeli lebih rendah daripada kualitas minimum yang ditetapkan.

10. Dalam melakukan tindakan tersebut, RA meminta bantuan kepada staf bagian Corporate Relation, Justinian, untuk membantunya melakukan negosiasi dengan Direktur Pemasaran PT IS, Anila Mulia, yang dilaksanakan di gedung utama PT IS. Pada pertemuan tersebut, negosiasi berjalan dengan lancar dan timbul perjanjian yang diberikan RA untuk menjadikan PT IS sebagai satu-satunya perusahaan afiliasi sebagai pemasok bahan bangunan untuk proyek-proyek PT AN berikutnya dan Anila Mulia pun menerima penawaran tersebut. Setelah itu, RA memberikan perintah kepada Vincent selaku staf di bagian keuangan PT AN untuk menuliskan harga yang lebih tinggi.
11. Setelah enam bulan berjalannya proyek, PT AN mendapatkan keuntungan yang besar melalui proses pembayaran *standing instruction* dengan sistem *autodebet*. Dana tersebut masuk ke rekening perusahaan secara berkala dan setiap masa pemindahbukuan karena melihat adanya potensi keuntungan yang didapat dari perbuatan tersebut, SR bekerja sama dengan RA untuk mengalihkan 30% dari dana tersebut ke rekening atas nama Indah Angel (selanjutnya disebut “**IA**”), istri RA. Kemudian, atas keuntungan yang besar tersebut RA menginvestasikan 5% dari dana yang diperoleh dari pembiayaan proyek pembangunan apartemen tersebut secara berkala ke PT Adiguna Jaya (selanjutnya disebut “**PT AJ**”) sejak Agustus 2022. PT AJ merupakan perusahaan pengadaan barang dan jasa dalam bidang konstruksi dan renovasi sebagai perusahaan *subsidiary* dari PT AN yang berlokasi di Jalan Citra

Mas, Kota Jakarta Timur.

12. Pada Januari 2023, atas keuntungan yang RA peroleh selama ini, RA membeli sebuah properti mewah di kawasan Senopati, Jakarta Selatan dengan luas tanah 382 m² dan luas bangunan 362 m² dengan 3 lantai seharga Rp28.500.000.000 (*dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah*) dengan fasilitas tambahan 3 *carport* dan kolam renang. Kemudian RA juga membeli mobil Toyota 86 seharga Rp808.600.000 (*delapan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah*). Kemudian RA menggunakan sisa dana yang didapatkan dari proyek tersebut untuk membangun rumah susun di Kota Tangerang Selatan untuk kegiatan aksi sosial dari perusahaan PT AN.
13. Bahwa beberapa rencana proyek pembangunan milik pemerintah dihentikan sejenak karena pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, pada Maret 2023, PT Sentosa Abadi (selanjutnya disebut “PT SA”), yaitu perusahaan pengadaan barang dan jasa, berencana untuk melakukan *open tender* terhadap proyek lanjutan pembangunan jalan tol untuk kota Jakarta Selatan, yang diselenggarakan di Hotel Garuda, di Jalan Tamansiswa No. 56, Kota Jakarta Selatan. Pada bulan yang sama, panitia penyelenggara tender dari PT SA mengundang beberapa perusahaan untuk hadir pada acara tersebut, salah satunya PT AN dan PT AJ. Pada acara tender tersebut didahului dengan penjelasan terkait proyek yang ditenderkan, aturan *main auction*, cara penilaian serta persyaratan legal dan teknisnya. Dari sekian perusahaan yang ikut dalam acara *open tender* proyek jalan tol tersebut PT AN dan anak perusahaannya, yaitu PT AJ turut berpartisipasi dalam tender proyek pembangunan jalan tol yang digelar oleh PT SA.
14. Bahwa PT AN serta PT AJ harus melewati proses audit secara legal (*legal due diligence*) untuk diketahui laporan keuangannya secara independen dan akurat. Namun, terdapat kejanggalan laporan keuangan milik PT AN dan anak perusahaannya, yaitu adanya jumlah pemasukkan yang tidak wajar ke dalam PT AJ dan terdapat pengeluaran

yang sangat drastis dari PT AN.

II. Isu Hukum

1. Apa saja permasalahan hukum yang terjadi pada kasus di atas?
2. Bagaimana akibat hukum yang akan dialami oleh PT AN dan PT AJ?

III. Analisis

Berdasarkan fakta-fakta serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana disebut di atas, maka kami akan menganalisis permasalahan hukum yang dimohonkan pendapat hukum berdasarkan kasus posisi yang diterima sebagai berikut:

Permasalahan Pertama

RA dan SR patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut “**TPPU**”) terhadap uang PT AN untuk proyek pembangunan apartemen yang didanai oleh PT PI melalui tindak pidana penggelapan, dengan perbuatan-perbuatan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan yang dilakukan RA patut diduga sebagai tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang** (selanjutnya disebut “**UU TPPU**”) *jo.* **Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (selanjutnya disebut “**KUHP**”) karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. **Pasal 3 UU TPPU:**

- Setiap orang: RA.
- Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, mengubah bentuk: RA bersama dengan SR mengalihkan dana ke rekening IA, kemudian RA mengubah bentuk dana melalui investasi ke PT AJ.
- Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana: RA patut

diduga melanggar Pasal 374 KUHP karena memalsukan dokumen guna memiliki suatu barang punya orang lain, yakni PT AN, yang berada pada penguasaan RA karena jabatan RA sebagai Direktur Utama PT AN.

- Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan: RA membeli properti mewah dan sebuah mobil, serta membangun rumah susun pada aksi kegiatan sosial.

b. Pasal 55 KUHP:

- Mereka: RA. melakukan perbuatan: RA sebagai terdakwa diduga melakukan TPPU bersama-sama dengan SR.

Seluruh perbuatan yang dilakukan RA memenuhi unsur-unsur TPPU yang tercantum dalam Pasal 3 UU TPPU, yaitu mentransfer dan mengalihkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut.

Penggelapan dalam konteks hubungan kerja terjadi ketika seorang karyawan melakukan tindakan mencuri atau mengambil uang atau barang milik perusahaan tanpa izin atau persetujuan,¹⁸² dalam hal ini merujuk pada **Pasal 374 KUHP**. RA sebagai Direktur Utama PT AN memerintahkan Vincent selaku staf keuangan PT AN untuk membuat nota pembayaran dengan harga yang tidak sesuai dengan menuliskan harga bahan bangunan yang lebih tinggi dari yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembangunan Apartemen. **RA patut diduga melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan karena jabatan yang dipegangnya sebagai Direktur Utama PT AN.** Penggelapan yang dilakukan RA adalah tindak pidana asal¹⁸³ yang menghasilkan harta kekayaan lalu dilakukan upaya pencucian,

¹⁸² R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm 238.

¹⁸³ Yenti Garnasih, Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik, Makalah pada Seminar dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki, Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret: Solo, 8 s/d 10 September 2013, hlm 1.

sebagaimana yang RA lakukan berikutnya.

2. Bahwa RA bekerja sama dengan SR mengalihkan dana hasil tindak pidana penggelapan kepada rekening IA, istri RA, sebagai bentuk penempatan atau *placement*, yakni tahap awal dari TPPU di mana uang atau aset hasil kejahatan ditempatkan atau disimpan ke dalam rekening bank atau bentuk aset lainnya, untuk menghindari terdeteksinya keberadaannya oleh pihak berwenang. RA kemudian melakukan pemindahan atau *layering* dengan menginvestasikan 5% dana yang diperoleh kepada PT AJ secara berkala. Pada perkembangan selanjutnya, RA membeli sebuah properti mewah di kawasan Senopati, Jakarta Selatan dengan luas tanah 382 m² dan luas bangunan 362 m² dengan 3 lantai seharga Rp28.500.000.000 (*dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah*) dengan fasilitas tambahan 3 *carport* dan kolam renang. Kemudian RA juga membeli mobil Toyota 86 seharga Rp808.600.000 (*delapan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah*); serta rumah susun yang dibangun di Kota Tangerang Selatan pada acara kegiatan aksi sosial dari perusahaan PT AN. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk integrasi atau *integration* dalam TPPU, yaitu menggunakan uang hasil kejahatan seolah-olah telah dilegalkan dan dicuci dengan membeli bisnis yang sah atau membiayai gaya hidup yang mewah. Maka dari itu, **RA memenuhi ketiga tahapan dalam TPPU**.¹⁸⁴
3. Bahwa tindakan yang dilakukan SR patut diduga sebagai tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 3 UU TPPU jo. Pasal 55 KUHP** karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pasal 3 UU TPPU:

- Setiap orang: SR.
- Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menghibahkan: SR bersama dengan RA mengalihkan

¹⁸⁴ N. H. T. Siahaan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm 201.

dana ke rekening IA.

- Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana: SR patut menduga uang yang didapatkan RA berasal dari tindak pidana penggelapan.
- Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan: menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh RA dari tindak pidana penggelapan.

b. Pasal 55 KUHP:

- Mereka: SR.
- Turut serta melakukan perbuatan: SR diduga turut serta melakukan TPPU bersama-sama dengan RA. SR bersama-sama RA mengalihkan dana ke rekening IA dengan tujuan untuk menyembunyikan¹⁸⁵ dan menyamarkan¹⁸⁶ asal-usul dana yang diperoleh RA. Dengan demikian, **SR memenuhi unsur-unsur TPPU yang tercantum dalam Pasal 3 UU TPPU**, yaitu mentransfer dan mengalihkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut serta **Pasal 55 KUHP**, yaitu turut serta melakukan perbuatan tindak pidana.

Permasalahan Kedua

1. Bahwasanya, dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) subjek hukum yang dapat dijatuhkan pertanggungjawaban pidana, yaitu manusia dan badan hukum atau korporasi.¹⁸⁷ Pada kasus ini, perlu ditentukan apakah tindak pidana dipertanggungjawabkan kepada PT AN selaku korporasi atau

¹⁸⁵ M. Yusuf, Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, PPAK, Jakarta, 2016, hlm 59.

¹⁸⁶ D. Rahmadan, The Development Of The Crime Of Money Laundering In The Industrial Revolution 4.0, Melayunesia Law, vol. 5, no. 1, 2021, hlm 90.

¹⁸⁷ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 59.

RA dan SR secara perorangan. Merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU PT”), direksi menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT serta sesuai dengan maksud dan tujuan PT,¹⁸⁸ selain itu direksi wajib melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.¹⁸⁹ Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap kerugian PT jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan PT.¹⁹⁰ Tindakan yang dilakukan oleh RA dan SR merupakan tindakan di luar kekuasaan RA dan SR sebagai anggota direksi. Atas hal tersebut, PT AN berpotensi mengalami kerugian baik dari sisi materil seperti finansial secara tidak langsung, maupun dari sisi imateril seperti nama baik PT AN. Dengan demikian, **tindakan yang dilakukan oleh RA dan SR selaku anggota direksi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 1 dan 97 ayat 2 UU PT. Oleh karena itu, PT AN tidak bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana pencucian uang, melainkan RA dan SR.**

2. Selanjutnya, tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.¹⁹¹ Kemudian, untuk menjatuhkan tindak pidana kepada korporasi terdapat syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu sebagaimana **Pasal 4 ayat 2 huruf a** Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (selanjutnya disebut “**Perma 13/2016**”), salah satunya dengan melihat korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau dilakukan demi kepentingan korporasi. Tindak pidana yang dilakukan oleh RA dan SR adalah untuk

¹⁸⁸ Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸⁹ Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁹⁰ Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁹¹ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

kepentingan pribadi RA karena aset-aset yang diperoleh dari TPPU adalah bagi kekayaan pribadi RA. Terkait dengan rumah susun di Kota Tangerang Selatan yang RA bangun menggunakan dana hasil TPPU untuk kegiatan aksi sosial PT AN, terdapat kemungkinan bahwa PT AN mendapatkan manfaat seperti atensi dari masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol karena di luar kendali PT AN. Dengan demikian, **PT AN tidak memenuhi kriteria kesalahan tindak pidana korporasi.**

3. Bahwa PT AJ menerima investasi properti secara berkala sejak Agustus 2022 dari RA yang diduga melakukan TPPU. **Untuk memastikan apakah terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan** (selanjutnya disebut “TKM”) **dalam laporan keuangan PT AJ yang merupakan hasil tindak pidana, perlu dilakukan audit internal.** Sebab, terdapat syarat yang harus dipenuhi jika tindak pidana dijatuhkan kepada korporasi sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat 2 Perma 13/2016, yaitu Hakim dapat menilai dari apakah korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau dilakukan demi kepentingan korporasi, atau apakah korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau korporasi tidak melakukan langkah pencegahan terjadinya tindak pidana.
4. Dengan demikian, **Perjanjian Pembangunan Apartemen PT AN dengan PT PI masih dapat diusahakan untuk tetap dilaksanakan** dengan memperhatikan ketentuan perjanjian sebagaimana salah satu syarat perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan. Serta, dengan mempertimbangkan bahwa TPPU dilakukan oleh RA dan SR secara bersamaan, bukan oleh PT AN.
5. Lebih lanjut, memperhatikan **Pasal 98 UU PT** yang menyatakan direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan, **perjanjian yang PT AN dan PT AJ telah buat akan tetap berlaku dan tidak gugur apabila direksi PT AN terbukti melakukan TPPU dalam persidangan** karena direksi hanya merupakan organ yang bertindak

mewakili PT dan perjanjian tersebut beratas namakan PT.

IV. Kesimpulan

1. Bahwa RA patut diduga melakukan tindak pidana penggelapan dana proyek pembangunan apartemen dengan mengubah harga bahan bangunan yang tercatat dalam nota pembayaran. RA kemudian patut diduga melakukan tindak pidana pada Pasal 3 TPPU *jo.* Pasal 55 KUHP dengan menempatkan uang hasil kejahatan di rekening IA secara bersama dengan SR, melakukan perubahan bentuk uang melalui investasi secara berkala, dan pembelian properti mewah, serta mobil. Sementara itu, SR patut diduga turut serta melakukan perbuatan mentransfer dan mengalihkan objek harta kekayaan yang patut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana penggelapan RA sebagaimana Pasal 3 UU TPPU *jo.* Pasal 55 KUHP.
2. Bahwa TPPU yang diduga dilakukan oleh RA dan SR selaku anggota direksi PT AN tidak dapat dijatuhkan kepada PT AN secara korporasi karena RA dan SR telah melakukan tindakan di luar kekuasaannya sebagai anggota direksi sehingga RA dan SR bertanggung jawab pidana secara pribadi. Serta, segala bentuk kegiatan usaha yang PT AN dan PT AJ telah lakukan atau akan lakukan masih dapat diusahakan untuk berjalan apabila RA dan SR terbukti melakukan TPPU dalam persidangan.

V. Rekomendasi

Bahwa berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap permasalahan yang dimohonkan pendapat hukum di atas, serta kajian fakta/posisi kasus yang telah disampaikan, kami merekomendasikan kepada PT AN untuk melakukan upaya hukum sebagai berikut:

1. PT AN dan PT AJ harus melakukan **audit internal** untuk mengklarifikasi bahwa TKM yang terdapat pada laporan keuangan merupakan hasil TPPU yang dilakukan oleh RA dan SR secara bersamaan melalui mekanisme pemulihan aset.

2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, profesi sebagaimana pada pasal tersebut, salah satunya adalah akuntan, berkewajiban untuk menyampaikan laporan TKM kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut “PPATK”). **Oleh karena itu, akuntan yang melakukan *legal due diligence* terhadap laporan keuangan PT AN dan PT AJ wajib untuk melaporkan adanya TKM kepada PPATK.** Jika TKM tersebut belum dilaporkan, **PT AN dan PT AJ dapat melaporkan ke pihak berwenang, seperti PPATK, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Kejaksaan.** Selain itu, pelaporan kepada PPATK dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan fakta yang benar, dan pelapor tidak akan dipidanakan atau dituntut secara pidana maupun perdata karena melaporkan kegiatan yang dicurigai sebagai tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan fakta yang benar agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelapor. Dengan adanya pelaporan kepada pihak yang berwenang, PT AN bersama dengan PT AJ dapat membantu proses pemulihan aset milik RA yang diduga aset hasil TPPU dana Perjanjian Pembangunan Apartemen.
3. Melakukan **pemberhentian dan penggantian anggota direksi yang diduga melakukan TPPU** berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf h UU PT, yakni sesuai dengan anggaran dasar PT AN. Dalam hal ini, berdasarkan pasal 97 ayat 3 UU PT, direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila ia bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Hal tersebut penting karena PT AN berpotensi mengalami kerugian baik dari sisi materil seperti finansial secara tidak langsung, maupun dari sisi imateril seperti nama baik PT AN. Direksi yang diduga melakukan tindak pidana harus segera diberhentikan sementara

jika masih diduga melakukannya, ataupun diberhentikan secara permanen jika telah terbukti melakukan TPPU sesuai dengan pasal 102 ayat (1) dan 103 ayat (1) huruf (c) UU PT karena telah membahayakan kelangsungan hidup Perseroan.

4. PT AN dan PT AJ perlu **meningkatkan pengawasan internal** agar dapat mencegah terjadinya tindakan yang tidak wajar oleh karyawan karena upaya tindak pidana asal dari pelaku TPPU bisa saja dibantu oleh karyawan-karyawan lain seperti Justinian dan Vincent. Pengawasan internal dapat mencakup pemeriksaan rutin terhadap keuangan perusahaan, prosedur pengadaan, dan proses bisnis lainnya.

Setelah dilakukan upaya-upaya di atas, PT AN dan PT AJ beritikad baik untuk membantu proses hukum yang diperlukan untuk menelusuri isu hukum ini sehingga PT AN dan PT AJ tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya seperti mengikuti proses *open tender* proyek jalan tol PT SA.

Dengan demikian, *legal opinion* kami buat dan kami susun, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Gerrard Situmorang and
Partners**



Azzura Asfariah, S.H., M.H.



Amanda Deandra Richka, S.H., LL.M.



Budi Saputra, S.H., LL.M.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan
Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelaporan Dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Buku

M. Yusuf, Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang,
PPATK, Jakarta, 2016.

N. H. T. Siahaan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum
Pidana, Alumni, Bandung, 1992.

R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, 2003.

Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Jurnal

D. Rahmadan, The Development Of The Crime Of Money Laundering In The
Industrial Revolution 4.0 (online), Melayunesia Law, Vol. 5, No. 1,
<https://myl.ejournal.unri.ac.id/index.php/ML/article/view/7840/pdf> (28
Juni 2021).

Magie Regina I, Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (online), *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7004> (13 Februari 2015).

Puti Ratih P., Made Mahartayasa, Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duties Dalam Perseroan Terbatas (online), *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/9043> (4 Juni 2014).

Trusto Subekti, Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan (online), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.21> (2008).

Prosiding

Yenti Garnasih, Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik, Makalah pada Seminar dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, Solo, 8 s/d 10 September 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut **KUHPer**)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut **KUHP**)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN. 2010/No. 122, TLN No. 5164
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. 1999/No. 140, TLN No. 3874
5. Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, BN. 2016/ No. 2058

Jurnal Ilmiah

Rodliyah, Ani Suryani, Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum*. Vol.5 No.1 (2020).

**Pendapat Hukum terkait dengan Permasalahan Hukum yang dihadapi Warga
dengan PT Arkatama Maju Jaya**

Malang, 30 Januari 2023

No: 008/SLP/S-LH/I/2023

Yth.

Para Warga di Sekitar Lokasi Pabrik PT AMJ

di Tempat

Perihal: Penyampaian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)

Dengan hormat,

Perkenalkan kami, Najmi Reihan Mahendra, S.H., LL.M., Ph.D. dan rekan, seluruhnya adalah Advokat dan Praktisi Hukum pada kantor hukum Shinta Liliana & Partners (“SLP”), beralamat di Jl. Bunga Andong No. 18, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145, berdasarkan penunjukkan dari Surat Penunjukkan Konsultan Hukum No. 012/SLP-LH/I/2023 telah diminta oleh Para Warga (“Klien”), untuk memberikan Pendapat Hukum terkait dengan Permasalahan Hukum yang dihadapi Klien dengan PT Arkatama Maju Jaya (“PT AMJ”) mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dialami Klien sebagai akibat dari proses produksi konveksi yang dilakukan oleh PT AMJ.

I. Pendahuluan

Kami memahami bahwasannya Klien adalah korban dari terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari proses produksi barang konveksi yang dilakukan oleh PT AMJ. Kami sendiri juga telah mengikuti perkembangan kasus ini. Kami melihat ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh PT AMJ yang sangat merugikan masyarakat di sekitar lokasi pabrik PT AMJ, salah satunya adalah Klien. Kami sangat memegang teguh prinsip, bahwa

setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Oleh karena itu, kami sangat memahami keinginan dari Klien untuk mengetahui legalitas dari tindakan yang dilakukan oleh PT AMJ dan bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan dari tindakan yang dilakukan oleh PT AMJ yang sangat merugikan Klien dan masyarakat sekitar lokasi pabrik PT AMJ. Atas dasar tersebut, kami menyusun Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) kami ini dengan sesederhana mungkin agar dapat dimengerti oleh Klien dan dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan langkah hukum apa yang ingin diambil oleh Klien terkait dengan kasus *a quo*.

II. Pertanyaan Hukum

- A. Apakah tindakan PT AMJ yang membuang limbah pabriknya hingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan meskipun memiliki izin pengelolaan limbah B3 memungkinkan menurut hukum?
- B. Apa konsekuensi hukum yang mungkin diterima oleh PT AMJ akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam perkara *a quo*?
- C. Bagaimana upaya penyelesaian masalah antara warga dan dengan PT AMJ dalam perkara *a quo*?
- D. Siapa yang bertanggung jawab atas tindakan pemulihan dan perbaikan lingkungan yang sudah tercemar dan rusak oleh limbah yang dihasilkan oleh pabrik PT AMJ?

III. Sumber Data dan Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**UU AAPS**”);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**UU PPLH**”);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**UU 6/2023**”);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**PP 22/2021**”);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 (“**Permen LHK**”).

IV. Asumsi dan Kualifikasi

1. Segala pernyataan maupun opini pada Pendapat Hukum ini hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan tanggal diterbitkannya pendapat hukum ini sebagaimana tercantum dalam pendapat hukum ini, bukan berdasarkan pada hukum negara atau yurisdiksi lain, serta kami tidak memberikan pendapat atas aspek ekonomi, akuntansi, komersial, maupun pajak;
2. Pendapat hukum ini dibuat berdasarkan Latar Belakang dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada kami yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan di lapangan;
3. Berkaitan dengan nomor 2 (dua) di atas, maka pendapat hukum ini dibuat terbatas pada pemeriksaan dokumen dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan secara lisan dari Klien kami dan oleh karenanya kami tidak lagi melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi lapangan atau kondisi riil pabrik dan lingkungan yang bersangkutan termasuk kami tidak melakukan konfirmasi kepada instansi-instansi terhadap kebenaran dokumen dan informasi yang kami terima;
4. Pendapat hukum ini disusun berdasarkan pada kebenaran dari setiap isi dokumen yang disampaikan atau diperlihatkan kepada kami dan kami tidak

melakukan penelitian secara mandiri atas hal-hal yang berada di luar kapabilitas dan pengendalian kami, termasuk tidak melakukan pemeriksaan hukum terkait dengan proses, mekanisme dan/atau prosedural-prosedural dan lahirnya suatu perjanjian.

V. Fakta Hukum/Latar Belakang

Bahwa, kami telah menyusun fakta hukum/latar belakang hukum yang terjadi pada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Klien dengan PT AMJ, diantaranya:

1. Bahwa PT AMJ merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri konveksi pakaian yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23786-A.H.01.01. Tahun 2010 dengan Akta Pendirian Nomor 12 yang dibuat oleh Notaris Chatarina Febiola Wibowo, S.H., M.Kn pada tanggal 9 Agustus 2010 yang kantor utamanya beralamat di Jalan Banyu Biru No. 41-45, Kec. Dinoyo, Kota Malang;
2. Bahwa, Lokasi pabrik PT AMJ berdekatan dengan pemukiman Klien dan beberapa pabrik yang bergerak di bidang industri makanan alamiah yang beralamat di Jalan Kertajaya No. 13-17, Kec. Klojen, Kota Malang;
3. Bahwa pada sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Klien yang bertempat tinggal di sekitar pabrik PT AMJ telah melakukan demonstrasi dengan tuntutan agar PT AMJ segera memindahkan pabrik milik mereka karena limbah yang dibuang oleh Pabrik PT AMJ ke daerah sekitar pemukiman klien telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
4. Bahwa, PT AMJ dalam menanggapi demonstrasi tersebut selalu mengatakan akan memindahkan pabrik namun terkendala dengan kurangnya tanah yang akan ditempati di lokasi yang baru. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 membuat omset PT AMJ mengalami penurunan dan harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap beberapa pegawainya;
5. Bahwa pada Desember 2021, PT AMJ kembali memproduksi secara besar-besaran produk mereka, yakni pakaian model terbaru yang sedang tren di pasaran;

6. Bahwa, PT AMJ mengalami pendapatan yang semakin naik dengan signifikan, serta melakukan rekrutmen besar-besaran untuk pegawai baru karena pesanan yang membludak;
7. Bahwa pada 23 Januari 2023 pukul 11.15 WIB, Floryn Angela dan beberapa warga mendatangi Pos Satpam di Pabrik PT AMJ dengan kondisi marah dengan menunjukkan foto aliran sungai irigasi yang berwarna biru pekat yang terletak di sebelah tanah milik Klien ke petugas satpam karena merasa dirugikan akibat limbah pabrik yang dihasilkan oleh PT AMJ adalah limbah B3 sehingga membuat aliran sungai irigasi berubah warna;
8. Bahwa, Floryn Angela yang merupakan lulusan Sarjana Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya mengetahui terkait limbah menaruh curiga bahwa yang membuat aliran sungai menjadi berwarna adalah karena limbah B3;
9. Bahwa, Floryn Angela mengklaim limbah pabrik PT AMJ mengenai tanah miliknya sehingga mengakibatkan tanah tersebut menjadi tidak subur untuk ditanami tanaman;
10. Bahwa, Muhammad Akbar salah satu petani melihat cairan berwarna pekat yang mengkontaminasi aliran sungai irigasi dan tumpukan sisa kain yang menghambat aliran sungai irigasi sehingga ia mengeluhkan sawahnya tercemar akibat limbah pabrik PT AMJ mencemari sungai irigasi sejak dua bulan yang lalu;
11. Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 10.00, Maryo Surya selaku direktur utama PT AMJ melakukan pertemuan di kantor utama dengan Klien yang protes untuk mengklarifikasi tuduhan para Klien bahwa aliran sungai irigasi yang berwarna dan limbah padat yang memenuhi sungai

bukan akibat dari kegiatan industri melainkan dari pembuangan pabrik lain di wilayah tersebut serta sampah domestik yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat dan menyangkal tuduhan telah membuang limbah sembarangan tanpa diolah sesuai prosedur terlebih dahulu;

12. Bahwa, PT AMJ telah memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup tentang pengelolaan limbah B3 pada tahun 2011 dan ditunjukkan oleh Maryo Surya;
13. Bahwa, Teguh Santoso yang merupakan mantan pegawai dari PT Arkatama Maju Jaya sejak pertengahan tahun 2022 mengatakan selama bekerja di PT AMJ, hasil limbah B3 tidak diolah menurut prosedur dari pemerintah dan langsung dibuang begitu saja;
14. Bahwa, sekitar tahun 2021, Pabrik PT AMJ tidak mengolah limbah dengan benar dengan alasan produksi yang *overload*.

V. Analisa Hukum

1. Terkait Pandangan Hukum Mengenai Tindakan PT AMJ yang Membuang Limbah Pabriknya Hingga Menimbulkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Meskipun Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3

- a. Bahwa PT AMJ diduga telah menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu melalui perbuatannya yang membuang limbah dan limbah B3 tanpa pengelolaan terlebih dahulu hingga menyebabkan aliran sungai tercemar menjadi berwarna biru pekat yang akibatnya menyebabkan sawah milik Klien tercemar dan tanah di sekitar sungai irigasi menjadi tidak subur untuk ditanami;
- b. Ketentuan pada Pasal 60 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang **dilarang** melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Akan tetapi, pada tahun 2019-2020, **PT AMJ membuang limbah ke daerah sekitar pemukiman Klien tanpa memiliki izin**. Hal tersebut sebagaimana telah berkali-kali dikeluhkan oleh warga sekitar melalui aksi demonstrasi terhadap PT AMJ. Dalam

menanggapi hal itu, PT AMJ menyatakan akan memindahkan pabriknya, tetapi masih terkendala kurangnya luas tanah yang mereka miliki. Dengan begitu, maka PT AMJ mengamini perbuatannya yang membuang limbah ke media lingkungan hidup, sehingga perbuatan PT AMJ tersebut melanggar ketentuan pada Pasal 104 UU PPLH;

- c. Lebih lanjut, PT AMJ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konveksi dan limbah konveksi merupakan limbah B3 karena limbah hasil pewarnaan, pemutihan dan pencucian pakaian merupakan kegiatan yang menghasilkan limbah B3.¹⁹² Namun begitu, pada 2023 **PT AMJ membuang limbah B3 tersebut ke media lingkungan hidup**, yaitu sungai yang berada di dekat pemukiman Klien, sehingga sungai yang tercemar tersebut turut mencemari tanah dan sawah milik Klien. Oleh karena itu, tindakan PT AMJ melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 69 ayat (1) huruf f UU 6/2023. Selain itu, sesuai ketentuan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU PPLH dan Pasal 276 ayat (1) PP 22/2021, pembuangan limbah B3 harus melalui pengelolaan terlebih dahulu. Pengelolaan tersebut mencakup kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan. Dalam hal ini, **PT AMJ dengan alasan produksi yang overload, tidak melakukan pengelolaan terhadap limbah B3**. Hal tersebut didukung dengan banyaknya tumpukan-tumpukan kain di sungai irigasi, sementara pabrik lainnya yang berada di wilayah yang sama dengan PT AMJ memproduksi makanan alamiah. Oleh karena itu, tindakan PT AMJ tersebut melanggar ketentuan pada Pasal 103 UU PPLH;
- d. Kemudian, berdasarkan ketentuan pada Pasal 59 ayat (4) UU PPLH sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU 6/2023 menyatakan bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapat perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Mengenai hal

¹⁹² Artana, I Made Yudi, dkk. 2019. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Konfeksi terhadap Pencemaran Sungai di Kota Denpasar. Jurnal Analogi Hukum. Volume 1, Nomor 2. Hlm 237.

tersebut, PT AMJ mengklaim sudah memiliki izin pengelolaan limbah B3 di tahun 2011 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 101 tahun 2014 yang pada saat itu masih berlaku dan belum dicabut, menyatakan bahwa *“Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.”* Dengan begitu, maka perizinan pengelolaan limbah B3 milik PT AMJ masih dapat berlaku sampai lima tahun ke depan setelah 2011 hanya apabila diperpanjang. Lebih lanjut, pada ketentuan hukum yang berlaku saat ini, yaitu ketentuan peralihan Pasal 235 Permen LHK 6/2021, menyatakan bahwa *“Izin Pengelolaan Limbah B3 yang telah terbit, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin.”* Maka dari itu, apabila PT AMJ melakukan perpanjangan perizinan, maka perizinan tersebut akan tetap diakui. Akan tetapi, melalui pertemuan yang dilakukan di kantor utama PT AMJ pada tahun 2023, disampaikan bahwa izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki oleh PT AMJ masih di tahun 2011 yang berarti perizinan pengelolaan limbah B3 tersebut tidak diperpanjang dan telah kadaluarsa pada tahun 2016. Oleh karena itu, **PT AMJ tidak memiliki perizinan pengelolaan limbah B3**, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 102 UU PPLH.

2. Terkait Konsekuensi Hukum yang Akan Diterima oleh PT AMJ Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

- a. Perbuatan PT AMJ yang melanggar ketentuan pada Pasal 60 UU PPLH karena membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa memiliki izin, menyebabkan PT AMJ memenuhi seluruh ketentuan unsur pada Pasal 104 UU PPLH, sehingga PT AMJ **terancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)**;
- b. Lebih dari itu, tindakan PT AMJ yang melanggar ketentuan pada Pasal 69 ayat (1) huruf f UU PPLH karena membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup membuat PT AMJ juga melanggar ketentuan pada Pasal 87 ayat (1) UU PPLH, sehingga **PT AMJ wajib melakukan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu**;

- c. Lebih lanjut, limbah B3 yang dihasilkan PT AMJ menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, yakni berupa tercemarnya tanah dan sawah milik Klien sekitar sebagai akibat dari pembuangan limbah ke sungai dan daerah sekitar pemukiman Klien, sehingga sungai menjadi tercemar dan menghambat aktivitas warga yang bersangkutan. Tindakan sebagaimana dilakukan oleh PT AMJ melanggar asas pembangunan yang berkesinambungan (*The Principles of Sustainable Development*) karena mengorbankan hak-hak generasi selanjutnya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.¹⁹³ Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU 6/2023, **Pemerintah Pusat yang berwenang dapat memaksa PT AMJ untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan hidup;**
- d. Akibat dari tindakan PT AMJ yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup, maka **PT AMJ wajib untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup**, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PPLH. Lebih lanjut, penanggulangan terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup meliputi pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU PPLH;
- e. Tidak hanya itu, PT AMJ pun tidak melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 59 ayat (1) UU PPLH. Dengan begitu, PT AMJ memenuhi seluruh rumusan unsur dalam Pasal 103 UU PPLH dan **terancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);**

¹⁹³ *Ibid.* Hlm 236.

- f. Lalu, PT AMJ tidak memiliki perizinan untuk mengelola limbah B3, sehingga PT AMJ melanggar ketentuan pada Pasal 102 UU PPLH dan **terancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)**;
- g. Lebih dari itu, PT AMJ tidak memiliki perizinan apapun mengenai pengelolaan limbah B3. Dengan begitu, maka PT AMJ tidak memperoleh persetujuan lingkungan, sedangkan ketentuan pada Pasal 13 huruf b UU 6/2023 menjadikan persetujuan lingkungan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh perizinan berusaha. Hal tersebut berarti bahwa PT AMJ melakukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha yang telah dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu, **Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada PT AMJ**, sesuai dengan yang diatur pada Pasal 76 ayat (1) UU PPLH sebagaimana diubah sebagian dengan UU 6/2023;
- h. Bahwasannya seluruh tindakan yang dilakukan oleh PT AMJ dan diduga merupakan tindak pidana lingkungan hidup, dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha. Hal itu dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sehingga PT AMJ tidak melakukan pengelolaan limbah B3 ketika sedang *overload*. Di sisi lain, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan karena pembuangan limbah ke sekitar pemukiman warga disebabkan oleh kurangnya luas tanah yang dimiliki PT AMJ untuk memindahkan pabrik. Dengan begitu, maka PT AMJ melakukan seluruh tindakannya untuk dan demi kepentingan badan usaha. Oleh karena itu, **tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada PT AMJ sebagai badan usaha**, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU PPLH.

3. Terkait Upaya Penyelesaian Masalah Antara Klien Dengan PT AMJ

A. Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Pengadilan

1. Gugatan Perdata

- a. Pada dasarnya, PT AMJ telah melakukan unsur kesalahan yang mana dapat diuraikan, yakni:
 1. Pabrik PT AMJ telah membuang limbah ke daerah sekitar pemukiman Klien yang mengakibatkan **pencemaran dan kerusakan lingkungan;**
 2. PT AMJ mengakibatkan kerugian akibat pembuangan limbah produknya, yakni tanah milik salah satu Klien, yakni **Floryn Angela** menjadi tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman.
 3. Limbah hasil produksi PT AMJ mengakibatkan **aliran sungai irigasi berwarna biru pekat;**
 4. Limbah hasil produksi PT AMJ mengakibatkan kerugian, yakni sawah milik salah satu Klien, **Muhammad Akbar** tercemar karena **sungai irigasi tersebut menjadi berwarna dan mengkontaminasi air sungai serta terdapat tumpukan sisa kain di sungai irigasi yang menghambat aliran sungai;**
 5. PT AMJ **tidak mengolah limbah B3** nya sesuai prosedur dari pemerintah karena alasan produksi *overloud* menurut kesaksian Teguh Santoso, mantan pegawai PT AMJ sejak pertengahan tahun 2022;
- b. Bahwa, mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah ditentukan unsur-unsur melawan hukum, yakni:
 1. *Adanya suatu perbuatan;*
 2. *Perbuatan tersebut melawan hukum;*
 3. *Adanya kesalahan dari pelaku;*
 4. *Adanya kerugian bagi korban;*
 5. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.*
- c. Maka dari itu, karena telah terjadinya kerugian yang dialami oleh Klien akibat perbuatan melawan hukum PT AMJ berdasarkan unsur kesalahan yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan Pasal 87 Ayat 1 UU PPLH, maka, PT AMJ wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;

- d. Maka dari itu, Klien dapat melakukan gugatan ganti rugi serta meminta pemulihan lingkungan kepada PT AMJ. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 UU PPLH yang mengatur hak gugat masyarakat terhadap gugatan lingkungan;
- e. Selain daripada itu, dalam hal merujuk pada Pasal 88 UU PPLH sebagaimana yang telah diubah dalam UU 6/2023, bahwa, PT AMJ dapat langsung bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian lingkungan hidup yang disebabkan olehnya tanpa perlu melakukan pembuktian unsur kesalahan;
- f. Oleh karena itu, karena PT AMJ telah mengakibatkan kerugian bagi Klien, maka, klien dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan pemulihan lingkungan pada pengadilan tempat kedudukan PT AMJ dalam hal ini pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Malang yang merupakan kompetensi relatif kasus tersebut.

2. Tuntutan Pidana

- a. Pada dasarnya, PT AMJ telah melakukan unsur kesalahan yang mana dapat diuraikan, yakni:
 1. PT AMJ **tidak memperpanjang** Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan pada tahun 2011;
 2. Maka merujuk pada poin 1, sesuai dengan *Lex Posteriori*, yakni PP 22/2021, Perusahaan yang memberikan dampak pada lingkungan **wajib** memiliki izin persetujuan lingkungan sebelum mendapatkan perizinan berusaha. Dalam hal ini, PT AMJ tidak melakukan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 serta tidak ada pula izin persetujuan lingkungan yang ia ajukan;
 3. PT AMJ **membuang hasil limbah B3** tersebut ke daerah sekitar pemukiman Klien **tanpa adanya izin** dan mengakibatkan **kerusakan dan pencemaran lingkungan**;
 4. PT AMJ **tidak mengelola Limbah B3 sesuai prosedur dari pemerintah** dengan alasan produksi yang *overloud*.

- b. Tindakan PT AMJ yang diduga menghasilkan Limbah B3 meskipun perusahaan tersebut mengetahui secara jelas bahwa dalam pengelolaan limbah B3 **wajib memiliki izin persetujuan lingkungan** yang mana izin tersebut mencakup izin pengelolaan Limbah B3. Disamping itu, PT AMJ **tidak memiliki izin persetujuan lingkungan** sebagaimana seperti yang telah diatur dalam pasal 3 PP 22/2021, maka, PT AMJ dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 102 UU PPLH dan 109 UU PPLH, dengan pidana penjara *paling lama 3 (tiga) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)*;
- c. Tindakan PT AMJ yang diduga **menghasilkan Limbah B3** dari hasil pembuatan produknya serta diduga **tidak mengelola Limbah B3 tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah**, maka, PT AMJ dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 103 UU PPLH, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- d. Selain karena PT AMJ tidak memiliki izin persetujuan lingkungan, tindakan PT AMJ yang diduga **melakukan pembuangan (dumping) Limbah B3 di daerah sekitar pemukiman Klien** dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 104 UU PPLH, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- e. Karena tindakan ini dilakukan oleh PT AMJ selaku badan usaha, maka, PT AMJ dapat dikenakan tuntutan pidana tambahan berdasarkan Pasal 119 UU PPLH, yaitu:
- a. *Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;*
Keuntungan yang diperoleh oleh PT AMJ dapat dirampas. Hal ini mengacu pada fakta hukum bahwa PT AMJ tidak mengelola limbah produknya dengan alasan produksi yang *overloud* sehingga hal tersebut menimbulkan tindakan melawan hukum. Dengan demikian, keuntungan dari hasil produksi tersebut dapat dilakukan perampasan.
 - b. *Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;*

Sebagaimana unsur-unsur kesalahan yang telah diuraikan, maka, PT AMJ dapat dilakukan penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.

c. Perbaikan akibat tindak pidana;

PT AMJ juga dapat dituntut untuk melakukan perbaikan akibat tindak pidana yang ia lakukan, dalam hal ini, mengacu pada unsur kesalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;

Dalam hal ini, PT AMJ wajib untuk membuat izin persetujuan lingkungan sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 22/2021, serta PT AMJ wajib untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai prosedur yang diterapkan oleh pemerintah yang berwenang.

e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh PT AMJ tersebut, maka, PT AMJ dapat diancam sesuai dengan Pasal 119 Huruf e.

- f. Klien dapat mengadukan dugaan pelanggaran hukum atas Lingkungan yang dilakukan oleh PT AMJ ini kepada Kantor Kepolisian sesuai dengan tempat kedudukannya (kompetensi relatif).

B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Luar Pengadilan

Sesuai dengan Pasal 84 Ayat 3 UU PPLH, penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus didahului sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Tujuan melakukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yaitu untuk mencapai kesepakatan sesuai yang diatur dalam Pasal 85 Ayat 1 UU PPLH. Sedangkan terhadap tindakan pidana lingkungan hidup, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku.¹⁹⁴

1. Arbitrase

- a. Bahwa, upaya penyelesaian sengketa lingkungan antara Klien dan PT AMJ dapat dilakukan melalui Arbitrase, yakni, merujuk pada Pasal 5 Ayat 1 UU AAPS;

¹⁹⁴ Pasal 85 Ayat 2 Undang-Undang No. 32 Th 2009

- b. Tindakan PT AMJ yang melakukan tindakan melawan hukum dalam sengketa lingkungan dapat diselesaikan dengan metode arbitrase yang akan dibantu oleh arbiter sebagaimana dalam Pasal 85 ayat 3 UU PPLH.
- c. Dalam upaya penyelesaian sengketa jalur Arbitrase, Klien dan PT AMJ dapat melakukan penyerahan suatu perkara kepada pihak ketiga (arbiter) mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana terkait hal-hal yang diatur guna mencapai kesepakatan sesuai pada Pasal 85 Ayat 1 UU PPLH, yakni:
- “(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:*
- i. bentuk dan besarnya ganti rugi;*
 - ii. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;*
 - iii. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau*
 - iv. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.”*
- d. Adapun kelebihan dari Arbitrase jika para pihak akan menggunakan metode ini, yakni¹⁹⁵:
1. Prosedur penyelesaian terkesan fleksibel dan memakan waktu yang singkat;
 2. Arbiter telah menganalisis dan mempelajari permohonan dan jawaban hal yang dipersengketakan dari para pihak;
 3. Para pihak tetap dapat menjalin hubungan yang baik;
 4. Kerahasiaan sengketa yang terjaga;
 5. Prosedur persidangan fleksibel;
 6. Bebas menentukan acara arbitrase dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang;
 7. Kebebasan dalam memilih arbiter;
 8. Keputusan mengikat dan final;
- e. Putusan Arbitrase **wajib** diserahkan kepada Panitera Pengadilan

¹⁹⁵ BPLawyers, 2022, Keuntungan Menyelesaikan Sengketa dengan Arbitrase,

Negeri di tempat kedudukan hukum PT AMJ dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.¹⁹⁶ Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela, maka, Klien dapat mengajukan permohonan eksekutorial kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan perintah eksekusi;

- f. Putusan Arbitrase berlaku mengikat dan tidak dapat dilakukan pembatalan kecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UU AAPS, jika:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

2. Mediasi

- a. Dalam hal Klien memilih jalur mediasi, maka, penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini akan dibantu oleh pihak ketiga, yaitu mediator. Hal ini sejalan dengan Pasal 85 Ayat 3 UU PPLH;
- b. Dalam mediasi, mediator harus diterima oleh pihak yang bersengketa, serta harus adil, netral, dan tidak memihak;
- c. Dalam mediasi, mediator akan memimpin proses penyelesaian sengketa tanpa ikut memutuskan sesuatu;
- d. Adapun kelebihan mediasi dalam penyelesaian sengketa, yakni:
 1. Biaya ringan dan jangka waktu yang singkat;
 2. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak;
 3. Aturan pembuktian tidak diperlukan;
 4. Para pihak bersifat kooperatif dan penyelesaian bersifat konfidensial;
 5. *Win-win solution*;
 6. Bebas emosi dan dendam.

¹⁹⁶ Pasal 59 Undang-Undang No. 30 Th. 1999

4. Terkait Subjek Hukum yang Bertanggung Jawab Atas Tindakan Pemulihan dan Perbaikan Lingkungan yang Dihasilkan oleh Pabrik PT AMJ

- a. Bahwa ketentuan pada Pasal 54 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) pada Pasal 2 huruf j UU PPLH yang dilaksanakan melalui pemulihan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pencegahan yang ditunjukkan melalui internalisasi biaya dan pendanaan untuk pemulihan lingkungan sebagai realisasi dari Pasal 87 ayat (1) UU PPLH. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab atas pemulihan dan perbaikan lingkungan yang rusak dan tercemar akibatnya¹⁹⁷;
- b. Sebagaimana telah kami uraikan dalam sub bab di atas, PT AMJ membuang limbah produksi pabriknya ke aliran sungai sehingga menyebabkan pencemaran dan kerusakan pada baku mutu air sungai dengan berubahnya warna air sungai menjadi biru pekat. Selain itu, aliran sungai irigasi yang terkena limbah tersebut juga mengalir tanah milik Klien kami hingga menyebabkan tanah Klien kami menjadi tidak subur untuk ditanami tanaman. Dengan begitu, **PT AMJ berkewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang tercemar limbah pabriknya;**
- c. Lebih lanjut, beban tanggung jawab PT AMJ dalam melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan diatur pula dalam Pasal 153 PP No. 22/2021 yang menyatakan bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan pemulihan Mutu Air yang mana dalam hal ini akibat dari tindakan yang dilakukan PT AMJ telah menyebabkan pencemaran dan kerusakan pada baku mutu air sungai di sekitar lokasi pabriknya. Selain itu dalam ketentuan Pasal 119 UU PPLH, salah satunya mengatur bahwa badan usaha yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sebagai penerapan dari prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa **beban tanggung jawab atas pemulihan dan perbaikan lingkungan yang tercemar dan**

¹⁹⁷ Genoveva Puspitasari Larasati, 2022, Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3), Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 3, Nomor 2, September Tahun 2022

rusak berada pada dari PT AMJ sebagai pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan pada baku mutu air sungai di tempat kediaman klien kami.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kami dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa PT AMJ telah membuang limbah dan limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa memiliki izin, sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, PT AMJ pun diduga tidak mengelola limbah B3 dan tidak memiliki izin apapun terkait pengelolaan limbah B3. Oleh karena itu, tindakan PT AMJ tidak dapat dibenarkan oleh hukum.
- b. Atas tindakan yang dilakukan, PT AMJ dapat menerima konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, ganti rugi dan sanksi pidana dalam perkara *a quo*. Hal tersebut karena PT AMJ melakukan pelanggaran terhadap perizinan, pengelolaan dan pembuangan limbah serta limbah B3, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, dan pelanggaran terhadap perizinan berusaha.
- c. Dalam perkara yang timbul antara Klien dengan PT AMJ, Klien dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau tuntutan pidana. Selain itu, dapat melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni arbitrase atau mediasi. Kemudian, untuk memperkuat bukti, Klien dapat melakukan pengumpulan data lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini.
- d. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul menjadi tanggung jawab penuh PT AMJ untuk melakukan pemulihan lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan adanya prinsip *polluter pays principle*, sehingga PT AMJ sebagai badan usaha wajib melakukan pemulihan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pencegahan yang ditunjukkan melalui internalisasi biaya dan pendanaan untuk pemulihan lingkungan.

VII. Rekomendasi

Atas permasalahan yang terjadi antara Klien dengan PT AMJ, serta berdasarkan fakta hukum dan analisis hukum yang telah kami buat, kami merekomendasikan upaya hukum yang dapat diajukan oleh Klien, yakni:

1. Kami merekomendasikan kepada Klien untuk menempuh jalur di luar pengadilan terlebih dahulu dengan alasan penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, biaya ringan, serta dapat dilakukan lebih cepat.
2. Merujuk pada poin 1, karena PT AMJ merupakan perusahaan yang menghasilkan produk dengan minat yang besar dan sedang mengalami pendapatan yang tinggi, maka, kami menyarankan kepada Klien untuk melakukan mediasi dengan PT AMJ untuk meminta ganti kerugian.
3. Akan tetapi, jika jalur di luar pengadilan tidak membuahkan hasil, maka, kami menyarankan untuk memakai upaya hukum melalui jalur pengadilan dengan gugatan perdata, yaitu ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT AMJ terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Gugatan ganti rugi ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Malang dengan gugatan ganti kerugian materiil kepada Klien.
5. Klien juga dapat mengadukan tindakan perbuatan melawan hukum ini kepada pihak kepolisian setempat dimana mencakup kompetensi relatif dari Klien setelah gugatan perdata pada poin 1 dan poin 2 telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), karena gugatan secara perdata tidak menghapus kesempatan melakukan tuntutan secara pidana yang diperbuat oleh PT AMJ.

VIII. Penutup

Demikian pendapat hukum (*legal opinion*) ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

IX. Daftar Pustaka**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021

Jurnal

Artana, I Made Yudi, dkk. 2019. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Konfeksi terhadap Pencemaran Sungai di Kota Denpasar. Jurnal Analogi Hukum. Volume 1, Nomor 2.

Genoveva Puspitasari Larasati, 2022, Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3), Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 3, Nomor 2.

Skripsi

Beta Putra Vebriawandaru, 2020, Analisis Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa di Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul, Skripsi, Fakultas Pertanian, UPN Veteran Yogyakarta: Yogyakarta.

Artikel

BPLawyers, 2022, Keuntungan Menyelesaikan Sengketa dengan Arbitrase, <https://bplawyers.co.id/2022/03/31/keuntungan-menyelesaikan-sengketa-dengan-arbitrase/>, diakses 18/10/23 Pukul 19.33 WIB.

**Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum PT. Bumi Sriwijaya Visual
Mengenai Dugaan Tindakan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran atas
Hak Merek**

No: 012/LO-HKI/S-KL/IX/2022

Yth.

Chief of Quality Monitoring PT. Bumi Sriwijaya

Visual Tuan Edgard Simatupang

di Tempat

Perihal: Penyampaian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)

Dengan hormat,

Perkenankan kami, Najmi Amalia, S.H., LL.M. dan Rekan, seluruhnya adalah Advokat dan Praktisi Hukum pada kantor hukum EVV Indonesian *Legal Consultants* (“EVV”), beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, No. 19, Kota Palembang, berdasarkan penunjukkan dari surat Penunjukkan Konsultan Hukum Nomor: 08/2022/PTBSV/BSVPRIME telah ditunjuk dan diminta oleh *Chief of Monitoring Quality* PT. Bumi Sriwijaya Visual, yaitu Tn. Edgard Simatupang (“**Klien**”), untuk memberikan Pendapat Hukum mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh Klien dengan Kayla Odessia mengenai dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Kayla Odessia berupa pelanggaran hukum atas merek milik Klien.

Pendahuluan

Kami memahami bahwasanya Klien adalah korban dari kegiatan jual- beli akun layanan streaming berlangganan milik Klien yang diperjualbelikan oleh pihak ketiga tanpa izin dan hak yakni oleh Kayla Odessia (“**Kayla**”). Kami sendiri juga sudah mengikuti perkembangan kasus ini, Kami melihat ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan

oleh Kayla yang sangat merugikan Klien. Kami sangat memegang teguh adanya hak pengakuan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, sebagaimana telah menjadi bentuk komitmen pengakuan dan perlindungan hukum Pemerintah Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual setelah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang telah diadopsi ke dalam hukum positif di Indonesia.

I. Asumsi dan Kualifikasi

Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini kami buat berdasarkan asumsi-asumsi yang didasarkan pada asas dan teori hukum serta tunduk pada pembatasan-pembatasan, tanpa mengurangi ruang lingkup, asumsi, dan pembatasan-pembatasan lain yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), sebagai berikut :

1. Bahwa pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh PT. Bumi Sriwijaya Visual (“PT BSV”) yang difasilitasi oleh PT BSV kepada kami adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan *Legal Opinion* ini dibuat;
2. *Legal Opinion* ini kami berikan berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen yang diberikan PT BSV kepada kami, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal dibuatnya *Legal Opinion* ini dan karenanya terdapat kemungkinan bahwa *Legal Opinion* ini dapat berubah baik sebagian atau seluruhnya apabila ditemukan dokumen-dokumen tambahan selain dari yang diuraikan pada *Legal Opinion* ini;
3. *Legal Opinion* ini kami berikan dalam kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, *Legal Opinion* ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum dan yurisdiksi lain selain Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Informasi, fakta, dan pendapat yang dimuat dalam *Legal Opinion* ini dapat terpengaruh apabila asumsi-asumsi tersebut di atas maupun yang diuraikan pada bagian lain dari dari pendapat hukum ini tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;

5. Bahwa *Legal Opinion* yang dibuat EVV hanya berdasarkan informasi yang telah diterima. Adapun, apabila *Legal Opinion* ini nyatanya telah disebut tidak sesuai dengan fakta yang ada dikarenakan adanya dokumen, data, maupun informasi yang tidak disampaikan kepada EVV, maka EVV tidak bertanggung jawab atas segala macam kemungkinan akibat yang timbul terhadapnya;
6. *Legal opinion* ini disusun oleh EVV berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, fotokopi yang telah diterima, serta diberikan dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum dan yurisdiksi lain selain Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan EVV tidak melakukan analisis atas aspek akuntansi, keuangan, komersial, dan bisnis.

II. Fakta atau Latar Belakang

Bahwa, kami telah menyusun fakta dan latar belakang hukum yang terjadi pada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Klien dengan Kayla, diantaranya:

1. Bahwa, PT BSV merupakan perusahaan dengan lingkup bisnis meliputi teater (*BSV Theater*), bioskop (*BSV Cinema*) dan penyedia layanan jasa *streaming* (*BSV Prime*) yang didirikan pada tanggal 6 Januari 2020.
2. Bahwa, *BSV Prime* merupakan salah satu cabang bisnis yang bergerak di sektor penyedia layanan jasa *streaming* dengan laman website *bsvprime.com* dan aplikasi yang dapat diunduh melalui *play store* dan *app store*.
3. Bahwa, *BSV Prime* telah memiliki sertifikat merek yang terdaftar di Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**DJKI**”), dengan nomor pendaftaran:
 - a. IDM000731472 pada kelas 35;
 - b. IDM000731474 pada kelas 38;
 - c. IDM000731478 pada kelas 41.dengan tanggal penerimaan pada tanggal 8 Februari 2020 untuk semua kelas.
4. Bahwa, *BSV Prime* telah memiliki hak cipta atau penerima lisensi tunggal

yang diberikan *Asia-Pacific Golf Leaders Association* dan berhak menyiarkan beberapa kompetisi golf paling bergengsi se-Asia Pasifik untuk musim kompetisi 2021, 2022, dan 2023 untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Republik Filipina. Perjanjian Lisensi Hak Cipta dan Hak Terkait telah dicatatkan pada DJKI pada tanggal 9 Februari 2020 dengan Nomor: 000192935.

5. Bahwa, dalam laman *bsvprime.com* telah tercantum harga yang ditetapkan oleh pihak BSV Prime bagi pengguna untuk menikmati semua laga pada ketiga kompetisi golf tersebut, yakni paket *Golf Golden* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk masing-masing kompetisi golf yakni paket *Golf Premiere* sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kompetisi yang dimaksud adalah Australian Grand Master, Asia-Pacific Cup, dan Desales Ouimet Championship.
6. Bahwa, pada tanggal 7 Juni 2022, Jeremia Albert (“**Jeremia**”) dan Simone Adipraja yang merupakan karyawan divisi *Quality Monitoring* PT BSV sedang melakukan *monitoring* kuartar pertama bulan Januari hingga Juni.
7. Bahwa, saat melakukan *monitoring e-commerce Zamora*, terdapat iklan yang menjual paket berlangganan BSV Prime dengan menggunakan logo BSV Prime berjudul “Voucher BSV Prime Golf Golden Full Garansi Murah” yang dijual seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) di akun yang bernama “SportLife.id” milik Kayla.
8. Bahwa, pada tanggal 8 Juni 2022, divisi *Quality Monitoring* PT BSV melakukan *emergency meeting* untuk membahas terkait penemuan iklan di *e-commerce Zamora*. *Emergency meeting* tersebut memberikan hasil berupa tindakan lanjutan yang akan dilakukan pihak BSV Prime, yaitu dengan mencari info lebih lanjut terkait dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan Kayla.
9. Bahwa, pada tanggal 9 Juni 2022, Jeremia menghubungi pihak “SportLide.id” untuk membeli satu buah paket BSV Prime Golf Golden seharga Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) dan melakukan pembayaran melalui rekening Bank Finola 0911248401 atas nama Kayla.
10. Bahwa kemudian Jeremia meminta nomor *WhatsApp* dan pihak

“SportLife.id” memberikan nomor *WhatsApp* yang bernomor +62-882-7485-3129 atas nama Kayla.

11. Bahwa setelah proses pembayaran berhasil dilakukan, Kayla mengirimkan paket *voucher* tersebut dalam bentuk sebuah akun dengan *username*: bsv-golfgolden311@gmail.com dan kata sandi: bsvprime311 melalui *WhatsApp* Jeremia.
12. Bahwa setelah menerima paket *voucher* tersebut, Jeremia lantas memeriksa akun tersebut dan mendapati bahwa akun yang dikirimkan bukan merupakan paket *Golf Golden* melainkan paket *Golf Premiere* kompetisi *Australian Grand Master*.
13. Bahwa setelah mengetahui ketidaksesuaian paket yang dibeli dengan iklan yang tertera, Jeremia mengirim pesan kepada Kayla melalui *WhatsApp* untuk menanyakan hal tersebut.
14. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 Kayla baru membalas pesan Jeremia dan mengatakan bahwa paket *voucher* yang diterima Jeremia adalah paket yang sama dengan paket *Golf Golden*.
15. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 Jeremia kembali mencoba mengakses paket tersebut untuk kompetisi *Asia-Pacific Cup* yang bergulir pada bulan Juli 2022, dan didapati bahwa kompetisi tersebut tidak dapat diakses.
16. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022, Jeremia kembali menghubungi Kayla melalui *WhatsApp* untuk kembali menanyakan permasalahan yang terjadi. Pada hari yang sama. Kayla memberikan jawaban bahwa sedang dilakukan untuk aktivasi paket agar dapat mengakses kompetisi *Asia-Pacific Cup* dan memberitahukan agar menghubunginya kembali dalam dua hari.
17. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 Jeremia kembali menghubungi Kayla untuk mengkonfirmasi kembali arahan yang diberikan terkait aktivasi paket *Golf Golden*, namun tidak kunjung mendapatkan jawaban.
18. Bahwa, beberapa waktu sebelum diketahuinya dugaan pelanggaran hukum ini, dalam data *BSV Prime* terjadi transaksi atas nama Kayla dan pada transaksi itu Kayla menyetujui *terms and conditions* yang berlaku sebagai kontrak elektronik bagi para pihak. *Terms and conditions* tersebut berisi:
 - a. Semua Hak Kekayaan Intelektual dalam *Platform* Layanan ini dimiliki

oleh Kami. Semua informasi dan bahan, termasuk namun tidak terbatas pada, nama domain, konten, perangkat lunak, teks, data, grafik, citra, gambar, suara, video, merek dagang, logo, simbol, ikon, kode html, kode lainnya, hak kekayaan intelektual lainnya dalam Platform Layanan ini dilarang untuk dipublikasikan, dimodifikasi, disalin, direproduksi, digandakan atau diubah dengan cara apa pun tanpa izin yang dinyatakan secara tertulis oleh Kami

- b. Anda dengan ini menyadari bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Kami, dilindungi secara tegas oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Anda tidak boleh membuat link, melakukan *screen capture*, *scrapping*, maupun data *crawling* ke Platform Layanan tanpa adanya persetujuan tertulis sebelumnya dari Kami. Hal-hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
 - d. Kami dapat melakukan tindakan yang tegas atas pelanggaran Anda terhadap ketentuan ini, termasuk namun tidak terbatas pada pemblokiran Akun dan penghentian akses Anda terhadap Layanan maupun Platform Layanan. Kami juga berhak mengajukan gugatan secara perdata untuk jumlah keseluruhan kerugian yang diderita akibat pelanggaran atas ketentuan ini. Anda dengan ini mengetahui dan menyadari bahwa pelanggaran atas ketentuan ini juga termasuk tindakan pidana yang dapat diproses secara hukum.
19. Bahwa, karena dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Kayla, target penjualan paket Golf Golden yang sebanyak 3.000 buah hanya terjual 900 buah hingga Juli 2022.
20. Bahwa atas kejadian tersebut, PT BSV mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

III. Pertanyaan Hukum

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan oleh PT BSV untuk melaporkan Kayla?
2. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan *legal claim* terhadap

Kayla?

3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Kayla atas dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukannya dan terhadap kerugian yang dialami oleh PT BSV?

IV. *Executive Summary*

PT BSV didirikan pada 6 Januari 2020 yang berkedudukan di Jalan Balaputeradewa, Nomor 419, Kota Palembang dengan lingkup bisnis meliputi teater (BSV *Theater*), bioskop (BSV *Cinema*) dan penyedia layanan jasa streaming (BSV *Prime*). BSV *Prime* sebagai salah satu cabang bisnis yang bergerak di sektor penyedia layanan jasa *streaming* olahraga memiliki laman website bsvprime.com dan aplikasi BSV *Prime* yang dapat diunduh melalui *Play Sore* dan *App Store*.

BSV *Prime* telah memiliki sertifikat hak merek untuk kelas 35, 38 dan 41 Barang/Jasa yang terdaftar pada DJKI Kemenkumham RI, dan juga pemegang hak cipta penerima lisensi tunggal yang diberikan oleh *Asia-Pacific Golf Leaders Association* dengan Perjanjian Lisensi Hak Cipta dan Hak Terkait yang telah dicatatkan pada DJKI Kemenkumham RI dengan Nomor: 000192935. Sehingga, PT BSV memiliki hak untuk menyiarkan 3 kompetisi golf, yakni *Australian Grand Master*, *Asia-Pacific Cup* dan *DeSales Ouimet Championship*.

Sebagai penyedia layanan jasa streaming, BSV *Prime* memiliki paket berlangganan yakni *Golf Golden* yang dapat mengakses 3 (tiga) kompetisi golf dengan harga Rp1.000.000,00, dan paket *Golf Premiere* yang hanya dapat mengakses 1 kompetisi golf saja dengan harga Rp375.000,00. Pada tanggal 7 Juni 2022, diketahui terdapat iklan pada *e-commerce Zamora* yang menjual paket berlangganan *Golf Golden* milik BSV *Prime* dengan harga Rp.515.000,00 di akun “SportLife.id”, guna menyelidiki temuan tersebut, Jeremia karyawan PT BSV pun membeli voucher tersebut dan mendapatkan sebuah akun dengan *username*: bsv-golfgolden311@gmail.com dan kata sandi: bsvprime311. Setelah mendapatkan akun, Jeremia kemudian memeriksa akun tersebut dan ternyata *voucher* tersebut bukanlah paket Golf

Golden melainkan paket Golf *Premiere* Kompetisi *Australian Grand Master*. Jeremia kemudian menanyakan perihal tersebut kepada Kayla. Pada tanggal 12 Juni 2022, Kayla baru membalas pesan dari Jeremia dan meminta untuk mencoba kembali pada bulan Juli saat kompetisi *Asia-Pacific Cup* digelar.

Pada bulan Juli 2022, Jeremia kemudian mencoba mengakses paket tersebut untuk digunakan pada periode kompetisi *Asia-Pacific Cup*. Namun, sesuai dugaan, bahwa paket Golf *Premiere* kompetisi *Australian Grand Master* tidak dapat diakses untuk kompetisi *Asia-Pacific Cup*. Jeremia kembali menghubungi Kayla untuk menanyakan perihal paket Golf *Premiere* pada tanggal 7 Juli 2022. Kayla kemudian membalas pada hari yang sama dan mengatakan bahwa aktivasi paket untuk dapat digunakan di kompetisi *Asia-Pacific Cup* sedang dalam proses. Keesokan harinya, Jeremia kembali menghubungi Kayla tetapi tidak mendapatkan balasan.

Pada 12 Juli 2022, berdasarkan rapat jajaran, pihak BSV *Prime* memutuskan untuk menindaklanjuti perihal dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh Kayla. Akibat dari dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Kayla, penjualan paket Golf *Golden* yang ditargetkan terjual pada tahun 2022 sebanyak 3000 buah hanya terjual 900 buah, sehingga BSV *Prime* mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

V. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“**UU MIG**”);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“**UU ITE**”);
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**UU AAPS**”);

VI. Analisis Hukum

1. **PT BSV dapat Mengajukan Gugatan Ganti Kerugian, Tuntutan Pidana, dan/atau Melalui Arbitrase**

1.1 Gugatan Perdata

- a. Pada dasarnya, antara PT BSV dan Kayla telah menyepakati *terms and conditions*. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHper, disyaratkan terhadap suatu perjanjian, yakni pertama, kesepakatan mereka yang mengikat diri. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. ketiga, suatu hal tertentu. Dan keempat,. suatu sebab yang halal.¹⁹⁸ Oleh karena itu, hubungan keperdataan antara Klien dan Kayla terikat berdasarkan Perjanjian Berlangganan (“**Perjanjian**”) yang sah dan mengikat.
- b. Selanjutnya, merujuk kepada *terms and conditions* yang telah disepakati kedua belah pihak, maka, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPer, bagi para pihak tidak dapat menarik persetujuan kecuali dengan kesepakatan para pihak dan yang ditentukan oleh undang-undang serta perjanjian tersebut berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*).¹⁹⁹
- c. Tindakan Kayla mengubah *username* yang telah diberikan oleh PT BSV secara sadar dan sengaja dan menggunakan merek serta logo milik PT BSV secara tanpa hak dan melawan hukum untuk mendapatkan manfaat ekonomi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang: melanggar hak subjektif orang lain (hak yang ditentukan oleh undang-undang).²⁰⁰
- d. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, telah ditentukan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yakni 1. Adanya suatu perbuatan; 2. Perbuatan tersebut melawan hukum; 3. Adanya kesalahan dari pelaku; 4. adanya kerugian bagi korban; dan 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.²⁰¹
- e. Maka dari itu, dikarenakan telah terjadinya kerugian yang dialami oleh PT BSV, berdasarkan Pasal Pasal 83 ayat (1) UU MIG, maka PT BSV dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan gugatan penghentian penggunaan merek atas pelanggaran hukum yang dilakukan Kayla pada pengadilan tempat kedudukan Kayla dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

¹⁹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Dian Sawitri dan Supasti Dharmawan, ‘Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi e-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi’ (2021) 43 Kertha Patrika.[50].

²⁰¹ *Op.Cit.*

Surabaya dengan pulau Bali termasuk dalam Yurisdiksinya.²⁰²

- f. Selain daripada itu, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UU MIG, selama pemeriksaan perkara sengketa merek berlangsung, PT BSV dapat meminta hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.
- g. Namun, selain daripada itu, karena perbuatan Kayla yang menyebarluaskan tanpa izin tersebut, dapat mencoreng serta mencemar nama baik dari PT BSV, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar hal tersebut, PT BSV dalam gugatan ganti kerugian dapat pula meminta ganti rugi immateriil, kerugian immateriil dapat berupa pengembalian nama baik ataupun berupa uang ganti rugi.

1.2 Tuntutan Pidana

- a. Penggunaan merek dan logo BSV Prime secara tanpa hak yang dilakukan Kayla melanggar Pasal 100 ayat (1) UU MIG dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Selain tuntutan pidana pada UU MIG, Kayla juga melanggar ketentuan pidana pada UU ITE karena transaksi yang dilakukan berbasis elektronik. Dalam hal ini perubahan *username* akun *streaming* berlangganan yang dilakukan oleh Kayla sehingga apabila digunakan maka tidak terdaftar dalam sistem BSV Prime, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan akses tidak sah/*illegal access*. Hal tersebut linear dengan apa yang disampaikan Prof. Widodo dalam bukunya (Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoretik dan Bedah Kasus) bahwa pengertian akses tidak sah adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sengaja dan secara tidak sah (tanpa hak) memasuki komputer atau sistem atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik.²⁰³
- c. Perbuatan Kayla tersebut diancam dengan ancaman pidana diatur pada Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 50 UU ITE yang berbunyi Setiap Orang yang memenuhi

²⁰² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²⁰³ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoretik Dan Bedah Kasus* (Aswaja Pressindo 2013).[50]

unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁰⁴

- d. PT BSV dapat mengadakan dugaan pelanggaran hukum atas merek ini kepada kantor kepolisian tempat kedudukan PT BSV.

- **Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi**

Dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran hukum terhadap hak merek juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, yaitu jalur di luar pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat kami sarankan adalah jalur arbitrase atau jalur mediasi. Berikut kami jabarkan mekanisme umum dan argumentasi rekomendasi perihal jalur arbitrase dan mediasi.

A. Arbitrase

- a. Mengacu pada Pasal 1 UU AAPS, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”²⁰⁵
- b. Tindakan Kayla yang diduga sebagai tindakan melawan hukum, dapat diselesaikan mengacu pada Pasal 5 UU AAPS,²⁰⁶ yaitu dengan cara arbitrase. Dimana dalam hal ini, sengketa yang terjadi menyangkut hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pada dasarnya, PT BSV memiliki hak atas BSV *Prime* yang telah memiliki sertifikat merek.
- c. Selain daripada itu, mengacu pada Pasal 93 UU MIG juga menyebutkan “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”²⁰⁷
- d. Adapun kelebihan yang didapat oleh pihak Klien jika menyelesaikan

²⁰⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

²⁰⁵ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

sengketa melalui arbitrase, yaitu:

- Proses arbitrase menjamin kerahasiaan dan publisitas yang tidak dikehendaki oleh para pihak, karena arbitrase bersifat tertutup dan kooperatif-damai.
 - Bersifat mementingkan privatisasi penyelesaian sengketa dan cenderung ditujukan kepada posisi “win-win”.
 - Dapat menentukan Hukum Acara Arbitrase, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)
 - Dapat menentukan waktu, tempat, serta biaya perkara tergantung dari hukum acara yang digunakan oleh pihak yang bersengketa.
 - Para pihak juga diberi kebebasan untuk memilih arbiter tunggal maupun arbiter masing - masing.
 - Putusan Arbitrase merupakan putusan yang sesuai kehendak dan niat para pihak yang merupakan putusan final serta mengikat bagi para pihaknya.²⁰⁸
- e. Putusan arbitrase wajib didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan Kayla, jika tidak dilaksanakan secara sukarela PT BSV dapat mengajukan permohonan eksekutorial kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan perintah eksekusi jika Kayla tidak secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase.
- f. Berdasarkan Pasal 70 UU AAPS, Terhadap putusan arbitrase oleh para pihak hanya jika:
- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.²⁰⁹

²⁰⁸ Sari, I, 2019, *Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 9, No. 2,

²⁰⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (PNRI 1999)*

b. Mediasi

- a. Jika Klien memilih jalur mediasi, maka proses penyelesaian sengketa akan dibantu oleh mediator, yaitu pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga merupakan pihak yang bersikap netral, tidak memihak, serta diterima oleh pihak yang bersengketa. Mediator memimpin mediasi guna mencapai suatu kesepakatan antara para pihak untuk penyelesaian sengketa dengan tidak memutuskan sesuatu.
- b. Adapun kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi, yaitu:²¹⁰
 - Penyelesaian bersifat informal
 - Yang menyelesaikan sengketa adalah para pihak sendiri
 - Jangka waktu penyelesaian pendek dan berbiaya ringan
 - Aturan pembuktian tidak diperlukan
 - Proses penyelesaian bersifat konfidensial
 - Hubungan para pihak bersifat kooperatif
 - Komunikasi dan fokus penyelesaian
 - Hasil yang dituju sama menang
 - Bebas emosi dan dendam

2. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mengajukan *legal claim* terhadap Kayla

- a. Pada dasarnya, Indonesia menganut sistem *first to file* yang merupakan bentuk pengakuan secara hukum/*stelsel konstitutif*.
- b. Mengacu pada poin a, maka, PT BSV dapat menindaklanjuti tindakan yang dilakukan Kayla ke ranah hukum dengan mempersiapkan bukti kepemilikan merek, yaitu sertifikat merek.
- c. Selain daripada itu, berkas-berkas yang perlu dipersiapkan oleh PT BSV sesuai dengan Pasal 95 UU MIG, yaitu berkas sertifikat hak merek, berkas perjanjian lisensi hak cipta dan pencatatan perjanjian lisensi, alat bukti

²¹⁰ Rifqani Nur Fauziah Hanif 'Negara DJK (Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi melalui proses Mediasi)' (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020) <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>> accessed March 1, 2023

elektronik berupa tangkapan layar penjualan di web *e-commerce* Zamora dan percakapan jual-beli Kayla dengan Jeremia di *WhatsApp* yang kini telah diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 UU ITE,²¹¹ dan laporan keuangan kuartal 2-3 tahun 2022 dan laporan penjualan tahun 2022.

- d. Selanjutnya, jika PT BSV memilih mengajukan kasus ini ke ranah pengadilan, maka berkas tambahan yang harus dipersiapkan adalah surat gugatan.
- e. Disamping itu, jika Klien memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur di luar pengadilan, bilamana adalah jalur arbitrase, maka yang perlu dipersiapkan adalah formulir pendaftaran, perjanjian arbitrase dan permohonan arbitrase.
- f. Selanjutnya, jika melalui mediasi, maka yang harus disiapkan adalah dokumen- dokumen yang berkaitan dengan sengketa para pihak.

3. Bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Kayla atas dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukannya dan terhadap kerugian yang dialami oleh PT BSV

- a. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut sehingga dalam hal ini Kayla bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PT BSV.
- b. Dengan demikian, ganti rugi yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum dapat dituntut secara materiil dan immateriil.
- c. Selanjutnya, Komponen kerugian meliputi biaya yang berarti segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang dikeluarkan oleh korban yang dirugikan, kerugian yang berarti keadaan berkurangnya nilai dari kekayaan, dan bunga yang mana ruang lingkupnya tidak hanya berupa persentase dari hutang pokok saja, tetapi juga meliputi keuntungan yang semestinya didapat oleh korban.
- d. PT BSV dapat memilih penuntutan yang dapat dilakukan, yaitu ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang, ganti kerugian atas kerugian

²¹¹ I Gede Pastika Juniarta, dkk, 'Keabsahan Hasil Cetak Screenshot Sebagai Alat Bukti Dalam

dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum, larangan untuk melakukan suatu perbuatan, pengumuman daripada sesuatu yang telah diperbaiki, dan meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.

- e. Dalam hal ini, Klien sebagai korban harus dapat membuktikan besarnya kerugian yang dialami akibat perbuatan melawan hukum dari Kayla dengan menyertakan laporan keuangan dari PT BSV. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan kuartal II dan kuartal III, kerugian yang dialami oleh Klien mencapai Rp2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) akibat penjualan paket Golf *Golden* oleh Kayla dengan harga setengah kali lipat lebih murah.
- f. Selain itu, Klien juga dapat menuntut kerugian *immateriil* atas nama Klien yang tercemar akibat tindakan penipuan yang dilakukan oleh Kayla karena paket Golf *Premiere* yang dijual dengan judul paket Golf *Golden*. Untuk menentukan besar kecilnya nilai kerugian *immateriil* biasanya didasarkan kepada harkat martabat serta status sosial penggugat, melihat kemampuan tergugat dan melihat latar belakang perbuatan melawan hukum tersebut apakah terjadi karena kesalahan atau karena kelalaian. Berdasarkan pernyataan diatas, Klien dapat menentukan sendiri jumlah kerugian *immateriil* yang akan dituntut kepada Kayla.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kami atas permasalahan serta informasi pada fakta hukum yang telah disampaikan, dapat disimpulkan:

- a. Bahwa, dalam kasus pelanggaran hukum atas merek yang dilakukan oleh Kayla merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Klien.
- b. Dalam hal ini, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Klien untuk menggugat Kayla. Pertama, apabila Klien memilih untuk menggugat Kayla melalui jalur litigasi, maka Klien dapat menggugat Kayla dengan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Niaga Surabaya karena salah satu yurisdiksi dari Pengadilan

Niaga Surabaya meliputi Provinsi Bali yang merupakan domisili dari Kayla.

- c. Selanjutnya, apabila Klien memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, maka, Klien dapat menggunakan metode arbitrase atau mediasi.
- d. Maka dari itu, dalam pengajuan *legal claim* kepada Kayla, PT BSV harus menyiapkan beberapa berkas, yaitu sertifikat hak merek, berkas perjanjian lisensi hak cipta dan pencatatan perjanjian lisensi, alat bukti elektronik berupa tangkapan layar penjualan di web *e-commerce* Zamora dan percakapan jual-beli Kayla dengan Jeremia di *WhatsApp*, dan laporan keuangan kuartal 2-3 tahun 2022 dan laporan penjualan tahun 2022.
- e. Mengacu pada poin d, Jika pihak Klien memilih untuk mengajukan kasus ini ke ranah pengadilan, maka berkas tambahan yang harus dipersiapkan adalah surat gugatan.
- f. Dalam kasus ini, Kayla bertanggung jawab atas kerugian secara materiil dan immateriil yang telah dialami oleh Klien.

VIII. Rekomendasi

Atas permasalahan yang terjadi antara Klien dan Kayla dan berdasarkan fakta hukum yang kami terima serta analisis hukum, kami merekomendasikan upaya yang dapat dilakukan Klien, antara lain:

1. Melakukan upaya hukum melalui litigasi dengan gugatan ganti rugi pelanggaran hukum atas merek yang dilakukan oleh Kayla.
2. Gugatan ganti rugi diajukan pada Pengadilan Niaga Surabaya, dengan tuntutan ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil, kerugian immaterial dapat berupa pemulihan nama ataupun berupa ganti rugi biaya.
3. PT BSV juga dapat mengadukan pelanggaran hukum atas merek ini kepada kantor kepolisian setempat dimana kedudukan PT BSV setelah gugatan perdata diputus dan berkekuatan hukum tetap, karena gugatan secara perdata tidak menghilangkan kesempatan tuntutan pidana.

IX. Daftar Pustaka

- **Buku**

Widodo, Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus (Aswaja Pressindo 2013)

- **Jurnal**

Sari, I, 2019, *Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 9, No. 2,

Sawitri, D, & Dharmawan, S, 2021, *Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi*, Vol. 43, No. 1,

I Gede Pastika Juniarta, dkk, 'Keabsahan Hasil Cetak Screenshot Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata', (2021), Jurnal Konstruksi Hukum.

- Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: KUH Per

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- **Artikel**

Negara DJK (Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi melalui proses mediasi) <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>> accessed March 1, 2023

LEGAL MEMORANDUM

The Impact of Regional Comprehensive Economic Partnership on the Foreign Direct Investment in Indonesia

I. Headings

- A. To : ALSA National Chapter Indonesia
- B. From : Kevin Akbar Sanabil, Jibril Lanang, and Budi Saputra
- C. Re : The Impact of Regional Comprehensive Economic Partnership on the Foreign Direct Investment in Indonesia
- D. Date : October 25th, 2022

II. Statement of Assignment

As a law student, we have been appointed to make a Legal Memorandum that criticizes the impact of Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (“RCEP”) in aspects of Foreign Direct Investment (“FDI”) in Indonesia. Each statement and opinions in this Legal Memorandum is only in accordance with International Law specifically the RCEP itself and current legislation within Republic of Indonesia Jurisdiction. We do not offer opinions regarding economics, politics, or social aspects. Also, we do not conduct independent investigation or research other than examining documents as mentioned in this Legal Memorandum.

III. Issues

Indonesia became one of the 10 countries that ratified RCEP, which provides a 20 Chapter, 17 Annex, and 54 commitment schedule covering market access; regulation and discipline; also economic and technical cooperation. One of the substances of the RCEP, especially in Chapter 10, discusses the expected investment in the territories of countries that have ratified the RCEP to create a potential investment climate. Furthermore, the condition of Indonesia, both in terms of natural resources and human resources, is also considered to have great potential for profitable FDI in Indonesia. However, the ratification of RCEP is still relatively new

so there is a need for harmonization between RCEP which is a product of customary international law, and Indonesian positive law. Therefore, this writing aims to review whether the RCEP provision regarding investment is in line with the principles of positive law in Indonesia and what regulation supports FDI in Indonesia from a legal perspective.

IV. Brief Answer

The ratification of the RCEP is certainly in line with positive Indonesian law and Indonesian foreign policy called "Free and Active Foreign Policy" which is mandated following the 1945 Constitution that Indonesia is free to determine its views on the international world, and actively participates in international peace. In addition, with the enactment of Law Number 24 of 2022, RCEP is recognized in the laws and regulations in Indonesia. However, currently, there is no policy, especially in the field of Foreign Direct Investment, that is in line with the provisions in the RCEP because it takes time to review the policy so that it is in line with economic developments in Indonesia.

V. Statement of Fact

With the signing of the RCEP Agreement by 10 ASEAN countries (including Indonesia) and 5 partner countries, we can state the following facts:

- 1) RCEP is one of the agreements to increase and deepen ASEAN's engagement with 5 partner countries, such as Australia, China, Japan, Korea, and New Zealand. RCEP was signed by Indonesia on November 15, 2020, and entered into force on August 30, 2022.
- 2) Whereas the RCEP regulates 20 chapters, one of which is on investment.
- 3) Whereas the provisions in the RCEP Investment Chapter aim to enhance and complement the ASEAN Plus one FTA.
- 4) Whereas Law Number 24 of 2022 concerning the Ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement recognizes RCEP as an international agreement and is recognized in Indonesian laws

and regulations.

VI. Analysis

A. Implications of Ratification of RCEP Through Law Number 24 of 2022 Concerning the Ratification of RCEP

Law Number 24 of 2022 concerning the Ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement signed by the President of the Republic of Indonesia on September 27, 2022. This Law is designed to ratify RCEP as a regional agreement between ASEAN countries and 5 partner countries such as Australia, Japan, China, South Korea, and New Zealand. The purpose of the signing of this Law is to support national economic development, one of which is by entering into international trade agreements with trading partner countries. This RCEP is one of the largest Mega Regional Free Trade Agreements in the world because cumulatively this agreement represents 29.60% of the world's population; 30.27% of the world's Gross Domestic Product; 27.4% of world trade; 29.8% of the world's Foreign Direct Investment.²¹²

The ratification carried out by Indonesia also facilitates the existing Rules of Origin such as the ASEAN Free Trade and other FTAs. The impact of Indonesia ratifying the RCEP through Law Number 24 of 2022 concerning the Ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement can provide the potential for export markets from Indonesia to participating countries by 8-11% as well as the potential for increased investment to Indonesia by 18-22%. In addition, the impact of the ratification is the creation of a spillover effect from the Free Trade Agreement owned by member countries and non-member countries which can potentially increase Indonesia's exports by 7.2%.²¹³

Furthermore, ratification of the RCEP Agreement has the potential to increase Indonesia's GDP (GDP). According to a 2019 study conducted by the Fiscal Policy Agency, ratifying the RCEP could increase Indonesia's GDP by 0.05%

²¹² Undang-Undang Nomor 24 tahun 2022 tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)

²¹³ Mochamad Rifki Maulana, 'Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (*Regional Comprehensive Economic Partnership*-RCEP) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia' (2021) V Jurnal Ilmu Sosial. [119].

from 2021 to 2023. In contrast, if it does not ratify the RCEP, Indonesia's GDP will fall by 0.07% over the same period.²¹⁴ Increased GDP in Indonesia means increased profits for Indonesian entrepreneurs. This is due to RCEP countries using the same Certificate of Origin. This makes it easier for small and large businesses to export goods, as previously a Certificate of Origin was required, which differed depending on the country of destination.

B. Indonesia's Policy in Increasing Investment Based on RCEP

Increasing foreign capital flows, particularly FDI, is crucial for emerging developing countries because developing countries experience rapid economic growth but lack adequate capital. Therefore, ASEAN countries certainly need to form economic policies that can encourage the rapid flow of foreign capital, especially FDI. The establishment of the RCEP also contributed to an increase in foreign capital flows. This can be seen in Law Number 23 of 2022 which explains that the signing of RCEP cumulatively represents 29.8% of world FDI so the ratification of this RCEP is considered to be able to attract foreign capital.

The RCEP, particularly Chapter 10, discusses investments that include the most-favored-nation treatment clause and commitments to prohibit performance requirements that exceed their multilateral obligations under the WTO Trade Related Investment Measures (TRIMS) Agreement. This Chapter also includes a Schedule of Reservations and Non-Conforming Measures which provides for the Parties' investment commitments using the negative list approach with a standstill and ratchet mechanism. Lastly, this Chapter provides for improved investment facilitation provisions that also address investor aftercare, such as assistance in the resolution of complaints and grievances that may arise. The RCEP Agreement also includes a built-in work program on investor-state dispute settlement provisions. Furthermore, it can be concluded that this agreement advances the concept of equality for member countries. This is reflected in Article 10.5, which explains the treatment of investment and includes fair and equal treatment for member countries,

²¹⁴ *Ibid.* [122].

as well as the legal certainty for protection and security for member countries to take such measures as may be reasonably necessary to ensure the physical protection and security of the investment.²¹⁵

VII. Conclusion

Based on the analysis explained above, it can be conclude that:

- 1) The ratification of the RCEP Agreements is in accordance with Indonesian conditions, both in terms of law and foreign policy.
- 2) The RCP agreement has the potential to improve Indonesia's economic conditions. In this case, every business actor, large and small, can more easily export their products, thereby increasing Indonesia's GDP.
- 3) The RCEP agreement can serve to complement other Indonesian laws and regulations related to investment in Indonesia
- 4) The RCP agreement has the potential to improve Indonesia's economic conditions. In this case, every business actor, large and small, can more easily export their products, thereby increasing Indonesia's GDP.

²¹⁵ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement

Bibliography

- **Journals**

Mochamad Rifki Maulana, 'Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (*Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP*) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia' (2021) V Jurnal Ilmu Sosial.

- **Legislations**

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2022 tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6817).

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement.

LEGAL ESSAY

ALFEST 2023

**QUO VADIS: LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL
FISHING BY FOREIGN VESSELS IN INDONESIAN
WATERS TERRITORY ACCORDING TO THE POSITIVE
LAW IN INDONESIA**

Ditulis oleh:

Dio Pratama Putra Matruty, Universitas Brawijaya

Abstract: As one of the countries with the longest coastlines in the world, Indonesia has abundant natural resources, especially in the marine and fisheries sector. This is the main target of irresponsible individuals who come from various countries to gain unilateral advantages in illegal fishing. Illegal fishing by foreign vessels in Indonesian waters is not a new social fact that must receive special attention from the government, private sector, and Indonesian society as a whole. This is because illegal fishing cases that occur can be categorized as Transnational Crimes because they have crossed legal boundaries and were carried out without official permission from the Indonesian government. Illegal fishing will have a negative impact on the marine ecological system and Indonesia's national economy. Therefore, the position of positive law that applies to perpetrators of illegal fishing in Indonesian waters is urgent and must be implemented strictly to provide a deterrent effect for criminals. Through this paper, the author would like to convey how the condition of illegal fishing that occurs in Indonesia, the strength of the existing positive law for the perpetrators, as well as the efforts that have been made by the government in tackling illegal fishing disputes between countries that occur in Indonesian waters.

Keywords: Illegal Fishing, Indonesian Waters Territory, Transnational Crime, Indonesian Positive Law.

“We must stop this greed. This is what we have to do together, to maintain and protect it and take the results with justifiable rules.”

-Susi Pudjiastuti-

Minister of Marine Affairs and Fisheries
the Republic of Indonesia 2014-2019

PART I INTRODUCTION

1.1 Background

Indonesia is one of the largest archipelagic countries in the world, with beautiful islands that stretch from Sabang (Aceh) to Merauke (Papua). The islands are connected by the blue ocean as a 'bridge' that regulates the effectiveness of the mobilization of marine transportation movements between one region and another. Geographically, Indonesia is located in a strategic area with a positive impact and could also be a threat to the country's economic, political, and national security.

One of the positive impacts of Indonesia's position at the crossroads of world trade is in the economic sector. Being located between two continents and two oceans, namely the Asian Continent and the Australian Continent, as well as the Indian and Pacific Oceans, it certainly provides potential benefits for the national economy of Indonesia. This potential can be seen from the advantages of natural resources which are very “abundant” in the mining and non-mining natural resources category. One of the largest production commodities in Indonesia is in the fisheries sector. Data shows that in 2010 Indonesia managed to produce a fishery of 65.1 million tonnes/year²¹⁶ with the following details:

²¹⁶ Dewi Wuryandani dan Hilma M, ‘Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Untuk Menunjang Ketahanan Pangan’, (2011), 2 Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. [396].

No	Description	Total Production
1	<i>Marine Fish Power Resources</i>	6,5 million Tons/Year
2	<i>Public Water Fish Resources</i>	0,9 million Tons/Year
3	<i>Mariculture</i>	47 million Tons/Year
4	<i>Pond Aquaculture</i>	5 million Tons/Year
5	<i>Freshwater Aquaculture</i>	5,7 million Tons/Year

On the other hand, the strength of the fisheries sector in Indonesia has succeeded in becoming one of the sectors that is growing quickly in the midst of the Covid-19 pandemic. This can be seen from the increased export value of Indonesian fishery products which reached USD 4.7 billion in 2020. In the January-June 2021 period, the export value of Indonesian fishery products successfully increased to USD 2.6 billion.²¹⁷

Another positive impact for Indonesia is in the political sector. Therefore, as a country with one of the largest maritime powers in the world, Indonesia's political position is also very considered with active involvement through its active participation in international organizations related to maritime affairs such as the International Maritime Organization (IMO), the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), and the Indian Ocean Rim Association (IORA).²¹⁸ This position shows how the existence of Indonesia in the international world is related to maritime affairs.

The total area of Indonesia between land and sea is 7.81 million km² with an ocean area of 3.25 million km² and 2.01 million km² is part of the Exclusive Economic Zone (ZEE), while the land area only reaches 2.01 million km².²¹⁹ Therefore, it is undeniable if Indonesia is quite often involved in maritime disputes with its neighboring countries. A concrete example that Indonesia is currently experiencing is the North Natuna Sea conflict between China and Indonesia.

In this conflict, China unilaterally claims that the North Natuna Sea is included in the waters that are part of China's Exclusive Economic Zone (ZEE) and claims on the map of the Nine Dash Line created by China based on the historical belief that the South China Sea area is entirely their own with a coverage of around 80% of the South China Sea. In the international positive rules, China's claim is certainly contradictory to Indonesia's claim of sovereignty over the ZEE and maritime boundaries based on the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and was reaffirmed through the Permanent Court of Arbitration (PCA)

²¹⁷ Humas Ditjen PDSPKP 'Peringkat Indonesia Sebagai Eksportir Produk Perikanan Dunia Meningkatkan di Masa Pandemi' (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021) <<https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi>> Accessed April 18, 2023.

²¹⁸ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 'Peran Aktif Indonesia di Organisasi Maritim Internasional Dukung Kemajuan Maritim Indonesia' (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2017) <<https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4919/peran-aktif-indonesia-di-organisasi-maritim-internasional-dukung-kemajuan-maritim-indonesia>> Accessed April 18, 2023.

²¹⁹ Oki Pratama, 'Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia' (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2020) <<https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>> Accessed April 19, 2023.

in the settlement of the dispute between the Philippines and China over the South China Sea area region.²²⁰

The North Natuna Sea's abundant natural resources in its territorial waters and fisheries are one of the main factors behind the disputes in the area. The sea's fisheries potential was at 504,212.85 tons/year in 2011, which is roughly 50% of the potential of the State Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia (WPP RI) 711 in the Natuna Sea.²²¹ With this in mind, it is not surprising that various countries frequently conduct illegal fishing activities in the Natuna Sea. The Indonesian government should enforce positive rules that apply within the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), including the application of existing international and national law, to address this issue. Indonesia must also continue to expand its positive regulations to safeguard its potential in the marine and fisheries sector. Moreover, Indonesia needs to cooperate with other countries to emphasize its maritime power and overcome challenges in the maritime sector.

1.2 Problem Formulation

The problem formulated by the author based on the description in the background above are as follows:

1. What is the condition of illegal fishing that occurs in the Indonesia waters territory?
2. How is the positive legal basis applicable in Indonesia to enforcing illegal fishing conflicts in Indonesian waters territory?
3. What is the effort that can be done by Indonesia's government to resolve illegal fishing conflicts committed by other countries in Indonesian waters territory.

1.3 Basic Law

The Indonesian positive legal bases used in this essay are:

1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 which has been ratified by Indonesia in 1986 with the validity of the legal basis of Law No. 17 of 1985 concerning the Ratification of UNCLOS and Law No. 1 of 1996 concerning Indonesian Waters.
2. Law Number (No) 31 of 2004 concerning Fisheries
3. Law Number (No) 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number (No) 31 of 2004 concerning Fisheries. This regulation regulates the management of fish resources, fish catches, fisheries monitoring and control, and law enforcement for violators of regulations.
4. Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation of the Republic of Indonesia Number 30 of 2012 concerning Capture Fisheries Business.
5. Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation of the Republic of Indonesia Number 39 of 2019 concerning the Implementation of Port State Provisions to Prevent, Obstruct, and Eradicate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.

²²⁰ Ardila, 'Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)'. (2020), 1 *Uti Possidetis Journal Of International Law*, [362].

²²¹ Serafica Gischa, 'Kekayaan dan Potensi Natuna' (Kompas.com, 2020) <<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/190000869/kekayaan-dan-potensi-natuna>> Accessed April 19, 2023.

PART II ANALYSIS

2.1 Illegal Fishing in Indonesia

In terms of fishery resources, Indonesia is ranked second in the world, following China²²², has extensive jurisdiction over its waters that may attract many countries to engage in illegal fishing activities. Illegal fishing refers to fishing by individuals or groups in violation of applicable laws and regulations, including regional (national) and international laws.²²³ There are various factors that encourage a certain group or even a country to engage in illegal fishing activities, including the desire to obtain greater profits from an area known for its fishery resources, as exemplified by Indonesia.

There have been numerous instances of foreign vessels engaging in illegal fishing activities within Indonesian waters. For example, China's unilaterally claim to the Exclusive Economic Zone (ZEE) of the North Natuna Sea due to the large fishery potential is contrary with the decision of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and was reaffirmed by the Permanent Court of Arbitration (PCA). Then there was a case of illegal fishing in 2014 conducted by the MV Hai Fa of China with a Panamanian flag in Wanam territorial waters, Merauke Papua. Then, the case of illegal fishing in territorial waters Tanjung Berakit, Bintan Islands, Riau Islands in 2016 led by the Spanish vessel FV Viking Ship. The FV Viking is also identified as an illegal fishing, unreported and unregulated fishing (IUUF) perpetrator by the Conservation of Antarctic Wildlife (CCAMLR) and marines listed wanted by Interpol.²²⁴

The numerous cases mentioned above serve as compelling evidence that the Indonesian government needs to take a strong stance in enforcing laws concerning illegal fishing. Illegal fishing activities carried out by foreign fishermen can be classified as a transnational crime²²⁵ because they occur in the territorial jurisdiction of another country without proper legal authorization and cross national borders. Moreover, if such illegal fishing activity is carried out in the waters of the Exclusive Economic Zone (ZEE), which is 200 miles from Indonesian baseline, then Indonesia fully has legitimate sovereignty over natural resources. If this is not carried out, it will have a significantly negative impact on the survival of Indonesia's marine fisheries resources. In addition, if this is left unchecked, it will bring huge losses to Indonesia's economy. According to the Research Agency of Marine and Fisheries

²²² Nabila Nur Alifah, 'Negara Penghasil Ikan Laut Terbesar di Dunia, Siapa Juaranya?' (GoodStats, 2022) <<https://goodstats.id/article/negara-penghasil-ikan-laut-terbesar-di-dunia-siapa-juaranya-2f7Q3#:~:text=China%20menjadi%20negara%20penghasil%20ikan,berpengaruh%20akan%20kondisi%20perikanan%20dunia>> Accessed April 19, 2023.

²²³ International Affairs, NOAA Fisheries 'Understanding Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing' (NOAA FISHERIES) <<https://www.fisheries.noaa.gov/insight/understanding-illegal-unreported-and-unregulated-fishing>> Accessed April 19, 2023.

²²⁴ Issah Harruma, 'Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia' (Kompas.com, 2022) <<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/00300031/kasus-kasus-illegal-fishing-di-indonesia>> Accessed April 19, 2023.

²²⁵ Simela Victor Muhammad, 'Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral', (2012), 3 *Politica*, [60].

Human Resources (BRSDM KP) of KKP, it has been noted that the state losses due to illegal fishing activities reach an average of 4 - 7 million tons of fishery commodities per year. From this amount, the estimated value of economic losses reaches USD 8.3 million or roughly 116.2 billion rupiah annually.²²⁶

On the other hand, Indonesia cannot solely blame foreigners who conduct illegal fishing activities in Indonesia. This happens because Indonesia is currently still focusing on managing natural resources in the land area only. So that the big results that can be obtained through optimizing the management of marine resources, especially fisheries, are in vain. Further examination of Article 29 section (2) of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, reveals a critical loophole that contributes to the rampant illegal fishing within Indonesian waters territory. The Article explains that foreign persons or legal entities can enter the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEE) to conduct fishing business based on international agreements or applicable international law provisions.²²⁷ This condition is an opportunity to encourage other countries or fishermen to exploit fishery resources in Indonesia. In addition, the government also pays less attention to the conditions of the community, especially local fishermen, local infrastructure, life insurance coverage, and damage to existing vessels.²²⁸ This situation is a great opportunity for foreign vessels to exploit the wealth of Indonesia's marine resources even in an illegal way.

2.2 Positive Law of Illegal Fishing between Countries in the Indonesian Waters Territory

'Fiat Justitia Ruat Caelum', which means that justice should always be served even if the sky will fall. As a state of law, Indonesia surely has a clear, definite, and firm legal basis in answering every public need for the creation of justice for an offense committed by a person or a certain group. In the context of law, the positive rules for every perpetrator of illegal fishing in Indonesian territory are clearly and definitively stated in the results of International Conventions, Laws and Regulations of the Republic of Indonesia, Government Regulations, and relevant Ministerial Regulations.

The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is the tangible result of an international convention that has been ratified by the Indonesian state with the legal basis of Law Number 17 of 1985 concerning the Ratification of UNCLOS and Law Number 1 of 1996 concerning Indonesian Waters. Specifically, Articles 56 and 57 of UNCLOS 1982 explicitly stipulate that Indonesia has sovereign rights over inland waters and territorial waters measured from the baseline which cannot exceed 12 nautical miles. The baseline for measuring other sea zones is also taken from the same baseline used to measure

²²⁶ M Ambari, 'Masih Terjadi, Ini Dampak Negatif dari Praktek IUU Fishing' (Mongabay, 2020)

<https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iu-u-fishing/> Accessed April 19, 2023.

²²⁷ Lihat dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *tentang Perikanan*, LN. 2004/ No. 118, TLN NO. 4433.

²²⁸ Duradin, 'Kebijakan Pemerintah di Bidang Perikanan untuk Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Nelayan', (2017), 2 Syntax Literate, Jurnal Ilmiah Indonesia.

inland waters. It is clear that Indonesia obtained full sovereignty over the Natuna Sea area from China's unilateral claim on the historical basis that Chinese fishermen have long been active in the area. This Chinese claim has no definite legal basis, is unilateral, and has never been recognized by the results of UNCLOS 1982. Therefore, in overcoming this, Indonesia has sought diplomatic channels through bilateral relations with the Chinese government to resolve this issue peacefully. When viewed from the perspective of criminal law, what China has done to Indonesian territorial waters where the Natuna Sea is an Exclusive Economic Zone (ZEE) can be criminalized because it has violated Indonesia's territorial principle as stated in Article 2 of the Old Criminal Code (KUHP) and listed in Law No. 1 of 2023 Article 4 concerning Territorial Principles. This principle explains that every criminal can be punished by the court in the jurisdiction where the act was committed, even if the criminal comes from a different jurisdiction. This principle does not only apply to China, but to all foreign countries that commit criminal acts within the sovereign territory of the Republic of Indonesia will be dealt with upright with Indonesian jurisdiction.

Illegal Fishing activities within Indonesian waters territory have clearly violated Article 85 section (1) and (2) of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries.²²⁹ In this article, it has been explained that anyone who deliberately catches fish in Indonesian waters without a legal permit and violates other legal requirements will be punished with a maximum imprisonment of 5 years and/or a maximum fine of 2 billion rupiah. Apart from imprisonment and fines, the perpetrators of illegal fishing can be punished with administrative sanctions as stated in the provisions of Article 96 section (1) and (2) of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries.²³⁰ By revoking fisheries business licenses and/or revoking fisheries registration marks for perpetrators of illegal fishing.

The perpetrators of illegal fishing activities, especially those carried out by foreign vessels, also violated the regulations as stated in Article 86 of the Ministerial Regulation of Maritime Affairs and Fisheries Number 30 of 2012 concerning Capture Fisheries Business in the State Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia.²³¹ This article specifically requires that any foreign fishing vessel operating in Indonesian waters must possess operating and fishing licenses, including a fishing license (SIPI), fish carrier license (SIKPI), letter of operation (SLO), and sailing approval letter (SPB). If this is not observed by incoming foreign vessels, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries has the authority to conduct document checks and reject vessels that do not comply with the requirements.

If there are any foreign vessels that want to do fishing in Indonesian waters territory, then there are conditions that must be considered in carrying out these activities. Based on Articles 8-10 of the Ministerial Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 39 of 2019 concerning the Implementation of Port State Provisions to Prevent, Obstruct, and

²²⁹ Lihat dalam pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, LN. 2009/No. 154, TLN NO. 5073.

²³⁰ *Ibid*, pasal 96 ayat (1) dan (2)

²³¹ Lihat dalam pasal 86 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2012 *tentang Usaha Perikanan Tangkap*.

Eradicate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing²³². It can be concluded that foreign vessels must obtain official permission and legal status for port entry applications submitted in writing to the Port State Measures (PSM) Authority Secretariat. Then, referring to the same regulation in Article 7 section (4), the PSM Authority has the power to verify Foreign Vessel identification documents and information regarding the owner of the Foreign Vessel, verify the flags and marks of foreign vessels, verify fishing licenses and fishing-related activities, and check the suitability of fishing gear on foreign vessels. The purpose of these measures is to ensure that the equipment used in fishing activities is not harmful to the environment and to guarantee that foreign vessels do not interfere with the sovereignty of Indonesian territory, while also being responsible for the safety of the ship and crew.

2.3 The Efforts to Resolve Illegal Fishing Conflicts between Countries in Indonesian Waters Territory

The law enforcement over Indonesia's territorial sovereignty, which includes territorial waters and fisheries resources, must be carried out firmly and tangibly. Quite a lot of efforts have been made by the government in handling illegal fishing disputes in Indonesian waters. Starting from drowning and bombing foreign vessels that conduct illegal fishing activities. These efforts can be carried out because it does not contradict the provisions listed in Article 73 section (3) UNCLOS 1982.²³³ In this provision, what is protected in bombing a ship is the subject, which is the human, not the ship (means of transportation or infrastructure) where humans are fined or deported without being given imprisonment. Meanwhile, the ship can be confiscated or drowned with applicable legal procedures. This approach can effectively serve as a deterrent to those who engage in illegal fishing activities within Indonesian waters without official permission, helping to prevent repeat offenses in the future.

Another approach to address the issue of illegal fishing in Indonesian waters territory, particularly within the Exclusive Economic Zone (ZEE), is to pursue international diplomacy related to fishery resource sovereignty. Indonesia can strengthen cooperation with other countries in the region, especially those that also have illegal fishing problems. This cooperation can lead to joint patrols and strict monitoring in waters targeted by illegal fishing. Through international diplomacy efforts, Indonesia can engage in intensive negotiations with other governments, with the goal of encouraging their citizens to refrain from engaging in illegal fishing activities.

Moving forward, it is expected for the government to enhance national awareness and encourage active participation from the community and private sector in monitoring and preventing illegal fishing activities in Indonesian waters. In fact, the threat that occurs to one island or one region in the context of Illegal Fishing is essentially a threat to the whole nation and state, so this can be an

²³² Lihat dalam pasal 8-10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 *tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur*.

²³³ Lihat dalam Article 73 (3) United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

encouragement in efforts to eradicate foreign fishing vessels for the integrity and prosperity of the Indonesian nation. The Indonesian government must also be aware of being able to manage the results of Indonesia's fisheries resources optimally. Therefore, the fulfillment of the needs of ships and advanced tools must be pursued in order to realize a country with the best quality fish producers in the world.

PART III CLOSING

3.1 Conclusion

Based on the descriptions above, we can conclude that illegal fishing activities between nations in Indonesian waters territory is a transnational criminal act committed by catching fish illegally without any official permission from the government and using dangerous equipment that can damage the sustainability of Indonesia's marine ecological system. Several factors that contribute to the occurrence of illegal fishing, including Indonesia's reputation as a rich country in fishery resources, which attracts the attention of other countries seeking to profit from illegal fishing practices. The impacts of illegal fishing are not limited to environmental damage but also negatively affect the country's national economy.

As a country of law, Indonesia must take a resolute stance and enforce all relevant regulations concerning illegal fishing activities perpetrated by other nations in its waters. Effective law enforcement in tackling such illegal activities should be accompanied by adequate budgetary support and the provision of necessary facilities, including the upgrade of advanced tools, ships that can match the capabilities of illegal fishing perpetrators, and detection systems that can monitor the entry of foreign vessels into Indonesian waters. These measures will enable the fisheries resource supervisors to monitor all parts of Indonesia's marine territory effectively.

In essence, with the combination of international diplomatic cooperation and peace talks, every positive legal basis in Indonesia related to the handling of illegal fishing conflicts that occur between countries in Indonesian waters territory must be reinforced by the implementation of its punishment for perpetrators. Especially if this activity occurs within Indonesia's Exclusive Economic Zone (ZEE). The government must remain responsive and vigilant in monitoring the enforcement of every existing law and regulation in Indonesia, as the law is a dynamic product that needs to adapt to changing times and human needs in the future.

References

Journal

Duradin, 'Kebijakan Pemerintah di Bidang Perikanan untuk Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Nelayan' (2017) 2 Syntax Literate, Jurnal Ilmiah Indonesia.

Muhammad Victor, S, 'Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral' (2012), 3 *Politica Journal*.

Wulandari, D & Hilma M, 'Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Untuk Menunjang Ketahanan Pangan' (2011) 2 *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*.

Internet

Alifah Nur, N, 'Negara Penghasil Ikan Laut Terbesar di Dunia, Siapa Juaranya?' (GoodStats, 2022)
<<https://goodstats.id/article/negara-penghasil-ikan-laut-terbesar-di-dunia-siapa-juaranya-2f7Q3#:~:text=China%20menjadi%20negara%20penghasil%20ikan,berpengaruh%20akan%20kondisi%20perikanan%20dunia>>

Ambari, M, 'Masih Terjadi, Ini Dampak Negatif dari Praktek IUU Fishing' (Mongabay, 2020)
<<https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iuu-fishing/>>

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 'Peran Aktif Indonesia di Organisasi Maritim Internasional Dukung Kemajuan Maritim Indonesia' (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2017)
<<https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4919/peran-aktif-indonesia-di-organisasi-maritim-internasional-dukung-kemajuan-maritim-indonesia>>

Dondi, 'Strategi Jitu Menteri Trenggono Berantas Illegal-Fishing' Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (2021),
<<https://kkp.go.id/artikel/31229-strategi-jitu-menteri-trenggono-berantas-illegal-fi>>

Firmansyah Hadi, R, '10 Negara dengan Garis Pantai Terpanjang di Dunia, Indonesia Salah Satunya' (GoodStats, 2022)
<<https://goodstats.id/article/10-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-di-dunia-indonesia-salah-satunya-vL3l2#:~:text=Indonesia%20adalah%20salah%20satu%20negara,garis%20pantai%20sepanjang%2099.083%20kilometer.&text=Tidak%20semua%20negara%20memiliki%20wilayah%20garis%20pantai%20yang%20berbatasan%20langsung%20dengan%20lautan>>

Gischa, S, 'Kekayaan dan Potensi Natuna' (Kompas.com, 2020)
<<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/190000869/kekayaan-dan-potensi-natuna>>

Harruma, I, 'Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia' (Kompas.com, 2022)
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/00300031/kasus-kasus-illegal-fishing-di-indonesia>

Humas Ditjen PDSPKP, 'Peringkat Indonesia Sebagai Eksportir Produk Perikanan Dunia Meningkatkan di Masa Pandemi' (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021)
<<https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi>>

International Affairs, NOAA Fisheries ‘Understanding Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing’ (NOAA FISHERIES)
<<https://www.fisheries.noaa.gov/insight/understanding-illegal-unreported-and-unregulated-fishing>>

Kementerian Pertahanan RI, ‘Menhan: Indonesia Harus Membangun Kekuatan Pertahanan Maritim’ (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016)
<<https://www.kemhan.go.id/2016/11/03/menhan-indonesia-harus-membangun-kekuatan-pertahanan-maritim.html>>

Pratama, O, ‘Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia’ (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2020)
<<https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>>

Legal Basis

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073. Jakarta

Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation of the Republic of Indonesia Number 30 of 2012 concerning Capture Fisheries Business.

Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation of the Republic of Indonesia Number 39 of 2019 concerning the Implementation of Port State Provisions to Prevent, Obstruct, and Eradicate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.

LEGAL PAPER

ALFEST 2023

**PENEGAKAN HUKUM SENGKETA *ILLEGAL*
FISHING DI LAUT NATUNA UTARA DALAM BATAS
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN VIETNAM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Ditulis oleh:

**Ruth Maria Angelina,
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya**

ABSTRAK

Kegiatan *Illegal Fishing* masih terus terjadi di wilayah maritim Indonesia dan menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Hal ini terus terjadi karena kawasan maritim Indonesia sangat kaya akan sumber daya kelautan. Praktek *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah maritim Indonesia meliputi penangkapan ikan tanpa memiliki izin penangkapan sehingga menggunakan izin penangkapan palsu, penggunaan alat tangkap ikan dengan peralatan dilarang, dan penangkapan jenis atau spesies ikan yang dilarang. Salah satu kawasan maritim yang paling rawan terhadap ancaman *Illegal Fishing* adalah Laut Natuna Utara dan salah satu sengketa wilayah maritim yang dihadapi Indonesia adalah sengketa terkait wilayah perbatasan ZEE dengan Vietnam di Laut Natuna Utara. Meskipun Indonesia dan Vietnam telah melakukan perundingan secara intensif, masih terdapat hambatan-hambatan dalam menemukan titik terang karena perspektif hukum sepihak dari kedua negara. Dengan demikian, terus terjadi tumpang tindih antara dasar hukum yang dimiliki oleh Indonesia dan Vietnam. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesepakatan penetapan batas maritim antara Indonesia dan Vietnam, bagaimana perspektif hukum Indonesia dalam menghadapi sengketa ini, serta bagaimana eksistensi penegakan hukum sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan solusi yang ditawarkan dari hukum internasional. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan ialah metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dengan hukum internasional, serta didukung oleh data sekunder berupa hasil riset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI). Penulisan ini berupaya memberikan penjelasan terkait penegakan hukum dalam batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara dan untuk mencegah kegiatan *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Perspektif Hukum, Indonesia, Vietnam, *Illegal Fishing*, Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Natuna Utara.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan kaya akan sumber daya kelautan. Indonesia diperkirakan memiliki luas wilayah perairan sekitar 5,8 juta km² (75% dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial; 2,8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).²³⁴ Luas wilayah perairan yang dimiliki Indonesia tentunya menawarkan potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Meskipun demikian, seringkali Indonesia dihadapkan dengan praktik penangkapan ikan secara ilegal oleh negara-negara lain. Selain itu, kesempatan untuk memanfaatkan potensi sumber daya perikanan Indonesia juga masih terbuka lebar sehingga menjadi daya tarik bagi kapal asing karena potensi lestari di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Ikan laut di Indonesia mencapai 37% dari spesies ikan di dunia dan potensi lestarnya diperkirakan sudah mencapai 12,54 juta ton per tahun yang tersebar dalam perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan perairan wilayah Indonesia.²³⁵ Oleh karena itu, praktek *Illegal Fishing* di kawasan perairan Indonesia terus terjadi.


Pada tahun 2021, terdapat 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia bahwa Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) adalah sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari. Akan tetapi, potensi lestari yang baru dimanfaatkan hanya sebesar 6,98 juta ton per tahun atau sekitar 65,59% dari JTB.²³⁶ Berangkat dari tahun 2022, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami

²³⁴ Simela Victor Muhamad, 'Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan' (2012), III Politica.

²³⁵ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

²³⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan, 'Bahan Paparan: Kebijakan Pembangunan Kelautan dan


fluktuasi. Penyebab fluktuasi ini adalah indeks harga yang mengalami penurunan yang diterima oleh nelayan, khususnya dalam penangkapan laut. NTN mengalami peningkatan pada bulan Januari hingga Februari, tetapi mengalami penurunan dari bulan Februari ke bulan Maret. Kenaikan yang dialami mencapai 0,13% dan penurunan yang dialami mencapai 0,66% penurunan.²³⁷ Secara keseluruhan, harga ikan hasil budidaya di perairan umum dan hasil tangkapan laut sangat berdampak pada performa NTN, sehingga diperlukan kesiapsiagaan terhadap fluktuasi harga yang ekstrim agar NTN tidak mengalami penurunan drastis karena capaian NTN nantinya akan memberikan dampak untuk kualitas dan kuantitas perekonomian daerah dan negara. Salah satu faktor terjadinya fluktuasi NTN adalah kegiatan *Illegal Fishing* yang masih marak terjadi di wilayah maritim Indonesia. Berikut merupakan grafik perolehan dan perubahan komponen data perkembangan komponen NTN dari Januari 2019 hingga Maret 2022.



Gambar 1.1 Perkembangan Komponen Nilai Tukar Nelayan, Januari 2019 hingga Maret 2022 (sumber: KKP)

Perikanan', Bimbingan
²³⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Statistik dan Informatika

Collasa 2023



usat

ment Division
 sitas Brawijaya

Gambar 1.2 Perubahan Komponen Nilai Tukar Nelayan, Januari 2019
hingga Maret 2022

(sumber: KKP)

Dalam rangka memajukan target di bidang perikanan dan kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan untuk tumbuh 4-6% di tahun 2023 ini.²³⁸ Peningkatan ekspor hasil perikanan, peningkatan angka konsumsi ikan, Nilai Tukar Nelayan (NTN), luas kawasan konservasi, serta kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan juga turut menjadi indikator utama untuk mencapai target tersebut. Khususnya untuk NTN, targetnya adalah mencapai angka 107. Target yang telah ditetapkan tersebut bukanlah hal yang mudah untuk tercapai hanya dengan melakukan penangkapan ikan yang dilanjutkan dengan pemanfaatan dan pengelolaan perairan dengan baik. Kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia yang sangat luas membutuhkan pengawasan yang tinggi karena *Illegal Fishing* akan terus terjadi walaupun hanya timbul sedikit kelengahan. Hal ini disebabkan pada fakta yang mana masih banyak negara asing, khususnya negara yang berbatasan dengan Indonesia yang terlibat dalam melakukan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia dan batas ZEE Indonesia. Hasil-hasil tangkapan ikan secara ilegal tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur pemeriksaan dan bersifat melanggar hukum sehingga sangat berdampak pada kerugian pendapatan bagi pemerintah daerah maupun pusat yang menyebabkan kerugian keuangan negara juga. *Illegal Fishing* di perairan Natuna Utara, yaitu salah satu perairan bagian terluar di wilayah Indonesia kerap kali terjadi. Hal ini terjadi karena perairan ini berbatasan dan berdekatan dengan beberapa negara lain, seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura.


Berdasarkan praktik *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing* yang menggunakan data *Automatic Identification Systems (AIS)* dan citra satelit *European Space Agency (ESA) Sentinel-2*, diduga kuat bahwa kapal asing yang berasal dari Vietnam merupakan kapal asing terbanyak yang melakukan

²³⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan, 'KKP Targetkan PDB Perikanan Tumbuh 4-6% di Tahun 2023', Siaran PERS Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.567/SJ.5/VII/2022 (KKP 2022).

penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara.²³⁹ Berikut merupakan grafik jumlah kapal asing yang ditenggelamkan di Laut Natuna Utara periode 2021-2022 dan grafik batang pada **Gambar 1.4** menunjukkan hasil pendeteksian jumlah kapal Vietnam yang berada di Laut Natuna Utara periode 2021-2022.



Gambar 1.3 Jumlah kapal asing ditenggelamkan di Laut Natuna Utara 2021-2022 (sumber: KKP)



²³⁹ Berdasarkan data analisis...akan kapal dan hal-hal lainnya yang relevan untuk menilai terjadinya dugaan pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dilakukan dengan menggunakan teknologi analisis berupa Automatic Identification System (AIS) dan European Space Agency (ESA).dan European Space Agency (ESA).

Gambar 1.4 Jumlah kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara 2021-2022

(sumber: IOJI)

Melalui *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982, Indonesia dan Vietnam telah menyepakati batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masing-masing di wilayah Laut Natuna Utara. Sebelumnya, kedua negara tersebut telah menandatangani kesepakatan untuk memperkuat batas maritim wilayah kontinental kedua negara pada 26 Juni 2003 di Hanoi, yang mulai berlaku pada 2007. Akan tetapi, *Illegal Fishing* yang masih terus terjadi membuktikan bahwa Laut Natuna Utara belum dapat disebut lautan yang damai, stabil, serta sesuai dengan hukum internasional dan *United Nations UNCLOS* 1982. Pihak-pihak yang berwenang seperti Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI), beserta dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menindaklanjuti hal ini dengan melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal-kapal asing tersebut. Namun, jumlah keseluruhan kapal ikan asing di Laut Natuna Utara tidak sebanding atau masih cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah kapal yang telah ditangkap dan ditindaklanjuti. Grafik pada **Gambar 1.3** telah menunjukkan jumlah kapal ikan yang ditenggelamkan dan dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*.

Dengan penguraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema tulisan “Penegakan Hukum Sengketa *Illegal Fishing* di Laut Natuna Dalam Batas Zona Ekonomi Eksklusif Antara Republik Indonesia dan Vietnam dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” Permasalahan ini mengandung unsur urgensi karena memiliki dampak besar baik dalam aspek perekonomian, hubungan internasional, serta keamanan dan pertahanan negara. Penyajian dalam tulisan ini secara umum memuat mengenai pengaturan mengenai ZEE di Indonesia baik secara nasional maupun internasional, kesepakatan ZEE antara Indonesia dan Vietnam, fakta aktivitas *Illegal Fishing* di Indonesia, akibat hukum yang dialami dan penegakan hukumnya, serta rekomendasi untuk

pemerintah Indonesia terkait pengaturan hukum untuk sengketa *Illegal Fishing* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui uraian latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan kesepakatan terkait pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara?
2. Bagaimana argumentasi dan perspektif hukum positif Indonesia dalam sengketa *Illegal Fishing* yang dilakukan Vietnam di Laut Natuna Utara?
3. Bagaimana akibat hukum dan eksistensi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa *Illegal Fishing* yang dilakukan Vietnam di Laut Natuna Utara?

1.3 Dasar Hukum

1. *United Nations Convention on The Law of The Sea* (“**UNCLOS**”);
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (“**UUD NRI 1945**”);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (“**UU Perikanan**”);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (“**UU Perairan Indonesia**”);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (“**UU Pelayaran**”);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (“**UU ZEEI**”);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut (“**Permen 54/2020**”);
8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (“**Permen 37/2017**”);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang

Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan (“**PP 38/2002**”);

10. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (“**Perpres 115/2015**”)

BAB II

ANALISIS

2.1 Hasil Analisis

2.1.1 Latar Belakang dan Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara

Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia menyatakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.²⁴⁰ Laut Natuna Utara merupakan bagian dari perairan Indonesia yang mempunyai sumber daya alam melimpah, mulai dari minyak, gas, serta sumber daya ikan. Laut ini juga mendapatkan sebutan sebagai *Sea Lines of Trade* (SLOT) dan *Sea Lines of Communication* (SLOC). Terdapat sepuluh negara yang berbatasan dengan laut ini, yakni Tiongkok, Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Singapura, Filipina, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.²⁴¹ Hal tersebut kerap kali mengakibatkan adanya sengketa wilayah maritim yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (*selanjutnya ditulis ZEE*) di Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya Vietnam terkait dengan hak kepemilikan untuk Laut Natuna Utara tersebut. Indonesia mulai terlibat dalam perkembangan konflik atas kepemilikan laut ini sejak tahun 2010 pada saat China mengklaim wilayah Laut Natuna Utara dengan landasan bahwa wilayah tersebut adalah basis zona tangkap tradisionalnya (*Traditional Fishing Zone*).²⁴² Indonesia tentunya tetap mempertahankan wilayahnya dengan landasan bahwa wilayah tersebut terdapat di ZEE milik Indonesia. Kemudian, berbagai

²⁴⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Pasal 1 ayat (2).

²⁴¹ Clive Schofield, 'Untangling a Complex Web: Understanding Competing Maritime Claims in the South China Sea in Ian Storey and Cheng-Yi Lin, *The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tensions*' (2016), Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.

²⁴² Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif Klasik* (Cakra Studi Global Strategis 2016).[97].

macam insiden pelanggaran hukum, khususnya *Illegal Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU) *Fishing* dari kapal-kapal asing di wilayah maritim terusterjadi dan memberikan dampak negatif untuk wilayah perairan Indonesia seiring berjalannya waktu.

Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang dapat dikatakan sebagai *Regional Power (Second Order State)*, yaitu negara yang memiliki keterbatasan pengaruh terhadap regional kawasannya.²⁴³ Berbeda dengan *Major Power (First Order State)*, yaitu negara yang dapat memberikan pengaruh lebih luas dari regional wilayahnya karena memiliki kapasitas dan ambisi yang lebih tinggi, contohnya adalah negara China dan Amerika Serikat. Dengan keterbatasan wilayah yang dimiliki, Indonesia dan Vietnam merasa harus lebih mempertahankan wilayah yang dimilikinya karena kecenderungan direbut oleh negara asing lainnya. Merujuk pada keterbatasan wilayah tersebut, Indonesia dan Vietnam terus mempertahankan wilayahnya terhadap Laut Natuna Utara sehingga menyebabkan sering terjadinya konflik perbatasan. Konflik antara Indonesia dengan Vietnam selaku anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan termasuk negara yang telah meratifikasi UNCLOS telah berlangsung sejak tahun 1963 ketika ketegangan dimulai di wilayah maritim Kalimantan Utara yang belum memiliki batas maritim dengan peraturan yang ditetapkan dan mengikat secara internasional.²⁴⁴

Salah satu konflik perbatasan wilayah maritim yang dialami oleh Indonesia dan Vietnam adalah insiden yang terjadi pada tanggal 29 April 2019, di mana dua kapal pengawas milik Vietnam memasuki wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Dalam kejadian itu, kapal Vietnam tidak hanya memasuki, tetapi juga menabrak lambung Kapal Republik Indonesia (KRI) milik TNI-AL yang awalnya sedang melakukan pengawasan dan pengamanan mengusir kapal Vietnam untuk keluar dari wilayah ZEE Indonesia. Konflik ini hanyalah salah satu contoh dari sejumlah konflik yang terjadi antara kedua negara ini. Melalui laporan catatan Kementerian

²⁴³ Saul Bernard Cohen, 'Geopolitics: The Geography of International Relations: Third Editions (Rowman & Littlefield 2015).[2].

²⁴⁴ Dita Millenia, dkk 'Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Vietnam dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara' (2022), I Bullet.

Kelautan dan Perikanan, sepanjang periode Januari-Oktober 2021, sebanyak 25 kapal berbendera Vietnam ditangkap dalam kasus *Illegal Fishing* di Indonesia. Dalam perspektif Indonesia, kehadiran kapal-kapal Vietnam merupakan upaya pelanggaran hukum *Illegal Fishing*, sedangkan dalam perspektif Vietnam, mereka beralasan bahwa mereka jelas-jelas hanya mencari ikan di wilayahnya.

Melalui pengaturan ZEE yang terdapat dalam Pasal 57-58 UNCLOS, batas wilayah yang diukur dari pangkalan laut sebuah negara adalah 200 mil dan negara yang mempunyai wilayah tersebut memiliki hak untuk semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (*selanjutnya ditulis UU Pengesahan UNCLOS*) yang mana Indonesia mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) dalam pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI berdasarkan persyaratan dan standar internasional yang berlaku. Hal ini selaras dengan pengaturan hukum di Indonesia, yaitu Pasal 4 UU ZEEI yang juga mengatur bahwa Indonesia mempunyai hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang berada di kawasan ZEE wilayahnya.²⁴⁵ Berdasarkan Pasal 19 UNCLOS, di dalam zona ini juga diatur bahwa negara yang memiliki hak berdaulat tersebut tetap memberikan kebebasan untuk kapal-kapal yang melintas secara damai (*freedom of ship*).

Akan tetapi, meskipun telah ditetapkan peraturan-peraturan tersebut, konflik antara Indonesia dan Vietnam masih terus berlangsung dan Indonesia menganggap bahwa yang dilakukan kapal-kapal Vietnam bukanlah melintas secara damai, melainkan melakukan aktivitas *Illegal Fishing*. Meskipun ZEE telah diatur melalui hukum internasional dan nasional, Indonesia dan Vietnam memiliki prinsip dan metode yang berbeda dalam delimitasi ZEE mereka. Indonesia menggunakan prinsip jarak murni (*equidistance*), sedangkan Vietnam menggunakan prinsip batas maritim (*a single maritime boundary*). Ditambah lagi, pengaturan

²⁴⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 4.

UNCLOS dalam penarikan garis ZEE sejauh 200 mil laut akan mengakibatkan tumpang tindih (*overlapping*) bagi wilayah ZEE Indonesia dan ZEE Vietnam karena terdapat perbedaan dalam cara menarik garis pangkal untuk menentukan ZEE Indonesia dan Vietnam karena ciri khas masing-masing negara. Penentuan garis pangkal dari setiap negara diatur dalam UNCLOS menyebutkan terdapat tiga cara penarikan garis pangkal, yaitu pada Pasal 5 dan 6 UNCLOS, diatur penarikan garis pangkal biasa, kemudian pada Pasal 7 UNCLOS, diatur penarikan garis pangkal lurus, dan pada Pasal 46 hingga Pasal 54 UNCLOS, diatur penarikan garis pangkal kepulauan. Penarikan garis pangkal tersebut disesuaikan dengan kepentingan negara yang bersangkutan karena perbedaan karakteristik geografis setiap negara.

Dalam penerapan garis pangkal, Vietnam menerapkan garis pangkal lurus, sedangkan Indonesia secara garis besar menerapkan garis pangkal kepulauan. Garis Pangkal Lurus Kepulauan di Indonesia diterapkan untuk perairan yang terletak di perairan kepulauan dan perairan yang terletak pada sisi luar garis pangkal lurus kepulauan tersebut adalah laut Teritorial. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Pasal 3. Kemudian, jika geografis pantai suatu pulau terluar menunjukkan bentuk yang normal dan merupakan perairan pedalaman dan perairan yang terletak pada sisi luar garis pangkal biasa tersebut adalah laut teritorial, dapat menerapkan Garis Pangkal Biasa. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Pasal 4. Selanjutnya, jika pantai terdapat lekukan yang tajam dan merupakan perairan pedalaman dan perairan yang terletak pada sisi luar garis pangkal lurus tersebut adalah laut teritorial, dapat menerapkan Garis Pangkal Lurus. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Pasal 5.

Kemudian dalam perspektif batas ZEE Vietnam pada Laut Natuna, Vietnam memasukan Pulau Phu Quoc masuk kedalam wilayah yang berada kira-kira 80 mil laut dari garis batas darat antara Kamboja dan Vietnam, dan hal tersebut menyebabkan tumpang tindih dengan ZEE

Indonesia yang berada di sebelah utara Pulau Natuna karena Vietnam terus berusaha memasukkan pulau-pulau yang jaraknya sangat jauh dari titik pangkal.²⁴⁶ Perbedaan perspektif dan kepentingan antara Indonesia dan Vietnam akhirnya terus berlanjut hingga 12 tahun di mana Indonesia menginginkan dasar dari garis batas ZEE adalah berdasarkan UNCLOS 1982, sedangkan Vietnam menginginkan berdasarkan garis batas landas kontinen. Meskipun dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut Indonesia dan Vietnam belum mencapai titik terang, hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam terbilang tetap terlaksana dengan baik dikarenakan berhasil menyepakati dan menandatangani Perjanjian batas Landas Kontinen RI-Vietnam dan Indonesia meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (*Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Socialist Republic of Vietnam Concerning The Delimitation of the Continental Shelf Boundary, 2003*). Alhasil, setelah sekian tahun tidak menemukan titik terang, pada tanggal 22 Desember 2012 telah disepakati ZEE Indonesia dan Vietnam dalam pertemuan bilateral antara presiden kedua negara berdasarkan yang berdasarkan UNCLOS 1982 dan menargetkan peningkatan kerja sama yang baik dalam kerja sama dalam sektor perikanan dan penanganan *Illegal Fishing*.

2.1.2 Argumentasi dan Perspektif Hukum Positif Indonesia dalam Sengketa *Illegal Fishing* yang dilakukan Vietnam di Laut Natuna Utara

Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945, dikatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.”²⁴⁷ Dalam pasal ini juga tercantum sebuah dasar ekonomi dan produksi dalam negara adalah dikerjakan oleh semua, di bawah pimpinan anggota-anggota masyarakat. Artinya, bukan

²⁴⁶ Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, Makna dan Manfaatnya bagi Bangsa Indonesia (Mitra Wacana Media 2018).[90].

²⁴⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.

kemakmuran seorang saja yang merupakan prioritas, tetapi kemakmuran seluruh masyarakat. Namun, kemakmuran masyarakat tidak akan secara penuh terjamin jika hak tersebut masih direbut oleh pihak lain. Kekayaan alam yang dimaksud dalam Pasal 33 tentunya memuat kekayaan alam yang ada di lautan juga. Oleh karena itu, Indonesia ikut berkontribusi dan mengambil bagian untuk meratifikasi UNCLOS 1982 sebagai perlindungan hukum internasional atas bagian dari wilayah perairannya dan sumber daya yang ada di dalamnya. Selain meratifikasi UNCLOS 1982 dengan UU Pengesahan UNCLOS, adanya peraturan-peraturan positif di Indonesia seperti Perikanan, UU Kelautan, UU ZEEI, UU Pelayaran, UU Perairan Indonesia, serta Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sekiranya diharapkan dapat menjadi langkah preventif dan sebagai solusi terhadap sektor perikanan di Indonesia, yang meliputi ketersediaan sumber daya ikan, perkembangan pengelolaan perikanan, dan kelestarian lingkungan sumber daya ikan agar aman, efektif, efisien, dan modern.

Setiap negara memiliki tujuan dalam mencapai, memperjuangkan, merealisasikan, dan mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam konteks hubungan internasional.²⁴⁸ Menurut Nuechterlein, kepentingan nasional suatu negara dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologi.²⁴⁹ Berdasarkan kategori-kategori tersebut, dalam konteks Laut Natuna Utara, Indonesia memiliki ketiga kategori kepentingan nasional tersebut. Pertama, Indonesia memiliki kepentingan pertahanan terkait dengan kedaulatan wilayah. Kedua, Indonesia memiliki kepentingan ekonomi terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya alam di ZEE, dan hak-hak untuk berdaulat atasnya, karena Laut Natuna Utara kaya akan jenis ikan dan biota laut lainnya. Terakhir, Indonesia memiliki kepentingan tatanan dunia terkait dengan pengawasan stabilitas keamanan negara dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional.

²⁴⁸ P. Anthonius Sitepu, *Studi Hubungan Internasional* (Graha Ilmu 2011).[165].

²⁴⁹ Donald E. Nuechterlein, *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making* (Royal College of Defense Studies 2012).[33].

Indonesia mengklaim Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya berdasarkan UNCLOS 1982. Secara tegas, dasar hukum tersebut memberikan Indonesia dalam kepemilikan hak berdaulat untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.²⁵⁰ Hal tersebut didukung pula pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 UNCLOS, yakni Indonesia yang berstatus sebagai negara kepulauan mempunyai hak dalam mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengontrol sumber daya alam pada wilayah ZEE. Secara teoritis, tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) merupakan tindakan menangkap ikan yang meliputi:²⁵¹ (i) tidak dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), (ii) menggunakan Surat Penangkapan Ikan (SPI) palsu, (iii) isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang. Kegiatan-kegiatan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh kapal Vietnam di lautan tersebut tentunya merupakan pelanggaran hukum bagi Indonesia karena telah menyentuh wilayah perairannya, melawan UNCLOS 1982, serta hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut, maka Indonesia berhak melakukan pemeriksaan, penahanan, dan proses hukum yang diperlukan untuk menegakkan hukum penangkapan ikan secara ilegal.

Pasal 93 dan Pasal 94 UU Perikanan telah mengatur tindakan-tindakan yang berkaitan dengan *Illegal Fishing*. Berdasarkan Pasal 93 ayat (2) UU Perikanan tersebut yang berbunyi, “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”²⁵² Kemudian dilanjutkan

²⁵⁰ Humphrey Wangke, ‘Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara’ (2020), XII Info Singkat.

²⁵¹ Lambok Silalahi, Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) diperairan Pantai Timur Sumatera Utara (Studi Kasus Keputusan PN Medan No. 1028/PID.B/2005/PN ME-DAN), Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera 2006).[2].

²⁵² Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 93 ayat (3)

dengan Pasal 93 ayat (4) yang berbunyi, “Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”²⁵³ Hal ini mengandung arti bahwa jika kapal Vietnam melakukan, baik memiliki ataupun mengoperasikan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dan tidak memiliki SIPI, maka dapat dikenakan pidana penjara dan hukuman administratif berupa denda. Namun, Pasal 102 UU Perikanan juga menegaskan bahwa hukuman yang diberikan tidak boleh mencakup hukuman pengurangan apabila belum ada perjanjian antara negara yang bersangkutan. Hal ini selaras dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS. Maka, berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia dalam melakukan pemberantasan IUU *Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing telah diimplementasikan dengan baik karena berhasil menangkap dan menindak kapal ikan asing yang memasuki perairan ZEEI dengan tidak melanggar ketentuan yang berlaku bagi hukum internasional dan legislasi nasional.

Akan tetapi, masih terdapat celah hukum yang mengundang kapal asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, seperti Pasal 29 ayat (2) UU Perikanan, tertulis bahwa orang/badan hukum asing dapat memasuki wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.²⁵⁴ Adanya hukum ini menjadi persepsi untuk kapal-kapal asing datang dan memanfaatkan sumber daya di ZEE Indonesia dengan argumentasi bahwa perairan Indonesia adalah bagian dari wilayah tradisional penangkapan ikan (*traditional fishing ground*) mereka. Selama puluhan tahun Indonesia mengklaim Laut Natuna adalah miliknya bukanlah tanpa dasar hukum, tetapi sudah sesuai dengan ketentuan UNCLOS. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perairan Indonesia, yang berbunyi, “Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan

²⁵³ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 93 ayat (4).

²⁵⁴ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 29 ayat (2).

pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.” Dengan berlandaskan hukum tersebut, artinya semua negara asing, termasuk Vietnam ketika memasuki bagian integral perairan Indonesia tunduk di bawah kedaulatan Republik Indonesia. Namun, kapal-kapal asing tetap memiliki hak lintas sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 12 UU Perairan Indonesia tanpa menimbulkan dampak negatif atau kerugian bagi Indonesia dan mengenai alur laut Kepulauan Indonesia beserta dengan tata cara penggunaan untuk perlintasan bagi kapal asing telah diatur dalam Pasal 194 UU Pelayaran, yang mana sifat perlintasannya secara terus menerus, langsung, dan secepatnya. Jika terjadi pelanggaran hak lintas atau hak penggunaan alur laut, maka setiap negara yang berdaulat berhak, berwenang dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi keutuhan, keselamatan, dan keamanan negaranya.²⁵⁵

Dalam penegakan hukum di ZEE Indonesia dalam kaitannya dengan keamanan laut selain perwira TNI-AL sebagaimana dimaksud dalam UU ZEEI, aparat penegak hukum yang memiliki wewenang melakukan penyidikan ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 9 (1) UU Perikanan.²⁵⁶ Selanjutnya merujuk pada Pasal 58 ayat (3) UNCLOS, negara-negara lain wajib untuk menghormati, mengikuti, serta melaksanakan aturan dan ketentuan yang diterapkan Indonesia sebagai *coastal state* dalam memanfaatkan lautnya sebagai mata pencaharian utama yang sudah berlangsung cukup lama, yaitu puluhan sampai ratusan tahun. Selama tidak ada persetujuan bilateral antara Indonesia dengan negara lain dalam menggunakan hak pengelolaan sumber daya kelautan, maka hak nelayan untuk melakukan kegiatan

²⁵⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional (Alumni 2003).[147].

²⁵⁶ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 73 ayat (1).

melaut di teritorial Indonesia tetap dikategorikan sebagai perbuatan *Illegal Fishing*.

Jika ditinjau dari segi Pasal 3 UU ZEEI, tercantum bahwasanya apabila ZEE Indonesia mengalami tumpang tindih (*overlapping*) dengan negara lain, baik karena latar belakang geografis yang saling berdekatan dengan Indonesia, maka batas ZEE Indonesia dengan negara tersebut ditetapkan melalui persetujuan Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Melalui peninjauan ini, tindakan yang dilakukan Indonesia sudah cukup jelas, yaitu menyelesaikan kasus ini dengan tegas. Selanjutnya, jika ditinjau dari Pasal 5 UU ZEEI, dalam melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati haruslah sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, tindakan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Vietnam yang masih berhubungan dengan klaim Laut Natuna, maka seharusnya Vietnam mematuhi seluruh regulasi yang berlaku di negara Indonesia.

2.1.3 Eksistensi Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan dalam Sengketa *Illegal Fishing* yang dilakukan Vietnam di Laut Natuna Utara

a) Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Indonesia

Nelayan asing yang melakukan kegiatan *Illegal Fishing* di wilayah maritim Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan diduga termasuk bagian dari jaringan transnasional yang berjalan secara sistematis serta berkelanjutan.²⁵⁷ *Illegal Fishing* yang terdapat di perairan Indonesia dipahami sebagai bagian dari *transnational crime*, yaitu kejahatan yang meliputi:²⁵⁸ (i) dilakukan di berbagai negara; (ii) persiapan, perencanaan, pengarahannya, dan pengawasan dilakukan di negara lain, (iii) melibatkan *organized criminal group* yang mana kejahatan dilakukan di berbagai negara, (iv) berdampak serius

²⁵⁷ Pujo Wahjono, 'Transnational Crime and Security Threats in Indonesia' (2010), Pennsylvania: Strategy Research Project US Army War College.

²⁵⁸ Monica Serrano, *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual* (Lynne Rienner Publishers 2002). [15-16].

terhadap negara lain. Permasalahan ini bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan keamanan bagi Indonesia, namun juga memprovokasi hubungan politik bilateral dan internasional antara Indonesia dan Vietnam.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kegiatan *Illegal Fishing* bukanlah hal yang mudah. Beberapa kali Indonesia menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Vietnam dengan menggunakan cara negosiasi serta kerjasama dalam melakukan penegakan hukum di Laut Natuna antar lembaga penegak hukum. Penggunaan cara negosiasi ini berlandaskan dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diharapkan mampu menghasilkan perjanjian bilateral tentang batas wilayah ZEE di Wilayah Laut Natuna Utara. Perundingan pertama yang dilakukan antara Indonesia dan Vietnam dilaksanakan pada tahun 2010 dan berlangsung secara intensif hingga tahun 2021. Kemudian pada tahun 2019, terbentuklah suatu pengaturan sementara (*provisional arrangement*) yang mana antara kedua belah pihak menyepakati dalam hal memperkuat komunikasi terhadap pembatasan kegiatan perikanan dan tindakan menahan diri antara penegak hukum.²⁵⁹

Dilanjutkan pada bulan Oktober 2021, Indonesia membentuk suatu Komando Tugas Gabungan Terpadu (KOGASGABPAD) dalam menangani pengawasan keamanan wilayah Laut Natuna Utara yang beranggotakan TNI-AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, serta Pemerintah Daerah. Badan-badan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan dan penanganan wilayah Laut Natuna Utara dan berkontribusi langsung dalam pengambilan tindakan untuk

²⁵⁹ Kementerian Luar Negeri, 'Pertemuan Teknis ke-12 Batas Maritim RI-Vietnam, Awali Konsultasi Informal Provisional Arrangement (On-line)' (Kemlu.go.id 22 Agustus 2019) < <https://kemlu.go.id/portal/i/read/543/berita/pertemuan-teknis-ke-12-batas-maritim-ri-vietnam-awali-konsultasi-informal-provisional-arrangement> (12.> diakses 21 April 2023.

menegakkan hukum terhadap adanya pelanggaran- pelanggaran melawan hukum di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, kebijakan yang pernah dilakukan oleh pemerintah pada periode terbaru ini salah satunya adalah dengan melakukan penenggelaman dan pengeboman kapal-kapal ikan asing. Namun, hal tersebut memunculkan sejumlah polemik dan kontroversi dari dalam maupun luar negeri. Sanksi tegas pada masa pemerintahan periode Presiden Joko Widodo beserta dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menjadi ‘eksekutor’ dalam pemberian sanksi secara konsekuen. Dalam masa jabatannya selama 5 (lima) tahun, sebanyak 556 kapal telah ditenggelamkan dan paling banyak adalah kapal yang berasal dari Vietnam, yakni 312 kapal. Pemerintah Vietnam kemudian mengirimkan permintaan protes melalui kedutaannya tanpa tindakan lebih lanjut ke pemerintah Indonesia sejak 2014.²⁶⁰ Kebijakan penenggelaman kapal Vietnam itu menurutnya tidak memiliki landasan hukum jelas karena kawasan tersebut masih merupakan bagian dari zona ekonomi negara. Namun, dalam perspektif Indonesia, penegakan hukum di Natuna Utara jelas dibutuhkan untuk mengamankan wilayah paling terpencil. Karena perbedaan perspektif kedua negara tersebut, serta ditambah dengan tekad Indonesia menenggelamkan ratusan kapal Vietnam, akhirnya memperumit dan memperpanjang negosiasi dalam sengketa maritim antar negara.

Dalam menjaga keamanan wilayah perbatasannya, perundingan perbatasan (*diplomacy border*) terus dilanjutkan oleh Indonesia dengan Vietnam agar menghasilkan secara pasti perbatasan Indonesia. Kegiatan-kegiatan di antaranya adalah tetap melakukan eksplorasi sumber daya di Laut Natuna, seperti minyak bumi dan gas alam untuk mempertahankan dan melindungi eksistensi Indonesia di wilayah tersebut. Indonesia hingga kini melakukan kegiatan perekonomian langsung di wilayah-wilayah perbatasan dengan tujuan mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia dalam mengklaim

²⁶⁰ Dita Millenia, dkk, Loc.Cit.

daerah Laut Natuna. Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan Indonesia di Laut Natuna terhadap sumber-sumber energi yang ada akan meningkatkan eksistensi kepemilikan Indonesia terhadap Laut Natuna di mata negara asing dan jika dilakukan dengan baik, maka nama baik Indonesia sebagai penyimpan kekayaan terbesar di wilayah ZEE wilayahnya akan semakin dikenal. Selain bertujuan untuk mempertahankan eksistensi, kegiatan ini juga merupakan penyumbang kas negara yang cukup besar.

Meskipun perundingan perbatasan antara Indonesia dan Vietnam cukup memakan waktu yang lama, yaitu secara intensif selama 12 (dua belas) tahun dalam meraih kesepakatan karena perbedaan pandangan dalam mengusulkan garis batas ZEE, pada akhirnya kedua presiden dari kedua negara, yaitu Presiden Joko Widodo selaku Presiden Indonesia dan Presiden Phuc selaku Presiden Vietnam mengadakan pertemuan untuk mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi tersebut menetapkan bahwa ZEE didasarkan pada hukum internasional dan UNCLOS 1982, serta diharapkan ASEAN memainkan peran sentral. Kedua negara telah menandatangani kesepakatan batas laut untuk masing-masing negara

b) Upaya Penegakan Hukum Internasional

Indonesia dan Vietnam merupakan kedua negara berdaulat yang sama-sama memiliki hak dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di atas wilayah perairannya. Merujuk pada pasal 74 UNCLOS, terdapat empat poin penting terkait ZEE yang berdekatan antara dua negara terhadap suatu wilayah perairan di luar zona teritorial. Pertama, penetapan batas ZEE antara berbagai negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, sesuai kesepakatan berdasarkan hukum internasional. Kedua, jika tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai antar negara atau kesepakatan tidak dijamin untuk waktu yang lama, penyelesaian perselisihan harus sesuai dengan prosedur. Ketiga, dalam pelaksanaan prosedur perjanjian

negara-negara yang bersangkutan membuat pengaturan praktis sementara dengan semangat kerjasama dan saling mengerti. Keempat, dalam hal ini kesepakatan dicapai antara negara-negara terkait, masalah yang berkaitan dengan demarkasi zona ekonomi harus diselesaikan berdasarkan ketentuan kontrak.

Pasal 74 UNCLOS menawarkan dua solusi alternatif yang diakui secara internasional. Solusi pertama dan bersifat utama adalah melalui kesepakatan antar negara yang diatur dalam bentuk kontrak, untuk menentukan batas ZEE secara adil dan mengikat. Setelah kesepakatan dicapai, maka diakui sebagai hukum yang harus dipatuhi oleh kedua negara berdasarkan Asas *Pacta Sunt Servanda* dan dijadikan panduan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di wilayah yang disengketakan. Langkah kedua yang dilakukan adalah melalui pengajuan sengketa ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*International Tribunal for Law of the Sea*) atau Mahkamah Internasional yang diakui secara internasional. Kedua solusi tersebut merupakan cara yang sah dan berlandaskan pada prinsip perdamaian dan keamanan internasional.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

- a. Laut Natuna Utara merupakan bagian dari perairan Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari minyak, gas, dan sumber daya ikan yang melimpah. Laut ini juga mendapatkan sebutan sebagai *Sea Lines of Trade* (SLOT) dan *Sea Lines of Communication* (SLOC). Terdapat sepuluh negara yang berbatasan dengan laut ini. Hal tersebut mengakibatkan kerap kali terjadi sengketa wilayah maritim yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (*selanjutnya ditulis ZEE*) di Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya Vietnam yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Seiring berjalannya waktu, berbagai macam insiden pelanggaran hukum, khususnya *Illegal Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU) *Fishing* dari kapal-kapal asing di wilayah maritim terus terjadi dan memberikan dampak negatif untuk wilayah perairan Indonesia dan data menunjukkan kapal asing dari Vietnam merupakan kapal terbanyak melakukan *Illegal Fishing* tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi Indonesia, dimulai dari potensi lestari yang direbut, menurunnya angka ekspor, hingga mempengaruhi Nilai Tukar Nelayan (NTN). Selain berdampak bagi perekonomian Indonesia, *Illegal Fishing* juga berdampak dalam aspek pertahanan, politik, dan hubungan internasional di Indonesia.
- b. Meskipun telah ditetapkan peraturan-peraturan internasional dan hukum nasional, konflik antara Indonesia dan Vietnam tetap saja masih terjadi dan Indonesia karena perbedaan kepentingan dan perspektif kedua negara. Garis pangkal yang digunakan oleh Vietnam adalah garis pangkal lurus, sedangkan Indonesia secara garis besar menggunakan garis pangkal kepulauan. Kemudian dalam perspektif batas ZEE Vietnam pada Laut Natuna, Vietnam memasukan Pulau Phu Quoc masuk ke dalam wilayah yang berada kurang lebih 80 mil laut dari garis batas darat antara Kamboja dan Vietnam, dan hal tersebut menimbulkan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia yang berada di sebelah utara Pulau Natuna karena Vietnam terus berupaya memasukkan

pulau-pulau yang jaraknya sangat jauh dari titik pangkal. Perbedaan perspektif dan kepentingan antara Indonesia dan Vietnam akhirnya terus berlanjut hingga 12 tahun dimana Indonesia menginginkan dasar dari garis batas ZEE berdasarkan UNCLOS 1982, sedangkan Vietnam menginginkan berdasarkan garis batas landas kontinen.

- c. Berlandaskan pengaturan ZEE, jika Indonesia mengalami tumpang tindih dengan negara lain, antaranya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas ZEE Indonesia dan negara tersebut ditetapkan melalui persetujuan Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Melalui peninjauan ini, tindakan yang dilakukan Indonesia sudah cukup jelas, yaitu menyelesaikan kasus ini secara tegas. Kemudian jika ditinjau dari Pasal 5 UU ZEE, eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati haruslah mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan adanya tindakan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Vietnam dan kasus ini masih berhubungan dengan pengklaiman Laut Natuna, maka sudah seharusnya Vietnam mengikuti dan menaati segala aturan yang ada dalam Pemerintahan Indonesia.
- d. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kegiatan *Illegal Fishing* adalah dengan menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Vietnam dengan menggunakan cara negosiasi serta kerjasama dalam melakukan penegakan hukum di Laut Natuna antar lembaga penegak hukum, membentuk suatu Komando Tugas Gabungan Terpadu (KOGASGABPAD) dalam menangani pengawasan dan penjagaan wilayah Laut Natuna Utara, menetapkan kebijakan dan sanksi tegas berupa penenggelaman dan pengeboman kapal-kapal ikan asing, tetap melanjutkan perundingan perbatasan (*diplomacy border*) dengan Vietnam untuk menghasilkan perbatasan yang pasti bagi Indonesia, dan tetap melakukan kegiatan perekonomian langsung di wilayah-wilayah perbatasan dengan tujuan mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia dalam mengklaim daerah Laut Natuna.
- e. Sedangkan upaya yang ditawarkan dari hukum internasional adalah melalui kesepakatan antar negara yang diatur dalam bentuk kontrak, untuk

menentukan batas ZEE secara adil dan mengikat. Langkah kedua yang dilakukan adalah melalui pengajuan sengketa ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (*International Tribunal for Law of the Sea*) atau Mahkamah Internasional yang diakui secara internasional. Kedua solusi tersebut merupakan cara yang sah dan berlandaskan pada prinsip perdamaian dan keamanan internasional.

3.2 Saran

- a. Indonesia dan Vietnam hendaknya tetap mempertahankan dan melaksanakan kesepakatan MoU yang berisi empat nota kesepahaman, yaitu kesepakatan ZEE, kerja sama dalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral, penanggulangan terorisme, serta pemberantasan perdagangan narkoba secara ilegal. Kesepakatan ini telah tercapai dalam pertemuan bilateral antara kedua presiden sebagai perwakilan dari kedua negara pada tanggal 22 Desember 2022.
- b. Kesepakatan dan perjanjian bilateral yang telah disepakati oleh Indonesia dan Vietnam merupakan hasil akhir dan titik terang yang baik. Dalam pelaksanaannya, kedua negara harus berpegang teguh pada kesepakatan yang telah disepakati. Jika terjadi pelanggaran, maka Indonesia harus memiliki pendirian bahwa Laut Natuna merupakan bagian dari wilayah perairan Indonesia dan akan tetap menggunakan cara penarikan garis pangkal kepulauan sesuai dengan UNCLOS 1982.
- c. Pembentukan satuan tugas yang telah dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan sinergitas dalam merealisasikan tugas-tugasnya dalam pengawasan dan pemanfaatan wilayah Laut Natuna.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Cohen SB, *Geopolitics: The Geography of International Relations* (ed. 3, Rowman & Littlefield 2015)

Dugis Vinsensio, *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif Klasik* (ed. 1, Cakra Studi Global Strategis 2016)

Nuechterlein ED, *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making* (ed. 1, Royal College of Defense Studies 2012)

Serrano Monica, *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual* (ed. 1, Lynne Rienner Publishers 2002)

Simanjuntak Mangisi, *Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut, Makna, dan Manfaatnya bagi Bangsa Indonesia* (ed. 1, Mitra Wacana Media 2018)

Sitepu Anthonius, *Studi Hubungan Internasional*, (ed. 1, Graha Ilmu 2011)

Jurnal

Milenia Dita, 'Resolusi Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Vietnam dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara' [2020] *Jurnal Bulletin*

Muhamad VS, 'Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan' [2012] *Jurnal Politica*

Wangke Humphrey, 'Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara' [2020] *Jurnal Info Singkat*

Tesis/Disertasi

Wahjono Pujo, 'Transnational Crime and Security Threats in Indonesia' (Tesis, Pennsylvania: Strategy Research Project US Army War College 2010)

Internet

Kementerian Luar Negeri, 'Pertemuan Teknis ke-12 Batas Maritim RI-Vietnam, Awali Konsultasi Informal Provisional Arrangement (On-line)' (Kemlu.go.id 22 Agustus 2019) <
[https://kemlu.go.id/portal/i/read/543/berita/pertemuan-teknis-ke-%2012-batas-maritim-ri-vietnam-awali-konsultasi-informal-provisional-arrangement%20\(12.%3E>](https://kemlu.go.id/portal/i/read/543/berita/pertemuan-teknis-ke-%2012-batas-maritim-ri-vietnam-awali-konsultasi-informal-provisional-arrangement%20(12.%3E> diakses 21 April 2023)

Laporan Tahunan Lembaga Negara

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 'Rilis Data Perikanan dan Kelautan Triwulan I Tahun 2022', Pusat Data, Statistik, dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP 2022)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal

Menelisik Penerapan Mekanisme Litigasi dalam RUU Perampasan Aset terhadap ASN di Indonesia

Subtema: Analisis Mekanisme Litigasi terhadap ASN dalam RUU Perampasan Aset

Muhammad Ihsan Razki, Rifki Hidayatullah
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya
mihsanrazki@student.ub.ac.id, rifkihidayat14@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Perampasan aset merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh Negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang saat ini sedang melakukan proses perancangan terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (“**RUU Perampasan Aset**”) yang diharapkan nantinya dengan disahkannya UU ini dapat menjadi payung hukum untuk memudahkan pemerintah atau penegak hukum di Indonesia dalam merampas aset tindak pidana yang melibatkan dana besar, seperti Korupsi, Perjudian, dll. Berdasarkan dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, yang artinya ASN di dalam draft RUU Perampasan Aset masuk kedalam klasifikasi “Orang” yang artinya orang perseorangan atau korporasi berdasarkan dari Pasal 1 ayat (12) RUU Perampasan Aset. Artinya, setiap orang yang entah dia merupakan ASN atau warga sipil biasa dapat masuk kedalam klasifikasi Pasal 1 ayat (12) RUU Perampasan Aset tersebut. Kemudian, terkait dengan mekanisme litigasi terhadap ASN dalam RUU Perampasan Aset telah diatur di dalam bagian Bab III tentang Hukum Acara Perampasan Aset yang terdiri atas 5 Bagian yang pengaturannya tersebar dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 49.

Kata Kunci: Aset, ASN, Pidana, Kepemilikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengedepankan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintah Indonesia membuat berbagai produk hukum berupa undang-undang, putusan hakim, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (“**RUU Perampasan Aset**”) yang saat ini sedang dirancang oleh pihak legislatif di Indonesia. Perampasan Aset merupakan salah satu tindak pidana yang berupa upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Adapun kategori aset tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang melibatkan dana besar, Korupsi, Perjudian, dll.

Kemudian, subjek hukum yang dimaksud di dalam RUU Perampasan Aset melekat kepada semua pihak orang perseorangan maupun lembaga atau organisasi berdasarkan dari Pasal 1 ayat (12) RUU Perampasan Aset. Dalam arti lain, dapat kita simpulkan bahwa RUU Perampasan Aset dapat dikenakan kepada warga sipil biasa ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Artinya, ASN dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum RUU Perampasan Aset tersebut. Lalu, di dalam RUU Perampasan Aset itu sendiri dijelaskan terkait dengan penerapan mekanisme litigasi terhadap subjek hukum yang memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif dari pasal-pasal mekanisme litigasi tersebut, lebih tepatnya tertera pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 49 RUU Perampasan Aset.

Lebih lanjut, RUU Perampasan Aset menganut rezim *non-conviction based* atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Dengan demikian, pengadilan

dapat menetapkan perampasan aset tersebut tanpa harus menunggu putusan tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan. Disini dapat kita lihat, bahwa dengan adanya RUU Perampasan Aset ini dapat memudahkan para penegak hukum dalam melaksanakan tugas nya untuk melakukan perampasan aset terhadap para pelaku tindak pidana yang melibatkan dana besar seperti korupsi, perjudian, dll. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Hal ini karena persepsi anti-korupsi Indonesia sedang mengalami penurunan. Dengan pengesahan RUU Perampasan Aset maka terdapat merupakan bentuk komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Baginya, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menyimpan berbagai solusi atas permasalahan penegakan hukum pemberantasan korupsi dan tindak pidana yang melibatkan dana besar lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi perancangan RUU Perampasan Aset?
2. Bagaimana mekanisme litigasi RUU Perampasan Aset terhadap ASN?
3. Bagaimana perbandingan pengelolaan aset rampasan antara Indonesia dengan negara lain?

BAB II

PEMBAHASAN

Sebelum kita membahas lebih jauh terkait RUU Perampasan Aset dan mekanisme litigasinya terhadap ASN, penulis membuat pembahasan ini ke dalam 3 bagian poin pembahasan penting, agar gaya pembahasan *paper* ini dapat mudah dimengerti dengan pemilihan kata yang komunikatif dan informatif. Adapun 3 bagian poin pembahasan penting itu, yaitu:

1. Urgensi Perancangan RUU Perampasan Aset

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) Prof Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan RUU Perampasan Aset sangat penting untuk segera dibahas dan disahkan menjadi UU. Dia menerangkan, latar belakang pentingnya RUU Perampasan Aset seperti tingginya kerugian negara akibat tindak pidana khususnya di bidang perekonomian yang tidak dapat dikembalikan ke negara. Apabila terdakwa dipanggil untuk menjalani proses peradilan, tidak otomatis seluruh asetnya dirampas untuk negara.

Aparat juga tidak mudah menegakkan hukum pidana karena proses pembuktian sulit menemukan bukti yang dibutuhkan. Selain merampas aset dan kekayaan pelaku kejahatan dari hasil kegiatan ilegal, UU Perampasan Aset bisa menghalangi kejahatan dan memulihkan properti korban. Sedikitnya ada 6 urgensi UU Perampasan Aset. *Pertama*, merampas hasil aktivitas ilegal dari para pelaku kejahatan dan mencegah mereka menggunakan hasil kejahatannya. *Kedua*, mematahkan tulang punggung finansial sindikat dan kartel kejahatan. *Ketiga*, merampas hasil aktivitas ilegal para pelaku. *Keempat*, mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. *Kelima*, mengembalikan aset kembali kepada pemiliknya yang sah.²⁶¹

Keenam, memulihkan aset negara. perampasan aset tindak pidana

²⁶¹ Luhut MP Pangaribuan, Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-Pertanyaan (Cetakan Pertama, Paps Sinar Sinanti 2019).[501]

meliputi upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. RUU Perampasan Aset menggunakan model *Civil Forfeiture* atau menggunakan gugatan perdata.

Model *Civil Forfeiture* menggunakan prosedur pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*). Kemudian penyitaan aset dapat dilakukan lebih cepat begitu munculnya dugaan bahwa ada hubungan antara aset dengan tindak pidana (*immediate confiscation*). Gugatan bukan ditujukan pada individu tapi pada aset, sekalipun pelaku meninggal atau belum dapat diproses melalui peradilan pidana tapi aset tindak pidana bisa tetap dirampas. Model ini dikenal juga dengan istilah perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*). Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) itu mengusulkan ada aturan hukum yang jelas tentang pelacakan dan identifikasi aset. Misalnya, unit pemulihan aset dan otoritas nasional yang kompeten untuk melacak dan mengidentifikasi aset dalam proses penyidikan.

Unit tersebut harus punya kekuatan dan kewenangan serta informasi yang diperlukan untuk melacak dan mengidentifikasi aset, serta memfasilitasi kerjasama lintas batas. Harus dipastikan investigasi finansial untuk melacak dan mengidentifikasi aset menjadi tahap otomatis dalam penyelidikan. Mengingat kelompok *organized crime* menggunakan teknologi modern, Prof Tuti mengusulkan penyidik harus dimungkinkan untuk mengikuti, membekukan, dan menyita uang yang ditransfer ke rekening bank di berbagai negara. Selain itu harus dipastikan akses informasi yang lebih cepat, dengan memberikan otoritas penegak hukum dan Unit Pemulihan Aset akses langsung ke informasi rekening bank untuk tujuan memerangi kejahatan serius. Ketua Umum Mahupiki Yenti Garnasih, mengingatkan dalam praktik perampasan aset ada istilah *asset sharing* sehingga aset tindak pidana tidak bisa dirampas 100 persen. Terutama aset tindak pidana yang berada di negara lain.

2. Mekanisme Litigasi terhadap ASN

Bentuk implementasi penerapan mekanisme litigasi terhadap ASN dalam RUU Perampasan Aset telah diatur di dalam bagian Bab III tentang Hukum Acara Perampasan Aset yang terdiri atas 5 Bagian yang pengaturannya tersebar dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 49. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ASN termasuk ke dalam klasifikasi orang berdasarkan dari Pasal 1 ayat (12) RUU Perampasan Aset. Hal ini dikarenakan pengertian ASN itu sendiri Berdasarkan dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dalam arti lain, bahwa ASN pun dapat terkena pasal RUU Perampasan Aset apabila melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur pasal dalam RUU Perampasan Aset. mekanisme litigasi tersebut dijelaskan dalam Bab 3 tentang Hukum Acara Perampasan Aset yang terdiri dari 5 bagian. Bagian kesatu, tentang penelusuran. Bagian ini menjelaskan terkait tugas dan wewenang serta mekanisme penelusuran seorang penyidik dalam menelusuri aset-aset yang masuk kedalam klasifikasi RUU Perampasan Aset dalam jumlah dana yang besar. Bagian kedua, tentang pemblokiran dan penyitaan. Bagian ini menjelaskan terkait mekanisme pemblokiran dan penyitaan yang dapat dilakukan oleh penyidik kepada suatu aset yang akan disita. Kemudian, bagian ketiga tentang pemberkasan dan pengajuan permohonan perampasan aset. Bagian ini menjelaskan juga terkait mekanisme penyidik dalam melakukan pemberkasan setelah 7 (tujuh) hari sejak dilakukan pemblokiran dan/atau penyitaan. Lalu, bagian keempat tentang pemanggilan. Bagian ini menjelaskan tentang alur mekanisme pemanggilan terhadap Orang yang memiliki atau menguasai aset. Terakhir, bagian kelima tentang pemeriksaan di sidang pengadilan. Bagian ini menjelaskan pula tentang mekanisme pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Orang yang memiliki atau menguasai aset.

3. Perbandingan Mekanisme Pengelolaan Aset yang Dirampas antara

Indonesia dengan Negara Lain

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan pedoman-pedoman (guidelines) yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Salah satu guidelines adalah *Stolen Asset Recovery* (StAR) initiative yang hanya menyediakan bantuan teknis dan dana untuk pelacakan serta pengembalian aset. Lebih lanjut, secara substansi materiil PBB dan World Bank menerbitkan sebuah literatur yang ditujukan sebagai buku panduan (guidelines) yang disusun secara ilmiah dan berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan secara kolaborasi. Pedoman tersebut diberi judul utama “Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture” yang disusun oleh Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, dan Larissa Gray. Petunjuk dalam buku StAR diatur menjadi tiga bagian utama, untuk mengembangkan suatu rencana tindak guna mendukung nasionalisasi dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan pemulihan aset dibawah UNCAC. Bagian A memperkenalkan perampasan aset berdasarkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (“NCBAF”) sebagai satu alat penting untuk melawan korupsi. Bagian B memuat 36 konsep kunci (key concept).

Bagian C memuat sejumlah kontribusi khusus tertulis. Ke-36 (tiga puluh enam) konsep tersebut disusun dalam 8 (delapan) *section title* sebagai penggolongan ruang lingkup penggunaan konsepnya, antara lain Organizational Considerations and Asset Management (Beberapa Pertimbangan terkait Organisasi dan Pengelolaan Aset) terdiri dari beberapa konsep kunci.²⁶² Dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) negara pihak, terdapat 140 (seratus empat puluh) negara, termasuk Indonesia dan Thailand, yang telah menandatangani konvensi tersebut. Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang telah melaksanakan mekanisme ini adalah Thailand. Thailand memiliki dasar hukum pelaksanaan NCBAF yaitu Undang-Undang Anti Pencucian Uang 1999 (Anti Money Laundering Act B.E. 2542). Undang-Undang ini merupakan dasar bagi Pemerintah Thailand antara lain untuk membentuk Anti Money Laundering

²⁶² Wahyudi Hafiludi Sadeli (n 7). Op.cit.[76-77].

Office (AMLO) dan Anti-Money Laundering Fund (AMLF).²⁶³ Sedangkan Indonesia masih sebatas penyusunan RUU Perampasan Aset. Konsep NCBAF ini merupakan hal baru bagi Indonesia bahkan berbeda dengan ketentuan yang ada. Sampai dengan diratifikasinya UNCAC 2003, Indonesia hanya menganut konsep in personam, yaitu menghukum pelaku terlebih dahulu baru kemudian aset yang menjadi barang bukti dapat ditentukan statusnya. Tidak seperti Thailand, pelaksanaan perampasan aset serta pengelolaannya dilaksanakan oleh tiga institusi yaitu Pusat Pemulihan Aset – Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara – Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, tidak ada pula pendanaan khusus bagi ketiga institusi tersebut dalam melaksanakan pengelolaan perampasan aset. Mekanisme perampasan NCBAF ini telah banyak dibahas baik dalam buku maupun artikel jurnal. Namun, tidak ada buku atau artikel jurnal yang membahas spesifik mengenai konsep kunci terkait organisasi dan pengelolaan aset rampasan dengan membandingkan pelaksanaan di Indonesia dan Thailand. Sehingga, Penulis berpendapat bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty).

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tersebut di atas, diketahui bahwa NCBAF merupakan mekanisme perampasan aset yang dapat mengembalikan kerugian negara lebih produktif daripada mekanisme perampasan aset lainnya. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terkonsentrasi pada sasaran yang diharapkan, maka penelitian ini memfokuskan kepada perbandingan pelaksanaan konsep kunci di Indonesia dan Thailand, yaitu:

- a. Organisasi/unit mana yang memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut kasus perampasan;
- b. Sistem seperti apa yang mendukung pengelolaan perampasan aset;
- c. Mekanisme pembiayaan seperti apa agar pengelolaan perampasan aset menjadi efektif.

²⁶³ Anti-Money Laundering Office, 'Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)' accessed 10 June 2021.

- **Pengelolaan Aset Rampasan di Indonesia**

Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang diundangkan pada tanggal 18 April 2006, tindak lanjut atas pengaturan NCBAF UNCAC 2003 masih sebatas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA). RUU PA ini antara lain mengatur mengenai Lembaga Pengelola Aset, tata cara pengelolaan aset, dan pendanaan. Mekanisme perampasan yang dianut oleh Indonesia sampai dengan saat ini adalah perampasan *in personam* atau *criminal forfeiture*.²⁶⁴ Pengaturan pengelolaan aset rampasan antara lain mengacu pada ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP. Selanjutnya adalah Bab IX Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, terdapat pula peraturan di beberapa instansi Kementerian/Lembaga (K/L), seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-03/B/8.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

Peraturan perundang-undangan lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

a) Lembaga Pengelola Aset

Indonesia mempunyai beberapa institusi yang mengelola aset rampasan. Pada 2nd PPATK Legal Forum “Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana: Pantaskah Masuk Prioritas?”, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)

²⁶⁴ Pengertian Umum Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

Mahfud MD menyampaikan bahwa terdapat sejumlah institusi memiliki kompetensi dan fasilitas dalam mengelola rampasan aset hasil tindak pidana. Adapun institusi dimaksud adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), lalu ada Pusat Pemulihan Aset (PPA), dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).²⁶⁵

DJKN merupakan unit eselon 1 di Kementerian Keuangan yang mendapatkan pelimpahan tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara. Barang rampasan negara dimaksud merupakan barang yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) atau Oditur General Nasional Indonesia (Oditur). Pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan tersebut dilaksanakan oleh DJKN dan pejabat lainnya di lingkungan DJKN, seperti Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kantor Wilayah DJKN, dan Direktur.

Penyelesaian barang rampasan meliputi pengurusan, yang dilakukan melalui mekanisme penjualan, dan pengelolaan, yang dilakukan melalui mekanisme penetapan status penggunaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, pemusnahan, dan/atau penghapusan.²⁶⁶ PPA merupakan satuan kerja di bawah Kejaksaan Agung yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (integrated asset recovery system) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. PPA sebagai Centre of Integrated Asset Recovery System mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemulihan aset dengan kemampuan "follow the asset:", merupakan koordinator satuan kerja Kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan/kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai K/L, institusi dan jaringan/agensi formal maupun informal, di dalam dan

²⁶⁵ Peraturan perundang-undangan yang mengatur NCBAF (perampasan aset tanpa pemidanaan) di Thailand adalah Anti-Money Laundering Act of B.E. 2542.

²⁶⁶ Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

di luar negeri. Pemulihan aset merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya, kepada negara/yang berhak.²⁶⁷ Rupbasan merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pengelolaan barang rampasan negara secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Direktorat ini memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta mengelola barang rampasan negara.²⁶⁸ Pengelolaan barang rampasan negara meliputi kegiatan pengelolaan penerimaan, pendaftaran, pengklasifikasian dan penempatan, pemeliharaan, pengamanan, pemutasian, pengeluaran.

b) Sistem Informasi dan Teknologi Pendukung

Masing-masing lembaga pengelolaan aset yang tersebut pada subbab 2.1. memiliki aplikasi sistem pengelolaan aset atau barang rampasan yang berbeda dan tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya. Dalam mengelola barang rampasan negara, Menteri Keuangan bersama DJKN menerima laporan barang rampasan negara secara semesteran dan tahunan dari Kejaksaan Agung, KPK, dan Oditurat. Penyusunan laporan ini dilakukan dengan cara manual dan sistem aplikasi pendukung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait pengelolaan barang rampasan negara, DJKN memiliki aplikasi Modul Kekayaan Negara Lain-lain (KNL) yang dapat diakses oleh DJKN dan Kejaksaan Agung. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas sebagai Centre of Integrated Asset Recovery System, PPA didukung dengan sistem Asset Recovery Secured-data System (ARSSYS). ARSSYS berisikan himpunan dan database yang dikelola dengan andal, aman, dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Sistem ini juga terkoneksi dengan seluruh satker

²⁶⁷ Pengertian Umum Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

²⁶⁸ Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 'Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia' accessed 14 January 2022.

Kejaksanaan dan K/L yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPA sesuai dengan kebutuhannya.²⁶⁹

Sedangkan Rupbasan juga memiliki sistem pengelolaan barang rampasan negara yaitu Sistem Database Pemasaryakatan (SDP) yang berisikan fitur Rupbasan. Selain itu, masing-masing rupbasan juga membuat sistem pengelolaan barang rupbasan, seperti Sistem Informasi Basan Baran Terintegrasi Rupbasan (SIBBIRU) pada Rupbasan Kelas II Wates, Sistem Informasi Bank Data Benda Sitaan dan Barang Rampasan (SIBABA) pada Rupbasan Kelas I Bandung, Sistem Informasi Tayangan Perawatan Barang (SITU RABA) pada Rupbasan Kelas II Wonosari, dan Sistem Rupbasan Siji Surabaya (Si Rusiya).

c) Pendanaan

DJKN, PPA, dan Rupbasan merupakan satuan kerja pada suatu K/L yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara dimaksud menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara, DJKN, PPA, dan Rupbasan menggunakan dana APBN.

Dalam pengelolaan barang rampasan negara tersebut di atas menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Instansi pengelola PNBP dimaksud dapat mengusulkan pengguna dana PNBP yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan. Penggunaan dana dimaksud digunakan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya dan/atau optimalisasi PNBP. Selanjutnya, Menteri Keuangan akan meneliti usulan dimaksud dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan/atau kebutuhan

²⁶⁹ Latar Belakang Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. [7].

pendanaan instansi pengelola PNB. ²⁷⁰

- **Pengelolaan Aset Rampasan di Thailand**

Pada bagian pendahuluan tersebut di atas telah disampaikan bahwa salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang melaksanakan mekanisme NCBAF adalah Thailand. NCBAF di Thailand diatur melalui Undang-Undang Anti Pencucian Uang 1999 (Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 - AMLA), sebagaimana telah diubah terakhir melalui Anti-Money Laundering Act (No. 4) B.E. 2556 (2013). ²⁷¹

AMLA terdiri dari 66 Section 8 Chapter, yaitu Chapter I General Provisions, Chapter II, Chapter III Anti-Money Laundering Board, Chapter IV Transaction Committee, Chapter V Anti-Money Laundering Office, Chapter VI, Chapter VI/I Anti-Money Laundering Fund, Chapter VII Penalties. Peraturan pelaksana lainnya yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan aset adalah Ordinances, antara lain AMLB Ordinance on Rules, Procedures and Conditions for Organizing Training for Reporting Entities under Section 13 and Section 16 B.E. 2559 (2016), AMLB Ordinance concerning Supervision, Examination, and Assessment of Compliance with the Law on AML of REs (2016), Anti-Money Laundering Board Ordinance on Permitting the Stakeholder to Take the Property for Custody and Utilization, Putting up the Property for Auction and Using the Property for Benefits to the Authority B.E. 2543 (2000), Anti-Money Laundering Board Ordinance on Putting up the Property for Auction 2001, Anti-Money Laundering Board Ordinance on the Custody and Management of the Seized or Attached Property B.E. 2543 (2000), Anti-Money Laundering Board Ordinance on the Damages and Depreciation Appraisal B.E. 2543 (2000). ²⁷²

a) Lembaga Pengelola Aset

²⁷⁰ Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

²⁷¹ Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 telah diubah beberapa kali, yaitu: Anti-Money Laundering Act (No.2) B.E. 2551 (2008), Anti-Money Laundering Act (No. 3) B.E. 2552 (2009), dan terakhir Anti-Money Laundering Act (No.4) B.E. 2556 (2013).

²⁷² Section 40 Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 – AMLA.

AMLA merupakan dasar mendirikan Anti-Money Laundering Office (AMLO). AMLO adalah lembaga penegak hukum yang independen dan netral. AMLO mempunyai kewenangan dan tugas, yaitu:

- (1) Melaksanakan ketentuan sebagai pelaksanaan resolusi Anti-Money Laundering Board dan Transaction Committee dan melaksanakan tugas-tugas administratif lainnya;
- (2) Menerima laporan transaksi yang disampaikan berdasarkan Bab II dan mengakui penerimaan dimaksud serta menerima laporan dan informasi yang terkait dengan transaksi dari sumber lain;
- (3) Menerima atau menyebarkan laporan atau informasi untuk pelaksanaan ketentuan AMLA atau undang-undang lain atau berdasarkan perjanjian yang dibuat antara lembaga domestik atau asing;
- (4) Menetapkan pedoman untuk kepatuhan, mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi entitas pelaporan tentang pelaksanaan AMLA sesuai dengan aturan, prosedur dan pedoman yang ditetapkan oleh tata cara Anti-Money Laundering Board;
- (5) Mengumpulkan, mengumpulkan data, statistik, memeriksa, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan AMLA dan menganalisis laporan atau data yang terkait dengan transaksi, dan menilai risiko yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan teroris;
- (6) Mengumpulkan bukti untuk tujuan mengambil proses hukum terhadap pelanggar berdasarkan AMLA;
- (7) Untuk melakukan proyek-proyek yang berkaitan dengan penyebaran pengetahuan, pemberian pendidikan dan pelatihan di bidang-bidang yang melibatkan pelaksanaan Undang-Undang ini, atau untuk memberikan bantuan atau dukungan kepada pemerintah dan sektor swasta dalam menyelenggarakan proyek-proyek tersebut; dan
- (8) Untuk melakukan tindakan lain berdasarkan AMLA atau berdasarkan undang-undang lain.²⁷³

²⁷³ Section 41 Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 – AMLA.

Struktur organisasi AMLO dikepalai oleh Sekretaris Jenderal yang bertugas secara independen dan netral melaksanakan pengawasan umum urusan resmi AMLO. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab langsung Menteri Kehakiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi Sekretaris Jenderal yang bertugas untuk membantu dalam memberikan arahan dan melakukan tugas resmi.

Selain dibantu oleh Deputi Sekretaris Jenderal, Sekretaris Jenderal juga dibantu antara lain oleh Divisi Legal Affairs yang bertindak sebagai Penasihat bagi Anti-Money Laundering Law, Measure. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Legal Affairs ini membawahi Asset Management Division.

Asset Management Division bertugas:

- (1) Melanjutkan dengan pembentukan sistem akuntansi properti penyimpanan dan pemeliharaan serah terima aset kepada Kementerian Keuangan. Pengembalian kepada pemilik dan penilaian properti sesuai dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang;
- (2) Mengambil tindakan atas pembentukan sistem manajemen aset yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menerima aset untuk diurus dan digunakan. Penggunaan properti untuk digunakan pemerintah untuk janji sewa manajer termasuk survei properti untuk manajemen aset sesuai dengan undang-undang tentang anti pencucian uang;
- (3) Untuk melaksanakan proses sehubungan dengan penjualan aset dengan lelang berdasarkan undang-undang tentang anti pencucian uang;
- (4) Melaksanakan operasi dalam kaitannya dengan administrasi Dana Anti Pencucian Uang;
- (5) Melaksanakan tugas sekretaris komite dalam kaitannya dengan manajemen aset;
- (6) Untuk bekerja bersama dengan atau mendukung operasi lembaga lain

yang bersangkutan atau ditugaskan.²⁷⁴

Struktur internal Asset Management Division ini terdiri dari Division Director, General Administration Section, Storage and Delivery of Assets, Asset Management Section, Property Auction Section, dan Fund Section. Unit pertama, Division Director bertugas untuk merencanakan, mengelola, mengorganisir, mengarahkan, mendelegasikan, mengawasi, merekomendasikan, meninjau, mengevaluasi, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan tugas Asset Management Division.

Unit kedua, General Administration Section bertugas sebagai supervisor yang mengurus administrasi perkantoran dan memeriksa kinerja para pegawai Asset Management Division dalam rangka pengelolaan aset yang efektif. Unit ketiga, Storage and Delivery of Assets memiliki tanggung jawab utama, antara lain:

- (1) Mengawasi, merekomendasikan, merencanakan, dan mengembangkan sistem akuntansi aset berupa penyimpanan dan pemeliharaan aset, serah terima aset kepada Kementerian Keuangan, mengembalikan aset properti kepada pemiliknya, dan melakukan penilaian aset;
- (2) Mengawasi, memeriksa, merekomendasikan, mencari, mengumpulkan, memverifikasi fakta, informasi, bukti tentang aset dalam rangka pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Unit keempat, Asset Management Section bertugas antara lain:

- (1) Melaksanakan dan mengembangkan proses pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- (2) Memeriksa dan merekomendasikan investigasi properti dan menganalisis, mencari, mengumpulkan, memverifikasi fakta, informasi, bukti tentang aset agar pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;

²⁷⁴ Anti-Money Laundering Office, 'AMLO Organizational Structure' accessed 27 December 2021.

- (3) Merencanakan, menyiapkan sistem dan model manajemen aset;
- (4) Menyusun buku pedoman operasional pengelolaan aset.

Unit kelima, Property Auction Section memiliki tugas antara lain:

- (1) Merekomendasikan, merencanakan, dan mengembangkan proses penjualan dan pelelangan properti agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- (2) Mengumpulkan, memverifikasi fakta, informasi, bukti tentang aset properti agar aset tersebut dapat dijual melalui lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Unit keenam, Fund Section bertugas untuk merencanakan dan mengembangkan sistem akuntansi aset, termasuk terkait dana penyimpanan, perawatan, dan pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.²⁷⁵

b) Sistem Informasi dan Teknologi Pendukung

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, AMLO didukung dengan berbagai sistem, antara lain AMLO Electronic Reporting System (AERS), AMLO Financial Information Cooperation System (AMFICS), AMLO Mail, AMLO Risk Assessment and Case Management (AMRAC), AMLO Person Screening System (APS), Litigation System, dan sistem audit terkait customers profiling.

Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan aset, Asset Management Division didukung dengan sistem informasi dan teknologi, yang disebut AMLO's Consolidated Asset Tracking System (AMCATS). AMCATS beroperasi secara akuntabel dan transparan dengan merekam dan melacak semua data yang relevan dengan penyitaan setiap aset. AMCATS menangkap rincian tentang penyitaan, nama aset, nilai aset, nama kasus, perintah perampasan, perintah pengadilan, lokasi penyimpanan aset, pendapatan yang dihasilkan oleh aset dan pengeluaran yang timbul dalam mempertahankannya, rincian lelang (nama penawar, harga yang diusulkan, harga jual), dan, jika

²⁷⁵ Anti-Money Laundering Office, 'Asset Management Division Structure' accessed 30 December 2021.

berlaku, informasi yang relevan mengenai penempatan aset ke dalam penggunaan resmi oleh Pemerintah. Dengan merekam dan melacak data ini, AMLO lebih mampu menjalankan fungsi manajemen asetnya—dapat dengan mudah menghasilkan laporan, menghasilkan statistik, memperhitungkan inventarisnya, dan memperkirakan dan mengontrol biaya manajemen aset.

c) Pendanaan (Anti-Money Laundering Fund)

Pada 2 Maret 2008, Amandemen AMLA mengharuskan pembentukan Anti-Money Laundering Fund (AMLF) untuk memfasilitasi mekanisme yang efisien dan hemat biaya untuk administrasi aset yang disita, untuk menyediakan sumber daya untuk program penyitaan, dan untuk memungkinkan pembagian aset. Setelah aset telah dirampas atas perintah akhir dari Pengadilan (Civil Court), sebagian dari uang atau aset yang dirampas diteruskan ke Kementerian Keuangan untuk kepentingan perbendaharaan nasional.

Sisanya disimpan dalam AMLF. Demikian pula, hasil dari aset yang ditinggalkan dan disumbangkan serta aset yang dimiliki oleh pemerintah Thailand atau asing lainnya disetorkan ke dana dan perbendaharaan nasional. Berdasarkan Section 59 AMLA, administrasi dana akan sesuai dengan peraturan yang sedang disusun pada awal 2009.²⁷⁶ AMLF di dalam AMLO untuk tujuan anti pencucian uang sebagai berikut:

- (1) Memfasilitasi pelaksanaan penyelidikan, penuntutan, penggeledahan, penyitaan, manajemen aset, pelaporan petunjuk, perlindungan saksi, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan anti pencucian uang, termasuk membantu lembaga lain, pihak terkait dan masyarakat dalam tindakan tersebut;
- (2) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain, pihak terkait dan masyarakat dalam penyediaan dan penyebaran informasi, pertemuan atau kursus pelatihan, kerjasama domestik dan internasional, dan operasi untuk mendukung langkah anti pencucian uang;

²⁷⁶ Section 59/1 Anti-Money Laundering Office, Anti-Money Laundering Act (No.2) B.E. 2551 (2008).

- (3) Melaksanakan tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan Undang-Undang ini.

Pengeluaran atau remunerasi lain yang harus dibayarkan kepada lembaga lain, orang lain, pejabat yang kompeten, pejabat publik atau pejabat lain yang melakukan tugas, membantu atau mendukung pelaksanaan tugas untuk memastikan eksekusi yang efisien dan efektif berdasarkan AMLA harus dicairkan dari AMLF sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh Dewan (Anti-Money Laundering Board) dengan persetujuan Kementerian Keuangan.[51] Dalam waktu enam bulan dari akhir setiap tahun fiskal, Sekretaris Jenderal AMLO akan menyajikan neraca dan laporan pengeluaran dana untuk tahun sebelumnya, yang diperiksa dan disahkan oleh Kantor Auditor Jenderal, kepada Dewan dan Menteri.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Thailand telah memiliki perangkat pengaturan pengelolaan aset rampasan. Pengelolaan aset rampasan di Thailand dilaksanakan berdasarkan AMLA sebagaimana telah diubah terakhir melalui Anti-Money Laundering Act (No. 4) B.E. 2556 (2013) dan secara terpusat dilakukan oleh AMLO, serta didukung dengan sistem teknologi berupa AMCATS dan pendanaan melalui AMLF. Dengan perangkat berupa regulasi, lembaga pengelola aset, sistem teknologi, dan pendanaan yang mumpuni, pelaksanaan pengelolaan aset rampasan di Thailand dapat menghasilkan pengembalian aset yang optimal. Di lain pihak, pengaturan pengelolaan aset rampasan di Indonesia diatur berdasarkan peraturan internal tiga K/L yang berbeda yaitu DJKN, PPA, dan Rupbasan. Meskipun pengelolaan aset rampasan dapat terlaksana, namun pelaksanaan pengelolaan aset rampasan menghadapi birokrasi yang panjang, sistem teknologi yang tidak terintegrasi, dan pendanaan yang tidak fleksibel.

Dalam arti lain, hal ini pun dapat kita implementasikan ke dalam Draft RUU Perampasan Aset yang dimana subyek hukumnya dapat mengenai seluruh lini lapisan masyarakat, termasuk didalamnya adalah ASN. Dengan demikian, agar pengelolaan aset rampasan dalam rangka pemulihan aset yang optimal, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah sinergi antar K/L atau pembentukan satu lembaga pengelola aset khusus, seperti AMLO. Langkah kedua adalah sistem teknologi aset rampasan yang terintegrasi antar K/L atau pembentukan sistem satu data rinci yang dikelola oleh lembaga pengelola aset. Langkah ketiga adalah memformulasikan kembali mekanisme anggaran pengelolaan aset dengan cara penggunaan kembali PNBPN yang diperoleh selama mengelola aset rampasan.

2. Saran

Adapun saran dari penulis, kami menyarankan agar lembaga legislatif di Indonesia dalam merancang RUU Perampasan Aset di Indonesia dapat

meniru UU yang sudah ada dan diterapkan di Thailand agar ketika RUU Perampasan Aset di Indonesia sudah di sah kan, dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan asas-asas hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

MP Pangaribuan, Luhut, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi, Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-Pertanyaan*. Cetakan Pertama, Paps Sinar

Jurnal

Sudarto, Hari Purwadi and Hartiwiningsih, “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2018): 109-118.

Peraturan Perundang-undangan

Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)

Latar Belakang Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. [7].

Pengertian Umum Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur NCBAF (perampasan aset tanpa pidana) di Thailand adalah Anti-Money Laundering Act of B.E. 2542.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Pertanggungjawaban Perusahaan atas Pencemaran Air Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

¹Padme Abira, ²Fateh Achmad, ³Najwa Alifia Az Zahra

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Sebagai negara kepulauan, 71% dari seluruh wilayah Indonesia merupakan perairan. Namun, dengan negara yang memiliki wilayah perairan lebih luas daripada wilayah daratan merupakan tantangan tersendiri dalam memberikan pengawasan terhadap wilayah perairan Indonesia. Akibat sulitnya pengawasan terhadap perairan di Indonesia, sering sekali terjadi pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup seperti pencemaran air. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya.

Air berperan penting dalam kehidupan manusia. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia baik untuk pencernaan tubuh ataupun kebutuhan rumah tangga. Dengan begitu perlunya perlindungan air dari pencemaran. Dalam hal ini telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang mengatur mengenai baku mutu air yaitu ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Untuk perlindungan pencemaran air oleh perusahaan telah diatur tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya mengatur kewajiban pelaku usaha untuk mencegah pencemaran air dan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya. Kemudian juga mengatur sanksi ataupun dapat berupa pencabutan izin jika perusahaan tidak mematuhi peraturan dan menimbulkan pencemaran dari aktivitasnya.

Kasus pencemaran air beberapa kali dilakukan oleh perusahaan. Sebagai contoh terjadinya kasus pencemaran air, pada 25-26 Februari 2020 Pengadilan mengabulkan dua gugatan perdata KLHK kepada perusahaan tekstil, PT How Are You Indonesia yang mencemari Daerah Aliran Sungai Citarum dan dihukum dengan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 12,013 miliar.²⁷⁷

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kasus pencemaran air menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi dari pengaturan terkait pencemaran air yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan di Indonesia?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi perusahaan yang mencemarkan air jika ditinjau melalui hukum positif di Indonesia?

III. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan hukum terhadap kasus pencemaran air menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari pengaturan terkait pencemaran air yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pertanggungjawaban bagi perusahaan yang mencemarkan air jika ditinjau melalui hukum positif di Indonesia.

IV. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam mengetahui lebih lanjut mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran air di Indonesia. Penelitian dengan metode yuridis empiris dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Data

²⁷⁷ Octa Dandy Saiyar, "In Dubio Po Natuna, Hakim Kabulkan Lagi Gugatan KLHK Terhadap Perusahaan Pencemar Das Citarum", GAKKUM, 26 Februari 2020, Ditjen GAKKUM - KLHK (menlhk.go.id)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan yang terdiri dari:

1. Data primer yang terdiri dari peraturan perundang undangan terkait, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Data sekunder yang terdiri dari beberapa literatur yang mendukung seperti jurnal, buku, dan artikel.

V. DASAR HUKUM

Dalam penulisan ini kami menggunakan dasar hukum UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Air menurut Hukum Positif di Indonesia

Pencemaran air merupakan perubahan kondisi sumber air seperti lautan, danau, air tanah, dan sungai akibat kelalaian dari tindakan manusia. Dampak dari pencemaran air itu sendiri merugikan untuk lingkungan sekitar dan menghambat aktivitas korban yang tercemar. Maka dari itu, diperlukan regulasi yang dapat melindungi lingkungan yang tercemar maupun korban. Diharapkan dari adanya regulasi tersebut adalah terciptanya keamanan, ketertiban, dan kebersihan. Berikut merupakan peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan terhadap pencemaran air oleh Perusahaan:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, jika perusahaan melakukan pencemaran air, terdapat ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban dan sanksi. Pelaku usaha wajib mencegah pencemaran air dan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitasnya. Jika terjadi pelanggaran, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, dan pidana tergantung beratnya pelanggaran.

Undang-undang ini juga mewajibkan perusahaan yang melakukan kegiatan yang berpotensi mencemari sumber air untuk memiliki izin lingkungan. Pemerintah dapat mencabut izin atau memberikan sanksi lain jika perusahaan tidak mematuhi peraturan.

Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan landasan hukum untuk memerangi pencemaran air yang dilakukan oleh perusahaan dan menekankan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Peraturan ini dibuat untuk mencabut beberapa Peraturan Pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Namun, ada

beberapa pergantian seperti Izin Lingkungan diganti menjadi Persetujuan Lingkungan. Izin PPLH diganti menjadi Persetujuan Teknis dan sebagai syarat dalam permohonan Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha.

Peraturan yang mengatur pengelolaan kualitas air dan upaya pengendalian pencemaran air di Indonesia. Jika terdapat perusahaan yang melakukan pencemaran air, peraturan ini memberikan landasan hukum untuk menangani keadaan tersebut.

Dalam situasi pencemaran air oleh Perusahaan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur batasan baku mutu air yang harus dipatuhi. Perusahaan diharuskan mematuhi standar kualitas air dan dapat dihukum jika tidak mematuhi.

Tidak hanya itu, peraturan tersebut juga mengatur kewajiban perusahaan untuk melaporkan dan mengatasi pencemaran air yang mungkin disebabkan oleh kegiatan operasionalnya. Pemerintah mempunyai hak untuk memantau dan memeriksa pelaku usaha yang berpotensi mencemari air.

Secara garis besar, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 memberikan landasan hukum bagi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan tujuan utama melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kedua peraturan tersebut mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Perusahaan yang melakukan pencemaran air wajib menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut.

B. Implementasi dari Pengaturan terkait Pencemaran Air yang Disebabkan oleh Kegiatan Perusahaan di Indonesia

Dalam mengatasi isu tersebut, Indonesia memiliki beberapa Undang-Undang dan Peraturan untuk menangani isu pencemaran air yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan. Salah satu undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan landasan hukum bagi penanganan isu lingkungan termasuk pencemaran air. Selain Undang-Undang, Indonesia juga memiliki Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, implementasi hukum positif dalam menangani isu pencemaran air dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat kesadaran dan kepatuhan perusahaan, serta kapasitas pemerintah dalam melakukan pemantauan dan penegakan hukum. Meskipun, telah adanya beberapa hukum positif yang mengatur mengatur isu lingkungan, pencemaran air terus menjadi permasalahan yang serius di beberapa daerah. Permasalahan yang paling sering ditemukan adalah pencemaran sungai akibat pembuangan limbah dari aktivitas perusahaan. Contoh nyata di Indonesia, terdapat perusahaan di Desa Jatijajar, Kabupaten Semarang yang mencemari sungai Jatijajar, perusahaan tersebut merupakan perusahaan produksi minuman berkarbonasi. Akibat aktivitas perusahaan tersebut, air sungai menjadi berwarna hitam dan bau sehingga masyarakat sekitar sungai tersebut tidak dapat memanfaatkan sungai itu lagi. Hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Namun, tidak pernah diselesaikan dengan serius. Faktor-faktor seperti kurangnya penegakan hukum yang ketat, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemantauan yang efektif dapat menghambat upaya pemerintah dalam menangani pencemaran air yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan. Sejauh ini seringkali terdapat kesenjangan antara aturan hukum dengan kejadian di lapangan meskipun regulasi telah mengatur beberapa sanksi administratif dan denda kepada Perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Di dalam UU Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur secara langsung mengenai sanksi yang diberikan oleh perusahaan, badan usaha, atau pun perseorangan yang melakukan pencemaran air.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata bagi Perusahaan yang Mencemarkan Air Jika Ditinjau melalui Hukum Positif di Indonesia

Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009 bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai kesepakatan pihak yang bersengketa. Sesuai dengan Rumusan Masalah maka kami akan membahas terkait Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Pengadilan yang dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 87 Ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”

Berdasarkan Pada pasal tersebut bila kita kaitkan pada Rumusan Masalah bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan industri dan mengakibatkan pencemaran air wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu kepada masyarakat yang menjadi korban dari pencemaran air tersebut. Tidak hanya pada pasal 87, tetapi juga terdapat pasal yang mengatur terkait tahapan pertanggungjawaban perusahaan akibat pencemaran yaitu pada pasal 54 yang berbunyi :

(1) *“Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”*

(2) *“Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:*

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

b. remediasi;

c. rehabilitasi;

d. restorasi; dan/atau

e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Di sini perusahaan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pencemaran air yang terjadi harus melakukan tahapan pemulihan yang telah diatur pada Pasal 54 Ayat (2), seperti pada huruf (a) bahwa perusahaan harus melakukan penghentian sumber pencemaran air yang terdapat di titik awal terjadinya pencemaran di perusahaannya dan membersihkan unsur-unsur pencemar yang terdapat di sumber air masyarakat. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Usaha yang melakukan pencemaran air juga wajib melakukan penanggulangan pencemaran air, cara - cara penanggulangan pencemaran air telah diatur pada Pasal 53 Ayat (2), namun, di sini kami ingin meng-*highlight* pada huruf (a) yang berbunyi *“a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;...”* Bunyi huruf tersebut sangat krusial karena selama ini di Indonesia yang tim kami rasakan sangat minim informasi akan peringatan pencemaran dari perusahaan pelaku, munculnya informasi pencemaran malah justru muncul dari masyarakat yang menjadi korban atau dari organisasi lingkungan hidup yang menerima aduan dari masyarakat.

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Tidak dipungkiri bahwa sulit untuk melakukan pengawasan terhadap perairan di Indonesia sehingga masih banyak terjadi pencemaran air terhadap lingkungan hidup. Pencemaran air seringkali terjadi akibat aktivitas manusia, spesifiknya oleh pelaku usaha. Pelaku usaha atau perusahaan sebelum beroperasi tentunya sudah memiliki izin lingkungan. Jika mereka terbukti melakukan pencemaran air, Perusahaan wajib membayar atau melakukan sanksi yang sudah ditentukan oleh ketentuan hukum yang mengatur. Dasar hukum untuk hal yang mengatur pencemaran air diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, masih minimnya transparansi usaha penanggulangan antara Pihak perusahaan dengan Pihak Masyarakat yang berpotensi menjadi korban pencemaran adalah isu yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan teguran bahkan sanksi apabila Perusahaan tidak mau patuh terhadap peraturan yang ada.

VI. REKOMENDASI

1. Mengadakan seminar edukasi kepada perusahaan yang berpotensi untuk melakukan pencemaran air
2. Mengingatkan Perusahaan untuk lebih transparan terhadap Masyarakat yang berpotensi menjadi korban Pencemaran Air
3. Mengingatkan Perusahaan yang melakukan pencemaran air wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup ataupun masyarakat yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ARTIKEL

Hasanah, Sovia. (2016). *Hukuman Bagi Perusahaan Pelaku Pencemaran Lingkungan*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan-lt57ff10d6bb0af/>

Dinlh. (2021). *Webinar Kupas Tuntas PP Nomor 22 Tahun 2021 Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air*.
<https://dlhp.purworejokab.go.id/2021/03/16/webinar-kupas-tuntas-pp-nomor-22-tahun-2021-aspek-perlindungan-dan-pengelolaan-mutu-air/>

**Urgensi Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Amdal Menurut
Undang-Undang Cipta Kerja dalam Mencapai *Sustainable Development Goals* Nomor 11
Tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan**

¹Zakiyyatu Fadzilla, ²Jacqueline Constantina, ³Afsanda Khairunisa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang gerak bagi masyarakat dalam ikut serta memberikan peran dan kontribusi terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat terbuka lebar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disebut UUPPLH. Pasal 2 UUPPLH membahas asas partisipatif dan keterbukaan yang mana berarti setiap anggota masyarakat didorong untuk terlibat secara aktif dalam memberikan perannya terhadap pelaksanaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disekitarnya seluas-luasnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu upaya masyarakat dalam memberikan peran dan kontribusinya dalam upaya tersebut adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam memberikan saran dan masukan terhadap pemrakarsa untuk penyusunan Analisis Dampak Lingkungan atau yang disebut AMDAL. Sebagaimana yang diatur dalam Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan memberikan *insight* bahwasanya peran serta masyarakat dalam pemberian saran dan masukan bagi penyusunan dokumen AMDAL sangat diperlukan. Masyarakat yang dapat memberikan peran dan kontribusinya dalam penyusunan AMDAL sesuai dengan Pasal 26 UUPPLH adalah masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.²⁷⁸

Pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL secara umum saat ini masih menggunakan tenaga ahli namun tidak melibatkan masyarakat secara luas dan menyeluruh akan keterlibatannya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut sebagai UU Ciptaker. Dalam UU Ciptaker, menjelaskan masyarakat yang dapat ikut serta berperan dan berkontribusi

²⁷⁸ Lihat Pasal 26 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dalam menyusun dokumen AMDAL hanya masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana kegiatan. Secara sosiologis, hal ini tentu mempersempit peran serta pihak-pihak masyarakat yang secara tidak langsung akan terkena dampak dari kegiatan usaha. Padahal hakikatnya, setiap anggota masyarakat harus berperan aktif dalam proses penyusunan AMDAL sesuai dengan asas partisipatif. Selain itu, penyusunan AMDAL yang hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha tidak mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat lintas daerah. Pada intinya, dengan pemberlakuan UU Ciptaker ini mempersempit hak atas partisipasi masyarakat, hak atas informasi, dan hal atas keadilan lingkungan padahal hak-hak ini seharusnya dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945²⁷⁹ yang berbunyi,

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Proses penyusunan AMDAL untuk segala jenis kegiatan usaha terhadap tak jarang dijumpai bahwa masyarakat yang terdampak tidak dilibatkan bahkan penyusunan AMDAL hanya sebatas formalitas belaka. Adapun contohnya pada mega proyek lahan gambut di Kalimantan Tengah tidak melibatkan AMDAL yang benar, hal ini karena justru AMDAL disusun baru setelah kegiatan berjalan sehingga dampaknya terhadap lingkungan menjadi sangat merugikan seperti pertumbuhan tanaman yang buruk karena tidak dapat berbuah yang diakibatkan oleh pH tanah gambut yang rendah.²⁸⁰ Berdasarkan pemaparan masalah-masalah tersebut, maka diperlukannya urgensi pelibatan masyarakat baik yang terdampak langsung dan tidak langsung terhadap kegiatan usaha yang mana diatur dalam UU Ciptaker dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga mendukung terciptanya *Sustainable Development Goals* Nomor 11 Tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana realitas dan mekanisme penyusunan dokumen AMDAL menurut UU Ciptaker?

²⁷⁹ Lihat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

²⁸⁰ Martika Dini Syaputri, “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Berdasarkan UU No.32 Tahun 2009”, *Varia Justitia*, 13 (2), 2017:124.

- b. Bagaimana pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL menurut UU Ciptaker menjadi sebuah urgensi dalam mencapai SDGs Nomor 11?

1.3 Tujuan Penulisan

- a. Untuk menganalisis pentingnya realitas dan mekanisme penyusunan dokumen AMDAL menurut UU Ciptaker.
- b. Untuk menganalisis urgensi pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL menurut UU Ciptaker dalam mencapai SDGs Nomor 11.

1.4 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan sebuah penelitian yang berfokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum.²⁸¹ Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL energi baru terbarukan biomassa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam suatu penelitian²⁸²; Pendekatan historis (*historical approach*)²⁸³, yakni dengan mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

1.5 Dasar Hukum

1. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
5. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

²⁸¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).

²⁸² Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997): 94-98

²⁸³ Johnny Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005): 391.

6. Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

II. PEMBAHASAN

2.1 Realitas dan Mekanisme Penyusunan Dokumen AMDAL Menurut UU Ciptaker

Berdasarkan pada hukum positif di Indonesia, terutama UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM melalui Pasal 9 ayat (3) yang demikian secara khusus memberikan jaminan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik serta sehat. Namun, realitas untuk menjamin hak atas lingkungan hidup dalam rumusan UU Ciptaker masih menjadi rintangan yang sangat rumit karena adanya penghapusan dan perubahan dalam berbagai rumusan pasal pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal-hal yang dirubah antara lain berkaitan dengan penghapusan izin lingkungan dan menggantinya dengan persetujuan lingkungan, pengurangan kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL), pelimpahan kewenangan pengujian dan penilaian kelayakan lingkungan kepada pihak swasta, pembatasan akses dan partisipasi publik dalam proses penyusunan AMDAL, serta penghilangan Komisi Penilai AMDAL²⁸⁴.

Pada poin pembatasan akses dan partisipasi publik dalam proses penyusunan AMDAL sudah jelas bahwa pada proses pembuatannya publik sangat dibatasi untuk berpartisipasi dan mengakses proses penyusunan AMDAL itu sendiri. Materi UU Ciptaker menguatkan susunan cara yang tertuju pada kesimpulan terjadinya praktik ketentuan kekuasaan yang juga tercantum dalam Undang-Undang pemerintahan Daerah. Susunan cara tersebut terbentuk dengan hadirnya undang-undang yang sudah diatur seperti penarikan urusan dari pemerintah daerah dan instrumen persetujuan atau evaluasi oleh pemerintah pusat yang semakin ketat.²⁸⁵

UU Ciptaker sendiri dibuat dengan metode pendekatan Omnibus Law dengan harapan mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Namun

²⁸⁴ Suntoro, A., & Komnas, H. A. M. "Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal Ham*, 12(1), (2021): 1-18, academia.edu

²⁸⁵ Riendy, Y. "Dampak undang-undang cipta kerja terhadap otonomi daerah ditinjau dari pasal 26 Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." *Pamulang law review*, 4(1), (2021): 79-90, media.neliti.com

dampak yang akan terjadi dari hal yang disebutkan diatas adalah masyarakat yang terdampak belum tentu mengetahui informasi terkait rencana pembangunan maupun memiliki pengetahuan tentang dampak pembangunan tersebut kepada mereka.²⁸⁶

AMDAL diharapkan dapat mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengupayakan langkah-langkah penanganan akan dampak yang diperkirakan akan timbul. Sehingga AMDAL dapat digunakan sebagai pedoman bagi instansi/lembaga yang terlibat dan terkait dengan rencana tersebut. Namun, dengan dinyatakannya pemotongan dan pembatasan akses publik terhadap proses penyusunan AMDAL jelas bertentangan dengan poin dan tujuan awal diadakannya AMDAL. UU Ciptaker melakukan pembatasan partisipasi publik dalam proses AMDAL karena menurutnya hanya akan membuat rumit alur birokrasi serta menghambat hingga membuat para investor enggan melakukan investasi di Indonesia. Tentu hal ini sangat merugikan banyak masyarakat yang bertindak sebagai salah satu komponen yang terkena imbas atas hal-hal yang terjadi dalam lingkungan.²⁸⁷

2.2 Urgensi Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL Menurut UU Ciptaker dalam Mencapai SDGs Nomor 11

Masyarakat merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian lingkungan hidup. Peran keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan secara langsung untuk memenuhi tujuan hukum dan memutuskan jalan keluar untuk menilai suatu perubahan. Adanya keterlibatan masyarakat maupun tidak dalam penerbitan izin AMDAL akan membuat izin yang dikeluarkan tersebut sah secara prosedural dan dapat menjadi suatu instrumen sebagai langkah awal pengendalian lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat ini dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan disusunnya izin lingkungan, yaitu keterbukaan, keefektifan, pertanggungjawaban, dan kualitas.²⁸⁸ Pertama, keterlibatan masyarakat dalam mendapat sebuah informasi secara terbuka dan transparan dalam perencanaan usaha akan sangat membantu ketika timbul suatu dampak dijalankannya usaha. Kedua, keefektifan pelibatan masyarakat dapat dilakukan dengan mendengar pendapat maupun tanggapan terkait usaha yang akan dijalankan oleh investor/pelaku

²⁸⁶ *Ibid*

²⁸⁷ *Ibid*

²⁸⁸ Ciptaningrum, Y. I. R., Atikah, W., & Fadhilah, N. L. "Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup." *Lentera Hukum*, 4(1), (2017): 67.

usaha dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Ketiga, masyarakat harus dilibatkan ketika terjadi suatu proses pengambilan keputusan terkait kelayakan rencana usaha dikarenakan masyarakat lebih mengetahui kondisi lingkungan yang layak dilakukan rencana usaha. Terakhir, masyarakat dapat menyampaikan tanggapan maupun saran terhadap prosedur pelaksanaan izin lingkungan. Namun, keempat hal yang dilakukan oleh masyarakat seringkali tidak terakomodir dalam AMDAL. Ada dua hal yang mempengaruhi hal tersebut, yakni pertama masyarakat memang tidak ingin berpartisipasi jikalau sedari awal mereka sudah mengetahui bahwa partisipasi mereka tidak akan berpengaruh untuk hasil akhir suatu penyusunan AMDAL. Kedua, masyarakat tidak akan berpartisipasi jika itu tidak sesuai dengan minat yang dimiliki ataupun berdampak langsung kepada mereka.²⁸⁹ Padahal jika partisipasi aktif masyarakat ini tidak dianggap hanya sebagai formalitas belaka oleh penguasa, maka berbagai permasalahan yang terjadi dapat diidentifikasi dengan tepat dan berimplikasi pada kecepatan pengambilan suatu keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, kehidupan orang banyak yang tidak terdampak langsung, serta perlindungan lingkungan untuk masa depan.

Beragam tantangan pengambilan keputusan oleh masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan yang diidentifikasi dengan AMDAL, telah dijawab lewat pembentukan regulasi birokrasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Terjadinya perubahan pada beberapa pasal terkait prosedur perizinan mempermudah investor untuk berinvestasi tentu akan menimbulkan risiko terhadap pencemaran lingkungan. Adanya risiko terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi justru membuat UU Cipta Kerja mencoba menyederhanakan prosedur perizinan yang berdampak pada lingkungan. UU Cipta Kerja ini bertujuan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi suatu perubahan dimana terjadi pembatasan dalam pelibatan masyarakat yang cenderung mengancam suatu keberlanjutan lingkungan. Beberapa di antaranya adalah terkait konsep izin lingkungan yang diubah menjadi persetujuan lingkungan, lalu *strict liability* yang diubah menjadi *liability based on fault*, serta pengambilan keputusan hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang terdampak langsung pada aktivitas usaha. Mengenai konsep perizinan yang diubah nomenklaturnya menjadi persetujuan lingkungan digunakan

²⁸⁹ Saiful Arif, "Partisipasi, Demokrasi dan Pembangunan", Malang, *Averroespress*, (2009): 49.

sebagai paradigma baru dalam pengintegrasian perizinan berusaha sehingga pelaku usaha tidak perlu melakukan prosedur yang cukup banyak untuk mendapatkan izin usaha dan jika terjadi suatu pelanggaran pada persetujuan lingkungan, maka perizinan usaha tersebut akan batal dengan sendirinya. Jika melihat hal ini, maka persetujuan lingkungan akan dimaknai sebagai objek sengketa tata usaha negara dikarenakan penerbitan persetujuan lingkungan akan menimbulkan akibat hukum dan diperlukan suatu ruang untuk dapat mengoreksi persetujuan lingkungan tersebut. Selanjutnya, perubahan nomenklatur dari *strict liability* menjadi *liability based on fault* menunjukkan bahwa pertanggungjawaban mensyaratkan diadakannya sebuah pembuktian atas unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian. Perubahan selanjutnya dalam UU Cipta Kerja terkait pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak secara langsung²⁹⁰ di mana hal ini diperluas oleh PP No.22 Tahun 2021 termasuk di dalamnya organisasi lingkungan hidup yang mendampingi langsung masyarakat yang terdampak dianggap bagian dari masyarakat tersebut dimana mereka dapat mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan konsultasi publik.²⁹¹ Namun UU Cipta Kerja ini juga tidak menjamin diadakannya pengajuan keberatan terhadap proses Amdal jika nantinya merugikan masyarakat. Tentunya hal ini akan menghilangkan hak pemenuhan keadilan bagi masyarakat.

Lahirnya era *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengharuskan setiap negara terkhususnya Indonesia untuk mengutamakan pembangunan ekosistem lingkungan dengan dikeluarkannya berbagai regulasi. Konsep ini diharapkan untuk tidak membahayakan generasi mendatang namun tetap tidak lupa untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang lewat pemanfaatan berbagai potensi sumber daya alam. Melihat dari tujuan SDGs nomor 11 yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, salah satu hal penting tersebut adalah pilar pembangunan lingkungan. Berdasarkan hal ini, maka pemerintah dapat melibatkan kembali peran aktif masyarakat dalam proses penyusunan Amdal, baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung sehingga proses

²⁹⁰ Perubahan tersebut berbunyi “Penyusunan Dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.”

²⁹¹ Pasal 34 ayat (2) PP 22/2021 menyebutkan bahwa masyarakat yang terdampak langsung dapat menyampaikan SPT dalam pelaksanaan konsultasi publik setelah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan informasi (1) deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan; (2) dampak potensi yang akan timbul dari identifikasi awal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; (3) komponen lingkungan yang akan terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

pembangunan berkelanjutan dapat mewujudkan berbagai tujuan maupun aksi positif yang telah dibuat oleh negara.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sangat penting untuk memastikan bahwa dampak yang teridentifikasi diperhitungkan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan. Keterlibatan masyarakat diamanatkan oleh pemerintah Indonesia dalam penyusunan dokumen AMDAL. Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui konsultasi publik, yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi dan komunikasi terkait proyek dengan masyarakat. Konsultasi publik juga menjamin transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL penting dilakukan karena masyarakat dapat memberikan masukan secara spesifik mengenai dampak yang mereka alami di wilayahnya masing-masing, sehingga memudahkan analisis yang akan dilakukan oleh tim penyusunan dokumen AMDAL.

Urgensi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL juga terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 11, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. SDGs bertujuan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs memiliki tiga prinsip utama: universal, integrasi, dan inklusivitas, serta memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang disepakati negara-negara dunia pada tahun 2015 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuan kesebelas SDGs adalah tentang kota dan komunitas berkelanjutan, yang bertujuan untuk menjadikan kota dan permukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL penting untuk mencapai tujuan ini karena memastikan bahwa kebutuhan dan keprihatinan masyarakat diperhitungkan dalam pengembangan kebijakan dan praktik perkotaan berkelanjutan yang memprioritaskan akses terhadap layanan dasar, perumahan terjangkau, transportasi yang efisien, dan ruang hijau untuk semua. Kesimpulannya, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL sangat penting untuk memastikan bahwa dampak yang teridentifikasi diperhitungkan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan. Keterlibatan masyarakat diamanatkan oleh pemerintah Indonesia dan

dilakukan melalui konsultasi publik, yang menjamin transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

3.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan penulis, maka penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Terhadap masyarakat hendaknya selalu memberikan respon terhadap segala kebijakan yang dilakukan pemerintah, sehingga terjadi proses timbal balik yang dapat menjadi masukan dari segala sesuatu yang dilakukan pemerintah;

IV. REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan bagi pemerintah terutama legislator yang secara langsung menghasilkan produk hukum untuk mengganti *statement* pada Undang-Undang Cipta Kerja yang membahas tentang pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat yang tidak terkena dampak secara langsung namun masih berada di wilayah yang sama dan mengalami dampak kegiatan usaha (secara tidak langsung).

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 94-98
- Johnny Ibrahim. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing. Hlm. 391.
- Saiful Arif. (2009). *Partisipasi, Demokrasi dan Pembangunan*. Malang: Averroespress. Hlm. 49.
- .

Jurnal

- Ciptaningrum, Y. I. R., Atikah, W., & Fadhilah, N. L. (2017). Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. *Lentera Hukum*, 4(1), 61-78.
- Hasibuan, A. H. H., Arifin, Z., & Lucyana, D. (2022). URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN ADMINISTRASI. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 163-173.
- Mahardika, A. G. (2022). Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1), 58-85.
- Syaputri, M. D. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Berdasarkan Uu No 32 Tahun 2009. *Varia Justicia*, 13(2), 123-131.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

ARTICLES

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* TERHADAP PEMANFAATAN PRIVASI MANAJEMEN DATA DI SEKTOR PERBANKAN

¹Rifki Hidayatullah, ²Benedictus Wenggar Adibhaskara

³Rafif Ramadhan Setiawan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT Haryono No. 169 Malang

e-mail : rifkihidayat14@student.ub.ac.id

Abstrak

Revolusi industri 4.0 yang mengubah dinamika masyarakat, maka dibutuhkan suatu hukum yang mengatur juga. Pemerintah Indonesia dalam langkah untuk mengatur perubahan yang muncul akibat perkembangan teknologi yang pesat memiliki undang - undang yang mengatur terkait teknologi informasi yang muncul akibat revolusi industri 4.0. Undang - undang yang mengatur terkait teknologi informasi di Indonesia adalah Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan metode penelitian hukum dengan cara menganalisa dan meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka. Di Indonesia perlindungan penggunaan AI terhadap pemanfaatan privasi manajemen data di sektor perbankan masih terus dikembangkan oleh pemerintah. Namun pada dasarnya, pengaturan tentang privasi data nasabah bank oleh AI merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana sudah ada UU yang mengatur mengenai segala bentuk kejahatan siber, dan mengingat bahwa inti dari pelaksanaan kegiatan perbankan itu memberikan pelayanan yang sepenuhnya kepada nasabah baik secara tatap muka ataupun secara virtual menggunakan AI.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, *Artificial Intelligence*, Privasi Manajemen Data, Sektor Perbankan

Latar Belakang

Dunia berkembang dengan cepat, dengan perkembangan teknologi manusia bisa menciptakan dunia yang bukan hanya terbatas di atas kertas, tetapi menciptakan dunia di dalam layar. Hal ini bisa tercapai dengan adanya revolusi industri yang dialami oleh manusia pada abad ke-18.

revolusi industri ini muncul karena adanya teknologi mesin uap, membuat manusia bekerja dengan lebih massal dan cepat. Revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18 bukanlah satu - satunya revolusi industri yang dialami oleh manusia, terdapat revolusi industri lain yang muncul seperti revolusi industri 2.0 yang muncul

akibat adanya penggunaan listrik yang mempermudah produksi pada abad ke-19, revolusi industri 3.0 yang ditandai dengan penggunaan komputer pada tahun 1970, dan revolusi industri 4.0 yang terjadi dengan adanya kecerdasan rekayasa dan *internet of things*.²⁹²

Revolusi Industri 4.0 bukan hanya mengubah sektor industri tetapi juga mengubah bagaimana masyarakat berinteraksi satu sama lain. Adanya *Internet of Things* membuat manusia berinteraksi tanpa adanya halangan jarak dan waktu.²⁹³ Seseorang di Indonesia bisa saja berinteraksi dengan seseorang di Amerika Serikat dalam hitungan detik. Selain itu, revolusi industri juga mengubah bagaimana manusia bekerja. Sebelum revolusi industri 4.0, manusia bekerja dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada pada masa tersebut. Namun, dengan revolusi industri 4.0 yang memunculkan kecerdasan rekayasa mengakibatkan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan tenaga manusia menjadi pekerjaan yang digantikan secara penuh oleh kecerdasan rekayasa.

Dengan adanya revolusi industri 4.0 yang mengubah dinamika masyarakat,

maka dibutuhkan suatu hukum yang mengatur juga. Pemerintah Indonesia dalam langkah untuk mengatur perubahan yang muncul akibat perkembangan teknologi yang pesat memiliki undang - undang yang mengatur terkait teknologi informasi yang muncul akibat revolusi industri 4.0.²⁹⁴ Undang - undang yang mengatur terkait teknologi informasi di Indonesia adalah Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut dengan nama UU ITE merupakan Undang - Undang yang mengatur segala hal terkait teknologi informasi hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi elektronik, transaksi elektronik, dan dokumen elektronik. Pada UU ITE diatur pada Pasal 1 Angka 1 bahwa "*informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami*

²⁹² Klaus Schwab. *The Fourth Industrial Revolution*, (World Economic Forum, 2016.)

²⁹³ Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial, *IPTEK Journal of Proceedings Series*, No. 5, (2018). hlm. 22

²⁹⁴ Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, dan Arini Indah Nihayat, UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, *DAKWATUNA Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7No. 2, (2021). hlm. 310

oleh orang yang mampu memahaminya.” berdasarkan Pasal 1 Angka 1 tersebut informasi elektronik juga termasuk informasi yang ada dalam bentuk elektronik seperti yang ada pada *platform* media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan *Platform* sosial media lainnya. UU ITE mengatur juga pengertian terkait transaksi elektronik pada Pasal 1 Angka 2 yaitu *“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”* Dan dokumen elektronik dijelaskan pada Pasal 1 Angka 4 UU ITE yaitu *“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”*

Meskipun Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara umum terkait teknologi informasi yang muncul dengan adanya revolusi industri 4.0, tetapi undang - undang ini

masih belum mengatur secara spesifik terkait kecerdasan rekayasa atau yang lebih dikenal dengan nama *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan yang muncul dengan adanya revolusi industri 4.0.

Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan adalah simulasi dari kecerdasan manusia yang diproses oleh komputer. *Artificial Intelligence* memproses data yang dimasukkan oleh manusia dan menggunakan data tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah yang diberikan kepada AI.²⁹⁵ Hal ini membuat AI bisa menciptakan suatu respon yang memiliki kemiripan dengan manusia.

Artificial Intelligence berkembang dengan cepat sampai dimana AI sudah mencapai tahap dimana AI bisa digunakan oleh manusia untuk pekerjaan yang cukup rumit seperti melukis, menulis, merekayasa suara, dan memproses data yang kompleks dengan baik. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan yang menggunakan AI untuk menggantikan pekerjaan yang repetitif seperti pekerjaan administratif dan pengolahan data.

AI merupakan alat yang sudah digunakan pada berbagai sektor industri

²⁹⁵ Ririen Kusumawati, KECERDASAN BUATAN MANUSIA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE); TEKNOLOGI IMPIAN MASA DEPAN, *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, Vol. 9 No. 2, (2008). hlm. 225 - 256

termasuk pada sektor keuangan dan pada sektor perbankan. Sektor perbankan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “*Sektor Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.*” Bank merupakan salah satu badan yang bergerak pada sektor keuangan, menurut Pasal 1 Angka 2 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*”

Sebelum adanya revolusi industri 4.0, segala usaha yang dijalankan oleh bank dilakukan secara tatap muka atau ditempat bank itu beroperasi. Hal ini termasuk menabung, melakukan transaksi, membuka rekening, dan kegiatan bank lainnya.²⁹⁶ Setelah revolusi industri 4.0 dan penggunaan AI pada

sektor perbankan, bank mendapatkan keefektifitasan dalam usahanya, salah satunya adalah dalam pengolahan data para nasabah bank.

Hal ini menimbulkan suatu masalah terkait bagaimana pengaturan pengelolaan data yang dilakukan oleh AI pada sektor perbankan dikarenakan pengaturan terkait AI itu sendiri masih belum diatur dengan hukum tersendiri di Indonesia dan masih menggunakan hukum yang mengatur secara umum. Pada Pasal 40 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur terkait data nasabah yaitu “*Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.*” Namun, pasal tersebut tidak berlaku kepada penyelenggara AI karena AI memiliki sistem pelaksanaan yang berbeda dari Bank. Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang rumusan masalah yang akan dibahas pada artikel ini, yaitu (a) Bagaimana perlindungan hukum penggunaan AI terhadap pemanfaatan privasi manajemen data di sektor perbankan? dan (b) apa Urgensi Pengaturan Privasi data yang

²⁹⁶ Rahmi Ayunda, Rusdianto, Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam*, Vol. 7 No. 2, (2021). hlm. 665

dilakukan oleh AI untuk memberikan jaminan terhadap data nasabah bank?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan metode penelitian hukum dengan cara menganalisa dan meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka.

Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Penggunaan AI Terhadap Pemanfaatan Privasi Manajemen Data di Sektor Perbankan

Sektor teknologi memang telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan utama dalam menggerakkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi secara global.²⁹⁷ Kemajuan teknologi yang pesat seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *internet of things* (IoT), dan teknologi *blockchain*, telah melahirkan transformasi mendalam dalam lanskap bisnis. Dewasa ini, penciptaan teknologi sudah menjangkau di berbagai sektor seperti contohnya di sektor perbankan. Sektor perbankan telah menjadi wahana utama bagi perkembangan teknologi,

menghadirkan layanan yang lebih efektif, efisien, dan aksesibilitas yang lebih luas bagi para pengguna. Terutama dalam pemanfaatan privasi manajemen data yang menjadi fokus penting dalam menghadirkan solusi inovatif di sektor ini. Hal ini tidak hanya meningkatkan keamanan data tetapi juga memberikan kepercayaan kepada pengguna untuk menggunakan layanan perbankan secara luar jaringan (*online*). Perpaduan antara sektor perbankan dengan teknologi menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Di tengah pesatnya pertumbuhan ini, masih terdapat tantangan yang signifikan terhadap perlindungan hukum pada sektor perbankan. Keamanan privasi dan manajemen data menjadi perhatian utama yang perlu dikedatkan pengawasannya, serta perlindungan hukum terhadap privasi manajemen data sangat penting untuk kelancaran fungsi perbankan.

Dengan pertumbuhan volume data yang cepat dan kompleksitas jaringan, perlindungan terhadap informasi menjadi semakin krusial.²⁹⁸ Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang ketat dan peningkatan pengawasan

²⁹⁷Siringo-siringo Mawati Minar, Peran Sektor Teknologi dalam Mendorong Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2023, *Circle Archive*, Vol 1, No. 2, (2023), hlm. 1

²⁹⁸Yel Betty Mesra & Nasution Mahyuddin, Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial, *Jurnal Informatika Kaputama*, Vol. 6, No. 1, (2022), hlm. 93

untuk memastikan data pelanggan tetap aman dari ancaman keamanan siber. Kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif dapat memberikan landasan yang kuat bagi lembaga keuangan untuk melindungi data-data pelanggan dengan tepat. Kunci keberhasilan membentuk regulasi ini untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan ini, sektor perbankan dapat menjadi motor penggerak perekonomian bangsa.

Di Indonesia perlindungan penggunaan AI terhadap pemanfaatan privasi manajemen data di sektor perbankan masih terus dikembangkan oleh pemerintah. Namun pada dasarnya, regulasi perlindungan data pribadi sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Selain itu pada tanggal 17 Oktober 2022 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meski secara eksplisit dalam pengaturan perundang-undangan tidak menjelaskan

secara konkrit mengenai penggunaan AI, tetapi terdapat makna implisit AI termasuk ke dalam pokok pembahasan yang diatur dalam UU ITE. Pada UU ITE, AI diartikan sebagai agen elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU ITE yang menyatakan “*Agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.*”

Sebagai agen elektronik, AI bekerja sebagai perangkat lunak yang mensimulasikan kecerdasan manusia dengan kemampuan bekerja secara otomatis berdasarkan perintah yang diberikan oleh manusia. AI merupakan bagian dari sistem elektronik dan objek yang menjadi fokus utama dalam kerja AI termasuk ke dalam informasi elektronik yang dimaksud dalam UU ITE. Terkait AI sebagai bagian sistem informasi, mengenai pengaturan pertanggungjawaban ketika terjadinya suatu kerugian yang dilakukan oleh AI menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas akibat kerugian yang ditimbulkan dalam sistem elektronik. Dengan demikian, terjadinya perbuatan melawan hukum yang

dilakukan AI terhadap pengguna pelayanan sektor perbankan, pertanggungjawabannya terletak pada penyelenggara AI atau yang membuat AI tersebut. Penerapan pengaturan ini secara tidak langsung menganut doktrin pertanggungjawaban pengganti. Dalam materi-materi pokok yang dibahas pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengedepankan perlindungan privasi data pengguna, selain itu dalam pembahasan undang-undang ini akan membentuk sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data yang dapat membantu proporsionalitas dalam memproses data antara regulasi dan inovasi. Itulah beberapa pengaturan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna atau masyarakat luas untuk memberikan kepercayaan dan keamanan dalam penggunaan AI terhadap pemanfaatan privasi manajemen data di sektor perbankan.

B. Urgensi Pengaturan Privasi Data yang Dilakukan oleh AI untuk Memberikan Jaminan Terhadap Data Nasabah Bank

Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat, perkembangan teknologi AI pun juga mengalami

perkembangan.²⁹⁹ Perkembangan ini tentunya akan membawa dampak baik positif maupun negatif. Masalah keamanan dalam bertransaksi merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan internet untuk kedepannya karena belum adanya kepastian hukum bagi nasabah dimana belum terdapat pengaturan kegiatan internet banking di Indonesia³⁰⁰. Namun hal ini dapat dikaitkan dengan peraturan - peraturan tentang perlindungan data - data dari nasabah internet, adapun kaitannya dapat ditemukan dengan menafsirkan peraturan - peraturan ke dalam penerapan AI dalam setiap aktivitas yang melibatkan perbankan di Indonesia.

Salah satu penerapan AI dalam dunia perbankan yakni melalui internet banking.³⁰¹ adapun internet banking sendiri merupakan media yang digunakan oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi produk baik konvensional maupun produk baru secara online. Selain tempat untuk melakukan transaksi produk, internet banking juga dapat didefinisikan pengaturan pada situs web yang

²⁹⁹ Ayunda Rahmi, & Rusdiyanto, Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 7, No. 2, (2021), hlm. 670

³⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 670

³⁰¹ *Ibid.*, hlm 670

dilakukan oleh bank yang mencakup informasi mengenai produk, jasa, penyediaan fasilitas untuk melakukan transaksi pembelian secara e-commerce dan lain sebagainya.

Undang - Undang di Indonesia yang menetapkan dan memberikan suatu perlindungan hukum atas data pribadi nasabah tercantum pada pasal 29 ayat (4) UU Perbankan. UU itu berbicara tentang perlunya informasi yang harus disediakan oleh bank terkait risiko - risiko yang mungkin dapat timbul sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank³⁰². Adapun dana yang diatur oleh bank merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang disimpan atas dasar kepercayaan, hal ini pun juga sudah diatur dalam pasal 29 ayat (3) UU Perbankan

Ketentuan lain dalam Undang - Undang di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terdapat dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan. Pasal itu mengatur bahwasannya pihak bank memiliki kewajiban untuk menjaga atau merahasiakan keterangan mengenai nasabah maupun simpanan nasabah tersebut. Akan tetapi terdapat pengecualian keterangan yang diawasi pihak perbankan. Pengecualian itu terdapat untuk kepentingan perpajakan,

untuk penyelesaian piutang, untuk urusan lelang, untuk kepentingan peradilan perkara pidana, atas permintaan ataupun persetujuan ataupun kuasa dari Nasabah Penyimpan, dan hal - hal lainnya. Hal ini telah tercantum dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 44A.

Terdapat sanksi pidana dan denda bagi bank yang melakukan pembocoran rahasia, yakni pidana penjara dengan minimal 2 tahun serta denda dengan minimal Rp. 4.000.000.000 atau denda maksimal sebesar Rp. 8.000.000.000, adapun hal ini sudah diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan. Akan tetapi Pasal itu hanya mengikat atau menjerat pihak - pihak yang berasal dari bank yakni komisaris, direksi, dan karyawan dari bank itu sendiri. Namun pasal ini tidak menjerat bagi pembocoran data yang dilakukan oleh pihak diluar bank.

Namun UU Perbankan sendiri sudah menegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Maka jika terjadinya suatu pembocoran rahasia ataupun data nasabah yang dilakukan pihak luar dari bank, maka UU Perbankan dapat menjadi pondasi ataupun penegas bagi nasabah untuk meminta pertanggungjawaban dari bank itu sendiri. Hal ini pun juga sesuai

³⁰² Lihat dalam Pasal 29 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

dengan makna yang terkandung dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.³⁰³ Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas memperoleh pengakuan, jaminan, maupun perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan nasabah maupun calon harus berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.³⁰⁴

Pengimplementasian hukum dalam tindak pidana siber sendiri sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Selain tindak pidana siber, UU ITE mengatur setiap aktivitas manusia di bidang teknologi informasi & komunikasi. Pengesahan dari UU ITE pada 21 April 2008 memberikan pula adanya kepastian hukum terhadap tindak kejahatan *cyber*.

Oleh karena itu, pengaturan tentang privasi data nasabah bank oleh AI merupakan hal yang sangat penting,³⁰⁵ sebagaimana sudah ada UU yang mengatur mengenai segala bentuk kejahatan siber, dan mengingat bahwa inti dari pelaksanaan kegiatan perbankan itu memberikan pelayanan yang sepenuhnya kepada nasabah baik secara tatap muka ataupun secara virtual menggunakan AI. Yang dimana dalam menjalankan pelaksanaannya ini tentunya harus memperhatikan segala kemungkinan kecurangan maupun tindak pidana yang dilakukan oleh pihak di luar maupun pihak di dalam bank dengan melihat atau mengacu pada ketentuan - ketentuan hukum di Indonesia yang sudah ada. Selain itu untuk menindaklanjuti kecurangan ataupun kejahatan yang ditemukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, maupun perlindungan hukum.

Kesimpulan

Revolusi industri 4.0 memperkenalkan banyak hal seperti *Internet of Things* yang mengubah

³⁰³Lihat Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

³⁰⁴Maharani Alfina, & Dzikra Darya Adnand, Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan, Konsumen, dan Pelaku Usaha, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol 2, No. 6, (2021), hlm. 659

³⁰⁵Disemadi Sutra Hari, Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 5, No. 2, (2021), hlm. 184

bagaimana manusia saling berinteraksi satu sama lain dan kecerdasan rekayasa atau lebih dikenal dengan nama *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan yang mengubah beberapa sektor industri termasuk sektor keuangan. Namun, adanya AI menimbulkan beberapa masalah terkait pengaturan AI itu sendiri yang masih kurang jelas terutama pada sektor perbankan terkait pemanfaatan data nasabah yang dilakukan oleh AI.

Pengaturan terhadap AI masih menggunakan peraturan perundang - undangan yang terdahulu seperti Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa AI termasuk dalam kategori agen elektronik. Namun, pengaturan tentang AI pada UU ITE hanyalah secara umum saja dan tidak mengatur secara spesifik tentang AI. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kejelasan terkait peraturan AI secara spesifik terutama pada manajemen privasi data nasabah bank. Adapun undang - undang yang mengatur terkait privasi data pribadi yang diatur pada Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi hanya mengatur secara umum tentang

pengelolaan data yang dilakukan oleh AI. Sedangkan Pasal 40 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanya mengatur perlindungan kerahasiaan data pribadi nasabah untuk Bank dan bukan untuk penyelenggara AI.

Dibutuhkan suatu pengaturan yang mengatur secara spesifik tentang AI, terutama yang mengatur tentang manajemen data yang dilakukan oleh AI. Adanya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur AI secara umum dan mengklasifikasikan sebagai agen elektronik, tetapi hal ini tidak memperjelas dan memberikan kejelasan terkait bagaimana AI bisa digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku, terutama pada manajemen data nasabah Bank yang masih belum diatur tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap privasi data nasabah Bank yang diselenggarakan oleh AI. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan yang jelas dan secara spesifik mengatur AI, agar penggunaan AI bisa dilaksanakan dengan efektif.

Daftar Pustaka

- Schwab, Klaus. *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum, 2016.
- Ayu Wacik Yuniari, I Dewa dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Apabila Bank Menggunakan Teknologi *Artificial Intelligence* Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 10, No. 7, (2022)
- Ayunda, Rahmi, dan Rusdianto, “Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam*, Vol. 7 No. 2, (2021).
- Betty Mesra, Yel dan Nasution Mahyuddin, “Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial”, *Jurnal Informatika Kaputama*, Vol. 6, No. 1, (2022)
- Ghazmi, Shabrina Fadiah, “Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* Pada Sektor Bisnis Daring Di Indonesia”, *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 8, (2021)
- Kusumawati, Ririen, “KECERDASAN BUATAN MANUSIA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE); TEKNOLOGI IMPIAN MASA DEPAN”, *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, Vol. 9 No. 2, (2008).
- Mardhiya Rohmy, Atikah, Teguh Suratman, dan Arini Indah Nihayat, “UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi”, *DAKWATUNA Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7No. 2, (2021).
- Mawati Minar, Siringo-siringo, “Peran Sektor Teknologi dalam Mendorong Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2023”, *Circle Archive*, Vol 1, No. 2, (2023).
- Prasetyo, Banu dan Umi Trisyanti, “Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial”, *IPTEK Journal of Proceedings Series*, No. 5, (2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, LN. 2019/No. 185, TLN NO. 6400.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN. 1998/No. 182, TLN NO. 3790.
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN. 2008/ No. 58, TLN NO. 4843.

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN. 2016/No. 251, TLN NO. 5952

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, LN. 2022/No. 196, TLN NO. 6820.

PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK SEBAGAI LANGKAH MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS 2045

¹Muhammad Fiqri Ashari, ²Ferdinan Ivander Kevin, ³Aileen Hana Wahyuqa

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
[fiqriashari@student.ub.ac.id, ivanderkevin17@student.ub.ac.id,
aileenhw@student.ub.ac.id]

Abstrak

Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk dalam hal bekerja. Namun di Indonesia, masih banyak anak yang menjadi pekerja, khususnya di sektor pariwisata. Hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi anak itu sendiri maupun bagi masyarakat. Hukum Indonesia telah mengatur tentang perlindungan anak pekerja, baik secara umum maupun secara khusus di sektor pariwisata. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan pelanggaran hak anak dalam bekerja. Tulisan ini akan membahas bagaimana hukum melindungi para anak yang menjadi pekerja khususnya di sektor pariwisata. Pembahasan dalam jurnal ini akan mencakup: (1) hubungan para pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja anak di bawah umur, (2) kebijakan tenaga kerja anak yang tidak memedulikan hak-hak anak, (3) tantangan dan upaya dalam meningkatkan perlindungan anak pekerja di sektor pariwisata, dan (4) bagaimana perlindungan hak-hak anak demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kata kunci: *Pekerja Anak, Hak Anak, Perlindungan Anak, Pariwisata, Indonesia Emas 2045*

I. LATAR BELAKANG

Anak adalah kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Hak-hak anak sendiri telah diakui serta dijamin dalam berbagai instrumen hukum secara internasional, salah satu buktinya adalah dengan adanya Konvensi Hak-hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu hak anak yang penting adalah hak perlindungan saat bekerja. Anak berhak bekerja dalam kondisi yang aman, sehat, dan layak, serta tidak boleh dipaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan. Di Indonesia,

masih banyak anak yang menjadi pekerja, khususnya di sektor pariwisata. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi anak itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap pendapatan suatu negara. Namun, sektor ini juga rentan terhadap berbagai masalah, termasuk eksploitasi anak. Anak-anak yang bekerja di sektor pariwisata rentan mengalami eksploitasi, pelecehan, dan

kekerasan.³⁰⁶ Oleh karenanya, perlindungan hukum terhadap anak-anak yang bekerja di sektor pariwisata sangat penting.

Demi menyongsong tujuan untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, yang mana dikenal sebagai "Wawasan Indonesia Emas 2045", maka penting untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sebagai generasi emas melalui aturan perundang-undangan yang jelas. Anak-anak sendiri merupakan wajah masa depan bangsa, dan kesejahteraan mereka sangat penting untuk pembangunan negara.³⁰⁷

Hukum Indonesia sendiri telah mengatur mengenai perlindungan anak pekerja, baik itu perlindungan secara umum maupun perlindungan secara khusus di sektor pariwisata. Pengaturan secara umum adalah seperti yang tertuang di dalam

³⁰⁶ Regina Rahma Utami, *Penegakan Hukum Child Sex Tourism Sebagai Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*, Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2022.

³⁰⁷ Solihin I Hamid, "Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045," *Cakrawala Dini*, Vol. 6, No. 1, (2015).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lebih lanjut Pasal 74 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang bekerja berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual. Pengaturan secara khusus di sektor pariwisata tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Pasal 12 ayat (2) dalam peraturan ini menyatakan bahwa destinasi pariwisata harus bebas dari eksploitasi terhadap anak, termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual.

A. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam jurnal ini adalah:

1. Bagaimana keterkaitan para pengusaha dalam mempekerjakan atau menggunakan tenaga kerja anak-anak yang dibawah umur?
2. Apakah kebijakan dari tenaga kerja anak atau buruh anak tidak mempedulikan hak-hak anak?
3. Bagaimana hukum melindungi para anak yang menjadi pekerja terutama di sektor pariwisata?

4. Bagaimana perlindungan hak anak demi menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045?

B. Tujuan Jurnal

Adapun tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah:

1. Mengetahui batasan-batasan anak dalam menjadi tenaga kerja.
2. Hak-hak anak yang diperoleh selama menjadi tenaga kerja.
3. Mengetahui sanksi yang dapat diterima bila terjadi pelanggaran atau eksploitasi tenaga kerja anak oleh pengusaha.
4. Keterkaitan perlindungan hak anak dalam membangun Indonesia Emas 2045.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang kami gunakan dalam jurnal ini adalah analisis empiris berbasis data dan laporan. Pendekatan ini didasarkan pada beberapa sumber hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, prinsip, asas hukum serta pendekatan yang berbasis dengan statistik data dan laporan yang berkaitan dengan kasus pekerja anak di sektor pariwisata.

Adapun sumber dari bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini antara lain adalah sumber bahan-bahan hukum primer dan juga

sumber bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer sendiri terdiri atas perundang-undangan dan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim. Sedangkan sumber bahan-bahan sekunder adalah yang mencakup semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Yang dimaksud dengan publikasi tentang hukum adalah yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, komentar maupun putusan pengadilan.³⁰⁸

II. PEMBAHASAN

A. Tenaga Kerja dan Buruh Anak

Tenaga kerja yang dianggap masih dalam usia anak-anak adalah seperti yang didefinisikan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). UU HAM ini mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Telah dijelaskan bahwasanya anak yang masih dalam pengawasan yang di mana belum ada kewajiban untuk dijadikan seorang buruh oleh orang lain. Akan tetapi, dijelaskan kembali pada Pasal 69 UU

³⁰⁸ Marzuki, 2017.

Ketenagakerjaan bahwa anak-anak yang berusia antara 13 tahun hingga 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sejauh pekerjaan ringan tersebut tidak akan memberikan dampak negatif pada tumbuh kembang dan kesehatan fisik, mental, dan sosial bagi anak tersebut.³⁰⁹

Dalam mempekerjakan anak di bawah 18 tahun, sang pengusaha juga harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Mendapat izin tertulis dari orang tua atau wali si anak.
- b. Perjanjian kerja antara orang tua sang anak dengan pengusaha yang mempekerjakannya.
- c. Lama waktu kerja adalah maksimal 3 jam per hari.
- d. Anak bekerja pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah si anak.
- e. Harus memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada anak yang bekerja tersebut.
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas dengan si anak.
- g. Anak yang bekerja akan

menerima upah yang sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja yang berlaku.

Selanjutnya, anak-anak tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan yang tidak semestinya atau pekerjaan yang terburuk. Mengenai macam-macam dari pekerjaan-pekerjaan terburuk telah diatur di dalam Pasal 74 ayat (2) UU Ketenagakerjaan seperti berikut:

- a. segala pekerjaan yang berbentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala bentuk pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala bentuk pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua bentuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Macam-macam pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan

³⁰⁹ Lihat dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LN. 2003/NO.39, TLN NO.4279.

dan moral anak ditetapkan dalam Kep. Men. No. 235/MEN/2003 yang meliputi:

- a. Pekerjaan pembuatan, perakitan atau pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan mesin-mesin bor, gerinda, mesin bubut, mesin produksi, alat berat seperti traktor, dapur peleburan, bejana penimbun, bejana pengangkut.
- b. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik seperti pekerjaan yang di bawah tanah, pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik/gas.
- c. Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia.
- d. Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.
- e. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan bahaya tertentu misalnya pekerjaan konstruksi, bangunan, irigasi, jalan.
- f. Pekerjaan yang membahayakan moral anak misalnya pekerjaan yang di karaoke, diskotek, promosi minuman keras.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, hak-hak anak

yang diatur antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa anak harus dilindungi hak-haknya tanpa terkecuali.
- b. Bahwa anak memiliki hak untuk hidup serta berkembang.
- c. Bahwa kepentingan anak diharuskan untuk menjadi pertimbangan utama untuk setiap keputusan atau tindakan yang akan mempengaruhi anak.
- d. Bahwa anak-anak diperbolehkan untuk turut ikut berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hajat hidup.

Salah satu bentuk yang paling umum dari pekerja anak dan mudah ditemui di berbagai daerah di Indonesia adalah menjadi buruh pada sektor pertanian. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan bahwa lebih dari 1,5 juta anak Indonesia dengan rentang usia 10 hingga 17 tahun yang bekerja di sektor pertanian setiap tahunnya. Menurut ILO, Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi provinsi di Indonesia dengan jumlah pekerja anak terbesar di sektor pertanian.

Anak-anak memiliki 4 hak-hak dasar seperti hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, serta hak berpartisipasi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya anak-anak di

bawah umur seharusnya masih mendapatkan perlindungan yang layak bukan menjadikan anak sudah kerja menjadi buruh. Walaupun tidak adanya larangan terhadap pekerjaan anak di bawah umur, namun sekarang ini banyak pimpinan perusahaan yang dengan bebasnya memberikan jam tambahan terhadap beberapa anak yang melaksanakan *part time* dengan upah gaji yang sama, namun mereka memberikan hak upah gaji tidak sesuai karena mereka menganggap bahwa anak-anak yang dipekerjakan tersebut tidak membutuhkan upah yang banyak.³¹⁰

B. Kebijakan dari Tenaga Kerja Anak Tidak Memerdulikan Hak-haknya Sebagai Anak

Pekerja anak merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia, sebab semakin hari jumlah per tahunnya sangat meningkat secara spesifik. Pekerja-pekerja anak tersebut banyak dari mereka bekerja di sektor-sektor informal seperti salah satunya adalah di sektor pariwisata. Menurut laporan data ketenagakerjaan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007,³¹¹ banyak

³¹⁰ R. R. O. Angelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak di Indonesia," *Unes Journal Of Suara Justisia*, Vol. 5, No. 4, (2022).

³¹¹ Sri Indrayanti, *et al*, *Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan*, Laporan Sosial Indonesia 2007, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2007, hlm. 70-72.

anak-anak di bawah umur yang bekerja pada sektor-sektor tertentu dan di bidang lainnya seperti menjadi tukang parkir, tukang semir, dan lain sebagainya. Meskipun jumlah pekerja di kota telah mengalami banyak perubahan sebab urbanisasi. Dari data dan analisis yang tiap tahunnya pekerja anak semakin meningkat akhirnya pemerintah menetapkan sebuah kebijakan atas tenaga kerja anak guna melindungi hak-hak anak dalam segala bidang.³¹²

Jika dilihat dari sektor formal, pekerjaan anak cenderung karena hidup dalam garis batas ekonomi, karena sesungguhnya hal tersebut juga berdampak pada kurang efisiennya waktu yang mereka habiskan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang harus mengorbankan waktu bersekolahnya, waktu belajar dan juga waktu untuk bermain. Sebab secara tidak langsung bekerja di usia anak-anak dapat menghambat masa depannya secara tidak langsung, sehingga fokus konsentrasi anak menjadi terpecah menjadi dua antara mengurus ekonomi keluarga atau fokus dalam mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dan biasanya anak-anak akan

³¹² Emei Dwinanarhati Setiamandani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya," *Reformasi*, Vol. 2, No. 2, (2012).

lebih memilih mengorbankan pendidikan dalam mencukupi kebutuhan keluarga mereka atau mereka dipaksa secara sepihak oleh orang tua mereka untuk membantu dalam bekerja.

Di zaman sekarang hal ini memang sudah banyak ditinggalkan mengingat pendidikan itu penting agar anak-anak mendapatkan pekerjaan yang layak, namun masih terdapat sejumlah orang tua yang memang memaksa anak mereka agar membantu mereka dalam bekerja karena beban yang ditanggung oleh orang tua yang sudah tidak dapat memikulnya, kebutuhan pokok yang diperlukan semakin mahal sedangkan gaji mereka tidak bertambah, atau bahkan karena anak-anak tersebutlah yang terpaksa menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi orang tua yang tidak memungkinkan untuk dapat bekerja. Banyak faktor di dalamnya, namun hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai parameter agar anak-anak dapat bekerja sama dengan para pekerja di usia dewasa.

Oleh karena beberapa persoalan di atas pemerintah mencetuskan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang wajib dipatuhi yang di mana perubahan-perubahan dan aturan yang sebelum sebelumnya dibuat namun diselewengkan untuk dimasa mendatang perlu diperjelas kembali dan ada saksi

yang diperoleh kepada pihak yang masih dengan sengaja menerima anak untuk dipekerjakan akan mendapatkan sebuah sanksi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwasanya setiap pekerja atau buruh (termasuk pekerja anak) memiliki hak untuk mendapat perlindungan atas keselamatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perilaku harkat dan martabat manusia.³¹³

³¹³ Lihat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LN. 2003/NO.39, TLN NO.4279.

C. Tantangan dan Upaya dalam Meningkatkan Perlindungan Pekerja Anak di Sektor Pariwisata

1. Pelanggaran Perekrutan Tenaga Kerja Anak Tanpa Melibatkan Persetujuan Orang Tua

Pelanggaran perekrutan tenaga kerja anak tanpa melibatkan persetujuan orang tua merupakan bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi. Pelanggaran ini biasanya dilakukan oleh pengusaha yang ingin menekan biaya produksi dengan mempekerjakan anak secara ilegal. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja anak tanpa melibatkan persetujuan orang tua, antara lain sebagai berikut:

- a) Kemiskinan. Kondisi ekonomi keluarga yang sulit sering kali memaksa orang tua menyetujui anaknya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.
- b) Pengangguran. Tingginya angka pengangguran di kalangan dewasa, mendorong pengusaha untuk mempekerjakan anak secara ilegal untuk menekan biaya produksi.
- c) Kurangnya kesadaran hukum. Kurangnya kesadaran hukum tentang perlindungan anak, membuat pengusaha dan orang tua tidak menyadari bahwa

mempekerjakan anak merupakan pelanggaran hukum.

Dalam kasus ini, pengusaha biasanya menggunakan modus operandinya sebagai berikut:

- a) Tipu muslihat. Anak dijanjikan pekerjaan yang menjanjikan, seperti gaji yang tinggi, jam kerja yang fleksibel, atau kesempatan untuk mendapatkan keterampilan. Namun, pada kenyataannya, anak dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak layak dan berbahaya.
- b) Paksaan Anak dipaksa bekerja dengan ancaman atau kekerasan.

Pelanggaran perekrutan tenaga kerja anak tanpa melibatkan persetujuan orang tua tentu saja menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dampak negatif bagi anak maupun bagi masyarakat. Adapun dampak-dampak negatif tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Eksploitasi dan kekerasan. Anak mengalami eksploitasi dan kekerasan dalam bekerja. Anak sering kali dipaksa bekerja lembur, bekerja dalam kondisi yang berbahaya, dan menerima upah yang tidak layak.
- b) Gangguan kesehatan dan pertumbuhan. Anak mengalami gangguan kesehatan dan pertumbuhan karena bekerja dalam

kondisi yang tidak layak. Anak juga rentan mengalami penyakit akibat paparan zat berbahaya di tempat kerja.

- c) Putus sekolah. Anak memilih untuk putus sekolah dikarenakan harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya.
- d) Tindak kriminal. Anak rentan terjerumus dalam tindak kriminal karena putus sekolah dan mengalami eksploitasi di tempat kerja.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran perekrutan tenaga kerja anak tanpa melibatkan persetujuan orang tua, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan antara sebagai berikut:

- a) Peningkatan kesadaran hukum. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan anak kepada masyarakat, khususnya pengusaha dan orang tua.
- b) Penegakan hukum. Pemerintah perlu menindak tegas pelaku pelanggaran perekrutan tenaga kerja anak tanpa melibatkan persetujuan orang tua.

Pemberdayaan masyarakat. Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya keluarga miskin, untuk meningkatkan perekonomian keluarga tanpa harus mengandalkan tenaga kerja anak.

2. Pelanggaran Perekrutan Tenaga Kerja Anak Dengan Melibatkan Persetujuan Orang Tua

Pelanggaran perekrutan tenaga kerja anak dengan melibatkan persetujuan orang tua adalah bentuk pelanggaran yang juga sering terjadi. Pelanggaran ini biasanya dilakukan oleh pengusaha yang memanfaatkan kondisi ekonomi keluarga yang sulit untuk memaksa orang tua menyetujui anaknya bekerja. Pelanggaran perekrutan tenaga kerja anak dengan melibatkan persetujuan orang tua dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a) Pengusaha menawarkan pekerjaan kepada anak dengan upah yang tinggi. Hal ini membuat orang tua tergiur dan menyetujui anaknya bekerja, meskipun pekerjaan tersebut berbahaya atau tidak sesuai dengan usia anak.
- b) Pengusaha menjanjikan pendidikan dan pelatihan kepada anak. Hal ini membuat orang tua percaya bahwa anaknya akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang layak, meskipun pada kenyataannya, anak hanya akan bekerja.
- c) Pengusaha mengancam akan memberhentikan orang tua jika anaknya tidak mau bekerja. Hal ini membuat orang tua terpaksa

menyetujui anaknya bekerja, meskipun orang tua tidak menginginkannya.

Pelanggaran perekrutan tenaga kerja anak yang dilakukan secara tidak sepatutnya walaupun perekrutan tersebut turut melibatkan persetujuan orang tua, tetap dapat menimbulkan dampak negatif, baik dampak negatif bagi anak maupun bagi masyarakat. Dampak-dampak negatif tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Anak akan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Anak-anak yang bekerja dengan persetujuan orang tua, sering kali juga mengalami eksploitasi dan kekerasan dari tempat kerjanya. Anak-anak ini dipaksa bekerja dalam waktu yang lama, dengan upah yang rendah, dan dalam kondisi yang tidak layak dan berbahaya.
- b) Anak mengalami gangguan kesehatan dan pertumbuhan. Pekerjaan yang berat dan berbahaya dapat menyebabkan anak mengalami gangguan kesehatan dan pertumbuhan. Anak-anak ini rentan mengalami penyakit, cedera, dan gangguan perkembangan.

D. KEK Mandalika dan Sederet Pekerja Anaknya

Banyak anak-anak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bekerja sebagai pedagang asongan serta berperan sebagai penarik simpati dari para wisatawan yang berwisata di kawasan Mandalika.

Menurut Survei Pekerja Anak (SPA) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan ILO, pada tahun 2009, sekitar 1,7 juta dari 58,8 juta anak di Indonesia merupakan pekerja anak. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk menangani permasalahan tersebut dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis dengan tujuan untuk mencegah dan menghapuskan segala bentuk eksploitasi anak. Misalnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah melarang semua pihak, termasuk orang tua, untuk melakukan eksploitasi terhadap anak, termasuk eksploitasi ekonomi, sosial, dan seksual. Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun.

Pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182, serta Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan Peta Jalan Pembebasan Pekerja Anak 2022 untuk menilai implementasi Rencana Aksi Nasional Pekerja Anak Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA). Peta jalan tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas kebijakan dan program serta mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan daerah. Selain regulasi, pemerintah juga mengambil inisiatif khusus seperti:

1. Mengembangkan model desa ramah perempuan dan ramah anak sebagai pendekatan pencegahan pekerja anak.
2. Mengkoordinasikan pencegahan pekerja anak di empat sektor prioritas: pertanian, perikanan, jasa dan pariwisata.
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai hak-hak anak, pekerja anak dan praktik bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) dengan melibatkan pelaku ekonomi dan komunitas.
4. Mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak dan BPTA melalui berbagai program antara lain penetapan zona/kawasan bebas pekerja anak dan kampanye anti

pekerja anak. Implementasi program pengurangan pekerja anak. Dari tahun 2008 hingga 2020.

5. 456 pekerja anak dan 1,5 juta pekerja anak berusia 10 hingga 17 tahun dipecat dari pekerjaannya dan dikembalikan ke lembaga pendidikan melalui program ini. Memperkuat kapasitas untuk menegakkan undang-undang pekerja anak dan standar BPTA dengan memperluas pendidikan dan pelatihan, termasuk panduan teknis mengenai pemantauan standar pekerja anak..

Keterlibatan pekerja anak baik di sektor formal maupun informal jelas memprihatinkan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri, tercatat ada 5.391 pekerja anak di berbagai sektor.³¹⁴ Permasalahan pekerja anak bukanlah hal yang mudah untuk diatasi dikarenakan permasalahan sosial yang kompleks. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang merupakan salah satu kawasan wisata tidak luput akan pekerja anak. Fenomena pekerja anak di sekitar Pantai Kuta di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika terlihat jelas dengan banyak diantara mereka menjadi pedagang kaki lima yang menjual berbagai oleh-oleh. Dalam melakukan pekerjaan mereka, hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan tidak

³¹⁴ Survei Pekerja Anak Indonesia, ILO, 2009

diterima bahkan ada yang berkekurangan. Hal tersebut seperti pemberian makanan atau uang makan dikala mereka bekerja yang ternyata tidak semua menerimanya, jam kerja mereka yang bahkan melebihi batas maksimal pekerja anak, bahkan kurangnya jaminan kesehatan atau perlindungan kesehatan yang diterima oleh para pekerja anak juga turut memperburuk kondisi anak-anak tersebut.

E. Perlindungan Anak Demi Menyongsong Indonesia Emas 2045

Demi menyongsong tujuan untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, yang dikenal sebagai "Indonesia Emas 2045", maka penting untuk memastikan terlaksananya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak melalui aturan perundang-undangan yang jelas. Anak-anak merupakan wajah masa depan bangsa, maka dari itu kesejahteraan mereka sangat penting untuk pembangunan negara.³¹⁵

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya perlindungan hak-hak anak melalui pemberlakuan

Undang-Undang Perlindungan Anak^{316 317} dan peraturan lainnya. Namun, dengan masih banyaknya kasus penelantaran anak dan pelanggaran hak-hak anak di berbagai wilayah di Indonesia, menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus kita dilakukan bersama.

Untuk dapat memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk memiliki pengetahuan mengenai hak-hak ini dan untuk melihat anak-anak sebagai individu dengan masa depan mereka sendiri, bukan objek kepentingan mereka sendiri. Anak-anak harus ditempatkan pada posisi di mana mereka dapat berkembang menjadi individu yang mandiri, dan hak-hak mereka harus dipenuhi agar mereka dapat berkembang dengan baik.

Salah satu cara untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak adalah melalui pendidikan. Pemerintah Indonesia sendiri telah banyak melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yakni dengan adanya pendidikan karakter, untuk mempersiapkan anak-anak dalam

³¹⁵ Solihin I Hamid, "Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045," *Cakrawala Dini*, Vol. 6, No. 1, (2015).

³¹⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN. 2014/No. 297, TLN No. 5606.

³¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, LN. 2022/No. 166, TLN No. 6812.

menghadapi masa depan. Pendidikan karakter dapat membantu anak mengembangkan kecerdasan emosional, yang penting untuk menghadapi tantangan hidup dan mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.³¹⁸

III. KESIMPULAN

Anak merupakan aset yang sangat berharga dan tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang keluarga, etnis, maupun rasnya saja, akan tetapi dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, budaya, sosial, hukum, politik, serta kepentingan nasional. Pada dasarnya anak harus mempunyai kesempatan dan sarana untuk mereka belajar, bermain, bersenang-senang dan sarana untuk mereka menggapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, intelektual dan sosialnya, dalam suasana yang aman dan damai. Namun kondisi di lapangan berkata sebaliknya, banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang menjadi pekerja aktif di sektor industri karena permasalahan keuangan orang tuanya dan faktor lain yang memaksa mereka untuk ikut berpartisipasi aktif

dalam kegiatan ekonomi. Pekerja anak merupakan permasalahan yang serius karena dapat mengakibatkan buruknya kualitas sumber daya manusia di Indonesia di masa depan jika pekerja anak masih dilakukan.

Urgensi merupakan suatu kebutuhan yang penting agar permasalahan yang muncul dan timbul dapat diminimalisir dan diselesaikan. Fokus penelitian ini adalah permasalahan pengaturan hak-hak pekerja anak dalam undang-undang yang secara hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan harus mematuhi Konvensi Hak-Hak Anak. Peraturan tersebut telah dirancang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh negara-negara anggota, termasuk Indonesia, pada tanggal 26 Januari 1990. Konvensi Hak Anak mulai berlaku secara internasional pada tanggal 2 September 1990. Menyesuaikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berkaitan dengan pekerjaan berdasarkan Konvensi Hak Anak yang didukung

³¹⁸ Purba, *et al*, Menyongsong Generasi Indonesia Emas 2045 Melalui Pendidikan Karakter Berbasis ISEQ, *UPY Journal*, Vol. 6, No. 2, (2022), hlm. 4077-4081.

oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.”

Konvensi Hak Anak (KHA) atau dikenal juga dengan nama UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak-hak anak dalam bidang sipil dan politik, bidang kesehatan dan kebudayaan, yang telah diratifikasi oleh PBB pada tahun 1989. Refleksi terhadap implementasi Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) tentunya harus dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, mulai dari dokumen peraturan yang diterbitkan di setiap mekanisme pemerintah, struktur birokrasi di pusat dan daerah, serta mekanisme pengelolaan pemerintahan. Pendekatan berbasis bukti untuk mengembangkan kebijakan terkait perlindungan dan kualitas hidup anak.

Kajian ini fokus mengkaji dan mengetahui kecukupan perlindungan hak pekerja anak dalam undang-undang ketenagakerjaan, khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dengan Konvensi Hak Anak, oleh karena itu kedua sumber ini wajib dikaji dan dibandingkan dengan cermat untuk melihat kompatibilitasnya. Dari uraian di atas terlihat bahwa ketentuan mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan Konvensi Hak Anak serta telah diratifikasi menurut standar Indonesia. Hal tersebut turut menunjukkan bahwa upaya telah dilakukan untuk mengatasi mendesaknya masalah pekerja anak di Indonesia. Lebih lanjut, prinsip dalam Pasal 39 Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa “Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk mendorong pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial anak-anak yang menjadi korban: segala bentuk penelantaran, eksploitasi atau pelecehan, penyiksaan atau segala bentuk kekejaman atau hukuman yang

kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau pelanggaran persetujuan. Proses pemulihan dan reintegrasi ini akan berlangsung dalam lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat anak-anak.

Ditarik dari latar belakang dan juga pembahasan di atas, penyusun dapat memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran hukum. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan anak kepada masyarakat, khususnya pengusaha dan orang tua.
- b. Penegakan hukum. Pemerintah perlu menindak tegas pelaku pelanggaran perekrutan tenaga kerja anak tanpa melibatkan persetujuan orang tua.
- c. Pemberdayaan masyarakat. Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya keluarga miskin, untuk meningkatkan perekonomian keluarga tanpa harus mengandalkan tenaga kerja anak.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Isharyanto, d.k.k. (2019). Hukum Kepariwisata & Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan & Pluralisme Lokal). Bogor: Halaman Moeka Publishing.

Triwibowo, Darmawan, dan Sugeng Bahagio. (2006). *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES.

JURNAL

Angelia, R. R. O. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak di Indonesia," *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 5, No. 4, (2022).

Font, Xavier, dan Scott McCabe, "Sustainability and marketing in tourism: its contexts, paradoxes, approaches, challenges and potential," *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 25, No. 7, (2017), hlm. 869–883.

Hamid, Solihin I, "Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045," *Cakramala Dini*, Vol. 6, No. 1, (2015).

Kiswanto, Eddy, "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*): Mengembalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia," *Jurnal*

Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2, (2005), hlm. 91.

Purba, Gufanta Hendryko, dan Cici Fitri Bety, "Menyongsong Generasi Indonesia Emas 2045 Melalui Pendidikan Karakter Berbasis ISEQ," *UPY Journal*, Vol. 6, No. 2, (2022), hlm. 4077-4081.

Sequeira, T.N., dan C. Campos, "International tourism and economic growth: A panel data approach," *Fondazione Eni Enrico Mattei Nota di Lavoro*, (2005).

Setiamandani, Emei Dwinanarhati, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya," *Reformasi*, Vol. 2, No. 2, (2012).

LAPORAN

Indrayanti, Sri, Vera Lisna, Sofaria Ayuni, Ema Tusianti, Risyanto, Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan, Laporan Sosial Indonesia 2007, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2007, hlm. 70-72.

Utami, Regina Rahma, *Penegakan Hukum Child Sex Tourism Sebagai Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*, Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2022.

PERATURAN & KEPUTUSAN PENGADILAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) tentang Perlindungan akan Hak-hak Anak.

Indonesia, Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN. 2002/ No. 109, TLN NO. 4235.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, LN. 2014/No. 297, TLN No. 5606.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN. 1999/ No. 165, TLN NO. 3886.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LN. 2003/NO.39, TLN NO.4279.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, LN. 2022/No. 166, TLN No. 6812.

Declaration of the Rights of the Child 1959, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 1386 (XIV), A/RES/14/1386.

Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan

Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Pekerja Anak yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Minat dan Bakat.

Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/Men/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Dapat Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

COLLECTIVE FILES OF ALSA

2023.